



P U T U S A N

No.996 K / Pid / 2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tinda Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : **HAMDANI AMIN** ;
tempat lahir : Kandangan, Kalimantan Selatan ;
umur / tanggal lahir : 61 Tahun / 3 Mei 1944 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Perumahan Indraprasta II, Jalan Destarata
8 No.5, RT.007 RW.014, Kel. Tegal
Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Bogor ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Kepala Biro ;
Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tanggal 4 Mei 2005 sampai dengan tanggal 30 Juni 2005;
2. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tanggal 1 Juli 2005 sampai dengan tanggal 20 Juli 2005 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 15 Juli 2005 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2005 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 14 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2005 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 13 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 11 November 2005 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 12 November 2005 sampai dengan tanggal 11 Desember 2005;
7. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 8 Desember 2005 sampai dengan tanggal 6 Januari 2006 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 7 Januari 2006 sampai dengan tanggal 7 Maret 2006 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 1 Juli 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan lagi oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 30 Juli 2006 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa HAMDANI AMIN baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi didalam bulan Juni 2004 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu antara bulan April 2004 dan September 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta atau setidaknya-tidaknya ditempat - tempat lain yang berdasarkan pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2002, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa selaku Kepala Biro Keuangan KPU sekitar bulan April 2004 mengadakan rapat untuk membahas usulan revisi anggaran KPU tahun 2004 di Biro Keuangan KPU yang dihadiri antara lain oleh saksi MOCHAMAD DENTJIK Wakil Kepala Biro Keuangan dan Para Kepala Bagian pada Biro Keuangan KPU, dalam rapat tersebut salah satu yang dibahas adalah usulan mata anggaran bagi jaminan kematian / kecelakaan petugas penyelenggara Pemilihan Umum (PEMILU) tahun 2004 dalam bentuk asuransi sejumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), kemudian usulan revisi anggaran tersebut dibicarakan dalam rapat pleno KPU yang dipimpin oleh Ketua KPU saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN dan disetujui oleh rapat pleno KPU untuk dimasukkan kedalam surat usulan revisi anggaran KPU tahun 2004;
- Terdakwa kemudian membuat surat usulan Anggran Belanja Tambahan (ABT) dan revisi Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Anggaran Operasional Pemilihan Umum tahun 2004 nomor : 748 / 1511 / V / 2004 tanggal 29 April 2004 yang ditandatangani oleh Ketua KPU saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN

Hal. 2 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SJAMSUDDIN ditujukan kepada Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, yang didalamnya terdapat salah satu usulan mata anggaran bagi jaminan kematian / kecelakaan petugas penyelenggara Pemilihan Umum (PEMILU) tahun 2004 dalam bentuk asuransi sejumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ;

- Terdakwa pada sekitar pertengahan bulan Juni 2004 mengadakan pertemuan dengan saksi MU'ALIM MUSLICH Direktur SDM Bumi Putera 1912 di ruang kerja Terdakwa dalam rangka tindak lanjut pertemuan Terdakwa sebelumnya pada bulan April 2004 dengan saksi SRI HARYANTI sebagai agen Asuransi Bumi Putera 1912, membicarakan kerjasama jasa penutupan asuransi bagi petugas KPU, kemudian saksi MU'ALIM MUSLICH diajak Terdakwa ke ruang kerja Sekretaris Jenderal KPU saksi H.A.S YUSSACC untuk menjelaskan lebih rinci mengenai produk jasa penutupan asuransi bagi petugas penyelenggara Pemilu tahun 2004, selanjutnya Terdakwa bersama saksi MU'ALIM MUSLICH dan saksi H.S.A YUSSACC menghadap Ketua KPU saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN membicarakan mengenai penutupan asuransi bagi petugas penyelenggara Pemilu tahun 2004 ;
- Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2004 membuat memo kepada Wakil Kepala Biro Keuangan KPU saksi MOCHAMAD DENTJIK untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut administrasi jasa penutupan asuransi bagi petugas penyelenggara Pemilu tahun 2004 dengan menunjuk PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 sebagai pelaksana, padahal saat itu surat usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dan revisi Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Anggaran Operasional Pemilihan Umum tahun 2004 belum mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan dan baru pada tanggal 24 Juni 2004 Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan memberikan persetujuan revisi penggunaan anggaran dana biaya Pemilu tahun 2004 sebagaimana termuat dalam surat nomor : S-2819 / A / 2004 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan yang isinya antara lain memberikan persetujuan mata anggaran jaminan kematian / keselamatan petugas penyelenggara Pemilu tahun 2004 sejumlah Rp. 14.801.272.200,- (empat belas milyar delapan ratus satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) ;
- Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2004 di ruang kerjanya telah menerima surat perjanjian kerjasama pertanggungan asuransi kecelakaan diri nomor : 005 / MOU / KPU-BUMIDA / VI / 2004 tanggal 30 Juni 2004 antara PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari

Hal. 3 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MOCHAMAD DENTJIK yang perjanjian tersebut dibuat oleh saksi SAIFULHADI karyawan PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 ;

- Terdakwa selanjutnya menyerahkan surat perjanjian kerjasama penutupan asuransi tersebut kepada saksi H.S.A YUSSACC Sekretaris Jenderal KPU untuk diparaf dan kemudian surat perjanjian kerjasama penutupan asuransi tersebut dibawa oleh saksi H.S.A YUSSAC keruang kerja Ketua KPU saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN, setelah ditandatangani oleh Ketua KPU saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN, perjanjian kerjasama penutupan asuransi tersebut diserahkan oleh saksi MOCHAMAD DENTJIK kepada saksi SRI HARYANTI yang selanjutnya dibawa ke kantor PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 untuk dimintakan tanda tangan Direktur Utama PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 saksi Drs AHMAD FAUZIE DARWIS, MM, kemudian pada tanggal 6 Juli 2004 PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 menerbitkan polis untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor : 0801.01.2004.06.0003, nomor register 020303 tanggal 25 Juni 2004 dengan total premi Rp. 14.800.000.000 (empat belas milyar delapan ratus juta rupiah), padahal KPU belum membentuk, panitia pengadaan jasa penutupan asuransi, belum diadakan prakualifikasi, belum dibuat penentuan harga perkiraan sendiri (HPS), belum melakukan negosiasi harga, dan belum melakukan penjelasan pekerjaan (aanwijzing), kesemuanya merupakan persyaratan yang harus dipenuhi menurut ketentuan Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dengan demikian penandatanganan surat perjanjian kerjasama penutupan asuransi adalah bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah .
- Terdakwa setelah perjanjian kerjasama penutupan asuransi ditandatangani Ketua KPU saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN dan Direktur Utama PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 saksi Drs. AHMAD FAUZIE DARWIS MM, sekitar bulan Juli 2004 memerintahkan Kepala Bagian Pembinaan Anggaran Wilayah II pada Biro Keuangan KPU saksi HERU HERMAWAN untuk melengkapi persyaratan administrasi perjanjian kerjasama penutupan asuransi dan menunjuk saksi HERU HERMAWAN sebagai Ketua Panitia Pengadaan Penutupan Asuransi, atas penunjukan tersebut saksi HERU HERMAWAN menolak dengan alasan perjanjian kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan PT. Asuransi Umum Bumi

Hal. 4 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PuteraMuda 1967 Nomor : 005 / MOU / KPUBUMIDA / VI / 2004 tanggal 30 Juni 2004 sudah ditandatangani ; -

- Atas penolakan saksi HERU HERMAWAN tersebut, Terdakwa tetap memerintahkan saksi HERU HERMAWAN untuk membuat kelengkapan adminstrasinya dengan mengatakan ini perintah pimpinan", dan atas perintah Terdakwa saksi HERU HERMAWAN membuat kelengkapan administrasi pengadaan penutupan asuransi antara lain :
 - membuat Surat Keputusan KPU Nomor : 73 / SK / KPU / TAHUN 2004 seolah-olah dibuat tanggal 25 Juni 2004 tentang pembentukan panitia pengadaan jasa penutupan asuransi bagi petugas badan penyelenggara pemilu tahun 2004 di KPU, KPU Propinsi / kabupaten / kota, PPK, PPS, dan KPPS yang ditandatangani oleh Ketua KPU saksi Pr:of. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN ;
 - membuat nota dinas nomor : 683.1 / ND / VI / 2004 seolah-olah dibuat tanggal 25 Juni 2004 mengenai penutupan asuransi bagi petugas pelaksana pemilihan umum tahun 2004 di KPU, KPU propinsi / Kabupaten / Kota, PPK, PPS dan KPPS yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU saksi H.S.A YUSSACC ;
 - membuat nota dinas nomor : 683.2 / ND / VI / 2004 seolah-olah dibuat tanggal 2 Juni 2004 mengenai penutupan asuransi bagi petugas pelaksana pemilihan umum tahun 2004 di KPU, KPU propinsi / Kabupaten / Kota, PPK, PPS dan KPPS yang ditandatangani oleh Ketua KPU saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN .
 - membuat Surat Keputusan KPU nomor 126.1 / SJ / KPU / TAHUN 2004 seolah-olah dibuat tanggal 25 Juni 2004 tentang penutupan asuransi bagi petugas pelaksana pemilihan umum tahun 2004 di KPU, KPU propinsi / Kabupaten / Kota, PPK, PPS dan KPPS yang ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal KPU saksi H.S.A YUSSACC;
 - menyusun undangan mengikuti proses penunjukan langsung Nomor: 870.1 / KU / VI / 2004 seolah-olah dibuat tanggal 25 Juni 2004 yang ditanda tangani saksi S. HERU HERMAWAN,S Sos, MM;
 - kegiatan Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) seolah-olah dilaksanakan tanggal 28 Juni 2004 yang ditanda tangani oleh saksi S. HERU HERMAWAN,S Sos, MM ;
 - membuat daftar hadir rapat pembukaan penawaran seolah olah dilaksanakan tanggal 29 Juni 2004 yang ditanda tangani oleh saksi S. HERU HERMAWAN,S Sos, MM ;

Hal. 5 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuat berita acara penjelasan pekerjaan Nomor : 871.2 / KU / VI / 2004 seolah-olah dilaksanakan tanggal 28 Juni 2004 .
- membuat penetapan Harga Perhitungan sendiri (HPS) Nomor : 871.1 / KU / VI / 2004 seolah-olah dibuat tanggal 28 Juni 2004 yang ditanda tangani oleh saksi S. HERU HERMAWAN, S Sos, MM. berikut dattar hadir rapat penetapan harga perhitungan sendiri ;
- membuat berita acara pembukaan penawaran harga Nomor: 875.1 / KU / VI / 2004 seolah-olah dilaksanakan tanggal 29 Juni 2004 .
- membuat berita acara evaluasi dan negosiasi harga pengadaan jasa penutupan asuransi petugas penyelenggara pemilu tahun 2004 Nomor : 875.2 / KU / VI / 2004 seolah-olah dilaksanakan tanggal 29 Juni 2004 ;
- membuat daftar hadir rapat evaluasi dan negosiasi harga seolah-olah dilaksanakan tanggal 29 juni 2004 ;
- membuat surat keputusan KPU Nomor 126.2 / SJ / KPU / TAHUN 2004 tentang Uang Operasional Panitia Penutupan Asuransi bagi petugas badan penyelenggara pemilihan umum tahun 2004 seolah-olah dibuat tanggal 25 Juni 2004 yang ditanda tangani saksi H.S.A YUSSACC ;

Kesemua kegiatan yang dicantumkan dalam surat, nota dinas, berita acara, daftar hadir dan undangan tersebut diatas adalah tidak benar atau fiktif karena pada kenyataannya kegiatan tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan ;

- Terdakwa kemudian pada tanggal 6 Juli 2004 menghubungi saksi MU'ALIM MUSLICH melalui telepon agar PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 memberikan uang kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai imbalan jasa telah dibuat perjanjian penutupan asuransi dengan PT. Asuransi umum Bumi Putera Muda 1967; kemudian saksi MU'ALIM MUSLICH pada tanggal 7 Juli 2004 membuat surat kepada Direksi PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 saksi JULIAN NOOR yang isinya sesuai permintaan Kepala Biro Keuangan KPU (Bapak Hamdani), KPU minta imbalan uang sebesar 34 % dari total " premi ;
- Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2004 menandatangani nota dinas dengan nomor : 941 / KU / VII / 2004 yang dibuat saksi MOCHAMAD DENTJIK ditujukan kepada Wakil Sekretaris Jenderal KPU saksi SUSONGKO SUHARDJO isinya meminta persetujuan mengenai pembayaran dari KPU kepada PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967, kemudian atas dasar surat Terdakwa tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal saksi SUSONGKO SUHARDJO mengajukan permohonan pembayaran polis asuransi kepada Ketua KPU saksi

Hal. 6 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN dengan nota dinas nomor : 716 / ND / VII / 2004 tanggal 7 Juli 2004 dan selanjutnya Ketua KPU saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN menyetujui pembayaran premi polis asuransi kecelakaan diri petugas penyelenggara pemilu tahun 2004 sejumlah Rp. 14.800.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus juta rupiah) dengan nota dinas nomor : 717 / ND / VII / 2004 tanggal 7 Juli 2004 yang ditujukan kepada Wakil Sekretaris Jenderal saksi SUSONGKO SUHARDJO ;

- Kemudian pada tanggal 8 Juli 2004 saksi SRI AMPINI Bendaharawan Operasional Biro Keuangan KPU telah menyerahkan 1 (satu) lembar bilyet giro BRI KCP RSPAD Gatot Subroto nomor GDW-626737 tanggal 8 Juli 2004 sejumlah Rp. 14.800.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus juta rupiah) kepada saksi SRI HARYANTI sebagai kuasa dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 untuk menerima pembayaran dari Komisi Pemilihan Umum atas premi asuransi kecelakaan diri petugas Pemilu tahun 2004 sesuai dengan polis nomor : 0801.01.01.2004.06.0003 tanggal 25 Juni 2004 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 ;
- Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2004 menerima telepon dari saksi MU'ALIM MUSLICH yang menyampaikan " *pak hamdani uang sudah siap mau saya antar kemana, apa saya antar ke kantor bapak* ", kemudian berdasarkan kesepakatan Terdakwa dan saksi MU'ALIM MUSLICH bertemu di Hotel Grand Melia Kuningan Jakarta dan pada waktu pertemuan tersebut saksi MU'ALIM MUSLICH menyerahkan uang dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 kepada Terdakwa sejumlah US\$ 566.795 (lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembi lan puluh lima dolar Amerika Serikat) ;
- Terdakwa setelah menerima uang dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 tersebut pada tanggal 14 Juli 2004 melaporkan kepada Ketua KPU saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN, mengatakan "*dana sejumlah lima ratus ribuan dolar Amerika serikat dari asuransi sudah saya terima*" , kemudian oleh saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN dijawab "*simpan saja di tempat pak Hamdan!*" kemudian oleh Terdakwa uang tersebut disimpan di brankas pribadi Terdakwa di ruang kerja Terdakwa di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) ;
- Terdakwa setelah menerima uang yang berasal dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 atas perintah atau setidaknya atas persetujuan atau sepengetahuan saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN telah membagikan uang tersebut yaitu pada bulan Agustus 2004 dan September

Hal. 7 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 sesuai keterangan Terdakwa dan catatan yang ada pada Terdakwa masing-masing kepada :

- * Saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN (Ketua KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 45.000 (empat puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) dan sejumlah US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) ;
- * Saksi Prof. Dr. RAMLAN SURBAKTI (Wakil Ketua KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 35.000 (tiga puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) dan sejumlah US\$ 20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat);
- * Saksi Dr. HAMID AWALUDDIN (Anggota KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika) dan sejumlah US\$ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat)
- * Saksi Prof. Dr. RUSADI KARTAPRAWIRA, SH (Anggota KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan sejumlah US\$10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat);
- * Saksi MULYANA WIRAKUSUMAH (Anggota KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan sejumlah US\$10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat);
- * Saksi ANAS URBANINGRUM (Anggota KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan sejumlah US\$10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) ;
- * Saksi Dr. CHUSNUL MAR'YAH (Anggota KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan US\$10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat);
- * Saksi Dra. VALINA SINGKA SUBEKTI, MSi (Anggota KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan sejumlah US\$10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat);
- * Saksi Drs. DAAN DIMARA, MA (Anggota KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan sejumlah US\$10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat);
- * Saksi HSA YUSACC (Sekretaris Jenderal KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) dan sejumlah US\$ 5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat);

Hal. 8 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Saksi Dr. Ir. SUSONGKO SUHARDJO, MSc (Wakil Sekjen KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) dan sejumlah US\$ 5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat);
- * Saksi SYAUKANI (pegawai KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 3.600 (tiga ribu enam ratus dolar Amerika Serikat) dan sejumlah US\$ 6.541 (enam ribu lima ratus empat puluh satu dolar Amerika Serikat) untuk biaya perjalanan luar negeri bagi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- * Selain dibagi-bagikan kepada saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa juga telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, telah memperkaya terdakwa sendiri atau saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN, saksi Prof. Dr. RAMLAN SURBAKTI, saksi Dr. HAMID AWALUDDIN, saksi Prof. Dr. RUSADI KARTAPRAWIRA SH, saksi MULYANA WIRAKUSUMAH, saksi ANAS URBANINGRUM, saksi Dr. CHUSNUL MAR'YAH, saksi Dra. VALINA SINGKA SUBEKTI MSi, saksi Drs. DAAN DIMARA MA, saksi HSA YUSACC dan saksi SUSONGKO SUHARDJO, atau setidaknya orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967; yang telah atau dapat merugikan keuangan Negara sejumlah Rp. 14.800.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus juta rupiah) atau setidaknya Rp. 14.193.000.000,- (empat belas milyar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) yang dihitung dari seluruh pembayaran yang telah dibayarkan kepada PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Rp. 14.800.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus juta rupiah) dikurangi keseluruhan klaim asuransi yang telah dibayarkan PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejumlah Rp. 607.000.000,- (enam ratus tujuh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 14.193.000.000,- (empat belas milyar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sebagaimana perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh ahli SLAMET TULUS WAHYANA, Ak, CFE dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Negara atas kasus pengadaan jasa penutupan asuransi Komisi Pemilihan Umum tahun anggaran 2004 tertanggal 26 Juni 2005 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa HAMDANI AMIN diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa HAMDANI AMIN selaku Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Pemilihan Umum (LPU) Nomor : 811.212.2-3993 tanggal 23 September 1998 mempunyai tugas merencanakan anggaran biaya pemilihan umum, mengalokasikan anggaran biaya pemilihan umum ke badan-badan penyelenggara pemilihan umum baik di Pusat maupun di daerah, melakukan verifikasi dan penyelesaian tagihan-tagihan serta membuat dan menyelesaikan perhitungan anggaran, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi didalam bulan Juni 2004 atau setidaknya sekitar waktu antara bulan April 2004 dan September 2004 atau setidaknya dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jl. Imam Sonjol No. 29 Jakarta atau setidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2002, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa selaku Kepala Biro Keuangan KPU sekitar bulan April 2004 mengadakan rapat untuk membahas usulan revisi anggaran KPU tahun 2004 di Biro Keuangan KPU yang dihadiri antara lain oleh saksi MOCHAMAD DENTJIK Wakil Kepala Biro Keuangan dan Para Kepala Sagian pada Biro Keuangan KPU, dalam rapat tersebut salah satu yang dibahas adalah usulan mata anggaran bagi jaminan kematian / kecelakaan petugas penyelenggara Pemilihan Umum (PEMILU) tahun 2004 dalam bentuk asuransi sejumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), kemudian usulan revisi anggaran tersebut dibicarakan dalam rapat pleno KPU yang dipimpin oleh Ketua KPU saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN dan disetujui oleh rapat pleno KPU untuk dimasukkan kedalam surat usulan revisi anggaran KPU tahun 2004;

Hal. 10 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kemudian membuat surat usulan Anggaran Belanja Tambahan (AST) dan revisi Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Anggaran Operasional Pemilihan Umum tahun 2004 nomor : 748 / 15 / 1V / 2004 tanggal 29 April 2004 yang ditandatangani oleh Ketua KPU saksi Prof. ~ Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN ditujukan kepada Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, yang didalamnya terdapat salah satu usulan mata. anggaran bagi jaminan kematian / kecelakaan petugas penyelenggara Pemilihan Umum (PEMILU) tahun 2004 dalam bentuk asuransi sejumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ;
- Terdakwa pada sekitar pertengahan bulan Juni 2004 mengadakan pertemuan dengan saksi MU'ALIM MUSLICH Direktur SDM Bumi Putera 1912 diruang kerja Terdakwa dalam rangka tindak lanjut pertemuan Terdakwa sebelumnya pada bulan April 2004 dengan saksi SRI HARY ANTI sebagai agen Asuransi Bumi Putera 1912, membicarakan kerjasama jasa penutupan asuransi bagi petugas KPU, kemudian saksi MU'ALIM MUSLICH diajak Terdakwa ke ruang kerja Sekretaris Jenderal KPU saksi HSA YUSSACC untuk menjelaskan lebih rinci mengenai produk jasa penutupan asuransi bagi petugas penyelenggara Pemilu tahun 2004, selanjutnya Terdakwa bersama saksi MU'ALIM MUSLICH dan saksi HSA YUSSACC menghadap Ketua KPU saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN membicarakan mengenai penutupan asuransi bagi petugas penyelenggara Pemilu tahun 2004 ;
- Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2004 dengan menyalahgunakan kewenangan sebagai Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memerintahkan Wakil Kepala Biro Keuangan KPU, saksi MOCHAMAD DENTJIK untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut administrasi jasa penutupan asuransi bagi petugas penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 dengan menunjuk PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 sebagai pelaksana, padahal saat itu surat usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dan revisi Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Anggaran Operasional Pemilihan Umum tahun 2004 belum mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan dan baru tanggal 24 Juni 2004 Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan memberikan persetujuan revisi penggunaan anggaran dana biaya Pemilu tahun 2004 sebagaimana termuat dalam surat nomor : S-2819 / A / 2004 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan yang isinya antara lain memberikan persetujuan mata anggaran jaminan kematian / keselamatan petugas penyelenggara Pemilu tahun 2004 sejumlah Rp.

Hal. 11 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.801.272.200,- (em pat belas milyar delapan ratus satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) ;

- Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2004 di ruang kerjanya telah menerima surat perjanjian kerjasama pertanggung jawaban asuransi kecelakaan diri nomor : 005 / MOU / KPU-BUMIDA / VI / 2004 tanggal 30 Juni 2004 antara PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari saksi MOCHAMAD DENTJIK yang perjanjian tersebut dibuat oleh saksi SAIFUL HADI karyawan PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 ;
- Terdakwa selanjutnya menyerahkan surat perjanjian kerjasama penutupan asuransi tersebut kepada saksi HSA YUSSACC Sekretaris Jenderal KPU untuk diparaf dan kemudian surat perjanjian kerjasama penutupan asuransi tersebut dibawa oleh saksi HSA YUSSAC keruang kerja Ketua KPU, saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN, setelah ditandatangani oleh Ketua KPU saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN, perjanjian kerjasama penutupan asuransi tersebut diserahkan oleh saksi MOCHAMAD DENTJIK kepada saksi SRI HARYANI yang selanjutnya dibawa ke kantor PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 untuk dimintakan tandatangan Direktur Utama, PI. Asuransi Umum Bumi PuteraMuda 1967 saksi Drs. AHMAD FAUZIE DARWIS MM, kemudian pada tanggal 6 Juli 2004 PI. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 menerbitkan polis untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor : 0801.01.2004.06.0003, nomor register 020303 tanggal 25 Juni 2004 dengan total premi Rp. 14.800.000.000 (empat belas milyar delapan ratus juta rupiah) padahal KPU belum membentuk panitia pengadaan jasa penutupan asuransi, belum diadakan prakualifikasi, belum dibuat penentuan harga perkiraan sendiri (HPS), belum melakukan negosiasi harga, dan belum melakukan penjelasan pekerjaan (aanwijzing), kesemuanya merupakan persyaratan yang harus dipenuhi menurut ketentuan Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dengan demikian penandatanganan surat perjanjian kerjasama penutupan asuransi adalah bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah .
- Terdakwa setelah perjanjian kerjasama penutupan asuransi ditandatangani Ketua KPU saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN dan Direktur Utama PT. Asuransi Umum Bumi PuteraMuda 1967 saksi Drs. AHMAD FAUZIE DARWIS MM, sekitar bulan Juli 2004 memerintahkan Kepala Bagian

Hal. 12 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Anggaran Wilayah pada Biro Keuangan KPU saksi HERU HERMAWAN untuk melengkapi persyaratan administrasi perjanjian kerjasama penutupan asuransi dan menunjuk saksi HERU HERMAWAN sebagai Ketua Panitia Pengadaan Penutupan Asuransi, atas penunjukan tersebut saksi HERU HERMAWAN menolak dengan alasan perjanjian kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan PT. Asuransi Umum Bumi PuteraMuda 1967 Nomor : 005 / MOU / KPU-BUMIDA / VI / 2004 tanggal 30 Juni 2004 sudah ditandatangani oleh Ketua KPU saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN dengan Direktur Utama PT. Asuransi Umum Bumi PuteraMuda 1967, saksi Drs. AHMAD FAUZIE DARWIS, MM;

- Atas penolakan saksi HERU HERMAWAN tersebut, Terdakwa tetap memerintahkan saksi HERU HERMAWAN untuk membuat kelengkapan adminstrasinya dengan mengatakan "*ini perintah pimpinan*", dan atas perintah Terdakwa saksi HERU HERMAWAN membuat kelengkapan administrasi pengadaan penutupan asuransi antara lain:
 - membuat Surat Keputusan KPU Nomor 73 / SK / KPU / TAHUN 2004 seolah-olah dibuat tanggal 25 Juni 2004 Tentang pembentukan panitia pengadaan jasa penutupan asuransi bagi petugas badan penyelenggara pemilu tahun 2004 di KPU, KPU Propinsi/kabupaten/kot, PPK, PPS, dan KPPS yang ditandatangani oleh Ketua KPU saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN ;
 - membuat nota dinas nomor : 683.1 / ND / VI / 2004 seolah-olah dibuat tanggal 25 Juni 2004 mengenai penutupan asuransi bagi petugas pelaksana pemilihan umum tahun 2004 di KPU, KPU propinsi / Kabupaten / Kota, PPK, PPS dan KPPS yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU saksi HSA YUSSACC.
 - membuat nota dinas nomor : 683.2 / ND / VI / 2004 seolah-olah dibuat tanggal 2 Juni 2004 mengenai penutupan asuransi bagi petugas pelaksana pemilihan umum tahun 2004 di KPU, KPU propinsi/Kabupaten/Kota, PPK, PP8 dan KPP8 yang ditandatangani oleh Ketua KPU saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN .
 - membuat Surat Keputusan KPU nomor 126.1 / SJ / KPU / TAHUN 2004 seolah-olah dibuat tanggal 25 Juni 2004 tentang penutupan asuransi bagi petugas pelaksana pemilihan umum tahun 2004 di KPU, KPU propinsi / Kabupaten / Kota, PPK, PPS dan KPPS yang ditanda tangani oleh 8ekretaris Jenderal KPU saksi HSA YUSSACC;

Hal. 13 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyusun undangan mengikuti proses penunjukan langsung Nomor: 870.1 / KU / VI / 2004 seolah-olah dibuat tanggal 25 Juni 2004 yang ditanda tangani saksi S. HERU HERMAWAN, S. Sos. M. M;
- kegiatan Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) seolah-olah dilaksanakan tanggal 28 Juni 2004 yang ditanda tangani oleh saksi S. HERU HERMAWAN S, Sos MM'
- membuat daftar hadir rapat pembukaan penawaran seolah-olah dilaksanakan tanggal 29 Juni 2004 yang ditanda tangani oleh saksi S. HERU HERMAWAN S Sos, MM ;
- membuat berita acara penjelasan pekerjaan Nomor : 871.2 / KU / VI / 2004 seolah-olah dilaksanakan tanggal 28 Juni 2004 .
- membuat penetapan Harga Perhitungan sendiri (HPS) Nomor : 871.1 / KU / VI / 2004 seolah-olah dibuat tanggal 28 Juni 2004 yang ditanda tangani oleh saksi 8 HERU HERMAWAN S Sos, MM. berikut daftar hadir rapat penetapan harga perhitungan sendiri ;
- membuat berita acara pembukaan penawaran harga Nomor : 875.1/KUNI/2004 seolah-olah dilaksanakan tanggal 29 Juni 2004 ;
- membuat berita acara evaluasi dan negosiasi harga pengadaan jasa penutupan asuransi petugas penyelenggara pemilu tahun 2004 Nomor : 875.2 / KU / VI / 2004 seolah-olah dilaksanakan tanggal 29 Juni 2004
- membuat daftar hadir rapat evaluasi dan negosiasi harga seolah-olah dilaksanakan tanggal 29 Juni 2004 ; . membuat surat keputusan KPU Nomor 126.2 / SJ / KPU / TAHUN 2004 tentang Uang Operasional Panitia Penutupan Asuransi bagi petugas badan penyelenggara pemilihan umum tahun 2004 seolah-olah dibuat tanggal 25 Juni 2004 yang ditanda tangani saksi HSA YUSSACC.

kesemua kegiatan yang dicantumkan dalam surat, nota dinas, berita acara, daftar hadir dan undangan tersebut diatas adalah tidak benar atau fiktif karena pada kenyataannya kegiatan tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan :

- Terdakwa kemudian pada tanggal 6 Juli 2004 dengan menyalahgunakan kesempatan sebagai Kepala Biro Keuangan menghubungi saksi MU'ALIM MUSLICH melalui telepon agar PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 memberikan uang kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai imbalan jasa telah dibuat perjanjian penutupan asuransi dengan PT. Asuransi Bumi Putera Muda 1967; kemudian saksi MU'ALIM MUSLICH pada tanggal 7 Juli 2004 membuat surat kepada Direksi PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 saksi

Hal. 14 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIAN NOOR yang isinya sesuai permintaan Kepala Biro Keuangan KPU (Bapak Hamdani), KPU minta imbalan uang sebesar 34 % dari total premi ;

- Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2004 menandatangani nota dinas dengan nomor: 941 / KU / VII / 2004 yang dibuat saksi MOCHAMAD DENTJIK ditujukan kepada Wakil Sekretaris Jenderal KPU saksi SUSONGKO SUHARDJO isinya meminta persetujuan mengenai pembayaran dari KPU kepada PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967, kemudian atas dasar surat Terdakwa tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal saksi SUSONGKO SUHARDJO mengajukan permohonan pembayaran polis asuransi kepada Ketua KPU saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN dengan nota dinas nomor : 716 / ND / VII / 2004 tanggal 7 Juli 2004 dan selanjutnya Ketua KPU saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN menyetujui pembayaran premi polis asuransi kecelakaan diri petugas penyelenggaraan pemilu tahun 2004 sejumlah Rp. 14.800.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus juta rupiah) dengan nota dinas nomor : 717/NDNII/2004 tanggal 7 Juli 2004 yang ditujukan kepada Wakil Sekretaris Jenderal saksi SUSONGKO SUHARDJO ;
- Kemudian pada tanggal 8 Juli 2004 saksi SRI AMPINI Bendaharawan Operasional Biro Keuangan KPU telah menyerahkan 1 (satu) lembar bilyet giro BRI KCP RSPAD Gatot Subroto nomor GDW-626737 tanggal 8 Juli 2004 sejumlah Rp.14.800.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus juta rupiah) kepada saksi SRI HARYANTI sebagai kuasa dari PT. Asuransi Bumi PuteraMuda 1967 untuk menerima pembayaran dari Komisi Pemilihan Umum atas premi asuransi kecelakaan diri petugas Pemilu tahun 2004 sesuai dengan polis nomor : 0801.01.01.2004.06.0003 tanggal 25 Juni 2004 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Bumi PuteraMuda 1967 ;
- Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2004 menerima telepon dari saksi MU'ALIM MUSLICH yang menyampaikan " *pak hamdani uang sudah siap mau saya antar kemana, apa saya antar ke kantor....bapak* kemudian berdasarkan kesepakatan Terdakwa dan saksi MU'ALIM MUSLICH bertemu di Hotel Grand Melia Kuningan Jakarta dan pada waktu pertemuan tersebut saksi MU'ALIM MUSLICH menyerahkan uang dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 kepada Terdakwa sejumlah US\$ 566.795 (lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembi lan puluh lima dolar Amerika Serikat) ;
- Terdakwa setelah menerima uang dari PT. Asuransi Bumi Putera Muda 1967 tersebut pada tanggal 14 Juli 2004 melaporkan kepada Ketua KPU saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN di ruang kerja Ketua KPU, mengatakan "*dana sejumlah lima ratus ribuan do/ar Amerika Serikat dari asuransi sudah*

Hal. 15 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



saya terima", kemudian oleh saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN dijawab "simpan saja di tempat pak Hamdani" kemudian oleh Terdakwa uang tersebut disimpan di brankas pribadi Terdakwa di ruang kerja Terdakwa di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) ;

- Terdakwa setelah menerima uang yang berasal dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 atas perintah atau setidaknya atas persetujuan atau sepengetahuan saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN telah membagikan uang tersebut yaitu pada bulan Agustus 2004 dan September 2004 sesuai keterangan Terdakwa dan catatan yang ada pada Terdakwa masing-masing kepada :

- * Saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN (Ketua KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 45.000 (empat puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) dan sejumlah US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) ;
- * Saksi Prof. Dr. RAMLAN SURBAKTI (Wakil Ketua KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 35.000 (tiga puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) dan sejumlah US\$ 20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat);
- * Saksi Dr. HAMID AWALUDDIN (Anggota KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika) dan sejumlah US\$ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) ;
- * Saksi Prof. Dr. RUSADI KARTAPRAWIRA, SH (Anggota KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan sejumlah US\$10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat);
- * Saksi MULY ANA WIRAKUSUMAH (Anggota KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan sejumlah US\$10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat); .
- * Saksi ANAS URBANINGRUM (Anggota KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan sejumlah US\$10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) ;
- * Saksi Dr. CHUSNUL MAR'YAH (Anggota KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan US\$10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat);
- * Saksi Ora. VALINA SINGKA SUBEKTI, MSi (Anggota KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika Serikat) dan sejumlah US\$10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat);

- * Saksi Drs. DAAN DI MARA, MA (Anggota KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan sejumlah US\$10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat);
- * Saksi HSA YUSACC (Sekretaris Jenderal KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) dan sejumlah US\$ 5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat);
- * Saksi Dr. Ir. SUSONGKO SUHARDJO, MSc (Wakil Sekjen KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) dan sejumlah US\$ 5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat);
- * Saksi SYAUKANI (pegawai KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 3.600 (tiga ribu enam ratus dolar Amerika Serikat) dan sejumlah US\$ 6.541 (enam ribu lima ratus empat puluh satu dolar Amerika Serikat) untuk biaya perjalanan luar negeri bagi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) ; Selain dibagi-bagikan kepada saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa juga telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya ;

Rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas; telah menguntungkan terdakwa sendiri atau saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN, saksi Prof. Dr. RAMLAN SURBAKTI, saksi Dr. HAMID AWALUDDIN, saksi Prof. Dr. RUSADI KARTAPRAWIRA SH, saksi MULYANA WIRAKUSUMAH, saksi ANAS URBANINGRUM, saksi Dr. CHUSNUL MAR'YAH, saksi Dra. VALINA SINGKA SUBEKTI MSi, saksi Drs. DAAN DIMARMA, saksi HSA YUSACC dan saksi SUSONGKO SUHARDJO, atau setidaknya orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 ; yang telah atau dapat merugikan keuangan Negara sejumlah Rp. 14.800.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus juta rupiah) atau setidaknya Rp. 14.193.000.000,- (empat belas milyar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) yang dihitung dari seluruh pembayaran yang telah dibayarkan kepada PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Rp. 14.800.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus juta rupiah) dikurangi keseluruhan klaim asuransi yang telah dibayarkan PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejumlah Rp. 607.000.000,- (enam ratus tujuh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 14.193.000.000,- (empat belas milyar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sebagaimana perhitungan kerugian Keuangan Negara yang

Hal. 17 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh ahli SLAMET TULUS WAHYANA, Ak, CFE dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Negara atas kasus pengadaan jasa penutupan asuransi Komisi Pemilihan Umum tahun anggaran 2004 tertanggal 26 Juni 2005 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;.

Perbuatan terdakwa HAMDANI AMIN diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa HAMDANI AMIN selaku Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : UP.1-5-5 tanggal 15 Januari 1975, yang ditugaskan secara terus menerus atau untuk sementara waktu yaitu selaku Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Pemilihan Umum (LPU) Nomor : 811.212.2-3993 tanggal 23 September 1998 baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN Ketua Komisi Pemilihan Umum (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi didalam bulan Juli 2004 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu antara bulan Juli 2004 dan September 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2002, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menggelapkan uang sejumlah US\$ 566.795 (lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima dolar Amerika Serikat) yang merupakan potongan harga / discount premi asuransi yang berasal dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena adanya perjanjian kerjasama penutupan asuransi antara KPU dengan PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 yang mana uang tersebut keseluruhannya adalah milik KPU atau setidaknya-tidaknya bukan milik Terdakwa yang disimpan karena jabatannya, uang mana ada padanya bukan karena kejahatan akan tetapi oleh Terdakwa kemudian dipergunakan untuk keperluannya sendiri dan dibagi-bagikan kepada

Hal. 18 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain setidaknya tidaknya ia telah menguasai uang tersebut seolah-olah miliknya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengadakan perjanjian kerjasama pertanggungan asuransi kecelakaan diri nomor : 005 / MOU / KPU-BUMIDA / VI / 2004 tanggal 30 Juni 2004 antara PT. Asuransi Umum BumiPutera Muda 1967 dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan premi asuransi sejumlah Rp. 14.800.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus juta rupiah) yang perjanjian tersebut ditandatangani oleh Ketua KPU saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN dan Direktur Utama PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 saksi Drs. AHMAD FAUZIE DARWIS, MM sesuai dengan polis nomor : 0801.01.01.2004.06.0003 tanggal 25 Juni 2004 ;
- Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2004 menghubungi melalui telepon saksi MU'ALIM MUSLICH Direktur SDM Bumi Putera 1912 yang juga sebagai agen PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 yang meminta agar PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 memberikan uang kepada Komisi Pemilihan Umum dengan mengatakan *pelaksanaan Pemilu kan aman kalau begitu klaim kan kecil tolong dong dikasih discount* ;
- Atas permintaan Terdakwa tersebut saksi MU'ALIM MUSLICH pada tanggal 7 Juli 2004 membuat surat kepada Direksi Pl. Asuransi Umum Bumi PuteraMuda 1967 saksi JULIAN NOOR yang isinya sesuai permintaan Kepala Biro Keuangan KPU (Bapak Hamdani), KPU minta discount sebesar 34 0,10 dari total premi, selanjutnya saksi JULIAN NOOR membuat disposisi tanggal 9 Juli 2004 kepada Kabag PA dan Kadiv Teknik yang isinya *"tolong dianalisa apakah permintaan Bapak MU'ALIM untuk diberikan discount untuk KPU dan komisi untuk beliau dapat dipertimbangkan dari aspek perhitungan teknis resiko"* selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2004 Kabag Teknik membuat memo yang isinya memberikan pertimbangan bahwa permintaan tersebut dapat dipenuhi ;
- Pada tanggal 8 Juli 2004 saksi SRI AMPINI Bendaharawan Operasional Biro Keuangan KPU di ruang kerjanya telah menyerahkan 1 (satu) lembar bilyet giro BRI KCP RSPAD Gatot Subroto nomor GDW-626737 tanggal 8 Juli 2004 sejumlah Rp.14.800.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus juta rupiah) kepada saksi SRI HARYANTI sebagai kuasa dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 untuk menerima pembayaran dari Komisi Pemilihan Umum atas premi asuransi kecelakaan diri petugas Pemilu tahun 2004 sesuai dengan polis nomor : 0801.01.01.2004.06.0003 tanggal 25 Juni 2004 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 ;

Hal. 19 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2004 menerima telepon dari saksi MU'ALIM MUSLICH yang menyampaikan " *pak hamdani uang sudah siap mau saya antar kemana, apa saya antar kekantor bapak*" kemudian berdasarkan kesepakatan Terdakwa dan saksi MU'ALIM MUSLICH bertemu di Hotel Grand Melia Kuningan Jakarta dan pada waktu pertemuan tersebut saksi MU'ALIM MUSLICH menyerahkan uang dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 kepada Terdakwa sejumlah US\$ 566.795 (lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima dolar Amerika Serikat) ;
- Terdakwa setelah menerima uang dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 tersebut pada tanggal 14 Juli 2004 melaporkan kepada Ketua KPU saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN di ruang kerja Ketua KPU, mengatakan "*dana sejumlah lima ratus ribuan dolar Amerika Serikat dari asuransi sudah saya terima*", kemudian oleh saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN dijawab "*simpan saja di tempat pak Hamdan!*" kemudian oleh Terdakwa uang tersebut disimpan di brankas pribadi Terdakwa di ruang kerja Terdakwa di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) ;
- Terdakwa setelah menerima uang yang berasal dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 atas perintah atau setidaknya atas persetujuan atau sepengetahuan saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN telah membagikan uang tersebut yaitu pada bulan Agustus 2004 dan September 2004 sesuai keterangan Terdakwa dan catatan yang ada pada Terdakwa masing-masing kepada :
 - * Saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN (Ketua KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 45.000 (empat puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) dan sejumlah US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) ;
 - * Saksi Prof. Dr. RAMLAN SURBAKTI (Wakil Ketua KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 35.000 (tiga puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) dan sejumlah US\$ 20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat);
 - * Saksi Dr. HAMID AWALUDDIN (Anggota KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan sejumlah US\$ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) ;
 - * Saksi Prof. Dr. RUSADI KARTAPRAWIRA, SH (Anggota KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan sejumlah US\$ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat);

Hal. 20 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Saksi MULYANA WIRAKUSUMAH (Anggota KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan sejumlah US\$10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat);
- * Saksi ANAS URBANINGRUM (Anggota KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan sejumlah US\$10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) ;
- * Saksi Dr. CHUSNUL MAR'YAH (Anggota KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan US\$10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat);
- * Saksi Dra. VALINA SINGKA SUBEKTI, MSi (Anggota KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan sejumlah US\$10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat);
- * Saksi Drs. DAAN DIMARA, MA (Anggota KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 30.000 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) dan sejumlah US\$10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat);
- * Saksi HSA YUSACC (Sekretaris Jenderal KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) dan sejumlah US\$ 5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat);
- * Saksi Dr. Ir. SUSONGKO SUHARDJO, MSc (Wakil Sekjen KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) dan sejumlah US\$ 5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat);
- * Saksi SYAUKANI (pegawai KPU) sebanyak 2 (dua) kali pemberian yaitu sejumlah US\$ 3.600 (tiga ribu enam ratus dolar Amerika Serikat) dan sejumlah US\$ 6.541 (enam ribu lima ratus empat puluh satu dolar Amerika Serikat) untuk biaya perjalanan luar negeri bagi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) ;.
- * Selain dibagi-bagikan kepada saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa juga telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya ;
Perbuatan Terdakwa membagi-bagikan dan menggunakan uang untuk kepentingan pribadi tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 16 ayat (4) UU nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan "penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan *dan/atau* pengadaan barang *dan/atau* jasa oleh Negara / Daerah adalah Hak Negara / Daerah ", sehingga seharusnya uang yang diperoleh dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 tersebut harus disetorkan ke Negara;

Hal. 21 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa HAMDANI AMIN diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 8 jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

DAN,

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HAMDANI AMIN selaku Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : UP.1-5-5 tanggal 15 Januari 1975 dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Pemilihan Umum (LPU) Nomor : 811.212.2-3993 tanggal 23 September 1998 diangkat selaku Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN Ketua Komisi Pemilihan Umum (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah), telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut (voorgezette handeling) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Oktober 2003 sampai dengan April 2005 atau setidaknya tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta atau setidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2002, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menerima hadiah berupa uang padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yaitu selaku Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah uang tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa sebagai Pegawai Negeri yang menjabat selaku Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima hadiah berupa uang dalam bentuk mata uang rupiah, mata uang dolar Amerika Serikat dan traveler cheque dari para rekanan pengadaan barang dan jasa di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu :

dalam bentuk rupiah masing-masing dari :

* PT. Astra, rekanan penyedia kendaraan operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU), uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2003 sejumlah

Hal. 22 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.347.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan pada bulan Januari 2004 sejumlah Rp. 1.033.000.000,- (satu milyar tiga puluh tiga juta rupiah);

- * Saksi BAMBANG BUDIARTO Kepala Biro Umum Komisi Pemilihan Umum yang berkaitan dengan pengadaan pencetakan formulir sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada bulan Pebruari 2004 ;
- * Saksi MOCHAMAD DENTJIK selaku sekretaris panitia pengadaan tanah yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk perumahan karyawan Komisi Pemilihan Umum sejumlah Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) pada bulan Pebruari 2004 ;
- * PT. Indologis yang berkaitan dengan angkutan barang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada bu la n J u l i 2004' ,
- * Saksi Prof. Dr. RUSADI KARTAPRAWIRA (Anggota KPU) yang berkaitan dengan pengadaan tinta Pemilu 2004 sejumlah Rp. 70.000.000,- , - (tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Agustus 2004;
- * Rekanan pengadaan tinta Pemilu 2004 sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada bulan Agustus 2004 ;
- * Saksi UNTUNG rekanan pengadaan segel Pemilu 2004 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada bula n Septem ber 2004;
- * Percetakan Metro Pos yang berkaitan dengan pengadaan percetakan surat suara sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2004 ;
- * Dharma Bandar Mandala rekanan angkutan KPU telah memberikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 10 Nopember 2004 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan tanggal 26 Nopember 2004 sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
- * Pandu Siwi rekanan angkutan sejumlah Rp. 330.000.000,(tiga ratus tiga puluh juta rupiah) pada bulan Desember 2004' ;
- * Saksi MOERSANTO, staf PT. Pos dan Giro Bandung sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2005;

dalam bentuk dolar Amerika Serikat masing-masing dari :

- * Pimpinan rekanan pengadaan informasi dan teknologi (IT) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 19 Januari 2004 sejumlah US\$ 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu dolar Amerika Serikat) dan tanggal 20 Januari 2004 sejumlah US\$ 60.000 (enam puluh ribu dolar Amerika Serikat) ;
- * Saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN (Ketua KPU) yang berasal dari PT. Pura, rekanan pengadaan kertas formulir Pemilu 2004 pada tanggal 23

Hal. 23 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2004 sejumlah US\$ 170.000 (seratus tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat) ;

- * Saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN (Ketua KPU) sebanyak 2(dua) kali yang berasal dari PT. Leces yaitu pada tanggal 5 Maret 2004 sejumlah US\$ 511.000 (lima ratus sebelas ribu dolar Amerika Serikat) dan tanggal 15 April 2004 sejumlah US\$ 121.965 (seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima dolar Amerika Serikat) ;
- * Saksi SURESH GOBINDRAM VASWANI, Pimpinan PT Suresh, rekanan pengadaan tinta Pemilu 2004 pada tanggal 27 April 2004 sejumlah US\$ 57.900 (lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dolar Amerika Serikat) ;
- * PT. Surabaya Agung, rekanan pengadaan surat suara Pemilihan Presiden dua (PILPRES - 2) pada bulan Januari 2005 sejumlah US\$ 155.000 (seratus lima puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) ;

dalam bentuk traveler cheque:

- * Dari saksi SUNARTO staf PI. Pos dan Giro Bandung pada bulan Nopember 2004 dan Desember 2004 travelers cheque Bank BNI dan Bank Mandiri sejumlah Rp. 700.000.000,(tujuh ratus juta rupiah) ;
- * Terdakwa menyimpan keseluruhan uang tersebut di brankas milik pribadi terdakwa yang berada di ruang kerja Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum dan pada waktu dilakukan penggeledahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diruang kerja Terdakwa telah ditemukan sebagian uang dan traveler cheque Bank BNI dan Bank Mandiri sejumlah Rp. 635.223.200,- (enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah), US\$ 154.504 (seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat dolar Amerika Serikat) dan beberapa jenis mata uang lainnya yaitu HK\$ 70 (tujuh puluh dolar Hongkong), 50 (lima puluh) yuan, RM 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat Ringgit Malaysia, PC 4.000 (empat ribu Peso Chili), PM 50 (lima puluh Peso Meksiko) dan K\$ 10 (sepuluh dolar Kanada) ;
- Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa keseluruhan uang yang diterimanya tersebut adalah berhubungan dengan jabatannya sebagai Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum yang mana perbuatan tersebut dilakukannya berdasarkan kesepakatan atau persetujuan atau setidaknya-tidaknya diketahui oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN dan pemberian uang tersebut dalam pikiran para rekanan pengadaan barang dan jasa KPU atau orang yang memberikan uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa;

Hal. 24 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan sendiri antara lain untuk membeli tanah dengan status girik luas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) di Tanah Baru Bogor Utara Kota Bogor dan selain itu atas kesepakatan atau persetujuan atau setidaknya tidaknya diketahui oleh Ketua KPU saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN juga dibagikan kepada orang lain sesuai dengan keterangan Terdakwa dan catatan yang ada pada Terdakwa yaitu antara lain ;
- membeli handphone merk nokia untuk keperluan saksi Prof. Dr. RAMLAN SURBAKTI (Wakil Ketua KPU) sejumlah Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 3 J u l i 2003 .
- pembuatan pakaian safari semua Kepala Biro di KPU sejumlah Rp. 21.625.000,- (dua puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 21 Juli 2003 ;
- pengadaan hadiah hari Lebaran seluruh karyawan KPU sejumlah Rp. 609.100.000,- (enam ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) bulan Desember 2003 ;
- membeli 11 (sebelas) unit hand phone merk nokia sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang didistribusikan kepada 9 (sembilan) anggota KPU (saksi saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN, saksi Prof. Dr. RAMLAN SURBAKTI, saksi Prof. Dr. RUSADI KARTAPRAWIRASH, saksi Dr. HAMID AWALUDIN, saksi MULYANA WIRAKUSUMAH, saksi ANAS URBANINGRUM, saksi Dr. CHUSNUL MAR'YAH, saksi Dra. VALINA SINGKA SUBEKTI MSi, saksi Drs. DAAN DIMARAMA) dan saksi HSA YUSSACC Sekretaris Jenderal KPU serta saksi SUSONGKO SUHARDJO Wakil Sekretaris Jenderal KPU tanggal 15 Desember 2003 ;
- memberikan insentif seluruh karyawan KPU sejumlah Rp. 363.850.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bulan April 2004 ;
- memberikan insentif seluruh karyawan KPU sejumlah Rp. 345.700.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) bulan Juli 2004 ;
- pengadaan hadiah Lebaran seluruh karyawan KPU sejumlah Rp. 714.250.000,- (tujuh ratus empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bulan September 2004 ;
- memberikan kepada saksi MOCHAMAD DENTJIK untuk diberikan kepada saksi ABDULLAH ZAINI (anggota dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 24 Septem ber 2004 ;

Hal. 25 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan kepada saksi MOCHAMAD DENTJIK untuk diberikan kepada saksi PRIYONO (pegawai BPK) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bulan September 2004 .
- memberikan kepada saksi MOCHAMAD DENTJIK untuk 4. diberikan kepada saksi ISHAK HARAHAHAP dan saksi CAHYANTO HUTOMO SP (Pegawai Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan) sejumlah US\$ 79.000 (tujuh puluh sembilan ribu dolar Amerika Serikat) dan sejumlah Rp. 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta . rupiah) ;
- memberikan sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi MOCHAMAD DENTJIK untuk diberikan kepada saksi DJAPITEN NAINGGOLAN (pegawai Badan Pemeriksa Keuangan) masing-masing sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2004 dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2004 .
- memberikan kepada saksi MOCHAMAD DENTJIK untuk diberikan kepada pegawai BPK yaitu CHAIDAR sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), HILMY, WATY, PRIYONO dan 2 (dua) orang petugas BPK lainnya masing-masing sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2004 ;
- memberikan kepada saksi MOCHAMAD DENTJIK untuk diberikan kepada saksi ACHMAD SUPARTA (Mantan Kepala Bagian Penyusunan Anggaran Wilayah Biro Keuangan KPU) sejumlah US\$ 33.791 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu dolar Amerika Serikat) ;
- memberikan kepada saksi MULYANA WIRAKUSUMAH dalam bentuk travelers cheque Bank Mandiri sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 4 April 2005 ;
- memberikan kepada bendaharawan operasional KPU saksi SRI AMPINI secara bertahap sehingga keseluruhannya sejumlah Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) ;,.
- Selain diberikan kepada saksi-saksi tersebut diatas juga telah digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai keperluan operasional KPU lainnya dan juga dibagi-bagikan pula kepada para anggota KPU sesuai dengan keterangan T Terdakwa dan catatan yang ada pada T erdakwa yaitu saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN, saksi Prof. Dr. RAMLAN SURBAKTI, saksi Prof. Dr. RUSADI KARTAPRAWIRA SH, saksi Dr. HAMID AWALUDIN, saksi MULYANA WIRAKUSUMAH, saksi ANAS URBANINGRUM, saksi Dr. CHUSNUL MAR'YAH, saksi Dra. VALINA SINGKA SUBEKTI MSi, saksi Drs.

Hal. 26 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAAN DIMARA MA) dan saksi HSA YUSSACC Sekretaris Jenderal KPU serta saksi SUSONGKO SUHARDJO Wakil Sekretaris Jenderal KPU ;

Perbuatan terdakwa HAMDANI AMIN diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 11 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 16 Nopember 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMDANI AMIN bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), (3) Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu Primair dan Pasal 11 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayah (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo, Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMDANI AMIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan dengan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa HAMDANI AMIN membayar uang pengganti sebesar Rp.14.193.000.000,- (empat belas milyar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) secara tanggung renteng dengan saksi Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) amplop warna coklat Bank BNI yang berisikan uang tunai sebesar Rp.40.223.200,- (empat puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
 2. 1 (satu) plastik putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hal. 27 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



3. Uang kertas pecahan lima puluh ribuan sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
4. Uang kertas pecahan seratus Dollar Amerika Serikat (US\$) sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar atau sama dengan sebanyak US\$150.000,- (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat).
5. 1 (satu) amplop warna putih yang berisi uang kertas pecahan seratus Dollar Amerika Serikat (USD) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar atau sama dengan sebanyak US\$.2.400,- (dua ribu empat ratus Dollar Amerika Serikat) berikut uang kertas pecahan satu Dollar Amerika Serikat (US\$) sebanyak 4 (empat) lembar atau sama dengan sebanyak US\$.4 (empat Dollar Amerika Serikat).
6. 1 (satu) amplop warna putih yang berisi uang kertas pecahan seratus Dollar Amerika Serikat (US\$) sebanyak 15 (lima belas) lembar atau sama dengan sebanyak US\$.1.500,- (seribu lima ratus Dollar Amerika Serikat).
7. 1 (satu) amplop warna putih yang berisi uang kertas pecahan seratus Dollar Amerika Serikat (US\$) sebanyak 6 (enam) lembar atau sama dengan sebanyak US\$.600,- (enam ratus Dollar Amerika Serikat).
8. 1 (satu) amplop warna putih yang berisi uang kertas Hongkong Dollar (HK\$) masing-masing pecahan dua puluhan sebanyak 3 (tiga) lembar atau sama dengan sebanyak HK\$.60,- (enam puluh Dollar Hongkong), pecahan sepuluh sebanyak 1 (satu) lembar atau sama dengan sebanyak HK\$.10,- (sepuluh Dollar Hongkong), uang kertas Yuan masing-masing pecahan lima sebanyak 8 (delapan) lembar atau sama dengan sebanyak 8 (delapan) Yuan dan pecahan satu sebanyak 2 (dua) lembar atau sama dengan sebanyak 2 (duaYan), uang China warna kuning sebanyak 3 (tiga) lembar dan warna hijau sebanyak 3 (tiga) lembar.
9. 1 (satu) amplop warna putih yang berisikan uang Ringgit Malaysia masing-masing pecahan seratus sebanyak 6 (enam) lembar atau sebanyak RM.600,- (enam ratus Ringgit Malaysia), pecahan lima puluh sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar atau sebanyak RM.135,- (seratus tiga puluh lima Ringgit Malaysia), pecahan sepuluh sebanyak 3 (tiga) lembar atau sebanyak RM.30 (tiga puluh Ringgit Malaysia), pecahan lima sebanyak 1 (satu) lembar atau sebanyak RM.5 (lima Ringgit Malaysia (lima Ringgit Malaysia) dan pecahan satu sebanyak 4 (empat) lembar atau sebanyak RM.4 (empat Ringgit Malaysia).



10. 1 (satu) amplop warna putih yang berisi uang Kertas Peso Chili masing-masing pecahan seribu sebanyak 4 (empat) lembar atau sama dengan PC.4.000,- (empat ribu Peso Chili) dan Uang kertas Peso Mexico pecahan lima puluh sebanyak 1 (satu) lembar atau sama dengan PM.50 (lima puluh Peso Mexico).
11. 1 (satu) amplop warna putih yang berisi uang kertas Dollar Kanada pecahan lima sebanyak 2 (dua) lembar atau sama dengan sebanyak K\$.10,- (sepuluh Dollar Kanada).
12. Travelers Cheque Multi Guna masing-masing dari :
 - a. Bank BNI pecahan sepuluh juta rupiah sebanyak 2 (dua) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - b. Bank BNI pecahan satu juta rupiah sebanyak 20 (dua puluh) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - c. Bank BNI pecahan dua puluh lima juta rupiah sebanyak 1 (satu) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - d. Bank BNI pecahan lima juta rupiah sebanyak 13 (tiga belas) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
 - e. Bank BNI pecahan satu juta rupiah sebanyak 12 (dua belas) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - f. Bank BNI pecahan dua puluh lima juta rupiah sebanyak 5 (lima) lembar atau sama dengan Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - g. Bank BNI pecahan sepuluh juta rupiah sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
 - h. Bank BNI pecahan lima ratus ribu rupiah sebanyak 6 (enam) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - i. 1 (satu) amplop warna putih yang berisi Travelers Cheque Multi Guna dari Bank Mandiri pecahan dua puluh lima juta rupiah sebanyak 2 (dua) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Uang Tunai sebesar US\$.7.804 (tujuh ribu delapan ratus empat Dollar Amerika Serikat) yang terdiri dari 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan seratus US\$ dan 4 (empat) lembar uang pecahan satu US\$.
14. Uang tunai sebesar US\$.33.791,- (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu Dollar Amerika Serikat) yang terdiri dari 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) lembar pecahan seratus US\$.4 (empat) lembar pecahan dua puluh US\$, 1 (satu) lembar pecahan sepuluh US\$ dan 1 (satu) lembar pecahan US\$.
15. Uang tunai sebanyak 300 (tiga ratus) lembar yang seluruhnya terdiri dari uang Dollar Amerika Serikat (US\$) pecahan seratus US\$ atau sama dengan sebanyak US\$.30.000,- (tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat), yang diserahkan oleh Drs. DDAN DIMARA, MA.

Dirampas untuk Negara.

16. 1 (satu) buah map warna coklat berlogo Komisi Pemilihan Umum dan bertuliskan Komisi Pemilihan Umum Jakarta dan ditemplei kertas warna biru bertuliskan EXTRA BUDGETAIR, yang didalamnya terdapat catatan masing-masing :
 - a).1 (satu) lembar kertas bergaris yang bertuliskan 2004 TERIMA US\$ lengkap dengan rinciannya dengan total US\$.1.245.141,- (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh satu Dollar Amerika Serikat).
 - b).1 (satu) lembar kertas bergaris yang bertuliskan TERIMA RP lengkap dengan rinciannya dengan total Rp.3.745.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).
 - c).1 (satu) lembar kertas bergaris yang bertuliskan 2004 KELUAR US\$ lengkap dengan rinciannya dengan total Rp.1.245.141,- (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh satu Dollar Amerika Serikat).
 - d).1 (satu) lembar kertas bergaris yang bertuliskan rincian total Rp.2.808.397.000,- (dua milyar delapan ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
 - e).1 (satu) lembar kertas bergaris yang bertuliskan KELUAR RP. Lengkap dengan rinciannya dengan total Rp.3.026.847.000,- (tiga milyar dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
 - f). 4 (empat) lembar kertas putih lengkap dengan rincian dengan total Rp.1.633.313.900,- (satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah).

Hal. 30 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g).1 (satu) lembar kertas dengan kop KOMISI PEMILIHAN UMUM JALAN IMAM BONJOL NO.29 JAKARTA yang berisikan rincian tentang "Keterangan Pengeluaran Ketua KPU Setiap Bulan" dengan total keseluruhan Rp.6.940.000,- (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- 17.1 (satu) buah buku Harian berlogokan BRI yang didalamnya terdapat catatan-catatan/tulisan, serta beberapa lembar kertas berukuran kecil berwarna kuning dan berwarna hijau yang terdapat catatan-catatan/tulisan.
- 18.1 (satu) buah amplop berlogokan POS INDONESIA PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos IV dengan tulisan 9/12 150 juta.
19. Asli Daftar Hadir HPS tanggal 28 Juni 2004.
20. Asli Nota Dinas Nomor : 683.3/ND/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004 dari Ketua KPU tentang Uang Operasional Panitia Pengadaan Asuransi.
- 21.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang dari Bendaharawan KPU sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya operasional yang diterima oleh H.S.A. JUSSAC. S.Sos dan disetujui oleh Drs . HAMDANI AMIN.
- 22.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda terima Uang yang diterbitkan oleh ALIF SELULAR (Sumber Baru) ber-materai yang cukup tertanggal 15 Desember 2003 atas uang sebanyak Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian 11 (sebelas) buah Ponsel 6600 Nokia dan 11(sebelas) Perdana IM3 yang ditandatangani oleh RIZAL.
- 23.1 (satu) lembar Tanda Terima Uang ber-materai yang cukup yang diterbitkan oleh KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta tertanggal 8 Juni 2005 atas uang sebanyak US\$.7.804,- (tujuh ribu delapan ratus empat Dollar Amerika Serikat) untuk pengembalian ongkos pembelian tiket yang ditalangi oleh HAMDANI AMIN (Kepala Biro Keuangan) atas nama NY. ETTY RUSADI dalam rangka kunjungan ke luar negeri (Jakarta- Amsterdam-Rome-Amsterdam-Berlin, kemudian Berlin-Amsterdam-Paris-Amsterdam, serta Berlin-Paris-Amsterdam-Jakarta) seluruhnya sebesar US\$.7.803.80 (tujuh ribu delapan ratus tiga koma delapan puluh sen Dollar Amerika Serikat) yang dibulatkan US\$.7.804 (tujuh ribu delapan ratus empat Dollar Amerika Serikat) yang ditandatangani oleh RUSADI KANTAPRAWIRA Anggota KPU selaku pihak yang menyerahkan dan Drs. MUCH DENTJIK Wakil Karo Keuangan selaku pihak yang menerima.

Hal. 31 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.3 (tiga) lembar fotocopy tiket dari Dutch Airlines dengan nomor seri 9112130186-3 nomor seri 9112130169-2 dan nomor seri 9112130170-3 seluruhnya atas nama RUSADI / ETTY MRS.
- 25.1 (satu) lembar TANDA TERIMA ber-materai yang cukup yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta tertanggal 24 Juni 2005 atas uang sebesar US\$.33.791,- (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu Dollar Amerika Serikat) sebagai pengembalian uang pinjaman dari Bapak Hamdani Amin, yang ditandatangani oleh MUCH. DENTJIK selaku pihak yang menerima dan A. SUPARTA selaku pihak yang menyerahkan.
- 26.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang sebesar US\$.3.600 (tiga ribu enam ratus Dollar Amerika Serikat) dengan kurs Rp.9.615,- (sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah) atau sama dengan sebesar Rp.34.614.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah) untuk kekurangan biaya tiket 3 (tiga) orang istri pejabat KPU dan Depkeu, yang diterbitkan PT. Batemuri Wisma Kalimanis Jl. MT. Haryono Kav.33 Jakarta, September 2004.
- 27.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk bantuan Dharma Wanita KPU diterima oleh Hj. SUYATMI Sekretaris Dharma Wanita KPU.
- 28.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 21 Oktober 2004 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya visa pak Ketua dkk diterima oleh Drs. MOCH DENTJIK.
- 29.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 9 Desember 2004 sebesar 4.925.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit HP N-7610 GRS New IMEI-353388007617964 dan 1 (satu) buah sarung kulit Original 7610 seluruhnya, diterima oleh Mobile Comm Unication alamat Jembatan ITC Kuningan Lt.3 No.74 Jl. Prof.DR.Satrio Jakarta, berikut 1 (satu) lembar MEMO TERTANGGAL 16 Desember 2004 dari PROF. DR. RAMLAN SURBAKTI, MA kepada Pak HAMDANI yang berisi tulisan "Apakah Biro Keuangan dpt mengganti pembelian HP dengan kwitansi terlampir ?".
- 30.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 20 Desember 2004 sebesar Rp.9.850.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit HP NK-9500 IMEI-354306000491392 dan 1 (satu) buah MMC HTL-256 serta 1 (satu) buah sarung Ori NK-9500, diterima oleh THE'S COM Toko Handphone & Accessories Tel.5762222, 5765555.

Hal. 32 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 5 Januari 2005 sebesar US\$.3.500,- (tiga ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) dengan kurs Rp.9.300,- (sembilan ribu tiga ratus rupiah) atau sama dengan Rp.32.550.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk keperluan ke luar negeri dengan rombongan Bapak Ketua Desember 2004, diterima oleh HAMDANI AMIN.
- 32.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 17 Januari 2005 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Wasekjen dan Ibu VALINA untuk ke Jepang, diterima oleh HAMDANI AMIN.
- 33.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 17 Januari 2005 sebesar US\$.3.300,- (tiga ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat) dengan kurs Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) atau sama dengan Rp.30.360.000,- (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan Bapak Ketua dan Anggota KPU Kunjungan ke Jepang dan ke Daerah, diterima oleh HAMDANI AMIN.
- 34.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 18 Januari 2005 sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) ekor Sapi Tipe A untuk Kurban atas nama Bapak NAZARUDIN SJAMSUDIN / Ketua KPU, yang diterima oleh M. SUGIARTO (Kepala Bagian Keamanan pada Biro Umum KPU).
- 35.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 28 Januari 2005 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk MENPAN, diterima oleh ASRUDI Kepala Biro SDM KPU.
- 36.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 3 Pebruari 2005 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Biaya Rapat Anggota KPU dan Sekjen di Hotel Hilton Jakarta, diterima oleh SUYADI Staf/Pelaksana Bagian Persidangan dan protokol pada Biro Umum KPU.
- 37.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 7 Pebruari 2005 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan Biaya Makan Prasmanan Sukuran Bapak NAZARUDDIN SJAMSUDIN, yang diterima oleh MUL SUMARNO Kepala Subbag Urdal pada Biro Umum KPU.
- 38.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 22 Pebruari 2005 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Keperluan Biaya Operasional Biro Pengawasan, diterima oleh OKTAVIANUS KASEH, SH.
- 39.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 10 Maret 2005 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Keperluan Biaya Operasional Protokol Untuk Pengurusan Antar Jemput Ketua dan Anggota

Hal. 33 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU ke Bandara Acara Dinas Ke negara Australia, diterima oleh Drs. A. NADEAK, Msi Kabag Persidangan dan Protokol KPU.

40.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 16 Maret 2005 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Keperluan Biaya Makan Rapat Sekretariat Jenderal KPU Dengan Instansi terkait pelaksanaan tgl. 17 Maret 2005 di KPU, diterima oleh MUL SUMARNO.

41. Tanggal 10 Nopember 2004 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Acara Buaka Puasa, yang diterima oleh SUKANDAR Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum KPU.

42. Tanggal 13 Januari 2005 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan Biaya Operasional Biro SDM, yang diterima oleh ASRUDI TRIONO.

43. Tanggal 2 Pebruari 2005 sebesar R.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan bantuan untuk KPU Irjabar yang diterima oleh ANDAR SINAGA.

44. Tanggal 22 Pebruari 2005 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk Acara Makan Prasmanan pada Acara Serah Terima dari Sekjen ke Wasekjen, diterima oleh MUL SUMARNO Kasubbag Urdal Biro Umum KPU Pusat.

45.1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana "Untuk Bantuan Penunjang Kelancaran Persiapan Pemilu 2004" sebesar Rp.136.200.000,- (seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

46.1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana "untuk Uang Lelah Untuk Kelancaran Tahapan Pelaksanaan Pemilu 2004" sebesar Rp.316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah).

47.1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana "Untuk Bantuan Khusus Kelancaran Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2004 sebesar Rp.342.700.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

48.1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana "Untuk Bantuan Khusus Penyelesaian Pemilu 2004" sebesar Rp.591.250.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

49.1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana "untuk Parcel / Bingkisan Lebaran dan Natal untuk Karyawan KPU Pusat" sebesar Rp.114.485.925,- (seratus empat belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

50.1 (satu) lembar foto copy Surat Tagihan Pembayaran Tiket dari PANTRAVEL kepada Kepala Urusan Panja PLN Deplu serie 054690

Hal. 34 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal Januari 2004 atas nama MRS. NURNIDA NAZARUDDIN dengan route JKT-SIN-PAR-MAD-PAR-BER-CPH-OSL-CPH-PRG-STO-FRA-SIN-JKT dengan total Rp.50.807.657,- (lima puluh juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).

51.1 (satu) lembar foto copy Surat Tagihan Pembayaran Ticket dari PANTRAVEL kepada Kepala urusan Panja PLN Deplu serie 054694 tertanggal Januari 2004 atas nama MRS. IINTRESHASIH YUSACC dengan route JKT-SIN-PAR-MAD-PAR-BER-CPH-OSL-AMS-JKT dengan total Rp.47.443.615,- (empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah).

52.1 (satu) lembar foto copy Surat tertanggal 16 September 2003 dari RIDZA SUNARTA kepada ibu SUSI (PAN TRAVEL) tentang jadwal perjalanan Bapak – Ibu dari KPU atas nama Prof. Dr. RAMLAN SURBAKTI beserta istri, Prof. Dr. RUSADI KANTAPRAWIRA beserta istri, Drs. DAAN DIMARA, MA beserta istri, Drs. HAMDANI AMIN beserta istri dan Pejabat dari Deplu.

53.1 (satu) lembar foto copy Surat Tagihan Pembayaran Ticket dari PANTRAVEL serie 048707 kepada Komisi Pemilihan Umum Attn. HAMDANI AMIN tertanggal 10 Oktober 2003 atas nama RAMLAN SURBAKTI, RUSADI KANTAPRAWIRA, DAAN DIMARA, HAMDANI AMIN, NY. SUPRPTI VERONIKA, NY. RUSADI ETTY , NY.SUGINAH dan NY. SULASMIWATI dengan route JKT-AMS-LHR-ZRH-FCD-TXL-CDG-JKT dengan total US\$.39.840,- (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh Dollar Amerika Serikat).

54.1 (satu) bundel foto copy Petikan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 15 Januari 1975 No. UP.1-5-5 atas nama Drs. HAMDANI AMIN (Bartuk).

55.1 (satu) bundel foto copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri / Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 811.212.2-3993 tertanggal 23 September 1998 atas nama Drs. HAMDANI AMIN, M.soc.SC NIP.060040983.

56.1 (satu) bundel foto copy SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN dari Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No. 811.212.2/7718/SJ tertanggal 13 Oktober 1998 atas nama Drs. HAMDANI AMIN, M.Sos.Sc. NIP.060040983.

57.1 (satu) bundel foto copy Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 20/UP/XII/KPU/TAHUN 2004 tertanggal 23 Desember 2004 Tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 10/UP/V/KPU/TAHUN 2004 tanggal 11 Mei 2004 tentang

Hal. 35 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penugasan Sdr. Drs. HAMDANI AMIN, M.Sos.Sc. NIP.060040983. sebagai Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 17/UP/XKPU/Tahun 2004.

58. Asli Kwitansi Premi Asuransi dari BUMIPUTERA MUDA tanggal 25 Juni 2004.

59. Asli Nota Pertimbangan dari Kepala Bagian Perbendaharaan Tanggal 8 Juli 2004.

60. Asli Polis Asuransi No. 0801.01.2004.06.0003, Nomor Blangko 020303 Tanggal 25 Juni 2004.

61. Asli Nota Dinas dari Ketua KPU (ijin prinsip) No.717/ND/VII/2004 tanggal 7 Juli 2004.

62. Asli Nota Dinas dari Wasekjen KPU No.716/ND/VII/2004 Tanggal 7 Juli 2004.

63. Asli Nota Dinas dari Kepala Biro Keuangan KPU No. 941/KU/VII/2004 Tanggal 7 Juli 2004.

64. Asli Nota Dinas dari Panitia Pengadaan Jasa Penutupan Asuransi No. 924/KU/VII/2004 Tanggal 6 Juli 2004.

65. Asli Nota Tagihan dari PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Tanggal 1 Juli 2004.

66. Asli Surat Pernyataan pihak PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Juli 2004, tanpa tanggal.

67. Salinan Surat Perjanjian No. 005/MOU/KPU-BUMIDA/VI/2004 Tanggal 30 Juni 2004, sudah dilegalisasi.

68. Salinan Surat KPU No. 748/15/IV/2004 Tanggal 29 April 2004 tentang Usulan ABT dan Revisi SKO Anggaran Operasional Pemilu 2004 yang ditandatangani oleh NAZARUDDIN SJAMSUDDIN, sudah dilegalisasi.

69. Salinan Surat Dirjen Anggaran No. S-1959/A/2004 Tanggal 10 Mei 2004 tentang Persetujuan revisi penggunaan dana biaya Pemilu TA. 2004 ditandatangani oleh ACHMAD ROCHJADI, sudah dilegalisasi.

70. Salinan Surat KPU No. 1041/15/VI/2004 Tanggal 15 Juni 2004 tentang Usulan Jaminan Kecelakaan dan Kematian bagi Petugas Penyelenggara Pemilu yang ditandatangani oleh H.S.A YUSACC, sudah dilegalisasi.

71. Salinan Surat Dirjen Anggaran No. S-2819/A/2004 Tanggal 24 Juni 2004 tentang Persetujuan revisi penggunaan dana biaya Pemilu TA. 2004 ditandatangani oleh ACHMAD ROCHJADI, sudah dilegalisasi.

Hal. 36 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Salinan Surat Dirjen Anggaran No. S-1232/A/2004 Tanggal 27 desember 2004 tentang Persetujuan revisi penggunaan dana biaya Pemilu 2004 pada KPU Pusat TA. 2004 ditandatangani oleh ACHMAD ROCHJADI, sudah dilegalisasi.
73. Salinan surat pergeseran anggaran/revisi PPKO Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional Pemilu 2004 tahun Anggaran 2004 Pusat, sudah dilegalisasi.
74. Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 03/SJ/KPU/Tahun 2004 tentang Penunjukkan Pejabat untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Perintah Kerja Pengadaan Barang/Jasa keperluan Kantor Komisi Pemilihan Umum tanggal 6 Januari 2004, yang ditandatangani oleh H.S.A. YUSACC, sudah dilegalisasi.
75. Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 21 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pembebanan terhadap Anggaran Komisi Pemilihan Umum Tanggal 16 Maret 2004, yang ditandatangani NAZARUDDIN SJAMSUDDIN, sudah dilegalisasi.
76. Salinan Nota Dinas No. 01/ND/KK/V/2001 tentang Pengeluaran/Pembelanjaan Non-Rutin Tanggal 11 Mei 2001, yang ditandatangani oleh NAZARUDDIN SJAMSUDDIN, sudah dilegalisasi.
77. Salinan Nota Dinas No. 67/ND/V/2001 tentang Pengeluaran /pembelanjaan Non-Rutin Tanggal 21 Mei 2004, yang ditandatangani oleh Sekum KPU PROGO NURJAMAN, sudah dilegalisasi.
78. Salinan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran No. SE-190/A/2003, sudah dilegalisasi.
79. Surat Rincian Anggaran Biaya Pemilu TA. 2004 tanggal 19 Pebruari 2004, sudah dilegalisasi.
80. Surat Perintah Pembayaran Rutin (SPP) sebesar Rp.96.389.392.603,- sudah dilegalisasi.
81. Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp.96.389.392.603,- sudah dilegalisasi,
82. Surat Keputusan Otorisasi (SKO), sebesar Rp.96.389.392.603,- sudah dilegalisasi,
83. Salinan Rekening Koran Bendahara Operasional KPU, Nomor Rekening Giro : 050601000007303 pada Bank BRI Cabang RSPAD Gatsu, Jakarta, periode bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Januari 2005, sudah dilegalisasi.

Hal. 37 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Asli memo/disposisi Kepala Biro Keuangan KPU, saudara HAMDANI AMIN kepada Wakil Kepala Biro Keuangan KPU saudara MOCH DENTJIK, tanggal 18 Juni 2004, sudah dilegalisasi.
85. 85 (delapan puluh lima) lembar salinan bukti slip penyetoran untuk pembayaran klaim asuransi KPU tahun 2004 yang sudah dilegalisasi oleh PT. BUMIPUTERA MUDA 1967.
86. Salinan surat PT. BUMIDA No. 183-E/T/PA/XII/04 tentang rekapitulasi klaim asuransi kecelakaan diri a.n. Komisi Pemilihan Umum, tanggal 3 desember 2004 beserta lampirannya, sudah dilegalisasi.
87. Salinan surat PT. BUMIDA No. 140-E/T/PA/IX/04 tentang rekapitulasi klaim asuransi kecelakaan diri a.n. Komisi Pemilihan Umum, tanggal 22 September 2004 beserta lampirannya, sudah dilegalisasi.
88. Salinan surat PT. BUMIDA No. 170-E/T/PA/XI/04 tentang rekapitulasi klaim asuransi kecelakaan diri an. Komisi Pemilihan Umum, tanggal 4 Nopember 2004 beserta lampirannya, sudah dilegalisasi.
89. Salinan surat PT. BUMIDA No. 085-E/T/IV/05 tentang rekapitulasi klaim asuransi kecelakaan an. Komisi Pemilihan Umum, tanggal 19 April 2005 beserta lampirannya, sudah dilegalisasi.
90. Salinan Surat Keputusan Direksi PT. BUMIDA No. 07/SKD/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Kebijakan Uderwriting 2004, sudah dilegalisasi.
91. Salinan Surat Keputusan Direksi PT. BUMIDA No.33 / SKD / 2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Limit Otoritas dan Kewenangan Penggunaan Anggaran Belanja Perusahaan dan Persetujuan/Akseptasi, sudah dilegalisasi.
92. Salinan Surat Keputusan Direksi PT.BUMIDA No.43/SKD/2004 tanggal 17 Desember 2003 tentang Penerbitan Polis Langsung oleh Kantor Pusat, sudah dilegalisasi.
93. Asli Suat Perjanjian Kerjasama atau MOU antara Komisi Pemilihan Umum dan PT.BUMIPUTERA MUDA 1967.
94. Asli Persetujuan penutupan PA anggota KPU 1 lembar.
95. Asli penutupan PA anggota KPU 1 lembar.
96. Duplikat Kwitansi dan polis (copy) No.0801.01.2004.06.0003-0, No.Kwitansi:496004, No.Blanko Polis : 020303.
97. Asli Kwitansi dan Polis No.0801.01.07.0001-0 2 lembar, No.Blanko Kwitansi:372647, No. Blanko Polis : 015709.
98. Asli Kwitansi dan Polis No.0801.01.2004.06.0001-0, No.Blanko Kuitansi:372658, No.Blanko Polis: 020301.

Hal. 38 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Asli Kwitansi dan Polis No.0801.01.2004.06.0002-0, No.Blanko Kuitansi:372649, No.Blanko Polis: 020302.
100. Foto Copy Nota Tagihan/Debet Nota.
101. Asli Memo permintaan diskon 34% untuk KPU dari MU'ALLIM MUSLICH tanggal 7 Juli 2004.
- 102.Asli Memo permintaan komisi 16% dari MU'ALLIM MUSLICH tanggal 9 Juli 2004.
- 103.Asli Memo internal Direktur Teknik atas permintaan MU'ALLIM MUSLICH tanggal 9 Juli 2004;
- 104.Asli Memo Teknik bagian PA dan Askes tentang analisa dari Permintaan MU'ALLIM MUSLICH tanggal 9 Juli 2004.
- 105.Fax Surat permintaan komisi 25% dari SRI HARYANTI.
- 106.Asli tanda penerimaan uang komisi untuk SRI HARYANTI.
- 107.Asli bukti pembelian Valas dan bukti transfer pembelian Valas.
- 108.Asli bukti tanda terima penerimaan diskon untuk KPU sejumlah 34% dari MU'ALLIM MUSLICH.
- 109.Rekening Koran PT.BUMIPUTERA MUDA 1967 bulan Juli 2004.
- 110.Foto Copy Surat Undangan kepada PT.Bumiputeramuda 1967, No.870.1 / KU / VI / 2004 tanggal 25 Juni 2004, diotorisasi / dilegalisasi oleh HERU HERMAWAN.
- 111.Asli Surat Penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) tanggal 28 Juni 2004.
- 112.Asli Penetapan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) No.871.1 / KU / VI / 2004 tanggal 28 Juni 2004.
- 113.Asli Berita Acara Penjelasan Pekerjaan No.1871.2 / KU / VI / 2004 tanggal 28 Juni 2004.
- 114.Asli Berita Acara Pembukaan penawaran harga No.875.1 / KU / VI / 2004 tanggal 29 Juni 2004.
- 115.Asli Berita Acara Evaluasi dan negosiasi harga No.875.2 / KU / VI / 2004 tanggal 29 Juni 2004.
- 116.Asli Daftar Hadir Penjelasan pekerjaan, tanggal 28 Juni 2004.
- 117.Asli Daftar Hadir Rapat Pembukaan penawaran harga tanggal 29 Juni 2004.
- 118.Asli Daftar Hadir Evaluasi dan negosiasi harga tanggal 29 Juni 2004.
- 119.Asli Nota Dinas No.683.1 / ND / VI / 2004 tanggal 25 Juni 2004 dari Sekjen KPU H.S.A YUSACC,S.Sos,Msi kepada Ketua KPU NAZARUDDIN SJAMSUDDIN tentang penutupan asuransi bagi petugas pelaksana pemilu tahun 2004 di KPU, KPU Propinsi/kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS.

Hal. 39 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Asli Nota Dinas No.683.2 / ND / VI / 2004 tanggal 25 Juni 2004 dari Ketua KPU sdr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN kepada Sekjen KPU H.S.A YUSACC tentang penutupan asuransi bagi petugas pelaksana pemilu tahun 2004 di KPU, KPU Propinsi/kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS.
121. Asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.126.1 / SJ / 2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang penutupan asuransi bagi petugas pelaksana pemilu tahun 2004 di KPU, KPU propinsi/kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS.
122. Asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.73 SK / KPU / 2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang pembentukan panitia pengadaan asuransi KPU tahun 2004 yang ditandatangani Ketua KPU sdr.NAZARUDDIN SJAMSUDDIN.
123. Asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.126.2 / SJ / KPU / 2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang uang operational panitia penutupan asuransi bagi petugas pelaksana pemilu tahun 2004 di KPU Propinsi / kabupaten / kota, PPK, PPS dan KPPS.
124. Salinan Surat Penawaran PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, Nomor: 012-E/BPM/DIR/T/VI/2004 tanggal 1 Juni 2004, ditandatangani oleh Direktur Utama, saudara A.Fauzie Darwis, sudah dilegalisasi.
125. Asli kwitansi Premi Asuransi No.372649 dan Polis No.0801.01.2004.06.002.
126. Surat Kuasa PT.BUMIPUTERA MUDA 1967 No.03 / R / VII / 2004 tanggal 6 Juli 2004 untuk penagihan polis No.0801.01.2004.06.0003 atas nama Komisi Pemilihan Umum.
127. Kwitansi Pembayaran kepada SRI HARYANTI dari PT.BUMIDA sebesar Rp.2.438.750.000,-

Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 128.1 (satu) lembar "Bukti Setoran" dari BCA No. Rek.735.04426 atas nama HAMDANI AMIN tertanggal 21 Januari 2004 nominal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 129.1 (satu) lembar "Slip Penyetoran" dari PT. BRI (Persero) RSPAD Gatsu No. Rek.0506-01004245.50.5 atas nama HAMDANI AMIN Imam Bonjol 29 Jakarta tertanggal 29 Januari 2004 nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 130.1 (satu) lembar "Slip Penyetoran" dari 1967 PT. BRI (Persero) RSPAD Gatsu No. Rek.0506-01004245.50.5 atas nama HAMDANI AMIN tertanggal 11 Pebruari 2004 nominal Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 40 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131.1 (satu) lembar "Aplikasi Transfer" dari Bank Mandiri tertanggal 09/02/2004 dari HAMDANI AMIN Jl.Imam Bonjol 29 Jakarta kepada ELAN KRISTANTO No.Rek.120.00.0418488-8 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 132.1 (satu) lembar "Formulir Setoran" dari Bank Mandiri tertanggal 27/8-04 No.Rek.006/0001032162 atas nama MOEBRAMSJAH nominal Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 133.1 (satu) lembar "Formulir Setoran" dari Bank Mandiri tertanggal 27/09/2004 No.Rek.006/0001032162 atas nama MOEBRAMSJAH nominal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 134.1 (satu) lembar "Aplikasi Kiriman Uang" dari Bank BNI tertanggal 09/08/2004 dari HAMDANI AMIN Jl.Imam Bonjol 29 untuk No.Rek.130.002230677901 Pasar Baru atas nama ROSEHAN FACHRIN Jkt.
- 135.1 (satu) buah buku tabungan Citra dari Bank BTPN No.Rek.120.00.00.2.01.05368.1 atas nama HAMDANI AMIN tertanggal 17-02-2005 nominal Rp.31.445.800,- (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- 136.1 (satu) buah buku tabungan Britama dari BRI Cabang 0506 KCP RSPAD Gatsu atas nama HAMDANI AMIN No.Rek/0506-01-004245-50-5 tertanggal 26-05-04 nominal Rp.14.827.071,- (empat belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah).
- 137.1 (satu) buah buku tabungan dari Bank Mandiri 10305 KCP Jakarta Wisma Nusantara atas nama HAMDANI AMIN No.Rek.103.00.04115743-0 nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 138.1 (satu) buah buku tabungan Tahapan dari BCA KCP Menteng atas nama HAMDANI AMIN No.Rek.7350141426 tertanggal 22/03/05 nominal Rp.7.335.828,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- 139.1 (satu) buah buku tabungan plus dari BNI kantor cabang Pecenongan atas nama HAMDANI AMIN No.Rek.0009113379 tertanggal 20/02/05 nominal Rp.149.733,- (seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
- 140.1 (satu) buah buku tabungan dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol atas nama HAMDANI AMIN No.Rek.122-00-0100832-8.
- 141.1 (satu) buah buku tabungan Britama dari BRI Cabang 0507 KCP Depkeu atas nama HAMDANI AMIN Drs. MSC No.Rek.0507-01-002529-50-9

Hal. 41 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teranggal 16 Maret 2005 nominal Rp.10.566.644,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

142.1 (satu) lembar "Nota Pembelian Valuta Asing" dari PT.Sinar Iriawan LTD Jl.Teuku Cik Ditiro No.39 Jakarta No.05238 tertanggal 17 Maret 2005 nominal Rp.17.527.500,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

143.1 (satu) lembar "Nota Pembelian Valuta Asing" dari PT. Sinar Iriawan LTD Jl. Teuku Cik Ditiro No.39 Jakarta No.05238 tertanggal 16 Maret 2005 nominal Rp.6.534.500,- (enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

144.1 (satu) lembar "Nota Pembelian Valuta Asing" dari PT. Sinar Iriawan LTD Jl. Teuku Cik Ditiro No.39 Jakarta No.05239 tertanggal 16 Maret 2005 nominal Rp.12.070.500,- (dua belas juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

145.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HAMDANI AMIN masing-masing No.32.04.09.2005/ 06777.0204777 dari Desa Citepus Pelabuhan Ratu Sukabumi, No.0031.030544.2003 dari Desa Budi Aji Kec. Simpang Pematang Tulang Bawang Lampung dan No.10.5101.030544.0001 dari Desa Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat.

146.1 (satu) bundel buku Cek ABN-AMRO Bank Bandung yang masih berisi 24 (dua puluh empat) lembar Cek belum diisi dari No.CB-183827 s/d No.CB-183850.

147.1 (satu) lembar MEMO Komisi Pemilihan Umum Jl.Imam Bonjol No.29 Jakarta yang bertuliskan "Tanda Terima Cek No.CDX.240361, 2 Januari 2004" yang ditandatangani oleh HAMADANI AMIN selaku Kepala Biro Keuangan dan juga ditandatangani oleh yang menerima.

148.1 (satu) lembar amplop putih bertuliskan "CEK MULTI GUNA BANK BNI" Rp.75.000.000,- 02/11-04.

149.1 (satu) lembar amplop putih bertuliskan "CEK MULTI GUNA BANK BNI" Rp.75.000.000,- 04/11-04.

150.1 (satu) lembar amplop putih bertuliskan 9/12 20 Juta Cek BNI dan cash 30 Juta total 50 Juta.

151.1 (satu) lembar amplop putih bertuliskan 9/11 PT. Pos Rp.150.000.000,- Mursito Sutejo.

152.3 (tiga) lembar bukti transaksi Valuta Asing dari PT. Ayu Masagung Money Changer Jl. Kwitang 38 Jakarta masing-masing No.0000350836 tanggal 1 Maret 2005 nominal Rp.18.475.000,- (delapan belas juta empat puluh lima ribu rupiah), No.0000354085 tanggal 14 Maret 2005 nominal

Hal. 42 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.14.017.500,- (empat belas juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
No.0000358870 tanggal 31 Maret 2005 nominal Rp.18.850.000,- (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

153.1 (satu) lembar Bukti Setoran dari BCA tertanggal 22 Maret 2005 untuk No.Rek.7350141426 atas nama HAMDANI AMIN Jl.Imam Bonjol 29 Jkt nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

154.3 (tiga) lembar Rekening Koran dari Bank Mandiri 12305 KCP Jakarta Wisma Alia atas nama HAMDANI AMIN DRS, No.Rek.123.00.9002731-1 tertanggal 1 Nopember 2004 nominal Rp.45.664.903,-(Empat puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga rupiah), tertanggal 1 Januari 2005 nominal Rp.52.292.867,- (lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) dan tertanggal 1 Pebruari 2005 nominal Rp.55.624.103,- (lima puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus tiga rupiah).

155.1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 03/12/03 dari No.Rek.7350141426 atas nama HAMDANI AMIN sebanyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada penerima No.Rek.0510242173 atas nama NURHIKMAH.

156.1 (satu) lembar "TANDA TERIMA UANG" sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari HAMDANI AMIN untuk keperluan Pinjaman Sementara Untuk Investasi yang menerima LAILA. N.

157.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Biaya Operasional Biro Keuangan dari Komisi Pemilihan Umum, yang diterima oleh BENDAHARA dan diketahui / disetujui oleh Drs.HAMDANI AMIN Karo Keuangan.

158.1 (satu) lembar amplop warna putih bertuliskan Ketua, Sekjen, Wasekjen & Kabiro Keu.

159.1 (satu) lembar "MEMO" Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta untuk "Tanda Terima Uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)" yang menerima LAILA.

160.1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri tertanggal 13/07/2004 atas nama HAMDANI AMIN No.Rek.123-0090027311 nominal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

161.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 1 Maret 2005 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari PT. Ildes Mandiri untuk keperluan "Bon Sementara" yang diterima oleh SITTI LAILA NASUTION.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 26 Mei 2004 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari HAMDANI AMIN untuk keperluan "Bon Sementara" yang diterima oleh LAILA N.
- 163.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 11 Juni 2004 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari HAMDANI AMIN untuk keperluan "Cicilan rumah Untuk LAILA N" yang diterima oleh LAILA N"
- 164.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 11 Mei 2004 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari HAMDANI AMIN untuk keperluan "Cicilan I rumah Graha Raya Kenari Tipe 36/72" yang diterima oleh LAILA NST.
- 165.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 11-6-2004 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari HAMDANI AMIN untuk keperluan "Cicilan II rumah Graha Raya Kenari Tipe 36/72" yang diterima oleh LAILA NST.
- 166.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 13 Juli 2004 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari HAMDANI AMIN untuk keperluan "Cicilan III rumah Graha Raya Kenari Tipe 36/72" yang diterima oleh LAILA NST.
- 167.1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisi uang tunai pecahan seratus ribuan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar atau sama dengan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 168.1 (satu) lembar kertas warna putih yang dijadikan sebagai Kwitansi Tanda Terima Uang dari Bp. HAMDANI sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 17-03-04 yang diterima oleh SITI LAILA berikut 1 (satu) lembar kertas kecil berwarna hijau bertuliskan $85\% = 1.170.292.000,- * 360.060.000,-$
- 169.1 (satu) lembar "Memo" Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta yang dijadikan Tanda Terima Uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi yang ditandatangani oleh HAMDANI AMIN selaku yang menyerahkan dan H.NASRUN selaku yang menerima.
- 170.1 (satu) lembar "Memo" Komisi Pemilihan Umum Jl.Imam Bonjol Nol.29 Jakarta yang dijadikan Tanda Terima uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh HAMDANI AMIN selaku yang menyerahkan dan H.NASRUN selaku yang menerima.

Hal. 44 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171.1 (satu) lembar Laporan Dana Taktis yang berisikan Sumbangan Penjahit EDY 10% dari Kontrak Terakhir sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan penggunaan total Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs.HAMDANI AMIN selaku Kepala Biro Keuangan.
- 172.1 (satu) lembar Laporan Dana Taktis yang berisikan Sumbangan Rekanan JEFRI : APLITERI BENDAHARA 10% dari Kontrak sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan penggunaan total Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs.HAMDANI AMIN selaku Kepala Biro Keuangan.
- 173.1 (satu) lembar Bukti Setoran dari BCA tertanggal 01/09/04 No.Rek.7350170299 atas nama HAMDANI AMIN nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 174.1 (satu) buah buku kecil Personal Note berwarna merah maroon yang didalamnya terdapat kertas kecil berwarna kuning dengan tulisan "PINJAMAN" 2004 s/d Nov dengan total Rp.588.940.495,- (lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), kemudian pada lembaran buku tersebut terdapat juga tulisan "Pinjaman Sementara Juni 2004" sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
175. Bukti Tranfer ATM BCA masing-masing :
- a). 1050 BCA Rest Area Bogor tanggal 31/01/04 ke No.Rek.0660220054 atas nama SRI KUSNIAWATI nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - b). 0806 BCA Mahkota Bakery tanggal 22/10/03 ke No.Rek.0660220054 atas nama SRI KUSNIAWATI NOMINAL Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - c). 2515 BCA Taman Galaxy-2 tanggal 23/10/03 ke No.Rek.0660220054 atas nama SRI KUSNIAWATI nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - d). 0516 BCA Taman Galaxy tanggal 21/10/03 ke No.Rek.0660220054 atas nama SRI KUSNIAWATI nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - e). 0516 BCA Taman Galaxy tanggal 17/10/03 ke No.Rek.0660220054 atas nama SRI KUSNIAWATI nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - f). 0414 BCA Hero Tjokro tanggal 25/09/03 ke No.Rek.2830182741 atas nama RATIH nominal Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih bergaris bertuliskan SRI KUSNIAWATI Jl.

Hal. 45 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Simpang Blok ED No.2 Jati Waringin Asri 3 Jakarta
Tel.84975542.

- 176.1 (satu) lembar "MEMO" KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta yang dijadikan BON SRI KUSNIAWATI tertanggal 5/4/2003 untuk tanah dengan total Rp.111.302.780,- (seratus sebelas juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang diparaf oleh HAMDANI AMIN.
- 177.1 (satu) lembar kertas kecil berwarna kuning bertuliskan "Sri Rp.30 Juta 18/11.
- 178.1 (satu) lembar "MEMO PINJAM" KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta kepada SRI K untuk tanah dengan total Rp.111.302.700,- (seratus sebelas juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus rupiah) yang diparaf oleh HAMDANI AMIN.
179. 2 (dua) lembar kertas kecil bergaris yang berisikan tentang rincian pengeluaran uang.
- 180.1 (satu) lembar "MEMO " KAPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta bukti "Bon" sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani HAMDANI AMIN ;
- 181.1 (satu) lembar "MEMO" KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta bukti "Bon" sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) keperluan Bank BPR Kredit Jamin Mobil yang ditandatangani HAMDANI AMIN ;
- 182.1 (satu) lembar rincian Persekot Kerja SK dengan total Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) ;
- 183.1 (satu) lembar "MEMO" KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta bukti sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk SRI K tertanggal 30 / 2 untuk kasus YAMAHA yang ditandatangani HAMDANI AMIM ;
- 184.1 (satu) lembar "MEMO" KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta Bon Pinjaman uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan kasus dengan PT. YAMAHA yang ditandatangani HAMDANI AMIM ;
- 185.1 (satu) lembar "MEMO" KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta Pinjaman Sementara uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 30 / 11 / 2003 untuk SRI K melalui Bank Mandiri urusan Alisa yang ditandatangani HAMDANI AMIM ;
- 186.1 (satu) lembar kertas dengan Kop Bank BNI dengan rincian 3 / 10 Kep.P.A. ABIDIN 1.500.000,- dan 9 / 10 Kep.BKKBN 20.000.000,- serta 7 / 11 Kep.Pribadi 1.000.000,- ;
- 187.1 (satu) lembar kertas dengan Kop Bank BNI dengan rincian 11 / 9 untuk rumah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), 12 / 9 untuk kasus Yamaha

Hal. 46 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 17 / 9 PA R[p.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 21 / 9 Penasehat Hukum Abidin Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

188.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 / 5 – 04 dari HAMDANI AMIN untuk Pinjaman untuk modal kerja yang diterima oleh SRI K ;

189.1 (satu) lembar Rekapitulasi Dana Pinjaman Sri Kusniawati 2001, 2002, 2003, 2004 dengan jumlah Rp.713.940.995,- (tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) ;

190.1 (satu) lembar Arus Kas Rek BCA 7350170299 sampai dengan tanggal 19 / 10 – 2004 minus (-) Rp.133.638.215,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah) ;

191.1 (satu) lembar Arus Kas Rek BCA 7350170299 per Oktober 2004 sebesar Rp.358.638.215,- (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah) ;

192.2 (dua) lembar kertas dengan Catatan Modal Kerja SK Rekening 7350170299 dengan total Rp.193.500.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

193.Foto copy Rekening Koran dengan nominal Rp.295.332.188,- (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) ;

194.1 (satu) lembar Rencana Peneluaran Pekerjaan Renovasi Tujuh Ruang Kerja Dan Ruang Sekretaris Anggota KPU dengan total Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) ;

195.1 (satu) lembar Perhitungan Beban Terhadap Pengeluaran dengan total Rp.518.421.000,- (lima ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

196. Lampiran Surat Perintah Keerja No.15 / 15-A / II / 2004 tanggal 17 Pebruari 2004 yang dibulatkan Rp.1.257.875.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

197.1 (satu) amplop warna kuning yang berisikan 1 (satu) lembar 'MEMO" KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta yang dijadikan Tanda terima uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima oleh SY. Rachman, berikut 1 (satu) lembar "MEMO" KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta dengan total Rp.8.925.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) 5%

Hal. 47 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.446.250,- (empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

198.1 (satu) amplop warna coklat yang berisikan 3 tiga) lembar Rekening Koran Bank Mandiri KC Jakarta Wisma Alias No.Rek.123-00-9002731-1 atas nama Hamdani Amin periode 1 / 06 / 03 s/d 30 / 06 / 03 dan periode 1 / 07 / 03 s/d 31 / 07 / 03 serta periode 1 / 09 / 03 s/d 30 / 09 / 03 nominal Rp.69.975.188,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) ;

199. Bukti Transfer uang dari Hamdani Amin kepada Sumiyati Elistin dr. Majalengka pada BRI Cabang Sumberjaya No.Rek.33219407 masing-masing :

- a). Tanggal 22 Maret 2005 nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- b). Tanggal 15 Pebruari 2005 nominal Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c). Tanggal 31 Januari 2005 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- d). Tanggal 3 Januari 2005 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- e). Tanggal 7 Juli 2004 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- f). Tanggal 10 Juni 2004 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- g). Tanggal 7 Mei 2004 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- h). Tanggal 2 Maret 2004 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- i). Tanggal 21 Januari 2004 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- j). Tanggal 3 Desember 2004 nominal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- k). Tanggal 5 Nopember 2003 nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- l). Tanggal 20 Nopember 2003 nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

200.1 (satu) buku Akta Jual Beli No.533 / 2004 tertanggal 12 Nopember 2004 yang diterbitkan oleh PPAT / Camat Wilayah Kecamatan Bogor Utara berkantor di Jalan Cagalur No.2 Bogor atas persil Nomor Blok 14 Kohir No.SPPT : 14-0011 dengan luas 709 M2 (tujuh ratus sembilan meter persegi) dengan batas : Sebelah Utara Tanah Milik R.H. Marjuki, Sebelah Timur Tanah Milik R.H. Uyan, Sebelah Selatan Tanah Milik Maja dan Sebelah Barat Tanah Milik antara Nyonya Raden Hajah Hapijoh alamat Tanah Baru RT.01 / 05 Kelurahan tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dengan Tuan Hamdani Amin alamat Indraprasta II Destrarata 8 / 5 RT.07 / 014 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, berikut 3 (tiga) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPPT (NOP) : 32.71.010.007.014-0011.0 Tahun 2001, 2002, dan 200;

Hal. 48 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201.1 (satu) tas jinjing warna hitam merk Ellehomme ;

202.1 (satu) lembar kertas kecil bergaris bertulisan Sri Kusniawati ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hamdani Amin ;

203.1 (satu) map warna coklat bertulisan Komisi Pemilihan Umum Jakarta BPK, yang berisikan 1 (satu) buku "Temuan pemeriksaan" Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ;

204.1 (satu) map warna coklat bertulisan Komisi Pemilihan Umum Jakarta BPK 2003 yang berisikan : 1 (satu) bundel dokumen Penunjukan Langsung PT. Varuna Tirta Prakasya Tidak Sesuai Ketentuan Menimbulkan Pemborosan Keuangan Negara, 1 (satu) bundel dokumen Pekerjaan Pengembangan Local Area Network KPU Terdapat Pemborosan Dan Kerugian Negara, 1 (satu) bundel dokumen Penunjukan Langsung PT. Pos Indonesia Tidak Sesuai Ketentuan Menimbulkan kelebihan Bayar PPN Belum Di Pungut Dan Pemborosan Keuangan Negara, 1 (satu) bundel dokumen Pengadaan Formulir Dan Buku Pedoman Pelatihan Petugas Pendaftaran Pemilih Dan Pendataan Penduduk (P4B) Berlebih Senilai Rp.1.111.715.851,- (satu milyar seratus sebelah juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus lima belas rupiah) 1 (satu) bundel dokumen Harga Atas Pengadaan Pelengkapan Alat Tulis Petugas Pendaftaran Pemilih Dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) Kemahalan sebesar Rp.639.533.484,- 1 (satu) bundel dokumen Penunjukan Pelaksanaan Pengadaan Alat Tulis Dan Perlengkapan Petugas Pantarlih Tidak Sesuai Hasil Tender Dan Denda Keterlambatan Tidak Dipungut, 1 (satu) bundel dokumen Pengadaan Formulir Pendaftaran Pemilih Dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) berlebih senilai Rp.1.807.950.932,- 1 (satu) bundel dokumen Tender Pengadaan Formulir P4B hanya formalitas mengakibatkan harga pengadaan menjadi lebih mahal sebesar Rp.1.185.761.387,19 dan 1 (satu) bundel dokumen proses pelelangan pekerjaan pemetian dan pengangkutan formulir, perlengkapan petugas dan buku pedoman pelatihan P4B bersifat Proforma ;

205.1 (satu) map warna coklat yang bertuliskan Komisi Pemilihan Umum Jakarta yang ditemplei Surat Komisi Pemilihan Umum No.52 / UND / III / 2005 tanggal 23 Maret 2005 perihal Undang Rapat Acara Evaluasi Penghapusan dan Pendayagunaan Sisa Kertas Kepeerluan Pemilu 2004 ;

206.1 (satu) map warna coklat dengan logo KPU Komisi Pemilihan Umum Jakarta yang berisikan : Surat Komisi Pemilihan Umum kepada Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam pada BPKP No.111 /

Hal. 49 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 / 1 / 2005 tanggal 28 Januari 2005 perihal sisa kertas keperluan Pemilu Tahun 2004, surat dari BPKP kepada Wakil Sekretaris Jenderal KPU No.S-551 / D2 / 04 / 2004 tertanggal 11 Oktober 2004 perihal sisa kertas keperluan Pemilu, surat Departemen Keuangan RI kepada Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam pada BPKP No.S-4358 / A / 2004 tertanggal 14 September 2004 perihal sisa kertas keperluan Pemilu Tahun 2004, Surat Komisi Pemilihan Umum kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan No.05 / 15 / 1 / 2005 tanggal 4 Januari 2005 perihal penghapusan sisa kertas Pemilu 2004, Kronologis Opname Fisik sisa Pemilu Tahun 2004 berikut lampirannya, dan Keputusan Komis Pemilihan Umum No.91 / SK / KPU / Tahun 2004 tentang pembentukan Panitia Penghapusan dan Pendayagunaan Barang-barang Keperluan Pemilihan Umum Tahun 2004 ;
- 207.1 (satu) map warna coklat bertulisan Komisi Pemilihan Umum Jakarta BPK yang berisi Contoh Perhitungan Biaya Pengepakan / Pemetian yang dilakukan oleh PT. Pandu Siwi Sentosa (PSS) ;
- 208.1 (satu) map warna coklat dengan logo KPU Komisi Pemilihan Umum Jakarta yang berisikan surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia kepada Wasekjen KPU No.S-29 / MK.6 / 2005 tanggal 14 Januari 2005 perihal penggunaan sisa dana UYHD TA-2004 dimana KPU diminta menyetorkan kembali kerekening Kas Negara sisa UYHD TA-2004 selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2004. Berikut 1 (satu) bundle dokumen Daftar hasil pemeriksaan sisa kertas tulis cetak surat suara dan kertas tulis cetak formulir keperluan Pemilihan Umum 2004 ;
- 209.1 (satu) map warna coklat dengan kop Komisi Pemilihan Umum Jakarta BPK yang beisikan : 1 (satu) bundle dokumen tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2004. 1 (satu) bundel dokumen tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Tahun 2004 dari Biro Keuangan 1 (satu) bundle dokumen tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Tahun 2004 dari Biro Keuangan, dan 1 (satu) bundle dokumen tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) ;
- 210.1 (satu) map warna coklat dengan kop Komisi Pemilihan Umum Jakarta BPK yang berisikan 1 (satu) bundle dokumen permasalahan dalam tender pengepakan / pemetian dan pengangkutan / pengiriman formulir P4B ;

Hal. 50 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 211.1 (satu) map warna coklat dengan kop Komisi Pemilihan Umum Jakarta BPK telahaan kontrak KPU yang berisikan 1 (satu) bundel masalah tender pengepakan dan pengiriman formulir untuk P4B ;
- 212.1 (satu) amplop warna coklay dengan kop Komisi Pemilihan Umum yang berisi 1 (satu) buah disket ;
- 213.1 (satu) map warna coklat yang ditemplei kertas kecil warna biru bertulisan SPK "Billboard", yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen surat dari bank Mandiri (Persero) Tbk No.CNB.MBG / SPK / 99 / 032 / 2005 tanggal 1 April 2005 perihal surat perintah kerja yang ditujukan kepada PT. Sahad jaya Jl. Masjid Abidin No.40-D Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur. Berikut 1 (satu) lembar kertas Tissue warna putih yang berisikan hitungan-hitungan;
- 214.1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Drs. Hamdani Amin,M.Sos.Sc untuk pembayaran hewan korban sebanyak 2 (dua) ekor sapi tertanggal 29 januari 2004 yang ditandatangani oleh Tukiyo, HS ;
- 215.1 (satu lembar Kwitansi tanda terima uang yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Intra Asia bermaterai yang cukup, atas uang sebanyak Rp.103.947.000,- (seratus tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dari Komisi Pemilihan Umum tertanggal 30 januari 2004, berikut 1 (satu) lembar Perincian Tagihan Premi dari PT. Asuransi Intra Asia bermaterai yang cukup tertanggal 28 Januari 2004 sebanyak Rp.103.947.000,- (seratus ita juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
216. 12 (dua belas) Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Intra Asia atas nama bertanggung Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol No.29 jakarta 10310 masing-masing :
- a. No.IP14020500027 untuk mobil No.Pol.B 1197 GQ tahun 2003 ;
 - b. No.IP14020500028 untuk mobil No.Pol B 1198 GQ tahun 2003 ;
 - c. No.IP14020500030 untuk mobil No.Pol B 2806 EQ tahun 2003 ;
 - d. No.IP14020500031 untuk mobil No.Pol B 2822 EQ tahun 2003 ;
 - e. No.IP14020500032 untuk mobil No.Pol B 2821 EQ tahun 2003 ;
 - f. No.IP14020500033 untuk mobil No.Pol B 1622 JQ tahun 2003 ;
 - g. No.IP14020500034 untuk mobil No.Pol B 1223 GQ tahun 2003 ;
 - h. No.IP14020500035 untuk mobil No.Pol B 1196 GQ tahun 2003 ;
 - i. No.IP14020500036 untuk mobil No.Pol B 1251 GQ tahun 2003 ;
 - j. No.IP14020500037 untuk mobil No.Pol B 1000 BS tahun 2001 ;

Hal. 51 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. No.IP14020500038 untuk mobil No.Pol B 1267 GQ tahun 2003 ;
- l. No.IP14020500039 untuk mobil No.Pol B 1195 GQ tahun 2003 ;
- dengan total premi bersih sebesar Rp.87.294.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
- 217.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 18 Desember 2004 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan pemeriksaan Polisi, diterima oleh H. Marpaung Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa dan bantuan Hukum KPU ;
218. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 12 Januari 2005 sebesar Rp.87.384.000,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk keperluan Premi Asuransi Polis No.Ip14020500027, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 dan 39, diterima oleh Dwi Retnowati Divisi Collection PT. Asuransi Intra Asia, Wisma Intra Asia Jl. Prof. Dr. Soepomo No.58 jakarta ;
219. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 14 januari 2005 sebesar Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) untuk Sumbangan Bencana Alam NAD, diterima oleh Drs. MOCH. DENTJIK ;
220. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 4 Maret 2005 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Biaya Penjilidan Laporan Bilik Suara Untuk BPK dan Biaya Pengurusan Visa atas nama Wasekjen, diterima oleh MARIA YULIANTI (Sekretaris Wasekjen KPU) ;
221. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 11 Maret 2005 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembelian Voucher Belanja @ Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar (48089 – 48138) diterima oleh Kasir Carefour Puri Indah Store Jl. Puri Kembangan Blok Q No.1 Puri Indah Kembangan Jakarta Barat ;
222. Tanggal 6 Maret 2005 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan biaya operasional Biro Pengawasan, diterima oleh OKTAVIANUS KASEH ;
223. Tanggal 5 April 2005 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk biaya operasional Advokasi Hukum diterima oleh H.MARPAUNG ;
224. Tanggal 9 Agustus 2004 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk keperluan rapat pembentukan Sekretariat KPU Propinsi Kepri dan Sekretariat KPU Kabupaten Bener Meriah, yang diterima oleh ASRUDI TRIONO,SH Karo SDM ;
225. Tanggal 14 Oktober 2004 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan sewa alat-alat musik, honor penyanyi ibu kota dan

Hal. 52 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembaca doa acara syukuran atas berhasilnya tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004, yang diterima oleh Drs.A.NADEAK,Msi, Kabag Persidangan dan Protokol KPU ;

226. Tanggal 21 Oktober 2004 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan operasional advokasi/bantuan hukum, yang diterima oleh H.MARPAUNG, Kabag Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum ;
227. Akhir tahun 2004 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan operasional Mahkamah Konstitusi (MK), yang diterima oleh H.MARPAUNG dari Biro Umum ;
228. Pebruari 2005 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk keperluan operasional bantuan hukum, yang diterima oleh H.MARPAUNG ;
229. Tanggal 8 Pebruari 2005 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan operasional advokasi, yang diterima oleh H.MARPAUNG ;
230. Tanggal 25 Pebruari 2005 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan biaya administrasi SPPD, yang diterima oleh S. KANDAR ;

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

231. Uang tunai sebesar US \$.79.000 (tujuh puluh sembilan dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari 790 lembar uang pecahan US \$.100 (seratus Dolar Amerika Serikat) berikut 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk POLO serta 1 (satu) helai sarung bantal warna biru dengan motif kotak-kotak putih, yang diserahkan oleh MOCH. DENTJIK ;
232. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima yang diterbitkan oleh KPU tertanggal 21 April 2005 atas uang tunai sebesar US \$.79.000 (tujuh puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari 790 lembar uang pecahan US \$.100 (seratus Dolar Amerika Serikat) yang ditanda tangani oleh Drs.MOCH. DENTJIK selaku penerima dan CAHYANTO HUTOMO selaku yang menyerahkan, yang diserahkan oleh Drs.MOCH. DENTJIK ;
233. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima yang diterbitkan oleh KPU tertanggal 10 Mei 2005 atas uang tunai sebesar Rp.342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Drs.MOCH. DENTJIK selaku penerima dan Drs. ISHAK HARAHAHAP,MM selaku yang menyerahkan yang diserahkan oleh Drs.MOCH. DENTJIK ;
234. Uang tunai sebesar Rp.342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari 17 ikat / gepok pecahan seratus ribuan atau sama dengan Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan 34 ikat / gepok pecahan lima puluh ribuan atau sama dengan Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) berikut 40 lembar pecahan lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribuan atau sama dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh MOCH. DENTJIK ;

235. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima yang diterbitkan oleh KPU tertanggal 12 Mei 2005 atas uang tunai sebanyak Rp.66.250.000,- (enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Drs. MOCH. DENTJIK / Drs. UTOMO selaku pihak yang menerima dan SUHARYOTO (mewakili sejumlah penerima) selaku pihak yang menyerahkan, yang diserahkan oleh Drs. Utomo ;
236. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima yang diterbitkan oleh KPU tertanggal 12 Mei 2005 atas uang tunai sebanyak Rp.55.750.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Drs. MOCH. DENTJIK / Drs. UTOMO selaku pihak yang menerima dan RACHMAT (mewakili sejumlah penerima) selaku pihak yang menyerahkan, yang diserahkan oleh Drs. Utomo ;
237. Uang tunai sebesar Rp.122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan seratus ribuan sebanyak 684 lembar atau sama dengan Rp.68.400.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan pecahan lima puluh ribuan sebanyak 1.072 (seribu tujuh puluh dua) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.53.600.000,- (lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang diserahkan oleh Drs. UTOMO ;
238. 1 (satu) lembar Tanda Terima tertanggal 20 September 2004 atas uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh MOCH DENTJIK selaku pihak yang menerima dan ABDULLAH ZAINI selaku pihak yang menyerahkan, dan 1 (satu) lembar Tanda Terima yang diterbitkan oleh KPU tertanggal 29 April 2005 atas uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh MOCH. DENTJIK selaku pihak yang menerima dan abdullah zaini SELAKU PIHAK YANG MENYERAHKAN, YANG DISERAHKAN OLEH Drs. MOCH. DENTJIK ;
239. Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang seluruhnya terdiri dari uang pecahan seratus ribuan, yang diserahkan oleh MOCH. DENTJIK ;
240. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima yang diterbitkan oleh KPU tertanggal 17 Mei 2005 atas uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. MOCH. DENTJIK selaku pihak yang menerima dan SUHARYOTO (mewakili seluruh penerima uang tersebut diatas), yang diserahkan oleh MOCH. DENTJIK ;

Hal. 54 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari 800 lembar uang pecahan seratus ribuan dan 400 lembar uang pecahan lima puluh ribuan, yang diserahkan oleh MOCH. DENTJIK ;
242. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Uang bermeterai yang cukup tertanggal 19 Mei 2005 nominal Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), untuk pengembalian uang lembur / lembur yang pernah diberikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Bapak SUSSONGKO SUHARDJO, Bapak HAMDANI AMIN dan MOCH. DENTJIK kepada Petugas Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk. DJAPITEN NAINGGOLAN dan kawan-kawan), yang ditandatangani oleh MOCH DENTJIK selaku yang menerima, namun tidak ditandatangani oleh yang menyerahkan (sdr. HILMI dan SDR. PRIYONO) ;
243. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Uang tertanggal 19 Mei 2005 nominal Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk pengembalian uang transport yang pernah diberikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum atas perintah KPU melalui Bpk. SUSSONGKO SUHARDJO, Bpk. SUHARSO, Bpk. MUCH. DENTJIK dan sdr. SRI AMPINI kepada Petugas Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk. DJAPITEN NAINGGOLAN dkk), yang ditandatangani oleh MUCH. DENTJIK selaku yang menerima, namun tidak ditandatangani oleh yang menyerahkan (sdr. HILMI dan sdr. PRIYONO) ;
244. Uang tunai sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 35 ikat atau sama dengan 3.500 lembar uang pecahan seratus ribuan dengan jumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan 34 ikat atau sama dengan 3.400 lembar pecahan lima puluh ribuan dengan jumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
245. Uang tunai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari 144 lembar uang pecahan seratus ribuan atau dengan jumlah Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan 412 lembar pecahan lima puluh ribuan atau dengan jumlah Rp.20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) ;
246. 1 (satu) lembar kwitansi Tanda Terima uang bermeterai yang cukup yang diterbitkan oleh VBL Law Firm Gedung Artha Graha Lt.3 A Jl. Melawai Raya B-III/194 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 atas uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari KPU untuk pembayaran Lawyer Fee Penanganan Perkara Sdri. CHUSNUL MAR'YAH (atas laporan dugaan TP Pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan oleh sdr. ROY SURYO di Polda Metro Jaya) berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01

Hal. 55 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



November 2004 yang ditandatangani oleh Bag. Administrasi serta dibubuhi cap stempel VBL Law Firm, dari MUBARI ;

247. 1 (satu) lembar Tanda Terima yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta tertanggal 29 April 2005 atas uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh MUCH DENTJIK selaku pihak yang menerima dan ABDULLAH ZAINI selaku pihak yang menyerahkan ;
248. Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 200 lembar uang pecahan seratus ribuan dan 400 lembar uang pecahan lima puluh ribuan, yang disita pada tanggal 17 Juni 2005 dari MOCHAMAD PRIONO, SE Auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) ;
249. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 21 Oktober 2004 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya Visa pak Ketua dkk diterima oleh Drs. MOCH DENTJIK ;
250. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 21 Oktober 2004 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya operasional Biro Keuangan Dalam Rangka Rapat dengan BPK, diterima oleh Drs. Moch Dentjik ;
251. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 23 Oktober 2004 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional BPK, diterima oleh Drs. MOCH. DENTJIK ;
252. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 25 Oktober 2004 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya operasional BPK, diterima oleh Drs. MOCH. DENTJIK ;
253. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 26 Oktober 2004 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya operasional untuk Pak. Sekjen dalam rangka Kegiatan Pasar Murah, diterima oleh Drs.MOCH.DENTJIK ;
254. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 10 Desember 2004 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya penyelesaian Revisi SKO, yang diterima oleh Drs. M.DENTJIK ;
255. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan Wasekjen / Ibu CHUSNUL, diterima oleh Drs. M.DENTJIK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 11 Pebruari sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Lapis DIPA Daerah dan Pusat, diterima oleh M.DENTJIK dan RAHIM NOOR (Staf Biro Keuangan KPU) ;
257. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 22 Pebruari sebesar Rp.122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) untuk biaya operasional Pembahasan Anggaran TA-2005 diterima oleh M.DENTJIK dan UTOMO (Kasubag Biro Keuangan KPU) ;
258. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 23 Pebruari sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan pemeriksaan di Polda atas nama DENTJIK Wakaro, dan sudah dilaporkan kepada Wasekjen Tgl. 22 Pebruari 2005 jam 15.00 diterima oleh HAMDANI AMIN ;
259. Bukti tanda terima penyerahan dana taktis untuk diberikan kepada Tim Pemeriksa BPK sebanyak 9 minggu masing-masing :
- a. Tanggal 20 Januari 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh M.DENTJIK ;
 - b. Tanggal 28 Januari 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh M.DENTJIK ;
 - c. Tanggal 4 Pebruari 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh M.DENTJIK ;
 - d. Tanggal 11 Pebruari 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh M.DENTJIK ;
 - e. Tanggal 4 Maret 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh SRI AMPINI ;
 - f. Tanggal 10 Maret 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh SRI AMPINI ;
 - g. Tanggal 18 Maret 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh M.DENTJIK ;
 - h. Tanggal 24 Maret 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh SRI AMPINI ;
 - i. Tanggal 1 April 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh SRI AMPINI ;
260. Tanggal 12 Maret 2004 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk biaya operasional Biro Keuangan yang diterima oleh Drs. M.DENTJIK ;
261. Tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional Biro Keuangan yang diterima oleh Drs. M.DENTJIK ;

Hal. 57 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. tanggal 24 September 2004 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan biaya operasional Biro Keuangan (DPR) yang diterima oleh Drs. M.DENTJIK ;
263. Permintaan asli Daftar Pejabat, Karyawati yang mendapat bingkisan untuk hari raya Idul Fitri 1425 H per Biro di KPU ;
264. Asli daftar nama Pejabat, Ketua, wakil Ketua, Anggota dan Karyawan yang mendapat bingkisan untuk hari raya Idul Fitri 1425 H per Biro KPU;
265. Asli daftar bantuan penunjang untuk kelancaran persiapan Pemilu 2004 tanggal 2 Maret 2004 sebesar Rp.136.200.000,- (seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
266. Asli daftar uang lelah untuk kelancaran tahapan pelaksanaan Pemilu 2004 tanggal 4 Juni 2004 sebesar Rp.316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah) ;
267. Asli daftar bantuan khusus untuk kelancaran pemungutan dan perhitungan suara Pemilu 2004 tanggal 2 Agustus 2004 ;
268. Asli daftar bantuan khusus Penyelesaian Pemilu 2004 tanggal 8 Nopember 2004 ;
269. Uang tunai sebesar US \$ 5,000 (lima ribu dolar Amerika serikat) ;
Digunakan untuk perkara MOCHAMAD DENTJIK ;
5. Menetapkan agar Terdakwa HAMDANI AMIN membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), (3) Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu Primair dan Pasal 11 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo, Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa HAMDANI AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu primair dan melakukan

Hal. 58 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa HAMDANI AMIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa HAMDANI AMIN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.5.032.000.000,- (lima milyar tiga puluh dua juta rupiah) secara tanggung renteng paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila setelah lewat waktu tersebut, Terdakwa tidak membayar uang pengganti dimaksud, maka harta kekayaan Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) amplop warna coklat Bank BNI yang berisikan uang tunai sebesar Rp.40.223.200,- (empat puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
 2. 2 (satu) plastik putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 3. Uang kertas pecahan lima puluh ribuan sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 4. Uang kertas pecahan seratus Dollar Amerika Serikat (US\$) sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar atau sama dengan sebanyak US\$150.000,- (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat).
 5. 1 (satu) amplop warna putih yang berisi uang kertas pecahan seratus Dollar Amerika Serikat (USD) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar atau sama dengan sebanyak US\$.2.400,- (dua ribu empat ratus Dollar Amerika Serikat) berikut uang kertas pecahan satu Dollar Amerika Serikat (US\$) sebanyak 4 (empat) lembar atau sama dengan sebanyak US\$.4 (empat Dollar Amerika Serikat).
 6. 1 (satu) amplop warna putih yang berisi uang kertas pecahan seratus Dollar Amerika Serikat (US\$) sebanyak 15 (lima belas) lembar atau sama dengan sebanyak US\$.1.500,- (seribu lima ratus Dollar Amerika Serikat).

Hal. 59 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



7. 1 (satu) amplop warna putih yang berisi uang kertas pecahan seratus Dollar Amerika Serikat (US\$) sebanyak 6 (enam) lembar atau sama dengan sebanyak US\$.600,- (enam ratus Dollar Amerika Serikat).
8. 1 (satu) amplop warna putih yang berisi uang kertas Hongkong Dollar (HK\$) masing-masing pecahan dua puluhan sebanyak 3 (tiga) lembar atau sama dengan sebanyak HK\$.60,- (enam puluh Dollar Hongkong), pecahan sepuluh sebanyak 1 (satu) lembar atau sama dengan sebanyak HK\$.10,- (sepuluh Dollar Hongkong), uang kertas Yuan masing-masing pecahan lima sebanyak 8 (delapan) lembar atau sama dengan sebanyak 40 (empat puluh Yuan), pecahan dua sebanyak 4 (empat) lembar atau sama dengan 8 (delapan) Yuan dan pecahan satu sebanyak 2 (dua) lembar atau sama dengan sebanyak 2 (dua) Yuan, uang China warna kuning sebanyak 3 (tiga) lembar dan warna hijau sebanyak 3 (tiga) lembar.
9. 1 (satu) amplop warna putih yang berisikan uang Ringgit Malaysia masing-masing pecahan seratus sebanyak 6 (enam) lembar atau sebanyak RM.600,- (enam ratus Ringgit Malaysia), pecahan lima puluh sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar atau sebanyak RM.135,- (seratus tiga puluh lima Ringgit Malaysia), pecahan sepuluh sebanyak 3 (tiga) lembar atau sebanyak RM.30 (tiga puluh Ringgit Malaysia), pecahan lima sebanyak 1 (satu) lembar atau sebanyak RM.5 (lima Ringgit Malaysia) (lima Ringgit Malaysia) dan pecahan satu sebanyak 4 (empat) lembar atau sebanyak RM.4 (empat Ringgit Malaysia).
- 10.1 (satu) amplop warna putih yang berisi uang Kertas Peso Chili masing-masing pecahan seribu sebanyak 4 (empat) lembar atau sama dengan PC.4.000,- (empat ribu Peso Chili) dan Uang kertas Peso Mexico pecahan lima puluh sebanyak 1 (satu) lembar atau sama dengan PM.50 (lima puluh Peso Mexico).
- 11.1 (satu) amplop warna putih yang berisi uang kertas Dollar Kanada pecahan lima sebanyak 2 (dua) lembar atau sama dengan sebanyak K\$.10,- (sepuluh Dollar Kanada).
12. Travelers Cheque Multi Guna masing-masing dari :
 - a. Bank BNI pecahan sepuluh juta rupiah sebanyak 2 (dua) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bank BNI pecahan satu juta rupiah sebanyak 20 (dua puluh) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- c. Bank BNI pecahan dua puluh lima juta rupiah sebanyak 1 (satu) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- d. Bank BNI pecahan lima juta rupiah sebanyak 13 (tiga belas) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- e. Bank BNI pecahan satu juta rupiah sebanyak 12 (dua belas) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- f. Bank BNI pecahan dua puluh lima juta rupiah sebanyak 5 (lima) lembar atau sama dengan Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- g. Bank BNI pecahan sepuluh juta rupiah sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- h. Bank BNI pecahan lima ratus ribu rupiah sebanyak 6 (enam) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- i. 1 (satu) amplop warna putih yang berisi Travelers Cheque Multi Guna dari Bank Mandiri pecahan dua puluh lima juta rupiah sebanyak 2 (dua) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

13. Uang Tunai sebesar US\$.7.804 (tujuh ribu delapan ratus empat Dollar Amerika Serikat) yang terdiri dari 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan seratus US\$ dan 4 (empat) lembar uang pecahan satu US\$.

14. Uang tunai sebesar US\$.33.791,- (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu Dollar Amerika Serikat) yang terdiri dari 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) lembar pecahan seratus US\$.4 (empat) lembar pecahan dua puluh US\$, 1 (satu) lembar pecahan sepuluh US\$ dan 1 (satu) lembar pecahan US\$,

15. Uang tunai sebanyak 300 (tiga ratus) lembar yang seluruhnya terdiri dari uang Dollar Amerika Serikat (US\$) pecahan seratus US\$ atau sama dengan sebanyak US\$.30.000,- (tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat), yang diserahkan oleh Drs. DAAN DIMARA, MA.

Dirampas untuk Negara.

Hal. 61 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.1 (satu) buah map warna coklat berlogo Komisi Pemilihan Umum dan bertuliskan Komisi Pemilihan Umum Jakarta dan ditemplei kertas warna biru bertuliskan EXTRA BUDGETAIR, yang didalamnya terdapat catatan masing-masing :

- a).1 (satu) lembar kertas bergaris yang bertuliskan 2004 TERIMA US\$ lengkap dengan rinciannya dengan total US\$.1.245.141,- (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh satu Dollar Amerika Serikat).
- b).1 (satu) lembar kertas bergaris yang bertuliskan TERIMA RP lengkap dengan rinciannya dengan total Rp.3.745.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).
- c).1 (satu) lembar kertas bergaris yang bertuliskan 2004 KELUAR US\$ lengkap dengan rinciannya dengan total Rp.1.245.141,- (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh satu Dollar Amerika Serikat).
- d).1 (satu) lembar kertas bergaris yang bertuliskan rincian total Rp.2.808.397.000,- (dua milyar delapan ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- e).1 (satu) lembar kertas bergaris yang bertuliskan KELUAR RP. Lengkap dengan rinciannya dengan total Rp.3.026.847.000,- (tiga milyar dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- f). 4 (empat) lembar kertas putih lengkap dengan rincian dengan total Rp.1.633.313.900,- (satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah).
- g).1 (satu) lembar kertas dengan kop KOMISI PEMILIHAN UMUM JALAN IMAM BONJOL NO.29 JAKARTA yang berisikan rincian tentang "Keterangan Pengeluaran Ketua KPU Setiap Bulan" dengan total keseluruhan Rp.6.940.000,- (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

17.1 (satu) buah buku Harian berlogokan BRI yang didalamnya terdapat catatan-catatan/tulisan, serta beberapa lembar kertas berukuran kecil berwarna kuning dan berwarna hijau yang terdapat catatan-catatan/tulisan.

18.1 (satu) buah amplop berlogokan POS INDONESIA PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos IV dengan tulisan 9/12 150 juta.

19.Asli Daftar Hadir HPS tanggal 28 Juni 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Asli Nota Dinas Nomor : 683.3/ND/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004 dari Ketua KPU tentang Uang Operasional Panitia Pengadaan Asuransi.

21.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang dari Bendaharawan KPU sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya operasional yang diterima oleh H.S.A. JUSSAC. S.Sos dan disetujui oleh Drs . HAMDANI AMIN.

22.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda terima Uang yang diterbitkan oleh ALIF SELULAR (Sumber Baru) ber-materai yang cukup tertanggal 15 Desember 2003 atas uang sebanyak Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian 11 (sebelas) buah Ponsel 6600 Nokia dan 11(sebelas) Perdana IM3 yang ditandatangani oleh RIZAL.

23.1 (satu) lembar Tanda Terima Uang ber-materai yang cukup yang diterbitkan oleh KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta tertanggal 8 Juni 2005 atas uang sebanyak US\$.7.804,- (tujuh ribu delapan ratus empat Dollar Amerika Serikat) untuk pengembalian ongkos pembelian tiket yang ditalangi oleh HAMDANI AMIN (Kepala Biro Keuangan) atas nama NY. ETTY RUSADI dalam rangka kunjungan ke luar negeri (Jakarta- Amsterdam-Rome-Amsterdam-Berlin, kemudian Berlin-Amsterdam-Paris-Amsterdam, serta Berlin-Paris-Amsterdam-Jakarta) seluruhnya sebesar US\$.7.803.80 (tujuh ribu delapan ratus tiga koma delapan puluh sen Dollar Amerika Serikat) yang dibulatkan US\$.7.804 (tujuh ribu delapan ratus empat Dollar Amerika Serikat) yang ditandatangani oleh RUSADI KANTAPRAWIRA Anggota KPU selaku pihak yang menyerahkan dan Drs. MUCH DENTJIK Wakil Karo Keuangan selaku pihak yang menerima.

24.3 (tiga) lembar fotocopy tiket dari Dutch Airlines dengan nomor seri 9112130186-3 nomor seri 9112130169-2 dan nomor seri 9112130170-3 seluruhnya atas nama RUSADI / ETTY MRS.

25.1 (satu) lembar TANDA TERIMA ber-materai yang cukup yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta tertanggal 24 Juni 2005 atas uang sebesar US\$.33.791,- (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu Dollar Amerika Serikat) sebagai pengembalian uang pinjaman dari Bapak Hamdani Amin, yang ditandatangani oleh MUCH. DENTJIK selaku pihak yang menerima dan A. SUPARTA selaku pihak yang menyerahkan.

26.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang sebesar US\$.3.600 (tiga ribu enam ratus Dollar Amerika Serikat) dengan kurs Rp.9.615,- (sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah) atau sama dengan sebesar Rp.34.614.000,- (tiga

Hal. 63 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah) untuk kekurangan biaya tiket 3 (tiga) orang istri pejabat KPU dan Depkeu, yang diterbitkan PT. Batemuri Wisma Kalimantan Jl. MT. Haryono Kav.33 Jakarta, September 2004.

27.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk bantuan Dharma Wanita KPU diterima oleh Hj. SUYATMI Sekretaris Dharma Wanita KPU.

28.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 21 Oktober 2004 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya visa pak Ketua dkk diterima oleh Drs. MOCH DENTJIK.

29.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 9 Desember 2004 sebesar 4.925.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit HP N-7610 GRS New IMEI-353388007617964 dan 1 (satu) buah sarung kulit Original 7610 seluruhnya, diterima oleh Mobile Comm Unication alamat Jembatan ITC Kuningan Lt.3 No.74 Jl. Prof.DR.Satrio Jakarta, berikut 1 (satu) lembar MEMO TERTANGGAL 16 Desember 2004 dari PROF. DR. RAMLAN SURBAKTI, MA kepada Pak HAMDANI yang berisi tulisan "Apakah Biro Keuangan dpt mengganti pembelian HP dengan kwitansi terlampir ?".

30.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 20 Desember 2004 sebesar Rp.9.850.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit HP NK-9500 IMEI-354306000491392 dan 1 (satu) buah MMC HTL-256 serta 1 (satu) buah sarung Ori NK-9500, diterima oleh THE'S COM Toko Handphone & Accessories Tel.5762222, 5765555.

31.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 5 Januari 2005 sebesar US\$.3.500,- (tiga ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) dengan kurs Rp.9.300,- (sembilan ribu tiga ratus rupiah) atau sama dengan Rp.32.550.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk keperluan ke luar negeri dengan rombongan Bapak Ketua Desember 2004, diterima oleh HAMDANI AMIN.

32.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 17 Januari 2005 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Wasekjen dan Ibu VALINA untuk ke Jepang, diterima oleh HAMDANI AMIN.

33.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 17 Januari 2005 sebesar US\$.3.300,- (tiga ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat) dengan kurs Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) atau sama dengan Rp.30.360.000,- (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk

Hal. 64 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan Bapak Ketua dan Anggota KPU Kunjungan ke Jepang dan ke Daerah, diterima oleh HAMDANI AMIN.

34.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 18 Januari 2005 sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) ekor Sapi Tipe A untuk Kurban atas nama Bapak NAZARUDIN SJAMSUDIN / Ketua KPU, yang diterima oleh M. SUGIARTO (Kepala Bagian Keamanan pada Biro Umum KPU).

35.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 28 Januari 2005 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk MENPAN, diterima oleh ASRUDI Kepala Biro SDM KPU.

36.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 3 Februari 2005 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Biaya Rapat Anggota KPU dan Sekjen di Hotel Hilton Jakarta, diterima oleh SUYADI Staf/Pelaksana Bagian Persidangan dan protokol pada Biro Umum KPU.

37.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 7 Februari 2005 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan Biaya Makan Prasmanan Sukuran Bapak NAZARUDDIN SJAMSUDIN, yang diterima oleh MUL SUMARNO Kepala Subbag Urdal pada Biro Umum KPU.

38.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 22 Februari 2005 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Keperluan Biaya Operasional Biro Pengawasan, diterima oleh OKTAVIANUS KASEH, SH.

39.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 10 Maret 2005 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Keperluan Biaya Operasional Protokol Untuk Pengurusan Antar Jemput Ketua dan Anggota KPU ke Bandara Acara Dinas Ke negara Australia, diterima oleh Drs. A. NADEAK, Msi Kabag Persidangan dan Protokol KPU.

40.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 16 Maret 2005 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Keperluan Biaya Makan Rapat Sekretariat Jenderal KPU Dengan Instansi terkait pelaksanaan tgl. 17 Maret 2005 di KPU, diterima oleh MUL SUMARNO.

41. Tanggal 10 Nopember 2004 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Acara Buaka Puasa, yang diterima oleh SUKANDAR Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum KPU.

42. Tanggal 13 Januari 2005 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan Biaya Operasional Biro SDM, yang diterima oleh ASRUDI TRIONO.

Hal. 65 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Tanggal 2 Pebruari 2005 sebesar R.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan bantuan untuk KPU Irjabar yang diterima oleh ANDAR SINAGA.
44. Tanggal 22 Pebruari 2005 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk Acara Makan Prasmanan pada Acara Serah Terima dari Sekjen ke Wasekjen, diterima oleh MUL SUMARNO Kasubbag Urdal Biro Umum KPU Pusat.
- 45.1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana "Untuk Bantuan Penunjang Kelancaran Persiapan Pemilu 2004 "sebesar Rp.136.200.000,- (seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- 46.1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana "untuk Uang Lelah Untuk Kelancaran Tahapan Pelaksanaan Pemilu 2004" sebesar Rp.316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah).
- 47.1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana "Untuk Bantuan Khusus Kelancaran Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2004 sebesar Rp.342.700.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 48.1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana "Untuk Bantuan Khusus Penyelesaian Pemilu 2004" sebesar Rp.591.250.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 49.1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana "untuk Parcel / Bingkisan Lebaran dan Natal untuk Karyawan KPU Pusat' sebesar Rp.114.485.925,- (seratus empat belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- 50.1 (satu) lembar foto copy Surat Tagihan Pembayaran Tiket dari PANTRAVEL kepada Kepala Urusan Panja PLN Deplu serie 054690 tertanggal Januari 2004 atas nama MRS. NURNIDA NAZARUDDIN dengan route JKT-SIN-PAR-MAD-PAR-BER-CPH-OSL-CPH-PRG-STO-FRA-SIN-JKT dengan total Rp.50.807.657,- (lima puluh juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- 51.1 (satu) lembar foto copy Surat Tagihan Pembayaran Ticket dari PANTRAVEL kepada Kepala urusan Panja PLN Deplu serie 054694 tertanggal Januari 2004 atas nama MRS. IINTRESHASIH YUSACC dengan route JKT-SIN-PAR-MAD-PAR-BER-CPH-OSL-AMS-JKT dengan total Rp.47.443.615,- (empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah).
- 52.1 (satu) lembar foto copy Surat tertanggal 16 September 2003 dari RIDZA SUNARTA kepada ibu SUSI (PAN TRAVEL) tentang jadwal perjalanan

Hal. 66 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Bapak – Ibu dari KPU atas nama Prof. Dr. RAMLAN SURBAKTI beserta istri, Prof. Dr. RUSADI KANTAPRAWIRA beserta istri, Drs. DAAN DIMARA, MA beserta istri, Drs. HAMDANI AMIN beserta istri dan Pejabat dari Deplu.

- 53.1 (satu) lembar foto copy Surat Tagihan Pembayaran Ticket dari PANTRAVEL serie 048707 kepada Komisi Pemilihan Umum Attn. HAMDANI AMIN tertanggal 10 Oktober 2003 atas nama RAMLAN SURBAKTI, RUSADI KANTAPRAWIRA, DAAN DIMARA, HAMDANI AMIN, NY. SUPRPTI VERONIKA, NY. RUSADI ETTY , NY.SUGINAH dan NY. SULASMIWATI dengan route JKT-AMS-LHR-ZRH-FCD-TXL-CDG-JKT dengan total US\$.39.840,- (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh Dollar Amerika Serikat).
- 54.1 (satu) bundel foto copy Petikan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 15 Januari 1975 No. UP.1-5-5 atas nama Drs. HAMDANI AMIN (Bartuk).
- 55.1 (satu) bundel foto copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri / Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 811.212.2-3993 tertanggal 23 September 1998 atas nama Drs. HAMDANI AMIN, M.soc.SC NIP.060040983.
- 56.1 (satu) bundel foto copy SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN dari Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No. 811.212.2/7718/SJ tertanggal 13 Oktober 1998 atas nama Drs. HAMDANI AMIN, M.Sos.Sc. NIP.060040983.
- 57.1 (satu) bundel foto copy Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 20/UP/XII/KPU/TAHUN 2004 tertanggal 23 Desember 2004 Tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 10/UP/V/KPU/TAHUN 2004 tanggal 11 Mei 2004 tentang Perpanjangan Penugasan Sdr. Drs. HAMDANI AMIN, M.Sos.Sc. NIP.060040983. sebagai Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 17/UP/XKPU/Tahun 2004.
- 58.Asli Kwitansi Premi Asuransi dari BUMIPUTERA MUDA tanggal 25 Juni 2004.
- 59.Asli Nota Pertimbangan dari Kepala Bagian Perbendaharaan Tanggal 8 Juli 2004.
- 60.Asli Polis Asuransi No. 0801.01.2004.06.0003, Nomor Blangko 020303 Tanggal 25 Juni 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Asli Nota Dinas dari Ketua KPU (ijin prinsip) No.717/ND/VII/2004 tanggal 7 Juli 2004.
62. Asli Nota Dinas dari Wasekjen KPU No.716/ND/VII/2004 Tanggal 7 Juli 2004.
63. Asli Nota Dinas dari Kepala Biro Keuangan KPU No. 941/KU/VII/2004 Tanggal 7 Juli 2004.
64. Asli Nota Dinas dari Panitia Pengadaan Jasa Penutupan Asuransi No. 924/KU/VII/2004 Tanggal 6 Juli 2004.
65. Asli Nota Tagihan dari PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Tanggal 1 Juli 2004.
66. Asli Surat Pernyataan pihak PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Juli 2004, tanpa tanggal.
67. Salinan Surat Perjanjian No. 005/MOU/KPU-BUMIDA/VI/2004 Tanggal 30 Juni 2004, sudah dilegalisasi.
68. Salinan Surat KPU No. 748/15/IV/2004 Tanggal 29 April 2004 tentang Usulan ABT dan Revisi SKO Anggaran Operasional Pemilu 2004 yang ditandatangani oleh NAZARUDDIN SJAMSUDDIN, sudah didilegalisasi.
69. Salinan Surat Dirjen Anggaran No. S-1959/A/2004 Tanggal 10 Mei 2004 tentang Persetujuan revisi penggunaan dana biaya Pemilu TA. 2004 ditandatangani oleh ACHMAD ROCHJADI, sudah didilegalisasi.
70. Salinan Surat KPU No. 1041/15/VI/2004 Tanggal 15 Juni 2004 tentang Usulan Jaminan Kecelakaan dan Kematian bagi Petugas Penyelenggara Pemilu yang ditandatangani oleh H.S.A YUSACC, sudah dilegalisasi.
71. Salinan Surat Dirjen Anggaran No. S-2819/A/2004 Tanggal 24 Juni 2004 tentang Persetujuan revisi penggunaan dana biaya Pemilu TA. 2004 ditandatangani oleh ACHMAD ROCHJADI, sudah dilegalisasi.
72. Salinan Surat Dirjen Anggaran No. S-1232/A/2004 Tanggal 27 desember 2004 tentang Persetujuan revisi penggunaan dana biaya Pemilu 2004 pada KPU Pusat TA. 2004 ditandatangani oleh ACHMAD ROCHJADI, sudah dilegalisasi.
73. Salinan surat pergeseran anggaran/revisi PPKO Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional Pemilu 2004 tahun Anggaran 2004 Pusat, sudah dilegalisasi.
74. Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 03/SJ/KPU/Tahun 2004 tentang Penunjukkan Pejabat untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Perintah Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Hal. 68 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan Kantor Komisi Pemilihan Umum tanggal 6 Januari 2004, yang ditandatangani oleh H.S.A. YUSACC, sudah dilegalisasi.

75. Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 21 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pembebanan terhadap Anggaran Komisi Pemilihan Umum Tanggal 16 Maret 2004, yang ditandatangani NAZARUDDIN SJAMSUDDIN, sudah dilegalisasi.

76. Salinan Nota Dinas No. 01/ND/KK/V/2001 tentang Pengeluaran/Pembelanjaan Non-Rutin Tanggal 11 Mei 2001, yang ditandatangani oleh NAZARUDDIN SJAMSUDDIN, sudah dilegalisasi.

77. Salinan Nota Dinas No. 67/ND/V/2001 tentang Pengeluaran /pembelanjaan Non-Rutin Tanggal 21 Mei 2004, yang ditandatangani oleh Sekum KPU PROGO NURJAMAN, sudah dilegalisasi.

78. Salinan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran No. SE-190/A/2003, sudah dilegalisasi.

79. Surat Rincian Anggaran Biaya Pemilu TA. 2004 tanggal 19 Pebruari 2004, sudah dilegalisasi.

80. Surat Perintah Pembayaran Rutin (SPP) sebesar Rp.96.389.392.603,- sudah dilegalisasi.

81. Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp.96.389.392.603,- sudah dilegalisasi,

82. Surat Keputusan Otorisasi (SKO), sebesar Rp.96.389.392.603,- sudah dilegalisasi,

83. Salinan Rekening Koran Bendahara Operasional KPU, Nomor Rekening Giro : 050601000007303 pada Bank BRI Cabang RSPAD Gatsu, Jakarta, periode bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Januari 2005, sudah dilegalisasi.

84. Asli memo/disposisi Kepala Biro Keuangan KPU, saudara HAMDANI AMIN kepada Wakil Kepala Biro Keuangan KPU saudara MOCH DENTJIK, tanggal 18 Juni 2004, sudah dilegalisasi.

85. 85 (delapan puluh lima) lembar salinan bukti slip penyeteroran untuk pembayaran klaim asuransi KPU tahun 2004 yang sudah dilegalisasi oleh PT. BUMIPUTERA MUDA 1967.

86. Salinan surat PT. BUMIDA No. 183-E/T/PA/XII/04 tentang rekapitulasi klaim asuransi kecelakaan diri a.n. Komisi Pemilihan Umum, tanggal 3 Desember 2004 beserta lampirannya, sudah dilegalisasi.

Hal. 69 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Salinan surat PT. BUMIDA No. 140-E/T/PA/IX/04 tentang rekapitulasi klaim asuransi kecelakaan diri a.n. Komisi Pemilihan Umum, tanggal 22 September 2004 beserta lampirannya, sudah dilegalisasi.
88. Salinan surat PT. BUMIDA No. 170-E/T/PA/XI/04 tentang rekapitulasi klaim asuransi kecelakaan diri an. Komisi Pemilihan Umum, tanggal 4 Nopember 2004 beserta lampirannya, sudah dilegalisasi.
89. Salinan surat PT. BUMIDA No. 085-E/T/IV/05 tentang rekapitulasi klaim asuransi kecelakaan an. Komisi Pemilihan Umum, tanggal 19 April 2005 beserta lampirannya, sudah dilegalisasi.
90. Salinan Surat Keputusan Direksi PT. BUMIDA No. 07/SKD/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Kebijakan Uderwriting 2004, sudah dilegalisasi.
91. Salinan Surat Keputusan Direksi PT. BUMIDA No.33 / SKD / 2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Limit Otoritas dan Kewenangan Penggunaan Anggaran Belanja Perusahaan dan Persetujuan/Akseptasi, sudah dilegalisasi.
92. Salinan Surat Keputusan Direksi PT.BUMIDA No.43/SKD/2004 tanggal 17 Desember 2003 tentang Penerbitan Polis Langsung oleh Kantor Pusat, sudah dilegalisasi.
93. Asli Suat Perjanjian Kerjasama atau MOU antara Komisi Pemilihan Umum dan PT.BUMIPUTERA MUDA 1967.
94. Asli Persetujuan penutupan PA anggota KPU 1 lembar.
95. Asli penutupan PA anggota KPU 1 lembar.
96. Duplikat Kwitansi dan polis (copy) No.0801.01.2004.06.0003-0, No.Kwitansi:496004, No.Blanko Polis : 020303.
97. Asli Kwitansi dan Polis No.0801.01.07.0001-0 2 lembar, No.Blanko Kwitansi:372647, No. Blanko Polis : 015709.
98. Asli Kwitansi dan Polis No.0801.01.2004.06.0001-0, No.Blanko Kuitansi:372658, No.Blanko Polis: 020301.
99. Asli Kwitansi dan Polis No.0801.01.2004.06.0002-0, No.Blanko Kuitansi:372649, No.Blanko Polis: 020302.
100. Foto Copy Nota Tagihan/Debet Nota.
101. Asli Memo permintaan diskon 34% untuk KPU dari MU'ALLIM MUSLICH tanggal 7 Juli 2004.
102. Asli Memo permintaan komisi 16% dari MU'ALLIM MUSLICH tanggal 9 Juli 2004.
103. Asli Memo internal Direktur Teknik atas permisntaan MU'ALLIM MUSLICH tanggal 9 Juli 2004;

Hal. 70 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104.Asli Memo Teknik bagian PA dan Askes tentang analisa dari Permintaan MU'ALLIM MUSLICH tanggal 9 Juli 2004.
- 105.Fax Surat permintaan komisi 25% dari SRI HARYANTI.
- 106.Asli tanda penerimaan uang komisi untuk SRI HARYANTI.
- 107.Asli bukti pembelian Valas dan bukti transfer pembelian Valas.
- 108.Asli bukti tanda terima penerimaan diskon untuk KPU sejumlah 34% dari MU'ALLIM MUSLICH.
- 109.Rekening Koran PT.BUMIPUTERA MUDA 1967 bulan Juli 2004.
- 110.Foto Copy Surat Undangan kepada PT.Bumiputeramuda 1967, No.870.1 / KU / VI / 2004 tanggal 25 Juni 2004, diotorisasi / dilegalisasi oleh HERU HERMAWAN.
- 111.Asli Surat Penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) tanggal 28 Juni 2004.
- 112.Asli Penetapan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) No.871.1 / KU / VI / 2004 tanggal 28 Juni 2004.
- 113.Asli Berita Acara Penjelasan Pekerjaan No.1871.2 / KU / VI / 2004 tanggal 28 Juni 2004.
- 114.Asli Berita Acara Pembukaan penawaran harga No.875.1 / KU / VI / 2004 tanggal 29 Juni 2004.
- 115.Asli Berita Acara Evaluasi dan negosiasi harga No.875.2 / KU / VI / 2004 tanggal 29 Juni 2004.
- 116.Asli Daftar Hadir Penjelasan pekerjaan, tanggal 28 Juni 2004.
- 117.Asli Daftar Hadir Rapat Pembukaan penawaran harga tanggal 29 Juni 2004.
- 118.Asli Daftar Hadir Evaluasi dan negosiasi harga tanggal 29 Juni 2004.
- 119.Asli Nota Dinas No.683.1 / ND / VI / 2004 tanggal 25 Juni 2004 dari Sekjen KPU H.S.A YUSACC,S.Sos,Msi kepada Ketua KPU NAZARUDDIN SJAMSUDDIN tentang penutupan asuransi bagi petugas pelaksana pemilu tahun 2004 di KPU, KPU Propinsi/kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS.
- 120.Asli Nota Dinas No.683.2 / ND / VI / 2004 tanggal 25 Juni 2004 dari Ketua KPU sdr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN kepada Sekjen KPU H.S.A YUSACC tentang penutupan asuransi bagi petugas pelaksana pemilu tahun 2004 di KPU, KPU Propinsi/kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS.
- 121.Asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.126.1 / SJ / 2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang penutupan asuransi bagi petugas pelaksana pemilu tahun 2004 di KPU, KPU propinsi/kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS.
- 122.Asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.73 SK / KPU / 2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang pembentukan panitia pengadaan asuransi

Hal. 71 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU tahun 2004 yang ditandatangani Ketua KPU sdr.NAZARUDDIN SJAMSUDDIN.

- 123.Asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.126.2 / SJ / KPU / 2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang uang operational panitia penutupan asuransi bagi petugas pelaksana pemilu tahun 2004 di KPU Propinsi / kabupaten / kota, PPK, PPS dan KPPS.
- 124.Salinan Surat Penawaran PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, Nomor: 012-E/BPM/DIR/T/VI/2004 tanggal 1 Juni 2004, ditandatangani oleh Direktur Utama, saudara A.Fauzie Darwis, sudah dilegalisasi.
- 125.Asli kwitansi Premi Asuransi No.372649 dan Polis No.0801.01.2004.06.002.
- 126.Surat Kuasa PT.BUMIPUTERA MUDA 1967 No.03 / R / VII / 2004 tanggal 6 Juli 2004 untuk penagihan polis No.0801.01.2004.06.0003 atas nama Komisi Pemilihan Umum.
- 127.Kwitansi Pembayaran kepada SRI HARYANTI dari PT.BUMIDA sebesar Rp.2.438.750.000,-

di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan perkara lain ;

- 128.1 (satu) lembar "Bukti Setoran" dari BCA No. Rek.735.04426 atas nama HAMDANI AMIN tertanggal 21 Januari 2004 nominal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 129.1 (satu) lembar "Slip Penyetoran" dari PT. BRI (Persero) RSPAD Gatsu No. Rek.0506-01004245.50.5 atas nama HAMDANI AMIN Imam Bonjol 29 Jakarta tertanggal 29 Januari 2004 nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 130.1 (satu) lembar "Slip Penyetoran" dari 1967 PT. BRI (Persero) RSPAD Gatsu No. Rek.0506-01004245.50.5 atas nama HAMDANI AMIN tertanggal 11 Pebruari 2004 nominal Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 131.1 (satu) lembar "Aplikasi Transfer" dari Bank Mandiri tertanggal 09/02/2004 dari HAMDANI AMIN Jl.Imam Bonjol 29 Jakarta kepada ELAN KRISTIANTO No.Rek.120.00.0418488-8 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 132.1 (satu) lembar "Formulir Setoran" dari Bank Mandiri tertanggal 27/8-04 No.Rek.006/0001032162 atas nama MOEBRAMSJAH nominal Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 133.1 (satu) lembar "Formulir Setoran" dari Bank Mandiri tertanggal 27/09/2004 No.Rek.006/0001032162 atas nama MOEBRAMSJAH nominal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Hal. 72 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134.1 (satu) lembar “Aplikasi Kiriman Uang” dari Bank BNI tertanggal 09/08/2004 dari HAMDANI AMIN Jl.Imam Bonjol 29 untuk No.Rek.130.002230677901 Pasar Baru atas nama ROSEHAN FACHRIN Jkt.
- 135.1 (satu) buah buku tabungan Citra dari Bank BTPN No.Rek.120.00.00.2.01.05368.1 atas nama HAMDANI AMIN tertanggal 17-02-2005 nominal Rp.31.445.800,- (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- 136.1 (satu) buah buku tabungan Britama dari BRI Cabang 0506 KCP RSPAD Gatsu atas nama HAMDANI AMIN No.Rek/0506-01-004245-50-5 tertanggal 26-05-04 nominal Rp.14.827.071,- (empat belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah).
- 137.1 (satu) buah buku tabungan dari Bank Mandiri 10305 KCP Jakarta Wisma Nusantara atas nama HAMDANI AMIN No.Rek.103.00.04115743-0 nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 138.1 (satu) buah buku tabungan Tahapan dari BCA KCP Menteng atas nama HAMDANI AMIN No.Rek.7350141426 tertanggal 22/03/05 nominal Rp.7.335.828,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- 139.1 (satu) buah buku tabungan plus dari BNI kantor cabang Pecenongan atas nama HAMDANI AMIN No.Rek.0009113379 tertanggal 20/02/05 nominal Rp.149.733,- (seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
- 140.1 (satu) buah buku tabungan dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol atas nama HAMDANI AMIN No.Rek.122-00-0100832-8.
- 141.1 (satu) buah buku tabungan Britama dari BRI Cabang 0507 KCP Depkeu atas nama HAMDANI AMIN Drs. MSC No.Rek.0507-01-002529-50-9 teranggal 16 Maret 2005 nominal Rp.10.566.644,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).
- 142.1 (satu) lembar “Nota Pembelian Valuta Asing” dari PT.Sinar Iriawan LTD Jl.Teuku Cik Ditiro No.39 Jakarta No.05238 tertanggal 17 Maret 2005 nominal Rp.17.527.500,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 143.1 (satu) lembar “Nota Pembelian Valuta Asing” dari PT. Sinar Iriawan LTD Jl. Teuku Cik Ditiro No.39 Jakarta No.05238 tertanggal 16 Maret 2005 nominal Rp.6.534.500,- (enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Hal. 73 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144.1 (satu) lembar "Nota Pembelian Valuta Asing" dari PT. Sinar Iriawan LTD
Jl. Teuku Cik Ditiro No.39 Jakarta No.05239 tertanggal 16 Maret 2005
nominal Rp.12.070.500,- (dua belas juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
145. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HAMDANI AMIN
masing-masing No.32.04.09.2005/ 06777.0204777 dari Desa Citepus
Pelabuhan Ratu Sukabumi, No.0031.030544.2003 dari Desa Budi Aji Kec.
Simpang Pematang Tulang Bawang Lampung dan
No.10.5101.030544.0001 dari Desa Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat.
- 146.1 (satu) bundel buku Cek ABN-AMRO Bank Bandung yang masih berisi 24
(dua puluh empat) lembar Cek belum diisi dari No.CB-183827 s/d No.CB-
183850.
- 147.1 (satu) lembar MEMO Komisi Pemilihan Umum Jl.Imam Bonjol No.29
Jakarta yang bertuliskan "Tanda Terima Cek No.CDX.240361, 2 Januari
2004" yang ditandatangani oleh HAMADANI AMIN selaku Kepala Biro
Keuangan dan juga ditandatangani oleh yang menerima.
- 148.1 (satu) lembar amplop putih bertuliskan "CEK MULTI GUNA BANK BNI"
Rp.75.000.000,- 02/11-04.
- 149.1 (satu) lembar amplop putih bertuliskan "CEK MULTI GUNA BANK BNI"
Rp.75.000.000,- 04/11-04.
- 150.1 (satu) lembar amplop putih bertuliskan 9/12 20 Juta Cek BNI dan cash 30
Juta total 50 Juta.
- 151.1 (satu) lembar amplop putih bertuliskan 9/11 PT. Pos Rp.150.000.000,-
Mursito Sutejo.
- 152.3 (tiga) lembar bukti transaksi Valuta Asing dari PT. Ayu Masagung Money
Changer Jl. Kwitang 38 Jakarta masing-masing No.0000350836 tanggal 1
Maret 2005 nominal Rp.18.475.000,- (delapan belas juta empat puluh lima
ribu rupiah), No.0000354085 tanggal 14 Maret 2005 nominal
Rp.14.017.500,- (empat belas juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
No.0000358870 tanggal 31 Maret 2005 nominal Rp.18.850.000,- (delapan
belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 153.1 (satu) lembar Bukti Setoran dari BCA tertanggal 22 Maret 2005 untuk
No.Rek.7350141426 atas nama HAMDANI AMIN Jl.Imam Bonjol 29 Jkt
nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 154.3 (tiga) lembar Rekening Koran dari Bank Mandiri 12305 KCP Jakarta
Wisma Alia atas nama HAMDANI AMIN DRS, No.Rek.123.00.9002731-1
tertanggal 1 Nopember 2004 nominal Rp.45.664.903,-(Empat puluh lima
juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga rupiah),

Hal. 74 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Januari 2005 nominal Rp.52.292.867,- (lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) dan tertanggal 1 Pebruari 2005 nominal Rp.55.624.103,- (lima puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus tiga rupiah).

155.1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 03/12/03 dari No.Rek.7350141426 atas nama HAMDANI AMIN sebanyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada penerima No.Rek.0510242173 atas nama NURHIKMAH.

156.1 (satu) lembar "TANDA TERIMA UANG" sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari HAMDANI AMIN untuk keperluan Pinjaman Sementara Untuk Investasi yang menerima LAILA. N.

157.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Biaya Operasional Biro Keuangan dari Komisi Pemilihan Umum, yang diterima oleh BENDAHARA dan diketahui / disetujui oleh Drs.HAMDANI AMIN Karo Keuangan.

158.1 (satu) lembar amplop warna putih bertuliskan Ketua, Sekjen, Wasekjen & Kabiرو Keu.

159.1 (satu) lembar "MEMO" Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta untuk "Tanda Terima Uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)" yang menerima LAILA.

160.1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri tertanggal 13/07/2004 atas nama HAMDANI AMIN No.Rek.123-0090027311 nominal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

161.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 1 Maret 2005 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari PT. Ildes Mandiri untuk keperluan "Bon Sementara" yang diterima oleh SITTI LAILA NASUTION.

162.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 26 Mei 2004 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari HAMDANI AMIN untuk keperluan "Bon Sementara" yang diterima oleh LAILA N.

163.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 11 Juni 2004 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari HAMDANI AMIN untuk keperluan "Cicilan rumah Untuk LAILA N" yang diterima oleh LAILA N"

164.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 11 Mei 2004 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari HAMDANI AMIN

Hal. 75 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan "Cicilan I rumah Graha Raya Kenari Tipe 36/72" yang diterima oleh LAILA NST.

165.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 11-6-2004 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari HAMDANI AMIN untuk keperluan "Cicilan II rumah Graha Raya Kenari Tipe 36/72" yang diterima oleh LAILA NST.

166.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 13 Juli 2004 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari HAMDANI AMIN untuk keperluan "Cicilan III rumah Graha Raya Kenari Tipe 36/72" yang diterima oleh LAILA NST.

167.1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisi uang tunai pecahan seratus ribuan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar atau sama dengan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

168.1 (satu) lembar kertas warna putih yang dijadikan sebagai Kwitansi Tanda Terima Uang dari Bp. HAMDANI sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 17-03-04 yang diterima oleh SITI LAILA berikut 1 (satu) lembar kertas kecil berwarna hijau bertuliskan $85\%=1.170.292.000,-*360.060.000,-$

169.1 (satu) lembar "Memo" Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta yang dijadikan Tanda Terima Uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi yang ditandatangani oleh HAMDANI AMIN selaku yang menyerahkan dan H.NASRUN selaku yang menerima.

170.1 (satu) lembar "Memo" Komisi Pemilihan Umum Jl.Imam Bonjol Nol.29 Jakarta yang dijadikan Tanda Terima uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh HAMDANI AMIN selaku yang menyerahkan dan H.NASRUN selaku yang menerima.

171.1 (satu) lembar Laporan Dana Taktis yang berisikan Sumbangan Penjahit EDY 10% dari Kontrak Terakhir sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan penggunaan total Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs.HAMDANI AMIN selaku Kepala Biro Keuangan.

172.1 (satu) lembar Laporan Dana Taktis yang berisikan Sumbangan Rekanan JEFRI : APLITERI BENDAHARA 10% dari Kontrak sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan penggunaan total Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs.HAMDANI AMIN selaku Kepala Biro Keuangan.

Hal. 76 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173.1 (satu) lembar Bukti Setoran dari BCA tertanggal 01/09/04 No.Rek.7350170299 atas nama HAMDANI AMIN nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

174.1 (satu) buah buku kecil Personal Note berwarna merah maroon yang didalamnya terdapat kertas kecil berwarna kuning dengan tulisan "PINJAMAN" 2004 s/d Nov dengan total Rp.588.940.495,- (lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), kemudian pada lembaran buku tersebut terdapat juga tulisan "Pinjaman Sementara Juni 2004" sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

175. Bukti Tranfer ATM BCA masing-masing :

- a). 1050 BCA Rest Area Bogor tanggal 31/01/04 ke No.Rek.0660220054 atas nama SRI KUSNIAWATI nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- b). 0806 BCA Mahkota Bakery tanggal 22/10/03 ke No.Rek.0660220054 atas nama SRI KUSNIAWATI NOMINAL Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- c). 2515 BCA Taman Galaxy-2 tanggal 23/10/03 ke No.Rek.0660220054 atas nama SRI KUSNIAWATI nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- d). 0516 BCA Taman Galaxy tanggal 21/10/03 ke No.Rek.0660220054 atas nama SRI KUSNIAWATI nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- e). 0516 BCA Taman Galaxy tanggal 17/10/03 ke No.Rek.0660220054 atas nama SRI KUSNIAWATI nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- f). 0414 BCA Hero Tjokro tanggal 25/09/03 ke No.Rek.2830182741 atas nama RATIH nominal Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih bergaris bertuliskan SRI KUSNIAWATI Jl. Kuala Simping Blok ED No.2 Jati Waringin Asri 3 Jakarta Tel.84975542.

176.1 (satu) lembar "MEMO" KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta yang dijadikan BON SRI KUSNIAWATI tertanggal 5/4/2003 untuk tanah dengan total Rp.111.302.780,- (seratus sebelas juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang diparaf oleh HAMDANI AMIN.

177.1 (satu) lembar kertas kecil berwarna kuning bertuliskan "Sri Rp.30 Juta 18/11.

178.1 (satu) lembar "MEMO PINJAM" KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta kepada SRI K untuk tanah dengan total Rp.111.302.700,- (seratus sebelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus rupiah) yang diparaf oleh HAMDANI AMIN.

179. 2 (dua) lembar kertas kecil bergaris yang berisikan tentang rincian pengeluaran uang.

180.1 (satu) lembar "MEMO" KAPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta bukti "Bon" sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani HAMDANI AMIN ;

181.1 (satu) lembar "MEMO" KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta bukti "Bon" sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) keperluan Bank BPR Kredit Jamin Mobil yang ditandatangani HAMDANI AMIN ;

182.1 (satu) lembar rincian Persekot Kerja SK dengan total Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) ;

183.1 (satu) lembar "MEMO" KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta bukti sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk SRI K tertanggal 30 / 2 untuk kasus YAMAHA yang ditandatangani HAMDANI AMIN ;

184.1 (satu) lembar "MEMO" KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta Bon Pinjaman uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan kasus dengan PT. YAMAHA yang ditandatangani HAMDANI AMIN ;

185.1 (satu) lembar "MEMO" KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta Pinjaman Sementara uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 30 / 11 / 2003 untuk SRI K melalui Bank Mandiri urusan Alisa yang ditandatangani HAMDANI AMIN ;

186.1 (satu) lembar kertas dengan Kop Bank BNI dengan rincian 3 / 10 Kep.P.A. ABIDIN 1.500.000,- dan 9 / 10 Kep.BKKBN 20.000.000,- serta 7 / 11 Kep.Pribadi 1.000.000,- ;

187.1 (satu) lembar kertas dengan Kop Bank BNI dengan rincian 11 / 9 untuk rumah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), 12 / 9 untuk kasus Yamaha Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 17 / 9 PA Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 21 / 9 Penasehat Hukum Abidin Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

188.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 / 5 – 04 dari HAMDANI AMIN untuk Pinjaman untuk modal kerja yang diterima oleh SRI K ;

189.1 (satu) lembar Rekapitulasi Dana Pinjaman Sri Kusniawati 2001, 2002, 2003, 2004 dengan jumlah Rp.713.940.995,- (tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) ;

Hal. 78 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190.1 (satu) lembar Arus Kas Rek BCA 7350170299 sampai dengan tanggal 19 / 10 – 2004 minus (-) Rp.133.638.215,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah) ;
- 191.1 (satu) lembar Arus Kas Rek BCA 7350170299 per Oktober 2004 sebesar Rp.358.638.215,- (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah) ;
- 192.2 (dua) lembar kertas dengan Catatan Modal Kerja SK Rekening 7350170299 dengan total Rp.193.500.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 193.Foto copy Rekening Koran dengan nominal Rp.295.332.188,- (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) ;
- 194.1 (satu) lembar Rencana Peneluaran Pekerjaan Renovasi Tujuh Ruang Kerja Dan Ruang Sekretaris Anggota KPU dengan total Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) ;
- 195.1 (satu) lembar Perhitungan Beban Terhadap Pengeluaran dengan total Rp.518.421.000,- (lima ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
196. Lampiran Surat Perintah Keerja No.15 / 15-A / II / 2004 tanggal 17 Pebruari 2004 yang dibulatkan Rp.1.257.875.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 197.1 (satu) amplop warna kuning yang berisikan 1 (satu) lembar ‘MEMO’ KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta yang dijadikan Tanda terima uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima oleh SY. Rachman, berikut 1 (satu) lembar “MEMO” KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta dengan total Rp.8.925.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) 5% Rp.446.250,- (empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- 198.1 (satu) amplop warna coklat yang berisikan 3 tiga) lembar Rekening Koran Bank Mandiri KC Jakarta Wisma Alias No.Rek.123-00-9002731-1 atas nama Hamdani Amin periode 1 / 06 / 03 s/d 30 / 06 / 03 dan periode 1 / 07 / 03 s/d 31 / 07 / 03 serta periode 1 / 09 / 03 s/d 30 / 09 / 03 nominal Rp.69.975.188,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) ;
199. Bukti Transfer uang dari Hamdani Amin kepada Sumiyati Elistin dr. Majalengka pada BRI Cabang Sumberjaya No.Rek.33219407 masing-masing :

Hal. 79 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Tanggal 22 Maret 2005 nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- b). Tanggal 15 Pebruari 2005 nominal Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c). Tanggal 31 Januari 2005 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- d). Tanggal 3 Januari 2005 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- e). Tanggal 7 Juli 2004 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- f). Tanggal 10 Juni 2004 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- g). Tanggal 7 Mei 2004 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- h). Tanggal 2 Maret 2004 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- i). Tanggal 21 Januari 2004 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- j). Tanggal 3 Desember 2004 nominal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- k). Tanggal 5 Nopember 2003 nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- l). Tanggal 20 Nopember 2003 nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 200.1 (satu) buku Akta Jual Beli No.533 / 2004 tertanggal 12 Nopember 2004 yang diterbitkan oleh PPAT / Camat Wilayah Kecamatan Bogor Utara berkantor di Jalan Cagalur No.2 Bogor atas persil Nomor Blok 14 Kohir No.SPPT : 14-0011 dengan luas 709 M2 (tujuh ratus sembilan meter persegi) dengan batas : Sebelah Utara Tanah Milik R.H. Marjuki, Sebelah Timur Tanah Milik R.H. Uyan, Sebelah Selatan Tanah Milik Maja dan Sebelah Barat Tanah Milik antara Nyonya Raden Hajah Hapijoh alamat Tanah Baru RT.01 / 05 Kelurahan tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dengan Tuan Hamdani Amin alamat Indraprasta II Destarata 8 / 5 RT.07 / 014 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, berikut 3 (tiga) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPPT (NOP) : 32.71.010.007.014-0011.0 Tahun 2001, 2002, dan 200;
- 201.1 (satu) tas jinjing warna hitam merk Ellehomme ;
- 202.1 (satu) lembar kertas kecil bergaris bertulisan Sri Kusniawati ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Hamdani Amin ;**
- 203.1 (satu) map warna coklat bertulisan Komisi Pemilihan Umum Jakarta BPK, yang berisikan 1 (satu) buku "Temuan emeriksaan" Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ;
- 204.1 (satu) map warna coklat bertulisan Komisi Pemilihan Umum Jakarta BPK 2003 yang berisikan : 1 (satu) bundel dokumen Penunjukan Langsung PT. Varuna Tirta Prakasya Tidak Sesuai Ketentuan Menimbulkan Pemborosan Keuangan Negara, 1 (satu) bundel dokumen Pekerjaan Pengembangan Local Area Network KPU Terdapat Pemborosan Dan Kerugian Negara, 1

Hal. 80 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bundel dokumen Penunjukan Langsung PT. Pos Indonesia Tidak Sesuai Ketentuan Menimbulkan kelebihan Bayar PPN Belum Di Pungut Dan Pemborosan Keuangan Negara, 1 (satu) bundel dokumen Pengadaan Formulir Dan Buku Pedoman Pelatihan Petugas Pendaftaran Pemilih Dan Pendataan Penduduk (P4B) Berlebih Senilai Rp.1.111.715.851,- (satu milyar seratus sebelah juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus lima belas rupiah) 1 (satu) bundel dokumen Harga Atas Pengadaan Pelengkapan Alat Tulis Petugas Pendaftaran Pemilih Dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) Kemahalan sebesar Rp.639.533.484,- 1 (satu) bundel dokumen Penunjukan Pelaksanaan Pengadaan Alat Tulis Dan Perlengkapan Petugas Pantarlih Tidak Sesuai Hasil Tender Dan Denda Keterlambatan Tidak Dipungut, 1 (satu) bundel dokumen Pengadaan Formulir Pendaftaran Pemilih Dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) berlebih senilai Rp.1.807.950.932,- 1 (satu) bundel dokumen Tender Pengadaan Formulir P4B hanya formalitas mengakibatkan harga pengadaan menjadi lebih mahal sebesar Rp.1.185.761.387,19 dan 1 (satu) bundel dokumen proses pelelangan pekerjaan pemetian dan pengangkutan formulir, perlengkapan petugas dan buku pedoman pelatihan P4B bersifat Proforma ;

205.1 (satu) map warna coklat yang bertuliskan Komisi Pemilihan Umum Jakarta yang ditempli Surat Komisi Pemilihan Umum No.52 / UND / III / 2005 tanggal 23 Maret 2005 perihal Undang Rapat Acara Evaluasi Penghapusan dan Pendayagunaan Sisa Kertas Kepeerluan Pemilu 2004 ;

206.1 (satu) map warna coklat dengan logo KPU Komisi Pemilihan Umum Jakarta yang berisikan : Surat Komisi Pemilihan Umum kepada Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam pada BPKP No.111 / 15 / 1 / 2005 tanggal 28 Januari 2005 perihal sisa kertas keperluan Pemilu Tahun 2004, surat dari BPKP kepada Wakil Sekretaris Jenderal KPU No.S-551 / D2 / 04 / 2004 tertanggal 11 Oktober 2004 perihal sisa kertas keperluan Pemilu, surat Departemen Keuangan RI kepada Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam pada BPKP No.S-4358 / A / 2004 tertanggal 14 September 2004 perihal sisa kertas keperluan Pemilu Tahun 2004, Surat Komisi Pemilihan Umum kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan No.05 / 15 / 1 / 2005 tanggal 4 Januari 2005 perihal penghapusan sisa kertas Pemilu 2004, Kronologis Opname Fisik sisa Pemilu Tahun 2004 berikut lampirannya, dan Keputusan Komis Pemilihan Umum No.91 / SK / KPU /

Hal. 81 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2004 tentang pembentukan Panitia Penghapusan dan Pendayagunaan Barang-barang Keperluan Pemilihan Umum Tahun 2004 ;
- 207.1 (satu) map warna coklat bertulisan Komisi Pemilihan Umum Jakarta BPK yang berisi Contoh Perhitungan Biaya Pengepakan / Pemetian yang dilakukan oleh PT. Pandu Siwi Sentosa (PSS) ;
- 208.1 (satu) map warna coklat dengan logo KPU Komisi Pemilihan Umum Jakarta yang berisikan surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia kepada Wasekjen KPU No.S-29 / MK.6 / 2005 tanggal 14 Januari 2005 perihal penggunaan sisa dana UYHD TA-2004 dimana KPU diminta menyetorkan kembali kerekening Kas Negara sisa UYHD TA-2004 selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2004. Berikut 1 (satu) bundle dokumen Daftar hasil pemeriksaan sisa kertas tulis cetak surat suara dan kertas tulis cetak formulir keperluan Pemilihan Umum 2004 ;
- 209.1 (satu) map warna coklat dengan kop Komisi Pemilihan Umum Jakarta BPK yang berisikan : 1 (satu) bundle dokumen tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2004. 1 (satu) bundel dokumen tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Tahun 2004 dari Biro Keuangan 1 (satu) bundle dokumen tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Tahun 2004 dari Biro Keuangan, dan 1 (satu) bundle dokumen tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) ;
- 210.1 (satu) map warna coklat dengan kop Komisi Pemilihan Umum Jakarta BPK yang berisikan 1 (satu) bundle dokumen permasalahan dalam tender pengepakan / pemetian dan pengangkutan / pengiriman formulir P4B ;
- 211.1 (satu) map warna coklat dengan kop Komisi Pemilihan Umum Jakarta BPK telaahan kontrak KPU yang berisikan 1 (satu) bundel masalah tender pengepakan dan pengiriman formulir untuk P4B ;
- 212.1 (satu) amplop warna coklat dengan kop Komisi Pemilihan Umum yang berisi 1 (satu) buah disket ;
- 213.1 (satu) map warna coklat yang ditemplei kertas kecil warna biru bertulisan SPK "Billboard", yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen surat dari bank Mandiri (Persero) Tbk No.CNB.MBG / SPK / 99 / 032 / 2005 tanggal 1 April 2005 perihal surat perintah kerja yang ditujukan kepada PT. Sahad Jaya Jl. Masjid Abidin No.40-D Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur. Berikut 1 (satu) lembar kertas Tissue warna putih yang berisikan hitungan-hitungan;

Hal. 82 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 214.1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Drs. Hamdani Amin,M.Sos.Sc untuk pembayaran hewan korban sebanyak 2 (dua) ekor sapi tertanggal 29 januari 2004 yang ditandatangani oleh Tukiyo, HS ;
- 215.1 (satu lembar Kwitansi tanda terima uang yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Intra Asia bermaterai yang cukup, atas uang sebanyak Rp.103.947.000,- (seratus tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dari Komisi Pemilihan Umum tertanggal 30 januari 2004, berikut 1 (satu) lembar Perincian Tagihan Premi dari PT. Asuransi Intra Asia bermaterai yang cukup tertanggal 28 Januari 2004 sebanyak Rp.103.947.000,- (seratus ita juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
216. 12 (dua belas) Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Intra Asia atas nama tertanggung Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol No.29 jakarta 10310 masing-masing :
- a. No.IP14020500027 untuk mobil No.Pol.B 1197 GQ tahun 2003 ;
 - b. No.IP14020500028 untuk mobil No.Pol B 1198 GQ tahun 2003 ;
 - c. No.IP14020500030 untuk mobil No.Pol B 2806 EQ tahun 2003 ;
 - d. No.IP14020500031 untuk mobil No.Pol B 2822 EQ tahun 2003 ;
 - e. No.IP14020500032 untuk mobil No.Pol B 2821 EQ tahun 2003 ;
 - f. No.IP14020500033 untuk mobil No.Pol B 1622 JQ tahun 2003 ;
 - g. No.IP14020500034 untuk mobil No.Pol B 1223 GQ tahun 2003 ;
 - h. No.IP14020500035 untuk mobil No.Pol B 1196 GQ tahun 2003 ;
 - i. No.IP14020500036 untuk mobil No.Pol B 1251 GQ tahun 2003 ;
 - j. No.IP14020500037 untuk mobil No.Pol B 1000 BS tahun 2001 ;
 - k. No.IP14020500038 untuk mobil No.Pol B 1267 GQ tahun 2003 ;
 - l. No.IP14020500039 untuk mobil No.Pol B 1195 GQ tahun 2003 ;
- dengan total premi bersih sebesar Rp.87.294.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
- 217.1 (satu) lembe bukti pengeluaran uang tertanggal 18 Desember 2004 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan pemeriksaan Polisi, diterima oleh H. Marpaung Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa dan bantuan Hukum KPU ;
218. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 12 Januari 2005 sebesar Rp.87.384.000,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk keperluan Premi Asuransi Polis No.Ip14020500027, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 dan 39, diterima

Hal. 83 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dwi Retnowati Divisi Collection PT. Asuransi Intra Asia, Wisma Intra Asia Jl. Prof. Dr. Soepomo No.58 Jakarta ;

219.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 14 Januari 2005 sebesar Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) untuk Sumbangan Bencana Alam NAD, diterima oleh Drs. MOCH. DENTJIK ;

220.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 4 Maret 2005 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Biaya Penjilidan Laporan Bilik Suara Untuk BPK dan Biaya Pengurusan Visa atas nama Wasekjen, diterima oleh MARIA YULIANTI (Sekretaris Wasekjen KPU) ;

221.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 11 Maret 2005 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembelian Voucher Belanja @ Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar (48089 – 48138) diterima oleh Kasir Carefour Puri Indah Store Jl. Puri Kembangan Blok Q No.1 Puri Indah Kembangan Jakarta Barat ;

222. Tanggal 6 Maret 2005 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan biaya operasional Biro Pengawasan, diterima oleh OKTAVIANUS KASEH ;

223. Tanggal 5 April 2005 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk biaya operasional Advokasi Hukum diterima oleh H.MARPAUNG ;

224. Tanggal 9 Agustus 2004 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk keperluan rapat pembentukan Sekretariat KPU Propinsi Kepri dan Sekretariat KPU Kabupaten Bener Meriah, yang diterima oleh ASRUDI TRIONO, SH Karo SDM ;

225. Tanggal 14 Oktober 2004 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan sewa alat-alat musik, honor penyanyi ibu kota dan pembaca doa acara syukuran atas berhasilnya tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004, yang diterima oleh Drs.A.NADEAK, Msi, Kabag Persidangan dan Protokol KPU ;

226. Tanggal 21 Oktober 2004 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan operasional advokasi/bantuan hukum, yang diterima oleh H.MARPAUNG, Kabag Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum ;

227. Akhir tahun 2004 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan operasional Mahkamah Konstitusi (MK), yang diterima oleh H.MARPAUNG dari Biro Umum ;

228. Pebruari 2005 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk keperluan operasional bantuan hukum, yang diterima oleh H.MARPAUNG ;

Hal. 84 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. Tanggal 8 Pebruari 2005 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan operasional advokasi, yang diterima oleh H.MARPAUNG ;

230. Tanggal 25 Pebruari 2005 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan biaya administrasi SPPD, yang diterima oleh S. KANDAR ;

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

231. Uang tunai sebesar US \$.79.000 (tujuh puluh sembilan dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari 790 lembar uang pecahan US \$.100 (seratus Dolar Amerika Serikat) berikut 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk POLO serta 1 (satu) helai sarung bantal warna biru dengan motif kotak-kotak putih, yang diserahkan oleh MOCH. DENTJIK ;

232.1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima yang diterbitkan oleh KPU tertanggal 21 April 2005 atas uang tunai sebesar US \$.79.000 (tujuh puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari 790 lembar uang pecahan US \$.100 (seratus Dolar Amerika Serikat) yang ditanda tangani oleh Drs. MOCH. DENTJIK selaku penerima dan CAHYANTO HUTOMO selaku yang menyerahkan, yang diserahkan oleh Drs. MOCH. DENTJIK ;

233.1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima yang diterbitkan oleh KPU tertanggal 10 Mei 2005 atas uang tunai sebesar Rp.342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Drs. MOCH. DENTJIK selaku penerima dan Drs. ISHAK HARAHAP, MM selaku yang menyerahkan yang diserahkan oleh Drs. MOCH. DENTJIK ;

234. Uang tunai sebesar Rp.342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari 17 ikat / gepok pecahan seratus ribuan atau sama dengan Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan 34 ikat / gepok pecahan lima puluh ribuan atau sama dengan Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) berikut 40 lembar pecahan lima puluh ribuan atau sama dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh MOCH. DENTJIK ;

235.1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima yang diterbitkan oleh KPU tertanggal 12 Mei 2005 atas uang tunai sebanyak Rp.66.250.000,- (enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Drs. MOCH. DENTJIK / Drs. UTOMO selaku pihak yang menerima dan SUHARYOTO (mewakili sejumlah penerima) selaku pihak yang menyerahkan, yang diserahkan oleh Drs. Utomo ;

236.1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima yang diterbitkan oleh KPU tertanggal 12 Mei 2005 atas uang tunai sebanyak Rp.55.750.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Drs. MOCH.

Hal. 85 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENTJIK / Drs. UTOMO selaku pihak yang menerima dan RACHMAT (mewakili sejumlah penerima) selaku pihak yang menyerahkan, yang diserahkan oleh Drs. Utomo ;

237. Uang tunai sebesar Rp.122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan seratus ribuan sebanyak 684 lembar atau sama dengan Rp.68.400.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan pecahan lima puluh ribuan sebanyak 1.072 (seribu tujuh puluh dua) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.53.600.000,- (lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang diserahkan oleh Drs. UTOMO ;

238.1 (satu) lembar Tanda Terima tertanggal 20 September 2004 atas uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh MOCH DENTJIK selaku pihak yang menerima dan ABDULLAH ZAINI selaku pihak yang menyerahkan, dan 1 (satu) lembar Tanda Terima yang diterbitkan oleh KPU tertanggal 29 April 2005 atas uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh MOCH. DENTJIK selaku pihak yang menerima dan abdullah zaini SELAKU PIHAK YANG MENYERAHKAN, YANG DISERAHKAN OLEH Drs. MOCH. DENTJIK ;

239. Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang seluruhnya terdiri dari uang pecahan seratus ribuan, yang diserahkan oleh MOCH. DENTJIK ;

240.1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima yang diterbitkan oleh KPU tertanggal 17 Mei 2005 atas uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. MOCH. DENTJIK selaku pihak yang menerima dan SUHARYOTO (mewakili seluruh penerima uang tersebut diatas), yang diserahkan oleh MOCH. DENTJIK ;

241. Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari 800 lembar uang pecahan seratus ribuan dan 400 lembar uang pecahan lima puluh ribuan, yang diserahkan oleh MOCH. DENTJIK ;

242.1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Uang bermeterai yang cukup tertanggal 19 Mei 2005 nominal Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), untuk pengembalian uang lembur / lembur yang pernah diberikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Bapak SUSSONGKO SUHARDJO, Bapak HAMDANI AMIN dan MOCH. DENTJIK kepada Petugas Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk. DJAPITEN NAINGGOLAN dan kawan-kawan), yang ditandatangani oleh MOCH

Hal. 86 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENTJIK selaku yang menerima, namun tidak ditandatangani oleh yang menyerahkan (sdr. HILMI dan SDR. PRIYONO) ;

243.1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Uang tertanggal 19 Mei 2005 nominal Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk pengembalian uang transport yang pernah diberikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum atas perintah KPU melalui Bpk. SUSSONGKO SUHARDJO, Bpk. SUHARSO, Bpk. MUCH. DENTJIK dan sdri SRI AMPINI kepada Petugas Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk. DJAPITEN NAINGGOLAN dkk), yang ditandatangani oleh MUCH. DENTJIK selaku yang menerima, namun tidak ditandatangani oleh yang menyerahkan (sdr. HILMI dan sdr. PRIYONO) ;

244. Uang tunai sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 35 ikat atau sama dengan 3.500 lembar uang pecahan seratus ribuan dengan jumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan 34 ikat atau sama dengan 3.400 lembar pecahan lima puluh ribuan dengan jumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;

245. Uang tunai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari 144 lembar uang pecahan seratus ribuan atau dengan jumlah Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan 412 lembar pecahan lima puluh ribuan atau dengan jumlah Rp.20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) ;

246.1 (satu) lembar kwitansi Tanda Terima uang bermeterai yang cukup yang diterbitkan oleh VBL Law Firm Gedung Artha Graha Lt.3 A Jl. Melawai Raya B-III/194 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 atas uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari KPU untuk pembayaran Lawyer Fee Penanganan Perkara Sdri. CHUSNUL MAR'YAH (atas laporan dugaan TP Pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan oleh sdr. ROY SURYO di Polda Metro Jaya) berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 November 2004 yang ditandatangani oleh Bag. Administrasi serta dibubuhi cap stempel VBL Law Firm, dari MUBARI ;

247.1 (satu) lembar Tanda Terima yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta tertanggal 29 April 2005 atas uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh MUCH DENTJIK selaku pihak yang menerima dan ABDULLAH ZAINI selaku pihak yang menyerahkan ;

248. Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 200 lembar uang pecahan seratus ribuan dan 400 lembar uang pecahan lima puluh ribuan, yang disita pada tanggal 17 Juni 2005 dari

Hal. 87 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD PRIONO, SE Auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) ;

249.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 21 Oktober 2004 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya Visa pak Ketua dkk diterima oleh Drs. MOCH DENTJIK ;

250.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 21 Oktober 2004 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya operasional Biro Keuangan Dalam Rangka Rapat dengan BPK, diterima oleh Drs. Moch Dentjik ;

251.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 23 Oktober 2004 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional BPK, diterima oleh Drs. MOCH. DENTJIK ;

252.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 25 Oktober 2004 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya operasional BPK, diterima oleh Drs. MOCH. DENTJIK ;

253.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 26 Oktober 2004 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya operasional untuk Pak. Sekjen dalam rangka Kegiatan Pasar Murah, diterima oleh Drs. MOCH. DENTJIK ;

254.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 10 Desember 2004 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya penyelesaian Revisi SKO, yang diterima oleh Drs. M. DENTJIK ;

255.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan Wasekjen / Ibu CHUSNUL, diterima oleh Drs. M. DENTJIK ;

256.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 11 Februari sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Lapis DIPA Daerah dan Pusat, diterima oleh M. DENTJIK dan RAHIM NOOR (Staf Biro Keuangan KPU) ;

257.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 22 Februari sebesar Rp.122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) untuk biaya operasional Pembahasan Anggaran TA-2005 diterima oleh M. DENTJIK dan UTOMO (Kasubag Biro Keuangan KPU) ;

258.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 23 Februari sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan pemeriksaan di Polda atas nama DENTJIK Wakaro, dan sudah dilaporkan kepada Wasekjen Tgl. 22 Februari 2005 jam 15.00 diterima oleh HAMDANI AMIN ;

Hal. 88 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. Bukti tanda terima penyerahan dana taktis untuk diberikan kepada Tim Pemeriksa BPK sebanyak 9 minggu masing-masing :

- a. Tanggal 20 Januari 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh M.DENTJIK ;
- b. Tanggal 28 Januari 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh M.DENTJIK ;
- c. Tanggal 4 Februari 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh M.DENTJIK ;
- d. Tanggal 11 Februari 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh M.DENTJIK ;
- e. Tanggal 4 Maret 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh SRI AMPINI ;
- f. Tanggal 10 Maret 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh SRI AMPINI ;
- g. Tanggal 18 Maret 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh M.DENTJIK ;
- h. Tanggal 24 Maret 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh SRI AMPINI ;
- i. Tanggal 1 April 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh SRI AMPINI ;

260. Tanggal 12 Maret 2004 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk biaya operasional Biro Keuangan yang diterima oleh Drs. M.DENTJIK ;

261. Tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional Biro Keuangan yang diterima oleh Drs. M.DENTJIK ;

262. tanggal 24 September 2004 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan biaya operasional Biro Keuangan (DPR) yang diterima oleh Drs. M.DENTJIK ;

263. Permintaan asli Daftar Pejabat, Karyawati yang mendapat bingkisan untuk hari raya Idul Fitri 1425 H per Biro di KPU ;

264. Asli daftar nama Pejabat, Ketua, wakil Ketua, Anggota dan Karyawan yang mendapat bingkisan untuk hari raya Idul Fitri 1425 H per Biro KPU;

265. Asli daftar bantuan penunjang untuk kelancaran persiapan Pemilu 2004 tanggal 2 Maret 2004 sebesar Rp.136.200.000,- (seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;

Hal. 89 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. Asli daftar uang lelah untuk kelancaran tahapan pelaksanaan Pemilu 2004 tanggal 4 Juni 2004 sebesar Rp.316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah) ;

267. Asli daftar bantuan khusus untuk kelancaran pemungutan dan perhitungan suara Pemilu 2004 tanggal 2 Agustus 2004 ;

268. Asli daftar bantuan khusus Penyelesaian Pemilu 2004 tanggal 8 Nopember 2004 ;

269. Uang tunai sebesar US \$ 5,000 (lima ribu dolar Amerika serikat) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan perkara lain

7. Menetapkan agar Terdakwa HAMDANI AMIN membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Putusan mana dalam pemeriksaan pada Tingkat Banding telah memperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusannya No.01 / Pid / TKP / 2006 / PT.DKI. Jakarta tanggal 7 Pebruari 2006 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Desember 2005 No.05 / Pid.B / TPK / 2005 / PN.Jkt.Pst. yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapnnya sebagai berikut :

3. Menyatakan Terdakwa HAMDANI AMIN tersebut diatas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair dan melakukan tindak pdana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAMDANI AMIN tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menghukum Terdakwa HAMDANI AMIN tersebut untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.2.516..000.000,- (dua milyar lima ratus enam belas juta rupiah) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti dimaksud, harta kekayaan Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang

Hal. 90 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencukupi untuk pembayaran uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dirumah tahanan Negara ;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) amplop warna coklat Bank BNI yang berisikan uang tunai sebesar Rp.40.223.200,- (empat puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
 2. 2 (satu) plastik putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 3. Uang kertas pecahan lima puluh ribuan sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 4. Uang kertas pecahan seratus Dollar Amerika Serikat (US\$) sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar atau sama dengan sebanyak US\$150.000,- (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat).
 5. 1 (satu) amplop warna putih yang berisi uang kertas pecahan seratus Dollar Amerika Serikat (USD) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar atau sama dengan sebanyak US\$.2.400,- (dua ribu empat ratus Dollar Amerika Serikat) berikut uang kertas pecahan satu Dollar Amerika Serikat (US\$) sebanyak 4 (empat) lembar atau sama dengan sebanyak US\$.4 (empat Dollar Amerika Serikat).
 6. 1 (satu) amplop warna putih yang berisi uang kertas pecahan seratus Dollar Amerika Serikat (US\$) sebanyak 15 (lima belas) lembar atau sama dengan sebanyak US\$.1.500,- (seribu lima ratus Dollar Amerika Serikat).
 7. 1 (satu) amplop warna putih yang berisi uang kertas pecahan seratus Dollar Amerika Serikat (US\$) sebanyak 6 (enam) lembar atau sama dengan sebanyak US\$.600,- (enam ratus Dollar Amerika Serikat).
 8. 1 (satu) amplop warna putih yang berisi uang kertas Hongkong Dollar (HK\$) masing-masing pecahan dua puluhan sebanyak 3 (tiga) lembar atau sama dengan sebanyak HK\$.60,- (enam puluh Dollar Hongkong), pecahan sepuluh sebanyak 1 (satu) lembar atau sama dengan sebanyak HK\$.10,- (sepuluh Dollar Hongkong), uang kertas Yuan masing-masing pecahan lima sebanyak 8 (delapan) lembar atau sama dengan sebanyak 8 (delapan) Yuan dan pecahan satu sebanyak 2 (dua) lembar atau sama dengan sebanyak 2 (duaYan), uang China



warna kuning sebanyak 3 (tiga) lembar dan warna hijau sebanyak 3 (tiga) lembar.

9. 1 (satu) amplop warna putih yang berisikan uang Ringgit Malaysia masing-masing pecahan seratus sebanyak 6 (enam) lembar atau sebanyak RM.600,- (enam ratus Ringgit Malaysia), pecahan lima puluh sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar atau sebanyak RM.135,- (seratus tiga puluh lima Ringgit Malaysia), pecahan sepuluh sebanyak 3 (tiga) lembar atau sebanyak RM.30 (tiga puluh Ringgit Malaysia), pecahan lima sebanyak 1 (satu) lembar atau sebanyak RM.5 (lima Ringgit Malaysia (lima Ringgit Malaysia) dan pecahan satu sebanyak 4 (empat) lembar atau sebanyak RM.4 (empat Ringgit Malaysia).

10.1 (satu) amplop warna putih yang berisi uang Kertas Peso Chili masing-masing pecahan seribu sebanyak 4 (empat) lembar atau sama dengan PC.4.000,- (empat ribu Peso Chili) dan Uang kertas Peso Mexico pecahan lima puluh sebanyak 1 (satu) lembar atau sama dengan PM.50 (lima puluh Peso Mexico).

11.1 (satu) amplop warna putih yang berisi uang kertas Dollar Kanada pecahan lima sebanyak 2 (dua) lembar atau sama dengan sebanyak K\$.10,- (sepuluh Dollar Kanada).

12. Travelers Cheque Multi Guna masing-masing dari :

- a. Bank BNI pecahan sepuluh juta rupiah sebanyak 2 (dua) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- b. Bank BNI pecahan satu juta rupiah sebanyak 20 (dua puluh) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- c. Bank BNI pecahan dua puluh lima juta rupiah sebanyak 1 (satu) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- d. Bank BNI pecahan lima juta rupiah sebanyak 13 (tiga belas) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- e. Bank BNI pecahan satu juta rupiah sebanyak 12 (dua belas) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).



- f. Bank BNI pecahan dua puluh lima juta rupiah sebanyak 5 (lima) lembar atau sama dengan Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - g. Bank BNI pecahan sepuluh juta rupiah sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
 - h. Bank BNI pecahan lima ratus ribu rupiah sebanyak 6 (enam) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - i. 1 (satu) amplop warna putih yang berisi Travelers Cheque Multi Guna dari Bank Mandiri pecahan dua puluh lima juta rupiah sebanyak 2 (dua) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
13. Uang Tunai sebesar US\$.7.804 (tujuh ribu delapan ratus empat Dollar Amerika Serikat) yang terdiri dari 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan seratus US\$ dan 4 (empat) lembar uang pecahan satu US\$.
14. Uang tunai sebesar US\$.33.791,- (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu Dollar Amerika Serikat) yang terdiri dari 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) lembar pecahan seratus US\$.4 (empat) lembar pecahan dua puluh US\$, 1 (satu) lembar pecahan sepuluh US\$ dan 1 (satu) lembar pecahan US\$.
15. Uang tunai sebanyak 300 (tiga ratus) lembar yang seluruhnya terdiri dari uang Dollar Amerika Serikat (US\$) pecahan seratus US\$ atau sama dengan sebanyak US\$.30.000,- (tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat), yang diserahkan oleh Drs. DDAN DIMARA, MA.

Dirampas untuk Negara.

- 16.1 (satu) buah map warna coklat berlogo Komisi Pemilihan Umum dan bertuliskan Komisi Pemilihan Umum Jakarta dan ditemplei kertas warna biru bertuliskan EXTRA BUDGETAIR, yang didalamnya terdapat catatan masing-masing :
- a).1 (satu) lembar kertas bergaris yang bertuliskan 2004 TERIMA US\$ lengkap dengan rinciannya dengan total US\$.1.245.141,- (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh satu Dollar Amerika Serikat).
 - b).1 (satu) lembar kertas bergaris yang bertuliskan TERIMA RP lengkap dengan rinciannya dengan total Rp.3.745.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c).1 (satu) lembar kertas bergaris yang bertuliskan 2004 KELUAR US\$ lengkap dengan rinciannya dengan total Rp.1.245.141,- (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh satu Dollar Amerika Serikat).
- d).1 (satu) lembar kertas bergaris yang bertuliskan rincian total Rp.2.808.397.000,- (dua milyar delapan ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- e).1 (satu) lembar kertas bergaris yang bertuliskan KELUAR RP. Lengkap dengan rinciannya dengan total Rp.3.026.847.000,- (tiga milyar dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- f). 4 (empat) lembar kertas putih lengkap dengan rincian dengan total Rp.1.633.313.900,- (satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah).
- g).1 (satu) lembar kertas dengan kop KOMISI PEMILIHAN UMUM JALAN IMAM BONJOL NO.29 JAKARTA yang berisikan rincian tentang "Keterangan Pengeluaran Ketua KPU Setiap Bulan" dengan total keseluruhan Rp.6.940.000,- (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- 17.1 (satu) buah buku Harian berlogokan BRI yang didalamnya terdapat catatan-catatan/tulisan, serta beberapa lembar kertas berukuran kecil berwarna kuning dan berwarna hijau yang terdapat catatan-catatan/tulisan.
- 18.1 (satu) buah amplop berlogokan POS INDONESIA PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos IV dengan tulisan 9/12 150 juta.
- 19.Asli Daftar Hadir HPS tanggal 28 Juni 2004.
- 20.Asli Nota Dinas Nomor : 683.3/ND/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004 dari Ketua KPU tentang Uang Operasional Panitia Pengadaan Asuransi.
- 21.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang dari Bendaharawan KPU sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya operasional yang diterima oleh H.S.A. JUSSAC. S.Sos dan disetujui oleh Drs . HAMDANI AMIN.
- 22.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda terima Uang yang diterbitkan oleh ALIF SELULAR (Sumber Baru) ber-materai yang cukup tertanggal 15 Desember 2003 atas uang sebanyak Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian 11 (sebelas) buah Ponsel 6600 Nokia dan 11(sebelas) Perdana IM3 yang ditandatangani oleh RIZAL.
- 23.1 (satu) lembar Tanda Terima Uang ber-materai yang cukup yang diterbitkan oleh KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta tertanggal 8 Juni 2005 atas uang

Hal. 94 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak US\$.7.804,- (tujuh ribu delapan ratus empat Dollar Amerika Serikat) untuk pengembalian ongkos pembelian tiket yang ditalangi oleh HAMDANI AMIN (Kepala Biro Keuangan) atas nama NY. ETTY RUSADI dalam rangka kunjungan ke luar negeri (Jakarta- Amsterdam-Rome-Amsterdam-Berlin, kemudian Berlin-Amsterdam-Paris-Amsterdam, serta Berlin-Paris-Amsterdam-Jakarta) seluruhnya sebesar US\$.7.803.80 (tujuh ribu delapan ratus tiga koma delapan puluh sen Dollar Amerika Serikat) yang dibulatkan US\$.7.804 (tujuh ribu delapan ratus empat Dollar Amerika Serikat) yang ditandatangani oleh RUSADI KANTAPRAWIRA Anggota KPU selaku pihak yang menyerahkan dan Drs. MUCH DENTJIK Wakil Karo Keuangan selaku pihak yang menerima.

24.3 (tiga) lembar fotocopy tiket dari Dutch Airlines dengan nomor seri 9112130186-3 nomor seri 9112130169-2 dan nomor seri 9112130170-3 seluruhnya atas nama RUSADI / ETTY MRS.

25.1 (satu) lembar TANDA TERIMA ber-materai yang cukup yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta tertanggal 24 Juni 2005 atas uang sebesar US\$.33.791,- (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu Dollar Amerika Serikat) sebagai pengembalian uang pinjaman dari Bapak Hamdani Amin, yang ditandatangani oleh MUCH. DENTJIK selaku pihak yang menerima dan A. SUPARTA selaku pihak yang menyerahkan.

26.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang sebesar US\$.3.600 (tiga ribu enam ratus Dollar Amerika Serikat) dengan kurs Rp.9.615,- (sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah) atau sama dengan sebesar Rp.34.614.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah) untuk kekurangan biaya tiket 3 (tiga) orang istri pejabat KPU dan Depkeu, yang diterbitkan PT. Batemuri Wisma Kalimanis Jl. MT. Haryono Kav.33 Jakarta, September 2004.

27.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk bantuan Dharma Wanita KPU diterima oleh Hj. SUYATMI Sekretaris Dharma Wanita KPU.

28.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 21 Oktober 2004 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya visa pak Ketua dkk diterima oleh Drs. MOCH DENTJIK.

29.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 9 Desember 2004 sebesar 4.925.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit HP N-7610 GRS New IMEI-353388007617964 dan 1

Hal. 95 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah sarung kulit Original 7610 seluruhnya, diterima oleh Mobile Comm Unication alamat Jembatan ITC Kuningan Lt.3 No.74 Jl. Prof.DR.Satrio Jakarta, berikut 1 (satu) lembar MEMO TERTANGGAL 16 Desember 2004 dari PROF. DR. RAMLAN SURBAKTI, MA kepada Pak HAMDANI yang berisi tulisan "Apakah Biro Keuangan dpt mengganti pembelian HP dengan kwitansi terlampir?".

30.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 20 Desember 2004 sebesar Rp.9.850.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit HP NK-9500 IMEI-354306000491392 dan 1 (satu) buah MMC HTL-256 serta 1 (satu) buah sarung Ori NK-9500, diterima oleh THE'S COM Toko Handphone & Accessories Tel.5762222, 5765555.

31.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 5 Januari 2005 sebesar US\$.3.500,- (tiga ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) dengan kurs Rp.9.300,- (sembilan ribu tiga ratus rupiah) atau sama dengan Rp.32.550.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk keperluan ke luar negeri dengan rombongan Bapak Ketua Desember 2004, diterima oleh HAMDANI AMIN.

32.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 17 Januari 2005 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Wasekjen dan Ibu VALINA untuk ke Jepang, diterima oleh HAMDANI AMIN.

33.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 17 Januari 2005 sebesar US\$.3.300,- (tiga ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat) dengan kurs Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) atau sama dengan Rp.30.360.000,- (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan Bapak Ketua dan Anggota KPU Kunjungan ke Jepang dan ke Daerah, diterima oleh HAMDANI AMIN.

34.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 18 Januari 2005 sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) ekor Sapi Tipe A untuk Kurban atas nama Bapak NAZARUDIN SJAMSUDIN / Ketua KPU, yang diterima oleh M. SUGIARTO (Kepala Bagian Keamanan pada Biro Umum KPU).

35.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 28 Januari 2005 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk MENPAN, diterima oleh ASRUDI Kepala Biro SDM KPU.

36.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 3 Pebruari 2005 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Biaya Rapat Anggota KPU dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekjen di Hotel Hilton Jakarta, diterima oleh SUYADI Staf/Pelaksana Bagian Persidangan dan protokol pada Biro Umum KPU.

- 37.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 7 Pebruari 2005 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan Biaya Makan Prasmanan Sukuran Bapak NAZARUDDIN SJAMSUDIN, yang diterima oleh MUL SUMARNO Kepala Subbag Urdal pada Biro Umum KPU.
- 38.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 22 Pebruari 2005 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Keperluan Biaya Operasional Biro Pengawasan, diterima oleh OKTAVIANUS KASEH, SH.
- 39.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 10 Maret 2005 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Keperluan Biaya Operasional Protokol Untuk Pengurusan Antar Jemput Ketua dan Anggota KPU ke Bandara Acara Dinas Ke negara Australia, diterima oleh Drs. A. NADEAK, Msi Kabag Persidangan dan Protokol KPU.
- 40.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 16 Maret 2005 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Keperluan Biaya Makan Rapat Sekretariat Jenderal KPU Dengan Instansi terkait pelaksanaan tgl. 17 Maret 2005 di KPU, diterima oleh MUL SUMARNO.
41. Tanggal 10 Nopember 2004 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Acara Buaka Puasa, yang diterima oleh SUKANDAR Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum KPU.
42. Tanggal 13 Januari 2005 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan Biaya Operasional Biro SDM, yang diterima oleh ASRUDI TRIONO.
43. Tanggal 2 Pebruari 2005 sebesar R.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan bantuan untuk KPU Irjabar yang diterima oleh ANDAR SINAGA.
44. Tanggal 22 Pebruari 2005 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk Acara Makan Prasmanan pada Acara Serah Terima dari Sekjen ke Wasekjen, diterima oleh MUL SUMARNO Kasubbag Urdal Biro Umum KPU Pusat.
- 45.1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana "Untuk Bantuan Penunjang Kelancaran Persiapan Pemilu 2004 "sebesar Rp.136.200.000,- (seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- 46.1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana "untuk Uang Lelah Untuk Kelancaran Tahapan Pelaksanaan Pemilu 2004" sebesar Rp.316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah).

Hal. 97 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana “Untuk Bantuan Khusus Kelancaran Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2004 sebesar Rp.342.700.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 48.1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana “Untuk Bantuan Khusus Penyelesaian Pemilu 2004” sebesar Rp.591.250.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 49.1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana “untuk Parcel / Bingkisan Lebaran dan Natal untuk Karyawan KPU Pusat’ sebesar Rp.114.485.925,- (seratus empat belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- 50.1 (satu) lembar foto copy Surat Tagihan Pembayaran Tiket dari PANTRAVEL kepada Kepala Urusan Panja PLN Deplu serie 054690 tertanggal Januari 2004 atas nama MRS. NURNIDA NAZARUDDIN dengan route JKT-SIN-PAR-MAD-PAR-BER-CPH-OSL-CPH-PRG-STO-FRA-SIN-JKT dengan total Rp.50.807.657,- (lima puluh juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- 51.1 (satu) lembar foto copy Surat Tagihan Pembayaran Ticket dari PANTRAVEL kepada Kepala urusan Panja PLN Deplu serie 054694 tertanggal Januari 2004 atas nama MRS. IINTRESHASIH YUSACC dengan route JKT-SIN-PAR-MAD-PAR-BER-CPH-OSL-AMS-JKT dengan total Rp.47.443.615,- (empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah).
- 52.1 (satu) lembar foto copy Surat tertanggal 16 September 2003 dari RIDZA SUNARTA kepada ibu SUSI (PAN TRAVEL) tentang jadwal perjalanan Bapak – Ibu dari KPU atas nama Prof. Dr. RAMLAN SURBAKTI beserta istri, Prof. Dr. RUSADI KANTAPRAWIRA beserta istri, Drs. DAAN DIMARA, MA beserta istri, Drs. HAMDANI AMIN beserta istri dan Pejabat dari Deplu.
- 53.1 (satu) lembar foto copy Surat Tagihan Pembayaran Ticket dari PANTRAVEL serie 048707 kepada Komisi Pemilihan Umum Attn. HAMDANI AMIN tertanggal 10 Oktober 2003 atas nama RAMLAN SURBAKTI, RUSADI KANTAPRAWIRA, DAAN DIMARA, HAMDANI AMIN, NY. SUPRPTI VERONIKA, NY. RUSADI ETTY , NY.SUGINAH dan NY. SULASMIWATI dengan route JKT-AMS-LHR-ZRH-FCD-TXL-CDG-JKT dengan total US\$.39.840,- (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh Dollar Amerika Serikat).

Hal. 98 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.1 (satu) bundel foto copy Petikan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 15 Januari 1975 No. UP.1-5-5 atas nama Drs. HAMDANI AMIN (Bartuk).
- 55.1 (satu) bundel foto copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri / Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 811.212.2-3993 tertanggal 23 September 1998 atas nama Drs. HAMDANI AMIN, M.soc.SC NIP.060040983.
- 56.1 (satu) bundel foto copy SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN dari Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No. 811.212.2/7718/SJ tertanggal 13 Oktober 1998 atas nama Drs. HAMDANI AMIN, M.Sos.Sc. NIP.060040983.
- 57.1 (satu) bundel foto copy Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 20/UP/XII/KPU/TAHUN 2004 tertanggal 23 Desember 2004 Tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 10/UP/V/KPU/TAHUN 2004 tanggal 11 Mei 2004 tentang Perpanjangan Penugasan Sdr. Drs. HAMDANI AMIN, M.Sos.Sc. NIP.060040983. sebagai Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 17/UP/XKPU/Tahun 2004.
- 58.Asli Kwitansi Premi Asuransi dari BUMIPUTERA MUDA tanggal 25 Juni 2004.
- 59.Asli Nota Pertimbangan dari Kepala Bagian Perbendaharaan Tanggal 8 Juli 2004.
- 60.Asli Polis Asuransi No. 0801.01.2004.06.0003, Nomor Blangko 020303 Tanggal 25 Juni 2004.
- 61.Asli Nota Dinas dari Ketua KPU (ijin prinsip) No.717/ND/VII/2004 tanggal 7 Juli 2004.
- 62.Asli Nota Dinas dari Wasekjen KPU No.716/ND/VII/2004 Tanggal 7 Juli 2004.
- 63.Asli Nota Dinas dari Kepala Biro Keuangan KPU No. 941/KU/VII/2004 Tanggal 7 Juli 2004.
- 64.Asli Nota Dinas dari Panitia Pengadaan Jasa Penutupan Asuransi No. 924/KU/VII/2004 Tanggal 6 Juli 2004.
- 65.Asli Nota Tagihan dari PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Tanggal 1 Juli 2004.
- 66.Asli Surat Pernyataan pihak PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Juli 2004, tanpa tanggal.

Hal. 99 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Salinan Surat Perjanjian No. 005/MOU/KPU-BUMIDA/VI/2004 Tanggal 30 Juni 2004, sudah dilegalisasi.
68. Salinan Surat KPU No. 748/15/IV/2004 Tanggal 29 April 2004 tentang Usulan ABT dan Revisi SKO Anggaran Operasional Pemilu 2004 yang ditandatangani oleh NAZARUDDIN SJAMSUDDIN, sudah didilegalisasi.
69. Salinan Surat Dirjen Anggaran No. S-1959/A/2004 Tanggal 10 Mei 2004 tentang Persetujuan revisi penggunaan dana biaya Pemilu TA. 2004 ditandatangani oleh ACHMAD ROCHJADI, sudah didilegalisasi.
70. Salinan Surat KPU No. 1041/15/VI/2004 Tanggal 15 Juni 2004 tentang Usulan Jaminan Kecelakaan dan Kematian bagi Petugas Penyelenggara Pemilu yang ditandatangani oleh H.S.A YUSACC, sudah dilegalisasi.
71. Salinan Surat Dirjen Anggaran No. S-2819/A/2004 Tanggal 24 Juni 2004 tentang Persetujuan revisi penggunaan dana biaya Pemilu TA. 2004 ditandatangani oleh ACHMAD ROCHJADI, sudah dilegalisasi.
72. Salinan Surat Dirjen Anggaran No. S-1232/A/2004 Tanggal 27 desember 2004 tentang Persetujuan revisi penggunaan dana biaya Pemilu 2004 pada KPU Pusat TA. 2004 ditandatangani oleh ACHMAD ROCHJADI, sudah dilegalisasi.
73. Salinan surat pergeseran anggaran/revisi PPKO Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional Pemilu 2004 tahun Anggaran 2004 Pusat, sudah dilegalisasi.
74. Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 03/SJ/KPU/Tahun 2004 tentang Penunjukkan Pejabat untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Perintah Kerja Pengadaan Barang/Jasa keperluan Kantor Komisi Pemilihan Umum tanggal 6 Januari 2004, yang ditandatangani oleh H.S.A. YUSACC, sudah dilegalisasi.
75. Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 21 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pembebanan terhadap Anggaran Komisi Pemilihan Umum Tanggal 16 Maret 2004, yang ditandatangani NAZARUDDIN SJAMSUDDIN, sudah dilegalisasi.
76. Salinan Nota Dinas No. 01/ND/KK/V/2001 tentang Pengeluaran/Pembelanjaan Non-Rutin Tanggal 11 Mei 2001, yang ditandatangani oleh NAZARUDDIN SJAMSUDDIN, sudah dilegalisasi.
77. Salinan Nota Dinas No. 67/ND/V/2001 tentang Pengeluaran /pembelanjaan Non-Rutin Tanggal 21 Mei 2004, yang ditandatangani oleh Sekum KPU PROGO NURJAMAN, sudah dilegalisasi.

Hal. 100 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Salinan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran No. SE-190/A/2003, sudah dilegalisasi.
79. Surat Rincian Anggaran Biaya Pemilu TA. 2004 tanggal 19 Pebruari 2004, sudah dilegalisasi.
80. Surat Perintah Pembayaran Rutin (SPP) sebesar Rp.96.389.392.603,- sudah dilegalisasi.
81. Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp.96.389.392.603,- sudah dilegalisasi,
82. Surat Keputusan Otorisasi (SKO), sebesar Rp.96.389.392.603,- sudah dilegalisasi,
83. Salinan Rekening Koran Bendahara Operasional KPU, Nomor Rekening Giro : 050601000007303 pada Bank BRI Cabang RSPAD Gatsu, Jakarta, periode bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Januari 2005, sudah dilegalisasi.
84. Asli memo/disposisi Kepala Biro Keuangan KPU, saudara HAMDANI AMIN kepada Wakil Kepala Biro Keuangan KPU saudara MOCH DENTJIK, tanggal 18 Juni 2004, sudah dilegalisasi.
85. 85 (delapan puluh lima) lembar salinan bukti slip penyetoran untuk pembayaran klaim asuransi KPU tahun 2004 yang sudah dilegalisasi oleh PT. BUMIPUTERA MUDA 1967.
86. Salinan surat PT. BUMIDA No. 183-E/T/PA/XII/04 tentang rekapitulasi klaim asuransi kecelakaan diri a.n. Komisi Pemilihan Umum, tanggal 3 desember 2004 beserta lampirannya, sudah dilegalisasi.
87. Salinan surat PT. BUMIDA No. 140-E/T/PA/IX/04 tentang rekapitulasi klaim asuransi kecelakaan diri a.n. Komisi Pemilihan Umum, tanggal 22 September 2004 beserta lampirannya, sudah dilegalisasi.
88. Salinan surat PT. BUMIDA No. 170-E/T/PA/XI/04 tentang rekapitulasi klaim asuransi kecelakaan diri an. Komisi Pemilihan Umum, tanggal 4 Nopember 2004 beserta lampirannya, sudah dilegalisasi.
89. Salinan surat PT. BUMIDA No. 085-E/T/IV/05 tentang rekapitulasi klaim asuransi kecelakaan an. Komisi Pemilihan Umum, tanggal 19 April 2005 beserta lampirannya, sudah dilegalisasi.
90. Salinan Surat Keputusan Direksi PT. BUMIDA No. 07/SKD/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Kebijakan Uderwriting 2004, sudah dilegalisasi.
91. Salinan Surat Keputusan Direksi PT. BUMIDA No.33 / SKD / 20a04 tanggal 1 Juni 2004 tentang Limit Otoritas dan Kewenangan

Hal. 101 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Anggaran Belanja Perusahaan dan Persetujuan/Akseptasi, sudah dilegalisasi.

92. Salinan Surat Keputusan Direksi PT.BUMIDA No.43/SKD/2004 tanggal 17 Desember 2003 tentang Penerbitan Polis Langsung oleh Kantor Pusat, sudah dilegalisasi.
93. Asli Suat Perjanjian Kerjasama atau MOU antara Komisi Pemilihan Umum dan PT.BUMIPUTERA MUDA 1967.
94. Asli Persetujuan penutupan PA anggota KPU 1 lembar.
95. Asli penutupan PA anggota KPU 1 lembar.
96. Duplikat Kwitansi dan polis (copy) No.0801.01.2004.06.0003-0, No.Kwitansi:496004, No.Blanko Polis : 020303.
97. Asli Kwitansi dan Polis No.0801.01.07.0001-0 2 lembar, No.Blanko Kwitansi:372647, No. Blanko Polis : 015709.
98. Asli Kwitansi dan Polis No.0801.01.2004.06.0001-0, No.Blanko Kuitansi:372658, No.Blanko Polis: 020301.
99. Asli Kwitansi dan Polis No.0801.01.2004.06.0002-0, No.Blanko Kuitansi:372649, No.Blanko Polis: 020302.
100. Foto Copy Nota Tagihan/Debet Nota.
101. Asli Memo permintaan diskon 34% untuk KPU dari MU'ALLIM MUSLICH tanggal 7 Juli 2004.
102. Asli Memo permintaan komisi 16% dari MU'ALLIM MUSLICH tanggal 9 Juli 2004.
103. Asli Memo internal Direktur Teknik atas permisntaan MU'ALLIM MUSLICH tanggal 9 Juli 2004;
104. Asli Memo Teknik bagian PA dan Askes tentang analisa dari Permintaan MU'ALLIM MUSLICH tanggal 9 Juli 2004.
105. Fax Surat permintaan komisi 25% dari SRI HARYANTI.
106. Asli tanda penerimaan uang komisi untuk SRI HARYANTI.
107. Asli bukti pembelian Valas dan bukti transfer pembelian Valas.
108. Asli bukti tanda terima penerimaan diskon untuik KPU sejumlah 34% dari MU'ALLIM MUSLICH.
109. Rekening Koran PT.BUMIPUTERA MUDA 1967 bulan Juli 2004.
110. Foto Copy Surat Undangan kepada PT.Bumiputeramuda 1967, No.870.1 / KU / VI / 2004 tanggal 25 Juni 2004, diotorisasi / dilegalisasi oleh HERU HERMAWAN.
111. Asli Surat Penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) tanggal 28 Juni 2004.

Hal. 102 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112.Asli Penetapan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) No.871.1 / KU / VI / 2004 tanggal 28 Juni 2004.
- 113.Asli Berita Acara Penjelasan Pekerjaan No.1871.2 / KU / VI / 2004 tanggal 28 Juni 2004.
- 114.Asli Berita Acara Pembukaan penawaran harga No.875.1 / KU / VI / 2004 tanggal 29 Juni 2004.
- 115.Asli Berita Acara Evaluasi dan negosiasi harga No.875.2 / KU / VI / 2004 tanggal 29 Juni 2004.
- 116.Asli Daftar Hadir Penjelasan pekerjaan, tanggal 28 Juni 2004.
- 117.Asli Daftar Hadir Rapat Pembukaan penawaran harga tanggal 29 Juni 2004.
- 118.Asli Daftar Hadir Evaluasi dan negosiasi harga tanggal 29 Juni 2004.
- 119.Asli Nota Dinas No.683.1 / ND / VI / 2004 tanggal 25 Juni 2004 dari Sekjen KPU H.S.A YUSACC,S.Sos,Msi kepada Ketua KPU NAZARUDDIN SJAMSUDDIN tentang penutupan asuransi bagi petugas pelaksana pemilu tahun 2004 di KPU, KPU Propinsi/kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS.
- 120.Asli Nota Dinas No.683.2 / ND / VI / 2004 tanggal 25 Juni 2004 dari Ketua KPU sdr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN kepada Sekjen KPU H.S.A YUSACC tentang penutupan asuransi bagi petugas pelaksana pemilu tahun 2004 di KPU, KPU Propinsi/kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS.
- 121.Asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.126.1 / SJ / 2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang penutupan asuransi bagi petugas pelaksana pemilu tahun 2004 di KPU, KPU propinsi/kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS.
- 122.Asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.73 SK / KPU / 2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang pembentukan panitia pengadaan asuransi KPU tahun 2004 yang ditandatangani Ketua KPU sdr.NAZARUDDIN SJAMSUDDIN.
- 123.Asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.126.2 / SJ / KPU / 2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang uang operational panitia penutupan asuransi bagi petugas pelaksana pemilu tahun 2004 di KPU Propinsi / kabupaten / kota, PPK, PPS dan KPPS.
- 124.Salinan Surat Penawaran PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, Nomor: 012-E/BPM/DIR/T/VI/2004 tanggal 1 Juni 2004, ditandatangani oleh Direktur Utama, saudara A.Fauzie Darwis, sudah dilegalisasi.
- 125.Asli kwitansi Premi Asuransi No.372649 dan Polis No.0801.01.2004.06.002.

Hal. 103 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Surat Kuasa PT.BUMIPUTERA MUDA 1967 No.03 / R / VII / 2004 tanggal 6 Juli 2004 untuk penagihan polis No.0801.01.2004.06.0003 atas nama Komisi Pemilihan Umum.

127. Kwitansi Pembayaran kepada SRI HARYANTI dari PT.BUMIDA sebesar Rp.2.438.750.000,-

di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan perkara lain ;

128.1 (satu) lembar "Bukti Setoran" dari BCA No. Rek.735.04426 atas nama HAMDANI AMIN tertanggal 21 Januari 2004 nominal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

129.1 (satu) lembar "Slip Penyetoran" dari PT. BRI (Persero) RSPAD Gatsu No. Rek.0506-01004245.50.5 atas nama HAMDANI AMIN Imam Bonjol 29 Jakarta tertanggal 29 Januari 2004 nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

130.1 (satu) lembar "Slip Penyetoran" dari 1967 PT. BRI (Persero) RSPAD Gatsu No. Rek.0506-01004245.50.5 atas nama HAMDANI AMIN tertanggal 11 Pebruari 2004 nominal Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

131.1 (satu) lembar "Aplikasi Transfer" dari Bank Mandiri tertanggal 09/02/2004 dari HAMDANI AMIN Jl.Imam Bonjol 29 Jakarta kepada ELAN KRISTIANTO No.Rek.120.00.0418488-8 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

132.1 (satu) lembar "Formulir Setoran" dari Bank Mandiri tertanggal 27/8-04 No.Rek.006/0001032162 atas nama MOEBRAMSJAH nominal Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

133.1 (satu) lembar "Formulir Setoran" dari Bank Mandiri tertanggal 27/09/2004 No.Rek.006/0001032162 atas nama MOEBRAMSJAH nominal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

134.1 (satu) lembar "Aplikasi Kiriman Uang" dari Bank BNI tertanggal 09/08/2004 dari HAMDANI AMIN Jl.Imam Bonjol 29 untuk No.Rek.130.002230677901 Pasar Baru atas nama ROSEHAN FACHRIN Jkt.

135.1 (satu) buah buku tabungan Citra dari Bank BTPN No.Rek.120.00.00.2.01.05368.1 atas nama HAMDANI AMIN tertanggal 17-02-2005 nominal Rp.31.445.800,- (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

136.1 (satu) buah buku tabungan Britama dari BRI Cabang 0506 KCP RSPAD Gatsu atas nama HAMDANI AMIN No.Rek/0506-01-004245-50-5

Hal. 104 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26-05-04 nominal Rp.14.827.071,- (empat belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah).

137.1 (satu) buah buku tabungan dari Bank Mandiri 10305 KCP Jakarta Wisma Nusantara atas nama HAMDANI AMIN No.Rek.103.00.04115743-0 nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

138.1 (satu) buah buku tabungan Tahapan dari BCA KCP Menteng atas nama HAMDANI AMIN No.Rek.7350141426 tertanggal 22/03/05 nominal Rp.7.335.828,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

139.1 (satu) buah buku tabungan plus dari BNI kantor cabang Pecenongan atas nama HAMDANI AMIN No.Rek.0009113379 tertanggal 20/02/05 nominal Rp.149.733,- (seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).

140.1 (satu) buah buku tabungan dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol atas nama HAMDANI AMIN No.Rek.122-00-0100832-8.

141.1 (satu) buah buku tabungan Britama dari BRI Cabang 0507 KCP Depkeu atas nama HAMDANI AMIN Drs. MSC No.Rek.0507-01-002529-50-9 teranggal 16 Maret 2005 nominal Rp.10.566.644,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

142.1 (satu) lembar "Nota Pembelian Valuta Asing" dari PT.Sinar Iriawan LTD Jl.Teuku Cik Ditiro No.39 Jakarta No.05238 tertanggal 17 Maret 2005 nominal Rp.17.527.500,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

143.1 (satu) lembar "Nota Pembelian Valuta Asing" dari PT. Sinar Iriawan LTD Jl. Teuku Cik Ditiro No.39 Jakarta No.05238 tertanggal 16 Maret 2005 nominal Rp.6.534.500,- (enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

144.1 (satu) lembar "Nota Pembelian Valuta Asing" dari PT. Sinar Iriawan LTD Jl. Teuku Cik Ditiro No.39 Jakarta No.05239 tertanggal 16 Maret 2005 nominal Rp.12.070.500,- (dua belas juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

145.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HAMDANI AMIN masing-masing No.32.04.09.2005/ 06777.0204777 dari Desa Citepus Pelabuhan Ratu Sukabumi, No.0031.030544.2003 dari Desa Budi Aji Kec. Simpang Pematang Tulang Bawang Lampung dan No.10.5101.030544.0001 dari Desa Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat.

Hal. 105 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146.1 (satu) bundel buku Cek ABN-AMRO Bank Bandung yang masih berisi 24 (dua puluh empat) lembar Cek belum diisi dari No.CB-183827 s/d No.CB-183850.
- 147.1 (satu) lembar MEMO Komisi Pemilihan Umum Jl.Imam Bonjol No.29 Jakarta yang bertuliskan "Tanda Terima Cek No.CDX.240361, 2 Januari 2004" yang ditandatangani oleh HAMADANI AMIN selaku Kepala Biro Keuangan dan juga ditandatangani oleh yang menerima.
- 148.1 (satu) lembar amplop putih bertuliskan "CEK MULTI GUNA BANK BNI" Rp.75.000.000,- 02/11-04.
- 149.1 (satu) lembar amplop putih bertuliskan "CEK MULTI GUNA BANK BNI" Rp.75.000.000,- 04/11-04.
- 150.1 (satu) lembar amplop putih bertuliskan 9/12 20 Juta Cek BNI dan cash 30 Juta total 50 Juta.
- 151.1 (satu) lembar amplop putih bertuliskan 9/11 PT. Pos Rp.150.000.000,- Mursito Sutejo.
- 152.3 (tiga) lembar bukti transaksi Valuta Asing dari PT. Ayu Masagung Money Changer Jl. Kwitang 38 Jakarta masing-masing No.0000350836 tanggal 1 Maret 2005 nominal Rp.18.475.000,- (delapan belas juta empat tujuh puluh lima ribu rupiah), No.0000354085 tanggal 14 Maret 2005 nominal Rp.14.017.500,- (empat belas juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan No.0000358870 tanggal 31 Maret 2005 nominal Rp.18.850.000,- (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 153.1 (satu) lembar Bukti Setoran dari BCA tertanggal 22 Maret 2005 untuk No.Rek.7350141426 atas nama HAMDANI AMIN Jl.Imam Bonjol 29 Jkt nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 154.3 (tiga) lembar Rekening Koran dari Bank Mandiri 12305 KCP Jakarta Wisma Alia atas nama HAMDANI AMIN DRS, No.Rek.123.00.9002731-1 tertanggal 1 Nopember 2004 nominal Rp.45.664.903,-(Empat puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga rupiah), tertanggal 1 Januari 2005 nominal Rp.52.292.867,- (lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) dan tertanggal 1 Pebruari 2005 nominal Rp.55.624.103,- (lima puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus tiga rupiah).
- 155.1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 03/12/03 dari No.Rek.7350141426 atas nama HAMDANI AMIN sebanyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada penerima No.Rek.0510242173 atas nama NURHIKMAH.

Hal. 106 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 156.1 (satu) lembar "TANDA TERIMA UANG" sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari HAMDANI AMIN untuk keperluan Pinjaman Sementara Untuk Investasi yang menerima LAILA. N.
- 157.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Biaya Operasional Biro Keuangan dari Komisi Pemilihan Umum, yang diterima oleh BENDAHARA dan diketahui / disetujui oleh Drs.HAMDANI AMIN Karo Keuangan.
- 158.1 (satu) lembar amplop warna putih bertuliskan Ketua, Sekjen, Wasekjen & Kabiرو Keu.
- 159.1 (satu) lembar "MEMO" Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta untuk "Tanda Terima Uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)" yang menerima LAILA.
- 160.1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri tertanggal 13/07/2004 atas nama HAMDANI AMIN No.Rek.123-0090027311 nominal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 161.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 1 Maret 2005 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari PT. Ildes Mandiri untuk keperluan "Bon Sementara" yang diterima oleh SITTI LAILA NASUTION.
- 162.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 26 Mei 2004 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari HAMDANI AMIN untuk keperluan "Bon Sementara" yang diterima oleh LAILA N.
- 163.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 11 Juni 2004 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari HAMDANI AMIN untuk keperluan "Cicilan rumah Untuk LAILA N" yang diterima oleh LAILA N"
- 164.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 11 Mei 2004 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari HAMDANI AMIN untuk keperluan "Cicilan I rumah Graha Raya Kenari Tipe 36/72" yang diterima oleh LAILA NST.
- 165.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 11-6-2004 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari HAMDANI AMIN untuk keperluan "Cicilan II rumah Graha Raya Kenari Tipe 36/72" yang diterima oleh LAILA NST.
- 166.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 13 Juli 2004 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari HAMDANI AMIN

Hal. 107 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan "Cicilan III rumah Graha Raya Kenari Tipe 36/72" yang diterima oleh LAILA NST.

- 167.1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisi uang tunai pecahan seratus ribuan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar atau sama dengan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 168.1 (satu) lembar kertas warna putih yang dijadikan sebagai Kwitansi Tanda Terima Uang dari Bp. HAMDANI sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 17-03-04 yang diterima oleh SITI LAILA berikut 1 (satu) lembar kertas kecil berwarna hijau bertuliskan $85\% = 1.170.292.000,- * 360.060.000,-$
- 169.1 (satu) lembar "Memo" Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta yang dijadikan Tanda Terima Uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi yang ditandatangani oleh HAMDANI AMIN selaku yang menyerahkan dan H.NASRUN selaku yang menerima.
- 170.1 (satu) lembar "Memo" Komisi Pemilihan Umum Jl.Imam Bonjol Nol.29 Jakarta yang dijadikan Tanda Terima uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh HAMDANI AMIN selaku yang menyerahkan dan H.NASRUN selaku yang menerima.
- 171.1 (satu) lembar Laporan Dana Taktis yang berisikan Sumbangan Penjahit EDY 10% dari Kontrak Terakhir sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan penggunaan total Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs.HAMDANI AMIN selaku Kepala Biro Keuangan.
- 172.1 (satu) lembar Laporan Dana Taktis yang berisikan Sumbangan Rekanan JEFRI : APLITERI BENDAHARA 10% dari Kontrak sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan penggunaan total Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs.HAMDANI AMIN selaku Kepala Biro Keuangan.
- 173.1 (satu) lembar Bukti Setoran dari BCA tertanggal 01/09/04 No.Rek.7350170299 atas nama HAMDANI AMIN nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 174.1 (satu) buah buku kecil Personal Note berwarna merah maroon yang didalamnya terdapat kertas kecil berwarna kuning dengan tulisan "PINJAMAN" 2004 s/d Nov dengan total Rp.588.940.495,- (lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), kemudian pada lembaran buku tersebut

Hal. 108 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat juga tulisan "Pinjaman Sementara Juni 2004" sebesar Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah).

175. Bukti Tranfer ATM BCA masing-masing :

- a). 1050 BCA Rest Area Bogor tanggal 31/01/04 ke No.Rek.0660220054 atas nama SRI KUSNIAWATI nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- b). 0806 BCA Mahkota Bakery tanggal 22/10/03 ke No.Rek.0660220054 atas nama SRI KUSNIAWATI NOMINAL Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- c). 2515 BCA Taman Galaxy-2 tanggal 23/10/03 ke No.Rek.0660220054 atas nama SRI KUSNIAWATI nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- d). 0516 BCA Taman Galaxy tanggal 21/10/03 ke No.Rek.0660220054 atas nama SRI KUSNIAWATI nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- e). 0516 BCA Taman Galaxy tanggal 17/10/03 ke No.Rek.0660220054 atas nama SRI KUSNIAWATI nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- f). 0414 BCA Hero Tjokro tanggal 25/09/03 ke No.Rek.2830182741 atas nama RATIH nominal Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih bergaris bertuliskan SRI KUSNIAWATI Jl. Kuala Simpang Blok ED No.2 Jati Waringin Asri 3 Jakarta Tel.84975542.

176.1 (satu) lembar "MEMO" KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta yang dijadikan BON SRI KUSNIAWATI tertanggal 5/4/2003 untuk tanah dengan total Rp.111.302.780,- (seratus sebelas juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang diparaf oleh HAMDANI AMIN.

177.1 (satu) lembar kertas kecil berwarna kuning bertuliskan "Sri Rp.30 Juta 18/11.

178.1 (satu) lembar "MEMO PINJAM" KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta kepada SRI K untuk tanah dengan total Rp.111.302.700,- (seratus sebelas juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus rupiah) yang diparaf oleh HAMDANI AMIN.

179. 2 (dua) lembar kertas kecil bergaris yang berisikan tentang rincian pengeluaran uang.

180.1 (satu) lembar "MEMO " KAPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta bukti "Bon" sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani HAMDANI AMIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 181.1 (satu) lembar "MEMO" KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta bukti "Bon" sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) keperluan Bank BPR Kredit Jamin Mobil yang ditandatangani HAMDANI AMIN ;
- 182.1 (satu) lembar rincian Persekot Kerja SK dengan total Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) ;
- 183.1 (satu) lembar "MEMO" KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta bukti sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk SRI K tertanggal 30 / 2 untuk kasus YAMAHA yang ditandatangani HAMDANI AMIN ;
- 184.1 (satu) lembar "MEMO" KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta Bon Pinjaman uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan kasus dengan PT. YAMAHA yang ditandatangani HAMDANI AMIN ;
- 185.1 (satu) lembar "MEMO" KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta Pinjaman Sementara uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 30 / 11 / 2003 untuk SRI K melalui Bank Mandiri urusan Alisa yang ditandatangani HAMDANI AMIN ;
- 186.1 (satu) lembar kertas dengan Kop Bank BNI dengan rincian 3 / 10 Kep.P.A. ABIDIN 1.500.000,- dan 9 / 10 Kep.BKKBN 20.000.000,- serta 7 / 11 Kep.Pribadi 1.000.000,- ;
- 187.1 (satu) lembar kertas dengan Kop Bank BNI dengan rincian 11 / 9 untuk rumah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), 12 / 9 untuk kasus Yamaha Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 17 / 9 PA R[p.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 21 / 9 Penasehat Hukum Abidin Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 188.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 / 5 – 04 dari HAMDANI AMIN untuk Pinjaman untuk modal kerja yang diterima oleh SRI K ;
- 189.1 (satu) lembar Rekapitulasi Dana Pinjaman Sri Kusniawati 2001, 2002, 2003, 2004 dengan jumlah Rp.713.940.995,- (tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
- 190.1 (satu) lembar Arus Kas Rek BCA 7350170299 sampai dengan tanggal 19 / 10 – 2004 minus (-) Rp.133.638.215,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah) ;
- 191.1 (satu) lembar Arus Kas Rek BCA 7350170299 per Oktober 2004 sebesar Rp.358.638.215,- (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah) ;

Hal. 110 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192.2 (dua) lembar kertas dengan Catatan Modal Kerja SK Rekening 7350170299 dengan total Rp.193.500.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
193. Foto copy Rekening Koran dengan nominal Rp.295.332.188,- (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) ;
- 194.1 (satu) lembar Rencana Peneluaran Pekerjaan Renovasi Tujuh Ruang Kerja Dan Ruang Sekretaris Anggota KPU dengan total Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) ;
- 195.1 (satu) lembar Perhitungan Beban Terhadap Pengeluaran dengan total Rp.518.421.000,- (lima ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
196. Lampiran Surat Perintah Keerja No.15 / 15-A / II / 2004 tanggal 17 Pebruari 2004 yang dibulatkan Rp.1.257.875.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 197.1 (satu) amplop warna kuning yang berisikan 1 (satu) lembar 'MEMO' KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta yang dijadikan Tanda terima uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima oleh SY. Rachman, berikut 1 (satu) lembar "MEMO" KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta dengan total Rp.8.925.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) 5% Rp.446.250,- (empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- 198.1 (satu) amplop warna coklat yang berisikan 3 tiga) lembar Rekening Koran Bank Mandiri KC Jakarta Wisma Alias No.Rek.123-00-9002731-1 atas nama Hamdani Amin periode 1 / 06 / 03 s/d 30 / 06 / 03 dan periode 1 / 07 / 03 s/d 31 / 07 / 03 serta periode 1 / 09 / 03 s/d 30 / 09 / 03 nominal Rp.69.975.188,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) ;
199. Bukti Transfer uang dari Hamdani Amin kepada Sumiyati Elistin dr. Majalengka pada BRI Cabang Sumberjaya No.Rek.33219407 masing-masing :
- a). Tanggal 22 Maret 2005 nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - b). Tanggal 15 Pebruari 2005 nominal Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c). Tanggal 31 Januari 2005 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - d). Tanggal 3 Januari 2005 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - e). Tanggal 7 Juli 2004 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Hal. 111 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f). Tanggal 10 Juni 2004 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- g). Tanggal 7 Mei 2004 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- h). Tanggal 2 Maret 2004 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- i). Tanggal 21 Januari 2004 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- j). Tanggal 3 Desember 2004 nominal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- k). Tanggal 5 Nopember 2003 nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- l). Tanggal 20 Nopember 2003 nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

200.1 (satu) buku Akta Jual Beli No.533 / 2004 tertanggal 12 Nopember 2004 yang diterbitkan oleh PPAT / Camat Wilayah Kecamatan Bogor Utara berkantor di Jalan Cagalur No.2 Bogor atas persil Nomor Blok 14 Kohir No.SPPT : 14-0011 dengan luas 709 M2 (tujuh ratus sembilan meter persegi) dengan batas : Sebelah Utara Tanah Milik R.H. Marjuki, Sebelah Timur Tanah Milik R.H. Uyan, Sebelah Selatan Tanah Milik Maja dan Sebelah Barat Tanah Milik antara Nyonya Raden Hajah Hapijoh alamat Tanah Baru RT.01 / 05 Kelurahan tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dengan Tuan Hamdani Amin alamat Indraprasta II Destrarata 8 / 5 RT.07 / 014 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, berikut 3 (tiga) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPPT (NOP) : 32.71.010.007.014-0011.0 Tahun 2001, 2002, dan 200;

201.1 (satu) tas jinjing warna hitam merk Ellehomme ;

202.1 (satu) lembar kertas kecil bergaris bertulisan Sri Kusniawati ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hamdani Amin ;

203.1 (satu) map warna coklat bertulisan Komisi Pemilihan Umum Jakarta BPK, yang berisikan 1 (satu) buku "Temuan Pemeriksaan" Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ;

204.1 (satu) map warna coklat bertulisan Komisi Pemilihan Umum Jakarta BPK 2003 yang berisikan : 1 (satu) bundel dokumen Penunjukan Langsung PT. Varuna Tirta Prakasya Tidak Sesuai Ketentuan Menimbulkan Pemborosan Keuangan Negara, 1 (satu) bundel dokumen Pekerjaan Pengembangan Local Area Network KPU Terdapat Pemborosan Dan Kerugian Negara, 1 (satu) bundel dokumen Penunjukan Langsung PT. Pos Indonesia Tidak Sesuai Ketentuan Menimbulkan kelebihan Bayar PPN Belum Di Pungut Dan Pemborosan Keuangan Negara, 1 (satu) bundel dokumen Pengadaan Formulir Dan Buku Pedoman Pelatihan Petugas Pendaftaran Pemilih Dan Pendataan Penduduk (P4B) Berlebih Senilai Rp.1.111.715.851,- (satu milyar seratus sebelah juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus lima

Hal. 112 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas rupiah) 1 (satu) bundel dokumen Harga Atas Pengadaan Pelengkapan Alat Tulis Petugas Pendaftaran Pemilih Dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) Kemahalan sebesar Rp.639.533.484,- 1 (satu) bundel dokumen Penunjukan Pelaksana Pengadaan Alat Tulis Dan Perlengkapan Petugas Pantarlih Tidak Sesuai Hasil Tender Dan Denda Keterlambatan Tidak Dipungut, 1 (satu) bundel dokumen Pengadaan Formulir Pendaftaran Pemilih Dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) berlebih senilai Rp.1.807.950.932,- 1 (satu) bundel dokumen Tender Pengadaan Formulir P4B hanya formalitas mengakibatkan harga pengadaan menjadi lebih mahal sebesar Rp.1.185.761.387,19 dan 1 (satu) bundel dokumen proses pelelangan pekerjaan pemetian dan pengangkutan formulir, perlengkapan petugas dan buku pedoman pelatihan P4B bersifat Proforma ;

205.1 (satu) map warna coklat yang bertuliskan Komisi Pemilihan Umum Jakarta yang ditemplei Surat Komisi Pemilihan Umum No.52 / UND / III / 2005 tanggal 23 Maret 2005 perihal Undang Rapat Acara Evaluasi Penghapusan dan Pendayagunaan Sisa Kertas Kepeerluan Pemilu 2004 ;

206.1 (satu) map warna coklat dengan logo KPU Komisi Pemilihan Umum Jakarta yang berisikan : Surat Komisi Pemilihan Umum kepada Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam pada BPKP No.111 / 15 / 1 / 2005 tanggal 28 Januari 2005 perihal sisa kertas keperluan Pemilu Tahun 2004, surat dari BPKP kepada Wakil Sekretaris Jenderal KPU No.S-551 / D2 / 04 / 2004 tertanggal 11 Oktober 2004 perihal sisa kertas keperluan Pemilu, surat Departemen Keuangan RI kepada Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam pada BPKP No.S-4358 / A / 2004 tertanggal 14 September 2004 perihal sisa kertas keperluan Pemilu Tahun 2004, Surat Komisi Pemilihan Umum kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan No.05 / 15 / 1 / 2005 tanggal 4 Januari 2005 perihal penghapusan sisa kertas Pemilu 2004, Kronologis Opname Fisik sisa Pemilu Tahun 2004 berikut lampirannya, dan Keputusan Komis Pemilihan Umum No.91 / SK / KPU / Tahun 2004 tentang pembentukan Panitia Penghapusan dan Pendayagunaan Barang-barang Keperluan Pemilihan Umum Tahun 2004 ;

207.1 (satu) map warna coklat bertulisan Komisi Pemilihan Umum Jakarta BPK yang berisi Contoh Perhitungan Biaya Pengepakan / Pemetian yang dilakukan oleh PT. Pandu Siwi Sentosa (PSS) ;

Hal. 113 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 208.1 (satu) map warna coklat dengan logo KPU Komisi Pemilihan Umum Jakarta yang berisikan surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia kepada Wasekjen KPU No.S-29 / MK.6 / 2005 tanggal 14 Januari 2005 perihal penggunaan sisa dana UYHD TA-2004 dimana KPU diminta menyetorkan kembali kerekening Kas Negara sisa UYHD TA-2004 selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2004. Berikut 1 (satu) bundle dokumen Daftar hasil pemeriksaan sisa kertas tulis cetak surat suara dan kertas tulis cetak formulir keperluan Pemilihan Umum 2004 ;
- 209.1 (satu) map warna coklat dengan kop Komisi Pemilihan Umum Jakarta BPK yang berisikan : 1 (satu) bundle dokumen tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2004. 1 (satu) bundel dokumen tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Tahun 2004 dari Biro Keuangan 1 (satu) bundle dokumen tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Tahun 2004 dari Biro Keuangan, dan 1 (satu) bundle dokumen tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) ;
- 210.1 (satu) map warna coklat dengan kop Komisi Pemilihan Umum Jakarta BPK yang berisikan 1 (satu) bundle dokumen permasalahan dalam tender pengepakan / pemetian dan pengangkutan / pengiriman formulir P4B ;
- 211.1 (satu) map warna coklat dengan kop Komisi Pemilihan Umum Jakarta BPK telahaan kontrak KPU yang berisikan 1 (satu) bundel masalah tender pengepakan dan pengiriman formulir untuk P4B ;
- 212.1 (satu) amplop warna coklay dengan kop Komisi Pemilihan Umum yang berisi 1 (satu) buah disket ;
- 213.1 (satu) map warna coklat yang ditemplei kertas kecil warna biru bertulisan SPK "Billboard", yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen surat dari bank Mandiri (Persero) Tbk No.CNB.MBG / SPK / 99 / 032 / 2005 tanggal 1 April 2005 perihal surat perintah kerja yang ditujukan kepada PT. Sahad jaya Jl. Masjid Abidin No.40-D Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur. Berikut 1 (satu) lembar kertas Tissue warna putih yang berisikan hitungan-hitungan;
- 214.1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Drs. Hamdani Amin,M.Sos.Sc untuk pembayaran hewan korban sebanyak 2 (dua) ekor sapi tertanggal 29 januari 2004 yang ditandatangani oleh Tukiyo, HS ;
- 215.1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Intra Asia bermaterai yang cukup, atas uang sebanyak

Hal. 114 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.103.947.000,- (seratus tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dari Komisi Pemilihan Umum tertanggal 30 Januari 2004, berikut 1 (satu) lembar Perincian Tagihan Premi dari PT. Asuransi Intra Asia bermaterai yang cukup tertanggal 28 Januari 2004 sebanyak Rp.103.947.000,- (seratus ita juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

216. 12 (dua belas) Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Intra Asia atas nama tertanggung Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta 10310 masing-masing :

- a. No.IP14020500027 untuk mobil No.Pol.B 1197 GQ tahun 2003 ;
- b. No.IP14020500028 untuk mobil No.Pol B 1198 GQ tahun 2003 ;
- c. No.IP14020500030 untuk mobil No.Pol B 2806 EQ tahun 2003 ;
- d. No.IP14020500031 untuk mobil No.Pol B 2822 EQ tahun 2003 ;
- e. No.IP14020500032 untuk mobil No.Pol B 2821 EQ tahun 2003 ;
- f. No.IP14020500033 untuk mobil No.Pol B 1622 JQ tahun 2003 ;
- g. No.IP14020500034 untuk mobil No.Pol B 1223 GQ tahun 2003 ;
- h. No.IP14020500035 untuk mobil No.Pol B 1196 GQ tahun 2003 ;
- i. No.IP14020500036 untuk mobil No.Pol B 1251 GQ tahun 2003 ;
- j. No.IP14020500037 untuk mobil No.Pol B 1000 BS tahun 2001 ;
- k. No.IP14020500038 untuk mobil No.Pol B 1267 GQ tahun 2003 ;
- l. No.IP14020500039 untuk mobil No.Pol B 1195 GQ tahun 2003 ;

dengan total premi bersih sebesar Rp.87.294.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

217.1 (satu) lembaran bukti pengeluaran uang tertanggal 18 Desember 2004 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan pemeriksaan Polisi, diterima oleh H. Marpaung Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa dan bantuan Hukum KPU ;

218. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 12 Januari 2005 sebesar Rp.87.384.000,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk keperluan Premi Asuransi Polis No.IP14020500027, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 dan 39, diterima oleh Dwi Retnowati Divisi Collection PT. Asuransi Intra Asia, Wisma Intra Asia Jl. Prof. Dr. Soepomo No.58 Jakarta ;

219.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 14 Januari 2005 sebesar Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) untuk Sumbangan Bencana Alam NAD, diterima oleh Drs. MOCH. DENTJIK ;

Hal. 115 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 220.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 4 Maret 2005 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Biaya Penjilidan Laporan Bilik Suara Untuk BPK dan Biaya Pengurusan Visa atas nama Wasekjen, diterima oleh MARIA YULIANTI (Sekretaris Wasekjen KPU) ;
- 221.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 11 Maret 2005 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembelian Voucher Belanja @ Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar (48089 – 48138) diterima oleh Kasir Carefour Puri Indah Store Jl. Puri Kembangan Blok Q No.1 Puri Indah Kembangan Jakarta Barat ;
- 222.Tanggal 6 Maret 2005 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan biaya operasional Biro Pengawasan, diterima oleh OKTAVIANUS KASEH ;
- 223.Tanggal 5 April 2005 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk biaya operasional Advokasi Hukum diterima oleh H.MARPAUNG ;
- 224.Tanggal 9 Agustus 2004 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk keperluan rapat pembentukan Sekretariat KPU Propinsi Kepri dan Sekretariat KPU Kabupaten Bener Meriah, yang diterima oleh ASRUDI TRIONO,SH Karo SDM ;
- 225.Tanggal 14 Oktober 2004 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan sewa alat-alat musik, honor penyanyi ibu kota dan pembaca doa acara syukuran atas berhasilnya tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004, yang diterima oleh Drs.A.NADEAK,Msi, Kabag Persidangan dan Protokol KPU ;
- 226.Tanggal 21 Oktober 2004 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan operasional advokasi/bantuan hukum, yang diterima oleh H.MARPAUNG, Kabag Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum ;
- 227.Akhir tahun 2004 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan operasional Mahkamah Konstitusi (MK), yang diterima oleh H.MARPAUNG dari Biro Umum ;
- 228.Pebruari 2005 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk keperluan operasional bantuan hukum, yang diterima oleh H.MARPAUNG ;
- 229.Tanggal 8 Pebruari 2005 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan operasional advokasi, yang diterima oleh H.MARPAUNG ;
- 230.Tanggal 25 Pebruari 2005 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan biaya administrasi SPPD, yang diterima oleh S. KANDAR ;

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

Hal. 116 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. Uang tunai sebesar US \$.79.000 (tujuh puluh sembilan dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari 790 lembar uang pecahan US \$.100 (seratus Dolar Amerika Serikat) berikut 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk POLO serta 1 (satu) helai sarung bantal warna biru dengan motif kotak-kotak putih, yang diserahkan oleh MOCH. DENTJIK ;
- 232.1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima yang diterbitkan oleh KPU tertanggal 21 April 2005 atas uang tunai sebesar US \$.79.000 (tujuh puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari 790 lembar uang pecahan US \$.100 (seratus Dolar Amerika Serikat) yang ditanda tangani oleh Drs. MOCH. DENTJIK selaku penerima dan CAHYANTO HUTOMO selaku yang menyerahkan, yang diserahkan oleh Drs. MOCH. DENTJIK ;
- 233.1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima yang diterbitkan oleh KPU tertanggal 10 Mei 2005 atas uang tunai sebesar Rp.342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Drs. MOCH. DENTJIK selaku penerima dan Drs. ISHAK HARAHAP, MM selaku yang menyerahkan yang diserahkan oleh Drs. MOCH. DENTJIK ;
234. Uang tunai sebesar Rp.342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari 17 ikat / gepok pecahan seratus ribuan atau sama dengan Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan 34 ikat / gepok pecahan lima puluh ribuan atau sama dengan Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) berikut 40 lembar pecahan lima puluh ribuan atau sama dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh MOCH. DENTJIK ;
- 235.1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima yang diterbitkan oleh KPU tertanggal 12 Mei 2005 atas uang tunai sebanyak Rp.66.250.000,- (enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Drs. MOCH. DENTJIK / Drs. UTOMO selaku pihak yang menerima dan SUHARYOTO (mewakili sejumlah penerima) selaku pihak yang menyerahkan, yang diserahkan oleh Drs. Utomo ;
- 236.1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima yang diterbitkan oleh KPU tertanggal 12 Mei 2005 atas uang tunai sebanyak Rp.55.750.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Drs. MOCH. DENTJIK / Drs. UTOMO selaku pihak yang menerima dan RACHMAT (mewakili sejumlah penerima) selaku pihak yang menyerahkan, yang diserahkan oleh Drs. Utomo ;
237. Uang tunai sebesar Rp.122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan seratus ribuan sebanyak 684 lembar atau

Hal. 117 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Rp.68.400.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan pecahan lima puluh ribuan sebanyak 1.072 (seribu tujuh puluh dua) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.53.600.000,- (lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang diserahkan oleh Drs. UTOMO ;

238.1 (satu) lembar Tanda Terima tertanggal 20 September 2004 atas uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh MOCH DENTJIK selaku pihak yang menerima dan ABDULLAH ZAINI selaku pihak yang menyerahkan, dan 1 (satu) lembar Tanda Terima yang diterbitkan oleh KPU tertanggal 29 April 2005 atas uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh MOCH. DENTJIK selaku pihak yang menerima dan abdullah zaini SELAKU PIHAK YANG MENYERAHKAN, YANG DISERAHKAN OLEH Drs. MOCH. DENTJIK ;

239. Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang seluruhnya terdiri dari uang pecahan seratus ribuan, yang diserahkan oleh MOCH. DENTJIK ;

240.1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima yang diterbitkan oleh KPU tertanggal 17 Mei 2005 atas uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. MOCH. DENTJIK selaku pihak yang menerima dan SUHARYOTO (mewakili seluruh penerima uang tersebut diatas), yang diserahkan oleh MOCH. DENTJIK ;

241. Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari 800 lembar uang pecahan seratus ribuan dan 400 lembar uang pecahan lima puluh ribuan, yang diserahkan oleh MOCH. DENTJIK ;

242.1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Uang bermeterai yang cukup tertanggal 19 Mei 2005 nominal Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), untuk pengembalian uang lembur / lembur yang pernah diberikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Bapak SUSSONGKO SUHARDJO, Bapak HAMDANI AMIN dan MOCH. DENTJIK kepada Petugas Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk. DJAPITEN NAINGGOLAN dan kawan-kawan), yang ditandatangani oleh MOCH DENTJIK selaku yang menerima, namun tidak ditandatangani oleh yang menyerahkan (sdr. HILMI dan SDR. PRIYONO) ;

243.1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Uang tertanggal 19 Mei 2005 nominal Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk pengembalian uang transport yang pernah diberikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum atas perintah KPU melalui Bpk. SUSSONGKO SUHARDJO, Bpk. SUHARSO,

Hal. 118 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bpk. MUCH. DENTJIK dan sdri SRI AMPINI kepada Petugas Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk. DJAPITEN NAINGGOLAN dkk), yang ditandatangani oleh MUCH. DENTJIK selaku yang menerima, namun tidak ditandatangani oleh yang menyerahkan (sdr. HILMI dan sdr. PRIYONO) ;

244. Uang tunai sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 35 ikat atau sama dengan 3.500 lembar uang pecahan seratus ribuan dengan jumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan 34 ikat atau sama dengan 3.400 lembar pecahan lima puluh ribuan dengan jumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;

245. Uang tunai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari 144 lembar uang pecahan seratus ribuan atau dengan jumlah Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan 412 lembar pecahan lima puluh ribuan atau dengan jumlah Rp.20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) ;

246.1 (satu) lembar kwitansi Tanda Terima uang bermeterai yang cukup yang diterbitkan oleh VBL Law Firm Gedung Artha Graha Lt.3 A Jl. Melawai Raya B-III/194 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 atas uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari KPU untuk pembayaran Lawyer Fee Penanganan Perkara Sdri. CHUSNUL MAR'YAH (atas laporan dugaan TP Pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan oleh sdr. ROY SURYO di Polda Metro Jaya) berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 November 2004 yang ditandatangani oleh Bag. Administrasi serta dibubuhi cap stempel VBL Law Firm, dari MUBARI ;

247. 1 (satu) lembar Tanda Terima yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta tertanggal 29 April 2005 atas uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh MUCH DENTJIK selaku pihak yang menerima dan ABDULLAH ZAINI selaku pihak yang menyerahkan ;

248. Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 200 lembar uang pecahan seratus ribuan dan 400 lembar uang pecahan lima puluh ribuan, yang disita pada tanggal 17 Juni 2005 dari MOCHAMAD PRIONO, SE Auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) ;

249.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 21 Oktober 2004 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya Visa pak Ketua dkk diterima oleh Drs. MOCH DENTJIK ;

Hal. 119 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 250.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 21 Oktober 2004 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya operasional Biro Keuangan Dalam Rangka Rapat dengan BPK, diterima oleh Drs. Moch Dentjik ;
- 251.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 23 Oktober 2004 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional BPK, diterima oleh Drs. MOCH. DENTJIK ;
- 252.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 25 Oktober 2004 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya operasional BPK, diterima oleh Drs. MOCH. DENTJIK ;
- 253.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 26 Oktober 2004 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya operasional untuk Pak. Sekjen dalam rangka Kegiatan Pasar Murah, diterima oleh Drs.MOCH.DENTJIK ;
- 254.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 10 Desember 2004 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya penyelesaian Revisi SKO, yang diterima oleh Drs. M.DENTJIK ;
- 255.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan Wasekjen / Ibu CHUSNUL, diterima oleh Drs. M.DENTJIK ;
- 256.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 11 Pebruari sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Lapis DIPA Daerah dan Pusat, diterima oleh M.DENTJIK dan RAHIM NOOR (Staf Biro Keuangan KPU) ;
- 257.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 22 Pebruari sebesar Rp.122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) untuk biaya operasional Pembahasan Anggaran TA-2005 diterima oleh M.DENTJIK dan UTOMO (Kasubag Biro Keuangan KPU) ;
- 258.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 23 Pebruari sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan pemeriksaan di Polda atas nama DENTJIK Wakaro, dan sudah dilaporkan kepada Wasekjen Tgl. 22 Pebruari 2005 jam 15.00 diterima oleh HAMDANI AMIN ;
- 259.Bukti tanda terima penyerahan dana taktis untuk diberikan kepada Tim Pemeriksa BPK sebanyak 9 minggu masing-masing :
- a. Tanggal 20 Januari 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh M.DENTJIK ;
 - b. Tanggal 28 Januari 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh M.DENTJIK ;

Hal. 120 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tanggal 4 Pebruari 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh M.DENTJIK ;
- d. Tanggal 11 Pebruari 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh M.DENTJIK ;
- e. Tanggal 4 Maret 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh SRI AMPINI ;
- f. Tanggal 10 Maret 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh SRI AMPINI ;
- g. Tanggal 18 Maret 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh M.DENTJIK ;
- h. Tanggal 24 Maret 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh SRI AMPINI ;
- i. Tanggal 1 April 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh SRI AMPINI ;
- 260. Tanggal 12 Maret 2004 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk biaya operasional Biro Keuangan yang diterima oleh Drs. M.DENTJIK ;
- 261. Tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional Biro Keuangan yang diterima oleh Drs. M.DENTJIK ;
- 262. tanggal 24 September 2004 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan biaya operasional Biro Keuangan (DPR) yang diterima oleh Drs. M.DENTJIK ;
- 263. Permintaan asli Daftar Pejabat, Karyawati yang mendapat bingkisan untuk hari raya Idul Fitri 1425 H per Biro di KPU ;
- 264. Asli daftar nama Pejabat, Ketua, wakil Ketua, Anggota dan Karyawan yang mendapat bingkisan untuk hari raya Idul Fitri 1425 H per Biro KPU;
- 265. Asli daftar bantuan penunjang untuk kelancaran persiapan Pemilu 2004 tanggal 2 Maret 2004 sebesar Rp.136.200.000,- (seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 266. Asli daftar uang lelah untuk kelancaran tahapan pelaksanaan Pemilu 2004 tanggal 4 Juni 2004 sebesar Rp.316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah) ;
- 267. Asli daftar bantuan khusus untuk kelancaran pemungutan dan perhitungan suara Pemilu 2004 tanggal 2 Agustus 2004 ;
- 268. Asli daftar bantuan khusus Penyelesaian Pemilu 2004 tanggal 8 Nopember 2004 ;



269. Uang tunai sebesar US \$ 5,000 (lima ribu dolar Amerika Serikat) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan perkara lain

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No.02 / Akta Pid / TPK / 2006 / PN.Jkt.Pst. dan No.02 / Akta Pid / TPK / 2006 / PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 13 Mei 2006 dan tanggal 15 Maret 2006 Jaksa / Penuntut Umum pada Komisi Pemberantas Korupsi, dan Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi masing-masing bertanggal 27 Maret 2006 dan tanggal 20 Maret 2006 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantas Korupsi dan Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 27 Maret 2006 dan tanggal 20 Maret 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantas Korupsi dan Terdakwa masing-masing tanggal 3 Maret 2006 dan tanggal 10 Maret 2006 dan Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantas Korupsi dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 13 Maret 2006 dan tanggal 15 Maret 2006 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 27 Maret 2006 dan 20 Maret 2006 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- I. Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangan dan putusannya tidak mempelajari dengan seksama dan mempertimbangkan secara cermat dan teliti berkas perkara banding putusan a quo karena pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama seluruhnya diadopsi dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memutus perkara a quo, yang termuat pada halaman 133-134 yang menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara Banding aquo yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tipikor Pertama, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang ada, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Desember 2005 No.05 / Pid.B / TPK / 2005 / PN.Jkt.Pst. yang dimintakan Banding, Memori Banding dari Pembanding, Kontra Memori Banding dari Terbanding dan surat-surat lainnya yang bersangkutan, ajeelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan tentang kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kedua adalah sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap semuanya telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Oleh karena itu alasan keberatan Kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam mengajukan Memori Kasasi ini adalah alasan keberatan atas Putusan Judex Factie Tingkat Pertama dan Putusan Judex Factie Tingkat Banding ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 253 ayat 1 KUHAP, maka keberatan dari Pemohon Kasasi atas pertimbangan serta putusan Judex Factie adalah sebagai berikut :

- Judex Factie tidak benar dan atau tidak tepat dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;
- Dalam mengadili perkara a quo, Judex Factie telah tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ;
- Judex Factie dalam memberi pertimbangan dan putusan telah melamopai batas wewenangnya ;



Menunjuk pada pengajuan permohonan Kasasi itu sendiri, maka pengajuan Kasasi dan emori Kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau keliru dalam menerapkan hukum (Dr.A. Hamzah Hukum Acara Pidana Indonesia, Arikha Media Cipta Jakarta, 1993, halaman 352-353) ;

II. Alasan Kasasi terhadap pertimbangan dan putusan Judex Factie Tingkat Banding halaman 132 point VII yang menyebutkan :

“Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas sesuai surat memberitahukan tanggal 26 Desember 2005 sebelum ebrkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta” ;

Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa maupun Kuasanya belum pernah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Alasan Kasasi terhadap pertimbangan dan putusan Judex Factie Tingkat banding yang menyatakan : Korupsi secara bersama sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Primair ;

III. Keberatan terhadap isi putusan dan perumusan fakta-fakta hukum persidangan :

Bahwa Judex Factie telah terbukti dalam pertimbangan dan putusan a quo tidak menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan sesuai fakta yuridis dipersidangan dan telah memberikan pertimbangan keliru dan tidak tepat sehingga jelas terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari pertimbangan dalam putusan Judex Factie dalam perkara a quo, sehingga mengakibatkan penderitaan bagi Pemohon Kasasi / Terdakwa. Hal in terutama didasarkan pada pengertian dan atau penafsiran serta asumsi yang tidak benar dan tidak tepat sehingga dengan adanya pernyataan keterangan saksi S. Heru Hermawan dipersidangan dengan menyebutkan : “kerjakan saja, ini perintah pimpinan” yang menurut penafsiran dan asumsi Judex Factie Tingkat Pertama yang kemudian menjadi penafsiran dan asumsi Judex Factie Tingkat Banding yang pada pokoknya adalah mengenai pernyataan : “kerjakan saja, ini perintah pimpinan” adalah seolah-olah merupakan perintah yang dilakukan / dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi /



Terdakwa sehingga Pemohon Kasasi / Terdakwa diputus dengan perbuatan “melawan hukum” ;

Bahwa fakta-fakta hukum yang dikemukakan dalam putusan a quo, tidak sepenuhnya mengacu pada fakta-fakta persidangan yang dihasilkan melalui pemeriksaan terhadap keterangan saksi maupun alat-alat bukti yang sah sebagaimana dikemukakan pada halaman 193-214, yang menjadi delik intinya adalah mengenai pernyataan : “kerjakan saja, ini perintah pimpinan” yang dicantumkan pada halaman 193 sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terlihat bahwa Terdakwa memerintahkan saksi S. Heru Hermawan, S.Sos untuk mengerjakan kelengkapan administrasi dari Perjanjian kerja sama tersebut dan agar S. Heru Hermawan, S.Sos menjadi Ketua Panitia Pengadaan dimaksud yaitu dengan mengatakan : “kerjakan saja, ini perintah pimpinan”. Setelah mana kemudian saksi S. Heru Hermawan, S.Sos mau menjadi Ketua Panitia Pengadaan asuransi tersebut dan segera mengerjakan kelengkapan-kelengkapan administrasi dari perjanjian kerja sama dimaksud”;

selanjutnya halaman 195 yang mencantumkan :

“Menimbang, bahwa oleh karena prosedur pengadaan asuransi bagi petugas penyelenggara Pemilu Tahun 2004 tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (4) Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003, sehingga dengan demikian tujuan Kepres tersebut diatas menjadi tidak tercapai. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memerintahkan saksi S. Heru Hermawan, S.Sos untuk menjadi Ketua Panitia Pengadaan dan mengerjakan kelengkapan administrasi perjanjian kerjasama penutupan asuransi yang sudah ditandatangani sebelumnya oleh Prof. Dr. Nazaruddin Syamsuddin dan saksi Achmad Fauzie Darwis tersebut adalah merupakan perbuatan “melawan hukum” yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (4) Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003” ;

Bahwa Penasihat Hukum Pemohon Kasasi / Terdakwa sangat tidak sependapat dan menolak secara tegas pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama yang kemudian diadopsi menjadi pertimbangan dalam putusan Judex Factie Tingkat Banding, sebagai berikut :

IV. Bahwa Judex Factie salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku mengenai keterangan saksi S. Heru Hermawan, S.Sos, sehingga



Pemohon Kasasi / Terdakwa diputus dengan perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tim Penasihat Hukum Pemohon Kasasi / Terdakwa menyatakan keberatan terhadap fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan a quo, baik karena dirumuskan secara keliru maupun dirumuskan secara tidak lengkap dan bahkan terdapat fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang seharusnya ditampung sebagai fakta hukum tetapi tidak terdapat dalam rumusan fakta-fakta hukum dalam putusan a quo, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan dan penambahan fakta hukum terutama mengenai pernyataan : “kerjakan saja ini perintah pimpinan” ;
2. Bahwa menurut Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf h KUHP. Isi Putusan a quo seharusnya memuat pertimbangan yang lengkap, fakta dari keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang Pengadilan dan bahwa kesalahan Pemohon Kasasi / Terdakwa haruslah didasarkan pada pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan ;
3. Bahwa beberapa ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP tidaklah dilaksanakan oleh Juez Factie atau telah dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, yaitu ketentuan yang mengatur isi (apa harus dimuat) dalam suatu putusan yaitu huruf d : pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa dan huruf h : pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsure dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
4. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini” adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan saksi korban ;
5. Bahwa dengan demikian, ketentuan tentang pertimbangan hukum Juez Factie haruslah memuat fakta dengan lengkap dan keadaan dengan jelas, yang diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHP ;
6. Bahwa fakta-fakta hukum yang dikemukakan dalam putusan a quo, tidak sepenuhnya mengacu pada fakta-fakta persidangan yang dihasilkan



melalui pemeriksaan terhadap keterangan saksi maupun alat-alat bukti yang sah dipersidangan ;

7. Bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang sebenarnya mengenai Keterangan Saksi S. Heru Hermawan, S.Sos, MM (Ketua Penutupan Asuransi) dipersidangan tanggal 31 Agustus 2005 dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Bapak Hamdani Amin, dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan perkawinan ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat Jenderal KPU, sebagai Kepala bagian Pembinaan Anggaran Wilayah II pada Biro Keuangan Sekjen KPU sejak bulan November Tahun 2003, pertama kali saksi bekerja di KPU yang saat itu masih merupakan LPU (Lembaga Pemilihan Umum) bulan Maret Tahun 1998 ;
- Bahwa benar ada Perjanjian Kerjasama Penutupan Jasa Asuransi dengan PT. BUMIDA 1967 dalam jangka waktu pertanggungan dari tanggal 1 Juni 2004 sampai dengan 31 Oktober 2004 ;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Jasa Asuransi oleh saudara Moch. Dentjik selaku Wakabiro Keuangan KPU dan sebagai atasan langsung saksi, setelah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh PT. BUMIDA dan KPU ;
- Bahwa saksi ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukkan dari KPU tanggal 25 Juni 2004 No.73 / 2004 tetapidibuat mundur dan tanggal persisnya saksi lupa, tetapi yang pasti dibuat menjadi awal Juni 2004 ;
- Bahwa penunjukan saksi selaku Ketua Panitia adalah MoU dan Polis telah terbit ;
- Bahwa penunjukan saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan Jasa Asuransi adalah oleh Mochamad Dentjik sedangkan Surat Keputusannya dari Ketua KPU Prof. Dr. Nazaruddin Syamsuddin ;
- Bahwa saksi pernah mempertanyakan kepada Mochamad Dentjik dan menolak untuk menjadi Ketua Panitia karena tanggalnya dibuat mundur dan perjanjian sudah selesai dilaksanakan tetapi dijawab oleh Mochamad Dentjik "kerjakan saja ini adalah perintah pimpinan" ;

Vide halaman 85 putusan No.05 / Pid.B / TPK / 2005 / PN.Jkt.Pst. ;

Vide Copy VCD keterangan saksi S. Heru Hermawan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Mochamad Dentjik dan diperlihatkan fotocopy Kontrak, kemudian diperintahkan agar membuat kelengkapan MoU ;
- Bahwa alasan yang membuat saksi menolak untuk ditunjuk sebagai Ketua Panitia adalah karena setelah membaca ternyata Kontrak telah ditandatangani kedua belah pihak dan saksi tidak mempunyai kemampuan teknis dibidang Asuransi ;
- Bahwa kemudian andaikan pekerjaan ini dilaksanakan, berarti pekerjaan Panitia ini berlaku mundur terhadap semua dokumen baik tanggal maupun nomornya dibuat mundur karena perjanjian telah dibuat terlebih dahulu ;
- Bahwa oleh karena itulah saksi menolak dengan keras, sehingga terjadi keributan dengan Mochamad Dentjik ;
- Bahwa pada saat terjadi keeributan itu mungkin Kepala Biro Keuangan ak Hamdani Amin mendengar ribur-ribut diruangan WAKABIRO keuangan dan Terdakwa datang serta menanyakan "Ada apa nih", kemudian oleh saksi dijelaskan keberatan saksi, Terdakwa kemudian mencoba meleraikan keributan yang terjadi antara saksi dan Mochamad Dentjik dan mengatakan "kerjakan saja, ini perintah pimpinan" kemudian Terdakwa Pak Hamdani Amin ;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar sesudah meleraikan pertengkaran yang terjadi antara saksi dan Mochamad Dentjik, percakapan dilanjutkan kembali dan akhirnya Mochamad Dentjik memerintahkan untuk membuat konsep pembentukan Panitia Pengadaan Asuransi ;
- Bahwa menurut pemikiran saksi yang dimaksud dengan pimpinan adalah atasan langsung saksi yaitu Sdr. Mochamad Dentjik dan Ketua KPU Prof. Dr. Nazaruddin Syamsuddin ;
- Bahwa selanjutnya saksi sebagai bawahan menjalankan perintah Pak Dentjik untuk menyusun susunan Panitia Penutupan Asuransi yang nama-namanya telah disusun oleh Pak Dentjik sendiri yaitu sebagai berikut :
 - Ketua : Heru Hermawan ;
 - Wakil Ketua : Elfijon Anwar ;
 - Sekretaris : Susilo Hadi ;
 - Anggota I : Hutomo ;
 - Anggota II : Dwi Mujiyanto Hutomo ;
 - Anggota III : Hartono dan Tjetjep ;

Hal. 128 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Panitia dibentuk, kemudian diserahkan kepada Susilo Hadi dan setelah diketik, kemudian diserahkan kembali kepada Mochamad Dentjik, untuk selanjutnya saksi tidak mengetahuinya lagi sampai akhirnya keluar Surat Keputusan KPU No.73 / 2004 yang ditandatangani oleh Ketua KPU ;
- Bahwa setelah Surat Keputusan terbit, Panitia berkumpul diruang kerja saksi karena merasa bingung diperintah untuk menyusun kelengkapan-kelengkapan administrasi oleh Mochamad Dentjik, setelah Muo dan Polis terbit ;
- Bahwa akhirnya Panitia menyusun proses kelengkapan administrasi sesuai dengan proses Penunjukkan yang semua prosesnya dibuat seolah-olah sebelum tanggal 30 Juni 2004 ;
- Bahwa kelengkapan administrasi yang dibuat oleh Panitia antara lain : undangan, berita acara tentang daftar hadir, evaluasi dan negoisasi harga, perjanjian pekerjaan, keputusan penunjukan langsung, yang faktanya semuanya itu tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya apakah ada usulan atau revisi mengenai anggaran untuk asuransi, karena yang menguus adalah Mochamad Dentjik ;
- Bahwa yang menjadi atasan langsung saksi secara struktural adalah Mochamad Dentjik, sedangkan Terdakwa Hamdani Amin merupakan atasan Mochamad Dentjik ;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2004, telah keluar Surat Keputusan Pengangkatan saksi sebagai Ketua Panitia Penutupan Asuransi yang ditanda tangani oleh Ketua KPU ;
- Bahwa benar saksi pernah dikenalkan oleh Mochamad Dentjik pada waktu saksi masuk keruangan kerja Wakabiro Keuangan, ternyata telah ada seorang wanita dan kemudian diperkenalkan oleh Pak Dentjik sebagai Pihak Asuransi yang bernama Sri Haryanti, dan setelah itu saksi tidak pernah bertemu dan berhubungan dengan Sri Haryanti ;
- Bahwa Anggaran yang turun berdasarkan revisi telah disetujui sebesar Rp.14.801.272.200,- ;
- Bahwa saksi tidak dapat menolak perintah Mochamad Dentjik karena berada dalam lingkungan birokrasi dimana perintah pimpinan wajib untuk dilaksanakan ;
- Bahwa tanpa adanya dokumen kelengkapan asuransi dana bisa keluar dari Dirjen Anggaran karena sudah ada kontrak atau perjanjian ;

Hal. 129 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen kelengkapan asuransi tercatat dalam buku keluar masuk surat KPU ;
- Bahwa benar Anggaran untuk Penutupan Asuransi bagi Petugas penyelenggara Pemilu sebelumnya belum ada ;
- Bahwa turunya Anggaran tersebut setelah ada Revisi anggaran KPU tertanggal 24 Juni 2004 ;
- Bahwa saksi tidak perlu mengenai Penutupan Asuransi dan Konsepnya ;
- Bahwa benar tidak ada kesempatan untuk lelang ;
- Bahwa saksi kalau kemudian membuat kelengkapan-kelengkapan tersebut karena saksi tidak dapat menghindar ;
- Bahwa dokumen yang dibuat Panitia adalah hanya untuk kelengkapan saja ;
- Bahwa kelengkapan-kelengkapan yang saksi buat tersebut bukanlah merupakan hal yang prinsip karena MUO telah ditanda tangani oleh Ketua KPU ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mendengar ada penerimaan dana yang dialirkan ke KPU setelah penandatanganan Muo dan Polis ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar bahwa Terdakwa meminta discount kepada BUMIDA ;
- Bahwa saksi tidak tahu peranan Terdakwa dalam Proses pengadaan jasa Asuransi bagi petugas penyelenggara Pemilu Tahun 2004 ;
- Bahwa saksi hanya satu kali saja bertemu dengan Terdakwa Hamdani Amin dalam kaitan asuransi jiwa yaitu ketika bertengkar dengan Mochamad Dentjik di ruang kerja Wakabiro Keuangan KPU ;
- Bahwa benar saksi pernah membuat Nota Dinas kepada Terdakwa ak Hamdani Amin untuk pembayaran Premi kepada PT. BUMIDA atas perintah Mochamad Dentjik, surat tersebut ditujukan kepada Ketua KPU ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Nota Debet dari Asuransi BUMIDA 1967 tanggal 1 Juli 2004 ;
- Bahwa benar persetujuan SKO dari Dirjen Anggaran turun pada tanggal 24 Juni 2004, kemudian PILPRES satu dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004, maka apabila pengadaan jasa asuransi dilakukan secara tender tidak akan cukup waktu ;

Tanggapan Pemohon Kasasi / Terdakwa atas keterangan saksi :

- Bahwa sewaktu Terdakwa mendengar ada pertengkaran antara saksi Heru Hermawan dengan Sdr. Mochamad Dentjik, Terdakwa kemudian

Hal. 130 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk keruangan Wakabiرو Keuangan adalah hanya untuk meleraى
pertengkaran antara Sdr. Dentjik dengan Sdr. Heru Hermawan ;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan tanggal 23 Juni 2005
No.53 atas saksi S. Heru Hermawan, S.Sos di Penyidik KPK disebutkan :
Apakah ada perubahan terhadap keterangan yang saudara sampaikan
pada pemeriksaan yang lalu ;

53.Ada perubahan keterangan terhadap jawaban saya No.11 dimana
pada keterangan tersebut saya nyatakan : “Dan perintah tersebut saya
terima secara langsung dari pimpinan saya yaitu Saudara. Moch. Dentjik
dan Saudara. Hamdani Amin” ;

Keterangan tersebut sebenarnya adalah : “Dan perintah tersebut saya terima
secara langsung dari pimpinan saya yaitu saudara Moch. Dentjik ;

Bukti Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan saksi S. eru Hermawan, S.Sos tanggal
23 Juni 2005, Terlampir ;

Bahwa sehubungan dengan uraian kami diatas mohon agar Majelis Hakim
Agung yang mulia dapat mencermati, meneliti dan menilai berdasarkan fakta
yuridis persidangan terhadap Keterangan Saksi S.Heru Hermawan agar
tidak terdapat penilaian yang keliru dan tidak tepat, mengenai pernyataan
“Kerjakan saja, ini perintah pimpinan !”, sehingga dalam Memori Kasasi
Pemohon Kasasi ini kami lampirkan juga Copy VCD Keterangan Saksi
S.Heru Hermawan,S.Sos., sesuai fakta persidangan agar Majelis Hakim
Agung dalam membuat pertimbangan dan putusan nantinya dapat berlaku
adil sesuai fakta-fakta hukum hasil persidangan sebagaimana telah kami
kemukakan dalam Nota Pembelaan dan Kontra Memori Kasasi.

►Vide Putusan No : 05/Pid.B/2005/PN.JKT.PST. halaman : 193 – 214
mengenai pernyataan : “kerjakan saja, ini perintah pimpinan!”.

►Copy VCD Bukti 1 : Kesaksian S.Heru Hermawan dipersidangan
tertanggal 31 Agustus 2005 terlampir.

►Bukti Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi S.Heru
Hermawan,S.Sos. Terlampir.

Bahwa terbukti Judex Factie telah keliru atau telah salah dalam
mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Judex
Factie telah melampaui batas wewenangnyanya dalam memutus perkara a quo
mengenai keterangan **Saksi S.Heru Hermawan,S.Sos.** tersebut, sehingga
dengan pertimbangan dalam putusnya yang tidak benar dan bertolak
belakang dengan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi S.Heru
Hermawan,S.Sos. tertanggal 23 Juni 2005 no.53 dan fakta yuridis



dipersidangan atas pernyataan Saksi S.Heru Hermawan,S.Sos. tersebut mengenai pernyataan : **“kerjakan saja, ini perintah pimpinan” telah berakibat penderitaan bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menjadi korban ketidakadilan dari Pengadilan ini.**

Bahwa sesuai keterangan Saksi Hermawan dipersidangan telah jelas dan terang yang dimaksud dengan **“perintah pimpinan oleh Saksi S.Heru Hermawan,S.Sos.”** adalah perintah yang diberikan/diucapkan oleh Sdr.Mochamad Dentjik selaku atasan Saksi langsung sehingga Saksi S.Heru Hermawan,S.Sos. mau membuat kelengkapan–kelengkapan dokumen terkait pengadaan barang/jasa penutupan asuransi bagi petugas penyelenggara Pemilu Tahun 2004 **bukan perintah yang diucapkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa Hamdani Amin.**

Berdasarkan uraian - uraian diatas mohon pertimbangan dan putusan Judex Factie yang menyatakan bahwa atas pernyataan **“kerjakan saja, ini perintah pimpinan!”** merupakan perintah Pemohon Kasasi haruslah **ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima**, karena atas pernyataan **“kerjakan saja, ini perintah pimpinan!”** tersebut sesuai uraian diatas terbukti bukanlah merupakan perintah dari Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Oleh karena itu pertimbangan dalam Putusan Judex Factie dengan pertimbangan mengenai pernyataan **“kerjakan saja, ini perintah pimpinan!”** merupakan perintah Pemohon Kasasi/Terdakwa **haruslah dibatalkan demi hukum, setidaknya- tidaknya tidak dapat diterima**, karena pertimbangan dan putusan Judex Factie telah bertentangan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi S.Heru Hermawan tertanggal 23 Juni 2005 no.53 dan fakta persidangan sehingga Judex Factie telah melampaui batas wewenangnya dalam memutus perkara a quo dan telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak sesuai **Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf h KUHAP dan Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP.**

V. JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU MENGENAI PERNYATAAN ADANYA DUKUNGAN ATAS PENERIMAAN “UANG DISKON” SEHINGGA PEMOHON KASASI/TERDAKWA DIPUTUS DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagai berikut :

- A.** Bahwa Tim Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa menolak secara tegas pertimbangan dalam Putusan Judex Factie Tingkat Pertama halaman 196 yang menyatakan :



*“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sidang lainnya diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2004 telah menerima **diskon** atas pengadaan asuransi dari PT.Asuransi Bumiputera Muda 1967, berupa uang yang diserahkan oleh saksi Mualim Muslich di Hotel Grand Melia Kuningan Jakarta, sebesar US\$ 566.795,- (lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima dollar Amerika Serikat,) atau equivalent dengan Rp.5.032.000.000,- (lima milyar tiga puluh dua juta rupiah), kemudian uang diskon sebesar US\$ 566.795,- (lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima dollar Amerika Serikat,) atau equivalent dengan Rp.5.032.000.000,- (lima milyar tiga puluh dua juta rupiah), yang diterima Terdakwa dari saksi Mualim Muslich tersebut disimpan oleh Terdakwa didalam berankas d ruang kerja Terdakwa di KPU. Fakta mana **didukung** oleh Keterangan Saksi Mualim Muslich yang bersesuaian satu sama lain dengan Keterangan saksi – saksi Sri Haryanti, Saiful Hadi, Julian Noor, Achmad Fauzie Darwis dan Fauzan Adzim serta keterangan Terdakwa didepan persidangan ini”.*

- Bahwa pertimbangan Judex Factie adalah pertimbangan yang keliru karena tidak sesuai dengan fakta persidangan.
- Bahwa fakta persidangan mengenai penerimaan uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat yang menyatakan bahwa penerimaan tersebut oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dari Saksi Mualim Muslich merupakan “Diskon” adalah hanya dari Saksi Mualim Muslich;
- Bahwa saksi Sri Haryanti, Saiful Hadi, Julian Noor, Achmad Fauzie Darwis dan Fauzan Adzim hanya mendengar dari Saksi Mualim Muslich saja, tidak mendengar langsung dari Pemohon Kasasi/Terdakwa.
- Bahwa hal ini didukung oleh Bukti Surat tertanggal 9 Juli 2004 (bahwa pernyataan Diskon diminta sendiri oleh saksi Mualim Muslich, bukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa);

►Vide Bukti Surat 104 tanggal 9 Juli 2004 mengenai permintaan Diskon adalah oleh Mualim Muslich sendiri;

- Bahwa Terbukti pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan dan putusannya halaman 190 yang pada pokoknya menyebutkan :

“Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya halaman 244 menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa yang menunjuk



PT.Asuransi Bumiputera Muda 1967 sebagai pelaksana penutupan asuransi bagi petugas penyelenggara Pemilu tahun 2004"

Selanjutnya disebutkan :

"Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis dapat menerima dan berpendapat sama dengan Panasih Hukum Terdakwa, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan tidak terdapat adanya fakta hukum bahwa Terdakwa yang menunjuk PT.Asuransi Bumiputera Muda 1967 sebagai pelaksana penutupan asuransi bagi petugas penyelenggara Pemilu Tahun 2004 melainkan saksi Prof.Dr.Nazaruddin Sjamsuddin, satu dan lain sesuai dengan bukti surat berupa Surat Perjanjian Kerja Sama Pertanggungan Asuransi tertanggal 30 Juni 2004 Nomor : 005/MoU/KPU – BUMIDA/VI/2004.

Oleh karena itu mohon Majelis Hakim Agung **"MENOLAK"** pertimbangan Judex Factie yang menyatakan *"Menimbang, bahwa dari fakta – fakta sidang lainnya diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2004 telah menerima diskon atas pengadaan asuransi dari PT.Asuransi Bumiputera Muda 1967"*.....Fakta mana didukung oleh Keterangan Saksi Sri Mulyanti, Saiful Hadi, Julian Noor, Achmad Fauzie Darwis, dan Fauzan Adzim karena pertimbangan Judex Factie tersebut tidak benar dan keliru serta telah melampaui batas wewenangnya dalam mengadakan perkara a quo.

- B.** Bahwa Tim Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa menolak secara tegas pertimbangan Judex Factie, halaman 197 yang menyatakan :

*"Dengan demikian perbuatan terdakwa **menyimpan uang diskon** didalam berankasnya dan kemudian membagi-bagikan kepada Saksi Prof.Dr.NAZARUDDIN SYAMSUDDIN, Saksi Drs.DAAN DIMARA,MA., Saksi H.SAFDER YUSACC, Saksi Dr.Ir.SUSONGKO SUHARDJO tersebut adalah "melawan hukum" karena melanggar ketentuan – ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004.*

Fakta yuridis yang terungkap dipersidangan mengenai penyebutan penerimaan "UANG DISKON" yang sebenarnya adalah sbb :

- Bahwa definisi "DISKON" dalam Perasuransian adalah : potongan Premi yang diberikan kepada Tertanggung dan harus tertuang dalam Kontrak, sebelum maupun Kontrak sedang berjalan;
- Bahwa Diskon seharusnya diberikan sebelum premi dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diskon harus tertuang dalam kontrak;

► **Vide Copy VCD Keterangan Ahli Manusun Sitompul, SE. AAIK, MBA.**

► **Vide halaman 129 – 131 Putusan No : 05 / Pid.B / TPK / 2005 / PN.JKT.PST.**

- Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Sri Haryanti, Saksi Saiful Hadi, Saksi Julian Noor, Saksi Achmad Fauzie Darwis, dan Saksi Fauzan Adzim, dipersidangan sudah jelas dan terang selama persidangan kesaksian para saksi dengan nama – namanya disebutkan diatas, menerangkan bahwa penyebutan “Diskon” hanya didengar dari Saksi Mualim Muslich sebagai Pembantu Agen dari Agen PT.Asuransi Bumiputera Muda 1967 bukan dari KPU ataupun dari Pemohon Kasasi/Terdakwa;

- Bahwa selama persidangan atas saksi – saksi baik saksi dari pihak Asuransi maupun saksi dari KPU yang menjadi pertanyaan hangat dalam persidangan tersebut adalah mengenai pernyataan “**Uang Diskon**”;

- Bahwa terbukti selama persidangan penerimaan uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat untuk KPU, yang menyatakan penerimaan uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat tersebut untuk KPU, merupakan “Uang Diskon” adalah hanya dari 1 (satu) orang saksi yaitu “**Saksi Mualim Muslich, sehingga berlaku azas unus testis nullus testis** (satu saksi bukanlah saksi).

► **Vide Bukti Surat 104 tanggal 9 Juli 2004 mengenai permintaan Diskon adalah oleh Mualim Muslich sendiri;**

► **Vide halaman 69 – 84 Putusan No : 05/Pid.B/TPK/2005/-PN.JKT.PST. Keterangan saksi dari pihak Asuransi : Sri Haryanti, Saksi Saiful Hadi, Saksi Julian Noor, Saksi Achmad Fauzie Darwis, dan Saksi Fauzan Adzim serta keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa.**

- Bahwa terbukti dari sekian banyaknya alat bukti yang diajukan JPU KPK dimuka persidangan, namun tidak satupun alat bukti yang menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah meminta Diskon kepada PT.Bumiputera Muda 1967;

- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah memberikan tanggapannya dalam persidangan “Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam penerimaan uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat sebesar

Hal. 135 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



US\$ 566.795 untuk KPU atas perintah Ketua KPU Prof.Dr.Nazaruddin Syamsuddin dari Saksi Mualim Muslich, **tidak pernah sekalipun menyatakan** atas penerimaan tersebut merupakan “Uang Diskon”. Bahwa pernyataan “Uang Diskon” hanya oleh Saksi Mualim Muslich sendiri, sehingga terbukti satu saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis);

- Bahwa terbukti Pemohon Kasasi/Terdakwa, dalam penerimaan uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat dari saksi Mualim Muslich tersebut adalah sebagai orang yang diperintah oleh orang yang mempunyai kewenangan/kebijakan di KPU;
- Bahwa terbukti atas penerimaan uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat tersebut dari Saksi Mualim Muslich kemudian disimpan dalam brankas oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa diruangannya di KPU, untuk keesokan harinya dilaporkan kepada Ketua KPU Prof.Dr.Nazaruddin Syamsuddin;
- Bahwa terungkap dipersidangan atas perintah Ketua KPU Prof.Dr.Nazaruddin Syamsuddin Pemohon Kasasi/Terdakwa membagi – bagikan uang tersebut kepada anggota KPU.
- Bahwa terbukti dalam membagi-bagikan uang tersebut bukanlah merupakan kewenangan/kebijakan Pemohon Kasasi/Terdakwa, namun berdasarkan adanya perintah dari Ketua KPU;
- Bahwa sesuai keterangan Saksi H.Safder A.Yusacc, Dr.Ir.Susongko Suhardjo,MSc,Prof.Dr.Nazaruddin Syamsuddin, Mulyana Wirakusumah, Dr.Chusnul Mar'yah bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak boleh mengeluarkan dana tanpa ada perintah dari Sekretaris Jenderal KPU apabila dana yang dikeluarkan kurang dari Rp.50 juta maupun Ketua KPU diatas Rp.50 juta;

► **Vide Copy VCD keterangan saksi : H.Safder A.Yusacc, Dr.Ir.Susongko Suhardjo,MSc, Prof.Dr.Nazaruddin Syamsuddin, Prof.Dr.Rusadi Kantaprawira, Mulyana Wirakusumah, Dr.Chusnul Mar'yah;**

- **Vide Halaman 91-124 Putusan No :05/Pid.B/TPK/2005/PN.JKT.PST. Oleh karena itu pertimbangan dalam Putusan Judex Factie dengan pertimbangan : “Dengan demikian perbuatan terdakwa menyimpan uang diskon didalam berankasnya dan kemudian membagi – bagikan kepada saksi Prof.Dr.Nazaruddin Syamsuddin, Saksi Drs.Daan Dimara,MA, Saksi H.Safder**



A.Yusacc, Dr.Ir.Susongko Suardjo, tersebut adalah “*melawan hukum*”.....adalah pertimbangan dan putusan yang tidak benar dan keliru.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tim Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa, mohon Majelis Hakim Agung “**MENOLAK**”, setidaknya tidaknya tidak dapat menerima pertimbangan dan putusan Judex Factie yang demikian.

Bahwa pada waktu persidangan kesaksian Saksi Mualim Muslich Penasihat Hukum Pemohon Kasasi telah memohon kepada Ketua Majelis Pengadilan Tingkat Pertama agar :

1. JPU KPK untuk persidangan selanjutnya dapat mengajukan Print – out telepon pembicaraan antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Saksi Mualim Muslich;
2. Memohon kepada Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengeluarkan Penetapan agar Saksi Mualim Muslich segera dilakukan Penangkapan dan Penahanan, karena Saksi Mualim Muslich selama persidangan dalam memberikan keterangannya berbelit-belit;

Bahwa sampai pada putusan perkara a quo diputus tidak satupun permohonan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama;

- C. Bahwa pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama tersebut diatas yang menyatakan perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan perbuatan “**Melawan Hukum**” telah bertentangan dengan pertimbangannya sendiri dalam Putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama pada halaman 190 yang menyebutkan :

“Menimbang, Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya halaman 244 menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa yang menunjuk PT.Asuransi Bumiputera Muda 1967 sebagai pelaksana penutupan asuransi bagi petugas penyelenggara Pemilu Tahun 2004”

selanjutnya

disebutkan.....

“Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis dapat menerima dan berpendapat sama dengan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan tidak terdapat adanya fakta hukum



bahwa Terdakwa yang menunjuk PT.Asuransi Bumiputera Muda 1967 sebagai pelaksana penutupan asuransi bagi petugas penyelenggara Pemilu Tahun 2004 melainkan saksi Prof.Dr.Nazaruddin Sjamsuddin, satu dan lain sesuai dengan bukti surat berupa Surat Perjanjian Kerja sama Pertanggungan Asuransi tertanggal 30 Juni 2004 Nomor : 005/MoU/KPU – BUMIDA/VI/2004.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka mohon Majelis Hakim Agung **“Menolak”** pertimbangan Putusan Judex Factie yang menyatakan adanya perintah yang seolah – olah perintah tersebut merupakan perintah dari Pemohon Kasasi/Terdakwa kepada Saksi Heru Hermawan dan adanya penerimaan uang diskon kemudian membagi-bagikan kepada Anggota KPU adalah pertimbangan tidak sebagaimana mestinya. Judex Factie telah melakukan kekeliruan dan kekhilapan yang nyata, atas pertimbangan dan putusannya yang menyatakan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

VI. BAHWA ADANYA RAPAT INFORMAL ANGGOTA KPU YAITU MENGENAI PENERIMAAN DANA TAKTIS UNTUK MENSEJAHTERKAN ANGGOTA DAN KARYAWAN KPU.

1. Bahwa terbukti sesuai keterangan Saksi Dr.Ir.Susongko Suhardjo,Msc dan Prof.Dr.Ramlan Surbakti dipersidangan, bahwa dalam rapat secara informal, Ketua KPU mengusulkan kalau KPU menerima uang yang diberikan secara sukarela dari rekanan KPU yang disebut dengan Dana Taktis/Nonbudgeter untuk kesejahteraan Anggota KPU dan Karyawan KPU;
▶Vide Copy VCD Saksi Dr.Ir.Susongko Suhardjo,MSc. Dan Prof.Dr.Ramlan Surbakti dipersidangan dan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa;
▶Vide halaman : 99 dan 113 Putusan No : 05/Pid.B/TPK/2005/PN.JKT.PST.
2. Bahwa atas usulan tersebut Ketua KPU menunjuk Pemohon Kasasi/Terdakwa menyimpan uang – uang yang berasal dari rekanan KPU (Dana Taktis/Nonbudgeter) tersebut untuk keperluan KPU;
3. Bahwa di KPU dan di Lembaga – Lembaga Pemerintahan umumnya berlaku sistem apa yang disebut dengan sistem “BIROKRASI” dan “DEDIKASI”;



4. Bahwa berdasarkan sistem “BIROKRASI” tersebut, sulit bagi seorang bawahan untuk menolak/menghindar perintah yang tidak tertulis yang diperintahkan oleh orang yang berwenang atau penentu kebijakan dalam suatu kelembagaan;
5. Bahwa berdasarkan “DEDIKASI” seorang bawahan harus menerima perintah atasan dalam pekerjaan.
6. Bahwa terbukti Pemohon Kasasi adalah orang yang hanya sebagai Staf Sekretariat Jenderal KPU atau sebagai pegawai/karyawan KPU;
7. Bahwa terbukti Pemohon Kasasi adalah orang yang tidak memiliki wewenang atau orang yang bukan sebagai penentu kebijakan di KPU;
8. Bahwa selain itu, semua pejabat di Indonesia mengetahui bahwa dana non budgeter/dana taktis yang dimiliki oleh hampir semua instansi pada waktu itu. Tidaklah perlu dikelola sesuai ketentuan pengelolaan dana APBN, praktek mana telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa pernah dipermasalahkan (apakah ini merupakan konvensi dalam penggunaan dana non budgeter/dana taktis). Sehingga penerimaan/-penyimpanan dana dari rekanan KPU atas perintah Ketua KPU yang nota bene adalah untuk kebutuhan dan kesejahteraan Anggota KPU dan Karyawan KPU. Agar ada semangat dalam bekerja, karena sebagaimana kita ketahui, Dana APBN terbatas sementara Ketua KPU, Anggota KPU dan Karyawan KPU telah bekerja selama 24 (dua puluh empat) jam tanpa henti menjelang Pemilu, agar Pemilu Tahun 2004 dapat berjalan lancar;
9. Sebagai acuan Pertimbangan Majelis Hakim Agung Tipikor di Mahkamah Agung, bahwa di KPU yang berwenang atau penentu kebijakan di KPU baik keluar maupun kedalam adalah Ketua dan Anggota KPU, serta bagian Sekretariat Jenderal KPU;

- Bahwa Pejabat atau Anggota KPU ada 9 (sembilan) orang :

1.Prof.Dr.NAZARUDDIN SYAMSUDDIN sebagai Ketua KPU merangkap Anggota, 2.Dr.RAMLAN SURBAKTI sebagai Wakil Ketua KPU merangkap Anggota, 3.Dr.HAMID AWALUDDIN, 4.Prof.Dr.RUSADI KANTAPRAWIRA,SH., 5.MULYANA KUSUMAH, 6.ANAS URBANINGRUM, 7.Dr.CHUSNUL MAR'YAH, 8.Dra.VALINA SINGKA SUBEKTI, 9.Drs.DAAN DIMARA,MA., semuanya sebagai Anggota KPU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretariat Jenderal KPU : 1.H.SAFDER YUSACC (Sekjen KPU), 2.Dr,Ir.SASONGKO SUHARDJO (Wasekjen KPU).
- Sedangkan yang lainnya sebagai Staf Sekretaris Jenderal KPU yang terdiri dari Kepala Biro dan Wakil Kepala Biro masing-masing, bertanggung jawab kepada Sekjen kemudian Ketua KPU.

10.Bahwa sesuai Keppres Nomor : 54 Tahun 2003 tugas Ketua KPU adalah : memimpin rapat-rapat dan kegiatan-kegiatan KPU lainnya, memberitahukan kebijakan-kebijakan KPU kedalam dan keluar serta menandatangani surat-surat KPU.

► **Vide Copy VCD keterangan Saksi Prof.Dr.Nazaruddin Syamsuddin, Putusan No : 05/PID.B/TPK/2005/PN.JKT.PST. halaman 12.**

11.Bahwa pengeluaran Dana APBN di KPU dibawah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus ada persetujuan dari Sekjen KPU yaitu H.Safder Yusacc.

12.Bahwa pengeluaran di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus ada persetujuan dari Prof.Dr.Nazaruddin Syamsuddin sebagai Ketua KPU.

13.Bahwa Pemohon Kasasi/Terakwa tidak berwenang mengeluarkan dana-dana KPU tanpa perintah pimpinan/Ketua KPU;

14.Bahwa tanpa seijin Ketua KPU, Terdakwa Hamdani Amin tidak boleh mengeluarkan dana;

► **Vide Copy VCD Saksi Mulyana Wira kusumah dan saksi Dr.Chusnul Mar'yah tanggal 28 September 2005.**

15.Bahwa terbukti pembayaran Premi atas penutupan asuransi bagi petugas penyelenggara Pemilu Tahun 2004 sebesar Rp.14.800.000,- (empat belas milyar delapan ratus juta rupiah) adalah harus adanya persetujuan dari Prof.Dr.Nazaruddin Syamsuddin sebagai Ketua KPU, karena pembayaran Premi tersebut diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

16.Bahwa terbukti Penentu kebijakan di KPU adalah Anggota KPU berdasarkan Rapat Pleno, bukan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

17.Bahwa revisi SKO Anggaran KPU Tahun 2004 disetujui Rapat Pleno;

18.Bahwa Ketua dan Wakil Ketua pengadaan Asuransi ditunjuk oleh Pleno KPU;

Hal. 140 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



► Vide Copy VCD Saksi Prof.Dr.Nazaruddin Syamsuddin
dipersidangan;

19. Bahwa atas penerimaan uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat dari Saksi Mualim Muslich sebagai Pembantu Agen PT. Bumiputera Muda 1967 adalah berdasarkan adanya perintah dari orang yang memiliki kewenangan atau penentu kebijakan di KPU;

20. Bahwa terbukti penerimaan uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat tersebut dari Saksi Mualim Muslich oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah berdasarkan adanya perintah dari yang berwenang di KPU yaitu Ketua KPU;

21. Bahwa bila dikatikan dengan bunyi Pasal 51 ayat (1) KUHP yang menyatakan :

- Barang siapa yang melakukan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh Penguasa yang berwenang tindak pidana (Prof. Moeljatno, SH. KUHP), jelaslah secara harafiah dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan dimana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu "ambtelijke positief atau suatu kedudukan menurut jabatan dari orang yang memberi perintah maupun dari orang yang menerima perintah (non atributife);
- Bahwa oleh karena itu Terdakwa Hamdani Amin wajib melaksanakan perintah dimaksud, serta tidak bertanggung jawab secara pidana terhadap pelaksanaannya, karena fakta-fakta hukum yang dihasilkan persidangan telah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa Hamdani Amin dengan itikad baik telah melakukan perintah atasan sesuai dengan fakta persidangan dan pertimbangan dan putusan Judex Factie halaman 190 yang menyebutkan :

"Bahwa terbukti Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terlibat dalam pengadaan Asuransi dan penunjukan PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 sebagai pelaksanaannya, namun pada tanggal 13 Juli 2004 setelah menerima telepon dari Saksi Mualim Muslich yang menyatakan akan memberikan uang untuk KPU, sesuai perintah Ketua KPU makanya Pemohon Kasasi/Terdakwa menerimanya;

Pertimbangan halaman 209 yang pada pokoknya menyatakan :



*"Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan lainnya diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada bulan November 2003 pada suatu rapat seluruh anggota KPU dan Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal dan Kepala-Kepala Biro KPU di Puncak Bogor tercetus ide untuk menerima dana dari para rekanan KPU yang bersifat tidak mengikat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dan seluruh karyawan KPU. Ide mana kemudian dikemukakan lagi setelah usia rapat Pleno pada bulan November 2003 juga di Jakarta, dimana waktu itu kemudian disepakati untuk menerima dana dari rekanan-rekanan KPU yang sifatnya tidak mengikat untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dan seluruh karyawan KPU dalam mana oleh saksi Prof.Nazaruddin Syamsuddin ditunjuk Terdakwa dimaksud. Sehingga kemudian ketika Terdakwa ditelepon oleh saksi Mualim Muslich pada tanggal 13 Juli 2004 yang mengatakan bahwa ada uang diskon dari PT.Bumida untuk KPU maka Terdwapun menerimanya dan menyimpannya di brangkas Terdakwa di ruang kerjanya di Kantor KPU. Keesokan harinya Terdakwa melaporkan penerimaan uang tersebut kepada saksi Prof.Nazaruddin Syamsuddin yang mengatakan : **"simpan saja di Pak Hamdani"**. kemudian pada bulan Agustus–September 2004 dengan **persetujuan dari saksi Prof.Nazaruddin Syamsuddin**, Terdakwa membagi-bagikan uang tersebut kepada saksi Prof.Nazaruddin Syamsuddin dan para anggota KPU lainnya serta Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan diatas;*

Sebagai catatan Majelis Hakim Agung yang mulia :

- 22.Bahwa terbukti Pemohon Kasasi/Terdakwa atas penerimaan Dana Taktis/Nonbudgeter dari rekanan KPU tersebut tidak menyimpannya di Bank atas nama Pemohon Kasasi, tetapi penyimpanannya di brangkas di Kantor KPU, dengan kata lain masih dibawah kekuasaan orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Pemohon Kasasi/Terdakwa apabila sewaktu-waktu dana taktis/nonbudgeter diperlukan untuk kebutuhan KPU berdasarkan adanya perintah dari yang berwenang atau yang memiliki kebijakan



untuk dikeluarkan atas penyimpanan dana taktis tersebut dapat segera dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa;

23. Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana yang berlaku setiap orang yang telah melakukan perbuatan dan mengira bahwa perbuatan itu tidak bersifat melanggar hukum, dapat dikatakan sebagai telah melakukan perbuatannya dengan suatu itikad baik (tegoeder trouw) dan tidak dapat dihukum (Vide POMPE : Hanboek van Hetnederlandse strafrecht);

24. Bahwa seseorang itu dapat dikatakan beritikad baik apabila ia tidak meragukan kewenangan yang dimiliki atasannya untuk mengeluarkan suatu perintah seperti yang telah diberikan kepada dirinya ini bukanlah ketaatan yang membabi buta (blinde gehoorzaamheia). (Vide van Bemmelen : Ons Strafrecht);

25. Bahwa terungkap dipersidangan sesuai keterangan Saksi Dr.Ir.Susongko Suhardjo,MSc. Dan Prof.Dr.Ramlan Surbakti dipersidangan, bahwa dalam rapat Pleno dan rapat secara informal, Ketua KPU mengusulkan kalau KPU menerima uang yang diberikan secara sukarela dari rekanan KPU yang disebut dengan dana taktis/nonbudgeter **untuk kesejahteraan anggota KPU dan karyawan KPU;**

Berdasarkan alasan kasasi Tim Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa, mohon Majelis Hakim Agung yang mulia terhadap pertimbangan dan putusan Judex Factie Tingkat Banding yang menyatakan : Korupsi secara bersama sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primair haruslah **BATAL DEMI HUKUM;**

VII.FAKTA-FAKTA HUKUM YANG DIHASILKAN SESUAI PERSIDANGAN AKAN TETAPI TIDAK DICANTUMKAN SEBAGAI FAKTA HUKUM DALAM PUTUSAN;

Bahwa Judex Factie Tingkat Banding tidak meneliti, mencermati dan menelaah secara benar perkara a quo terbukti pertimbangan Judex Factie Tingkat Banding dalam putusannya halaman 134 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam realitanya Terdakwa sebagai Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum bersama-sama dengan Prof.Dr.Nazaruddin Syamsuddin sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum tersebut telah “MENERIMA PEMBERIAN HADIAH” jumlahnya sebesar Rp.5.032.000.000,- (lima milyar tiga puluh dua juta rupiah)”



Bahwa terbukti pertimbangan dan putusan Judex Factie diatas, Judex Factie telah melakukan kekeliruan dan kekhilapan serta pemeriksaan yang tidak benar dalam perkara a quo sebagai berikut :

B. "DISKON" BERUBAH MENJADI "PEMBERIAN HADIAH"

Bahwa Putusan Judex Factie Tingkat Banding Nomor : 01/PID/TPK/2006 halaman 134 mengenai pernyataan Diskon yang begitu seru diperdebatkan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama bahkan dengan pernyataan "Uang Diskon" tersebut Pemohon Kasasi/Terdakwa diputus telah melakukan perbuatan melawan hukum, ternyata pernyataan penerimaan mengenai "UANG DISKON" di Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama telah berubah penyebutannya di Pengadilan Tingkat Banding. Di Pengadilan Tingkat Pertama penyebutan penerimaan uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat adalah merupakan "**Uang DISKON**" kemudian di Pengadilan Tingkat Banding penerimaan uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat berubah menjadi "**PEMBERIAN HADIAH**";

Bahwa kemudian :

"DOLLAR AS" BERUBAH MENJADI "RUPIAH";

Bahwa selanjutnya terbukti penerimaan uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, di Pengadilan Tingkat Pertama jelas disebutkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa berdasarkan perintah Ketua KPU telah menerima uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat dari Saksi Mualim Muslich kemudian di Pengadilan Tingkat Banding penerimaan uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat telah "**berubah menjadi**" penerimaan uang dalam "bentuk rupiah".

► Vide halaman 134 Putusan No : 01/PID/TPK/2006/PT.DKI."

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas terbukti pertimbangan Judex Factie dalam memutus perkara a quo telah salah dan keliru serta tidak cermat dan teliti dan terkesan hanya mengejar target dalam memutus perkara a quo, yang mengakibatkan Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah korban peradilan yang salah karena pertimbangan dan putusan Judex Factie telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon Majelis Hakim Agung "**MENOLAK**" pertimbangan dan putusan Judex Factie yang menyatakan "*Menimbang, bahwa oleh karena dalam realitanya Terdakwa sebagai Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum bersama-sama dengan*



Prof.Dr.Nazaruddin Syamsuddin sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum tersebut telah "MENERIMA PEMBERIAN HADIAH" jumlahnya sebesar Rp.5.032.000.000,- (lima milyar tiga puluh dua juta rupiah), karena telah bertentangan dengan Pasal 197 ayat (2) KUHP" suatu putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d, seharusnya oleh Pengadilan yang lebih tinggi akan diputuskan sebagai suatu putusan yang Batal Demi Hukum (van rechtswegenietig);

5. KEBERATAN KARENA JUDEX FACTIE TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM ATAU MENERAPKANNYA TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA MENGENAI PENGADAAN PENUTUPAN ASURANSI BAGI PETUGAS PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2004 SBB :

Bahwa Judex Factie telah terbukti dalam pertimbangan dan putusan a quo tidak menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan sesuai fakta yuridis dipersidangan dan telah memberikan pertimbangan keliru dan tidak tepat sehingga jelas terdapat kekhilapan dan kekeliruan yang nyata dari pertimbangan dan putusan Judex Factie pada halaman 195 Putusan No. : 05/PID/TPK/2005/PN.JKT.PST., karena pertimbangan yang demikian adalah pertimbangan yang keliru yang menyatakan "***bahwa prosedur pengadaan asuransi bagi petugas penyelenggara Pemilu Tahun 2004 tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003***";

Bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

VIII. BAHWA PENGADAAN PENUTUPAN ASURANSI SUDAH SESUAI PROSEDUR KETENTUAN KEPPRES NO : 80 TAHUN 2003.

Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tingkat Pertama dan menjadi pertimbangan Judex Factie Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo mengenai pengadaan barang/jasa penutupan asuransi bagi seluruh petugas penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2004, sehingga dengan adanya pembayaran Premi oleh KPU dan adanya penerimaan uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa atas perintah Ketua KPU Prof.Dr.Nazaruddin Syamsuddin dari Saksi Mualim Muslich perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa "Dapat Merugikan Keuangan Negara";



Bahwa pengadaan barang/jasa penutupan asuransi kecelakaan diri bagi seluruh petugas penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2004 adalah sudah sesuai prosedur sehingga tidak bertentangan dengan KEPPRES No : 80 Tahun 2003 Pasal 17 ayat (5);

IX. MENGENAI PROSEDUR PENGADAAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI BAGI PETUGAS PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2004;

1. Bahwa **Maksud dan Tujuan** sesuai Keppres No : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah :

Pasal 2 :

1. Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD.
2. Tujuannya diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD, dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidakdiskriminatif dan akuntabel.

Efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan **manfaat yang sebesar-besarnya** dengan sasaran yang ditetapkan.

2. Bahwa sesuai Keterangan Ahli : SLAMET TULUS WAHYONO, Ak.CFE. pada halaman 129 putusan No : 05/PID.B/TPK/2005/-PN.JKT.PST : “bahwa syarat untuk dapat dilakukannya penunjukkan langsung berdasarkan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tersebut adalah mendesak dan spesifik.

Bahwa terbukti sesuai fakta persidangan terungkap bahwa pengadaan penutupan asuransi bagi petugas penyelenggara Pemilu Tahun 2004 adalah pengadaan barang/jasa yang mendesak dan spesifik;

Alasan : “**MENDESAK**” :

1. Bahwa dalam persidangan terungkap, bahwa dalam rapat Pleno adanya usul dan desakan dari peserta rapat antara KPU dan KPUD-KPUD di Jakarta dan di Puncak Bogor (Vide Copy VCD Saksi Prof.Nazaruddin Syamsuddin, Dr.Hamid Awaluddin,SH. dan Dr.Chusnul Mar'yah) agar dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan keselamatan bagi para petugas KPU-KPUD khususnya dari KPUD Nangro Aceh Darussalam dengan alasan :

- Karena Negara kita (Bangsa Indonesia) baru pertama sekali melakukan “Pemilihan Langsung Presiden dan Wakilnya”;
- Situasi Negara saat itu sudah cukup mencekam dan mengkhawatirkan;
- Dibeberapa daerah telah terjadi keributan;
- Bahkan menurut Jenderal Riamizard Riadudu keadaan Negara sudah berdarah-darah;

► **Vide Copy VCD keterangan Saksi Prof.Dr.Nazaruddin Syamsuddin;**

- Sehingga banyak permintaan dari KPU – KPUD agar KPU melakukan jaminan keselamatan diri bagi petugas penyelenggara Pemilu Tahun 2004, agar terdapat ketenangan dalam bekerja;

2. Bahwa pada tanggal 29 April 2004 diajukan usulan ABT dan Revisi SKO operasional Anggaran KPU Tahun 2004 kepada Menteri Keuangan Up.Dirjen Anggaran Negara yang ditandatangani Ketua KPU Prof.Dr.Nazaruddin Syamsuddin;
3. Bahwa adanya persetujuan Revisi Anggaran Penggunaan Biaya Operasional Pemilu Tahun 2004 turun pada tanggal 24 Januari 2004 dari Dirjen Anggaran yang ditandatangani Ahmad Rohjadi;

► **Vide hal 148 Putusan No :05/PID.B/TPK/2005/PN.JKT.PST.**

4. MoU ditandatangani oleh Ketua KPU Prof.Dr.Nazaruddin Syamsuddin dan Dirut PT.Asuransi Bumiputera Muda 1967 Drs.Ahmad Fauzi Darwis tertanggal 30 Juni 2004;
5. Secara teknis kelengkapan dokumen-dokumen bukanlah hal yang prinsip;
6. Bahwa yang prinsip adalah MoU sehingga Polis dapat diterbitkan;
7. Bahwa tanpa kelengkapan dokumen, Premi tetap dibayar karena MoU telah ditandatangani dan Polis telah terbit;

► **Vide Copy VCD Saksi-saksi dari pihak Asuransi dan Saksi S.Heru Hermawan,S.Sos. dipersidangan;**

8. Bahwa PILPRES I tanggal 5 Juli 2004;

Hal. 147 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



9. Bahwa sesuai keterangan Saksi S.Heru Hermawan yaitu pembuatan kelengkapan-kelengkapan dokumen terkait pengadaan barang/jasa penutupan asuransi bagi petugas penyelenggara Pemilu Tahun 2004 seluruh Indonesia tersebut bukanlah merupakan hal/syarat yang prinsip dalam penutupan asuransi, karena yang prinsip adalah MoU yang telah ditandatangani;

- ▶ **Vide halaman 69 – 86 putusan No : 05/PID.B/TPK/2005/PN.JKT.PST. Saksi Sri Haryanti, Yulian Noor, Nurhayati, Saiful Hadi, Achmad Fauzie Darwis dan Fauzan Adzim;**
- ▶ **Vide Copy VCD fakta persidangan keterangan : S.Heru Hermawan.**

10. Bahwa apabila saksi S.Heru Hermawan, S.Sos. tidak melengkapi dokumen tersebut terkait dengan pengadaan barang/jasa penutupan asuransi bagi petugas penyelenggara Pemilu Tahun 2004, premi tetap harus dibayar karena MoU telah ditandatangani dan Polis telah terbit;

11. Bahwa harga Premi adalah harga yang wajar yaitu Rp.2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah) per orang/bulan, untuk jangka waktu 5 bulan berlakunya Polis dan tidak ada Mark Up;

12. Bahwa jangka waktu pertanggungan penutupan asuransi bagi petugas penyelenggara Pemilu Tahun 2004 adalah 5 (lima) bulan dihitung sejak tanggal 1 Juni 2004 sampai dengan 31 Oktober 2004;

13. Klaim telah diterima oleh KPU di daerah-daerah;

- ▶ **Vide Bukti 6.85 sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar;**

14. Bahwa sesuai kesaksian Djapiten Nainggolan selama pemeriksaan operasional terhadap KPU oleh Tim Investigasi dari BPK terdiri dari 4 tahap yaitu dari tanggal 18 Desember 2003 sampai dengan bulan April 2005 ditemukan adanya kegagalan-kegagalan karena harga-harga terlalu tinggi dibandingkan dengan harga pasar sehingga menimbulkan kerugian Negara adalah terhadap : **Pengadaan Informasi Teknologi (IT), Pengadaan Kertas Suara, Formulir dan Pengadaan Tinta dan Pengadaan Formulir;**



- Vide Copy VCD Saksi DJAPITEN NAINGGOLAN dan MOHAMMAD PRIYONO dari Tim BPK dipersidangan.
- Vide halaman 104-106 Putusan No : 05/PID.B/TPK/2005/PN.JKT.PST).

15. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Djapiten Nainggolan dan Mohammad Priyono sebagai Auditor BPK tersebut diatas, terbukti tidak ada kejanggalan-kejanggalan dalam Pengadaan Penutupan Asuransi bagi Petugas Penyelenggara Pemilu 2004.

Catatan :

Bahwa pengadaan barang/jasa Penutupan Asuransi adalah terhitung sejak tanggal 1 Juni 2004 sampai dengan 31 Oktober 2004, sedangkan terbukti Pemeriksaan Operasional terhadap KPU oleh Tim Investigasi dari BPK terdiri dari 4 tahap yaitu dari tanggal 18 Desember 2003 sampai dengan bulan April 2005, terbukti tidak terdapat penyimpangan atas pengadaan Penutupan Asuransi;

16. Bahwa karena ada desakan dan waktu tidak mencukupi untuk dilakukan Lelang, Pemilihan Langsung maka Pengadaan barang/jasa Penutupan Asuransi bagi Petugas Penyelenggara Pemilu Tahun 2004 dilaksanakan dengan cara "Penunjukan Langsung".

"PENUNJUKAN LANGSUNG"

Bahwa sesuai KEPPRES N: 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena keadaan yang mendesak maka untuk Pengadaan barang/Jasa Penutupan Asuransi bagi petugas penyelenggara seluruh Indonesia dimungkinkan dengan cara "Penunjukan Langsung" sesuai Pasal 17 (5) : "Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

17. Bahwa terbukti dipersidangan turunnya persetujuan ABT KPU Tahun 2004 dari Dirjen Anggaran Negara adalah tanggal 24 Juni 2004;
18. Bahwa PILPRES I tanggal 5 Juli 2004, turun Anggaran Belanja Tambahan tanggal 24 Juni 2004, sehingga hanya 10 (sepuluh) hari waktu untuk Penutupan Asuransi, belum dikurangi dengan hari libur yaitu hari Sabtu



dan hari Minggu, sehingga waktu yang tersedia untuk Penutupan Asuransi adalah 5-6 hari kerja ;

19. Bahwa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Penutupan Asuransi bagi Petugas penyelenggara Pemilu tahun 2004 apabila dilakukan secara Tender maupun Pemilihan Langsung maka tidak cukup waktu karena untuk Tender dibutuhkan waktu yang lama kurang lebih 90 (Sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan, dan untuk Pemilihan Langsung dibutuhkan waktu kurang lebih satu bulan ;
20. Bahwa karena waktu dari turunnya ABT KPU Tahun 2004 hanya 10 (sepuluh) hari, sedangkan PILPRES dilaksanakan tanggal 5 Juli 2004 maka pengadaan barang/jasa penutupan Asuransi bagi petugas penyelenggara Pemilu Tahun 2004 hanya dapat dilakukan secara “Penunjukan Langsung” sesuai dengan Pasal 17 ayat (5) Kepres No: 80 Tahun 2003 karena waktu yang mendesak atau tidak cukup waktu untuk dilakukan Tender maupun Pemilihan Langsung ;
21. Bahwa terbukti dipersidangan PT. Bumiputera Muda 1967 adalah perusahaan Asuransi yang dapat mengcover/menghandel dengan cepat apabila ada klaim dari Tertanggung, khususnya Klaim-klaim yang diajukan oleh KPU di daerah-daerah karena PT. BUMIDA 1967, hanya satu-satunya Asuransi mempunyai cabang hampir diseluruh Indonesia.
Hal ini didukung keterangan dari Saksi pihak Asuransi dan keterangan Ahli Manusun Sitompul, SE. AAAIK ;
 - **Vide Copy VCD Saksi dari pihak Asuransi dan Saksi dari pihak KPU dan Keterangan Ahli MANUSUN SITOMPUL, SE.AAAIK.**
 - **Vide hal 129 – 131 Putusan No : 05/PID.B/TPK/2005/PN.JKT.PST.**
22. Bahwa karena waktu dan keadaan yang mendesak maka Pengadaan barang/jasa Penutupan Asuransi bagi Petugas Penyelenggara Pemilu Tahun 2004 dengan cara Penunjukan Langsung tidak bertentangan dengan KEPRES NO : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
23. Bahwa sesuai Surat Dirjen Anggaran Nomor : S-1232/PB/2004 tanggal 27 Desember 2004 tentang persetujuan revisi penggunaan anggaran biaya operasional Pemilu 2004 dibenarkan, polis dibenarkan ;
 - **Vide halaman 108 Putusan No : 05/PID.B/TPK/2005/PN.JKT.PST;**
 - Alasan “SPESIFIK” :**
 - Bahwa definisi Asuransi Kecelakaan Diri adalah : Asuransi yang menjamin ketidakmampuan pemegang polis atau tertanggung untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aktivitas sehari-harinya dari biaya pengobatan akibat kecelakaan :

- ❖ Pemegang polis adalah petugas penyelenggara Pemilu Tahun 2004 seluruh Indonesia (Tertanggung).
- Bahwa Risiko yang dijamin adalah kecelakaan yang menimpa tertanggung sehingga mengakibatkan tertanggung meninggal dunia, atau mengalami cacat tetap seumur hidupnya, baik cacat seluruh tubuh atau cacat sebagian dari anggota tubuhnya termasuk gangguan jiwa akibat kecelakaan, atau cacat sementara waktu atau biaya pengobatan akibat kecelakaan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas terbukti Pengadaan barang/jasa Penutupan Asuransi adalah pengadaan barang/jasa yang spesifik.

Bahwa terbukti dalam Pengadaan barang/jasa Penutupan Asuransi kecelakaan diri bagi Petugas Penyelenggara Pemilu Tahun 2004 sudah sesuai dengan Maksud dan tujuan Kepres No: 80 Tahun 2003 yaitu :

1. **Telah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan sasaran yang ditetapkan yaitu Klaim dari Tertanggung yang diajukan kepada Penanggung (PT.Asuransi Bumiputera Muda 1967) telah dibayarkan sesuai Klaim yang diajukan.**
2. **Penunjukan Langsung : telah memenuhi syarat Spesifik dan mendesak;**
3. **Harga tidak ada Mark-Up dan sudah cukup murah;**
4. **Bahwa adanya persetujuan dari Dirjen Anggaran yang ditandatangani Ahmad Rohjadi;**
5. **Bahwa sesuai Pemeriksaan Operasional terhadap KPU oleh Tim Investigasi dari BPK terdiri dari 4 tahap yaitu dari tanggal 18 Desember 2003 sampai dengan bulan April 2005 ditemukan adanya kejanggalan-kejanggalan karena harga-harga terlalu tinggi dibandingkan dengan harga pasar sehingga menimbulkan kerugian Negara, adalah terhadap : Pengadaan Informasi Teknologi (IT), Pengadaan Kertas Suara, Formulir dan pengadaan Tinta dan Pengadaan formulir;**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas jelaslah pengadaan barang/jasa penutupan asuransi bagi petugas penyelenggara Pemilu Tahun 2004 seluruh Indonesia tidak bertentangan dengan KEPPRES NO : 80 Tahun 2003 sebab telah sesuai Prosedur sesuai Ketentuan

Hal. 151 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Pasal 17 ayat (5) dengan cara Penunjukan Langsung.

Maka pertimbangan dan putusan Judex Factie yang menyatakan bahwa Pengadaan barang/jasa Penutupan Asuransi Kecelakaan diri bagi petugas penyelenggara Pemilu Tahun 2004 seluruh Indonesia tidak memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) dan pasal 20 ayat (4) harus BATAL DEMI HUKUM ;

X. MENGENAI PENERIMAAN UANG DALAM BENTUK DOLLAR AMERIKA SERIKAT SEBESAR US\$ 566.795, DARI PT. ASURANSI BUMIDA 1967.

Keberatan terhadap kekeliruan penafsiran pengertian dan kekeliruan penilaian serta penerapan hukum pembuktian terhadap pertimbangan Judex Factie halaman 222 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan ini diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa ditunjuk oleh saksi Prof.Dr.Nazaruddin Syamsuddin untuk menerima dana-dana dari rekanan pengadaan barang/jasa KPU berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan Presiden Tahun 2004, yang akan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota dan karyawan KPU”

Halaman 198 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk lebih kaya (lagi) dengan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya : menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) (vide : R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, hlm.31 :

Bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sbb :

1. Bahwa terbukti Pemohon kasasi tidak pernah terlibat dalam kepanitiaan dalam Pengadaan barang/jasa di KPU baik sebagai Ketua Panitia maupun anggota, khususnya : Pengadaan barang/jasa Penutupan Asuransi bagi petugas penyelenggara Pemilu Tahun 2004 seluruh Indonesia.
2. Bahwa terbukti Pemohon kasasi/Terdakwa tidak pernah menandatangani Kontrak Pengadaan barang/jasa di KPU khususnya :



Pengadaan barang/jasa Penutupan Asuransi bagi petugas penyelenggara Pemilu Tahun 2004 seluruh Indonesia.

3. Bahwa terbukti Pemohon kasasi/Terdakwa tidak pernah memindahbukukan dalam bank Swasta maupun Pemerintah atas nama Pemohon kasasi pribadi terhadap dana taktis/nonbudgeter khususnya : dana Pengadaan barang/jasa Penutupan Asuransi bagi petugas penyelenggara Pemilu Tahun 2004 seluruh Indonesia yang diterima dari rekanan KPU sesuai perintah Ketua KPU kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa;
4. Bahwa terbukti penyimpangan dana taktis oleh Pemohon Kasasi/terdakwa yang diterima dari rekanan KPU baik dalam bentuk mata uang asing maupun rupiah adalah atas perintah Ketua KPU sesuai fakta persidangan dan disimpan oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa di dalam brankas di Kantor KPU bukan di bank yang setiap saat apabila ada perintah kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dari yang berwenang untuk mengeluarkan dana taktis/nonbudgeter dapat segera dilakukan.
5. Bahwa terbukti, atas perintah Ketua KPU Prof.Dr.Nazaruddin Syamsuddin kepada Pemohon Kasasi untuk menyimpan "DANA TAKTIS/NONBUDGETER" dari para rekanan KPU tersebut tidak ada syarat tertentu yang diberikan oleh Ketua KPU.

➤ **Vide copy VCD keterangan Pemohon Kasasi/terdakwa dipersidangan.**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, terbukti penerimaan uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat oleh Pemohon Kasasi/terdakwa adalah atas perintah Ketua KPU, bukan kehendak Pemohon Kasasi.

Oleh karena pertimbangan dan putusan Judex Factie yang demikian haruslah ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

XI.MENGENAI PENGADAAN PENUTUPAN ASURANSI TERSEBUT SEHINGGA MEMPERKAYA DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI DAN MENIMBULKAN "KERUGIAN NEGARA" SEHINGGA PEMOHON KASASI HARUS MENGGANTI .

Bahwa Tim Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/terdakwa keberatan atas pertimbangan halaman 200 yang menyatakan sbb :

"Menimbang, bahwa perbuatannya membagi-bagikan uang diskon yang diterima dari PT. Bumiputera Muda 1967 tersebut, maka Terdakwa telah memperkaya orang lain, dst.....



Adapun alasan yuridisnya sebagai berikut :

PENYIMPANAN DANA TAKTIS/NON BUDGETER :

- 7.1. Adanya rapat informal sekitar bulan Agustus 2003 dengan anggota yang masih lengkap dicetuskan untuk mengumpulkan dana sukarela sebagai uang ucapan terimakasih dari para rekanan KPU untuk mensejahterakan anggota dan karyawan KPU.
 - Vide Copy vcd Kesaksian : Prof.Dr. RAMLAN SURBAKTI dan Dr.Ir. Susongko Suhardjo ;
- 7.2. Pemohon Kasasi bukanlah orang yang memberi perintah kepada Saksi S. Heru Hermawan, S.Sos untuk menjadi Ketua Panitia dan membuat kelengkapan-kelengkapan dokumen terkait dengan pengadaan penutupan asuransi bagi petugas penyelenggara Pemilu Tahun 2004;
- 7.3. Bahwa atas penerimaan uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat atas perintah Ketua KPU untuk disimpan oleh Pemohon Kasasi dan kemudian atas perintah Ketua KPU Prof.Dr.Nazaruddin Syamsuddin, untuk dibagi-bagikan kepada Anggota dan Karyawan KPU dan kebutuhan biaya operasional di KPU bukanlah keinginan dan kehendak Pemohon Kasasi.
- 7.4. Bahwa atas perintah tersebut diatas bukanlah keinginan Pemohon kasasi untuk memperkaya diri Pemohon Kasasi sendiri maupun Saksi Prof.Dr.NAZARUDDIN SYAMSUDDIN, Saksi Drs. DAAN DIMARA, MA, Saksi H. SAFDER YUSACC, maupun Saksi Dr.Ir.SUSONGKO SUHARDJO, tapi sesuai fakta yuridis adalah untuk kesejahteraan Anggota dan Karyawan KPU;
- 7.5. Daftar Pengeluaran KPU untuk kesejahteraan Anggota KPU dan Karyawan KPU tanpa terkecuali yang dananya berasal dari "DANA TAKTIS/NON BUDGETER" baik dalam bentuk dollar AS maupun dalam bentuk RUPIAH antara lain sesuai fakta yuridis dipersidangan untuk :
 - Pembelian baju Safari di KPU;
 - Pembelian Handphone kepada seluruh Anggota KPU untuk kelancaran Pemilu 2004;
 - Bantuan Dharma Wanita KPU;
 - Pembayaran Visa Anggota KPU ke Luar Negeri;
 - Pembelian satu ekor sapi untuk Kurban Idul Fitri;
 - Prasmanan di KPU "serah terima dari Sekjen ke Wasekjen";



- Prasmanan Syukuran Ketua KPU;
- Biaya Rapat KPU;
- Bantuan Penunjang Kelancaran Persiapan Pemilu 2004;
- Bantuan Khusus Kelancaran Pemungutan Suara & Penghitungan Suara Pemilu 2004;
- Bantuan Khusus Penyelesaian Pemilu 2004;
- Uang lelah untuk kelancaran tahapan Pelaksanaan Pemilu 2004;
- Pembagian Parcel/Bingkisan Lebaran/Natal;
- Pembayaran Asuransi Mobil Operasional KPU;
- Pembayaran Pengacara Kasus Saksi Chusnul Mar'yah di Polda Metro Jaya;
- Biaya Operasional Biro Pengawasan
- Bantuan KPU Irjabar;
- Biaya Operasional Protokol untuk pengurusan antar jemput Ketua dan Anggota KPU ke Luar Negeri;

➤ **Vide bukti Surat : 6.21.22 dan 6.26-6.47. dari JPU
KPK**

7.6. Bahwa terbukti sesuai fakta yuridis dipersidangan Uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat oleh Prof.Dr.NAZARUDDIN SYAMSUDDIN, Drs. DAAN DIMARA, MA, H. SAFDER YUSACC , dan ISHAK HARAHAHAP (BPK) dan uang dalam bentuk rupiah telah dikembalikan kepada Negara melalui PENYIDIK KPK sbb:

- ❖ Bahwa uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat telah dikembalikan ke Penyidik KPK oleh :
 - Saksi Prof. Dr.VAZARUDDIN SYAMSUDDIN, sebesar US\$.44.900,- (empat puluh empat ribu Sembilan ratus dollar Amerika Serikat);
 - Saksi Drs. DAAN DIMARA, MA, sebesar US\$ 30.000,- (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat);
 - Saksi H. SAFDER YUSACC, sebesar US\$ 30.000,- (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat);
 - Saksi Dr.Ir.SUSONGKO SUHARDJO, tidak mengembalikan karena Saksi telah membagi-bagikan kepada Pengamen jalanan (vide bukti copy VCD kesaksian Dr.Ir.Susongko Suhardjo).



- ❖ **Bahwa uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat telah dikembalikan oleh pihak BPK (Ishak Harahap) ke Penyidik KPK :**

Bahwa Saksi Ishak harahap dkk telah mengembalikan uang kepada Negara melalui Penyidik KPK uang dalam bentuk rupiah maupun uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat sebesar US\$.79.000,- (tujuh puluh Sembilan ribu dollar Amerika Serikat);

- **Vide hal 108-109 putusan Nomor : 05/PID.B/TPK/2005/PN.JKT.PST.**

- ❖ **Bahwa uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat telah disita oleh Penyidik KPK sesuai bukti-bukti sbb :**

6.4. Uang kertas pecahan seratus Dollar Amerika Serikat (US\$) sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar atau sama dengan sebanyak US\$.150.000,- (sratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat).

6.5. 1 (satu) amplop warna putih yang berisi uang kertas pecahan seratus Dollar Amerika Serikat (USD) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar atau sama dengan sebanyak US\$.2.400,- (dua ribu empat ratus Dollar Amerika Serikat) berikut uang kertas pecahan satu Dollar Amerika Serikat (US\$) sebanyak 4 (empat) lembar atau sama dengan sebanyak US\$.4 (empat Dollar Amerika Serikat).

6.6. 1 (satu) amplop warna putih yang berisi uang kertas pecahan seratus Dollar Amerika Serikat (US\$) sebanyak 15 (lima belas) lembar atau sama dengan sebanyak US\$.1.500,- (seribu lima ratus Dollar Amerika Serikat).

6.7. 1 (satu) amplop warna putih yang berisi uang kertas pecahan seratus Dollar Amerika Serikat (US\$) sebanyak 6 (enam) lembar atau sama dengan sebanyak US\$.600,- (enam ratus Dollar Amerika Serikat).

6.13. uang tunai sebesar US\$.7.804 (tujuh ribu delapan ratus empat Dollar Amerika Serikat) yang terdiri dari 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan seratus US\$ dan 4 (empat) lembar uang pecahan satu US\$.



6.14. Uang tunai sebesar US\$.33.791,- (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh satu Dollar Amerika Serikat) yang terdiri dari 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) lembar pecahan seratus US\$, 4 (empat) lembar pecahan dua puluh US\$, 1 (satu) lembar pecahan sepuluh US\$ dan 1 (satu) lembar pecahan US\$.

6.15. Uang tunai sebanyak 300 (tiga ratus) lembar yang seluruhnya terdiri dari uang Dollar Amerika Serikat (US\$) pecahan seratus US\$ atau sama dengan sebanyak US\$.30.000,- (tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat), yang diserahkan oleh Drs. DAAN DIMARA, MA.

Dirampas untuk Negara.

➤ Vide bukti Copy VCD kesaksian : Prof Dr.Nazaruddin syamsuddin, Saksi Drs. Daan Dimara, MA, saksi H. Safder Yusacc dipersidangan.

➤ Vide bukti 6.4 – 6.7 dan 6.13 – 6.15 dari JPU KPK

❖ Berdasarkan uraian-uraian terbukti bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mempunyai niat ataupun kehendak untuk “memperkaya diri sendiri atau orang lain dan atau korporasi “. Hal ini dipertegas dengan tidak terbuktinya adanya kesadaran dan niat serta kesengajaan untuk mengambil keuntungan, baik untuk diri PEMOHON KASASI sendiri ataupun keuntungan orang lain namun adalah untuk KESEJAHTERAAN ANGGOTA DAN KARYAWAN KPU.

➤ Vide bukti-bukti pengeluaran atas penerimaan dana taktis/non budgeter dari JPU KPK;

❖ Sebagaimana diketahui, bahwa untuk bisa memahami apa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (wederrchlelijk) dalam tindak pidana korupsi, terdapat beberapa variable yang saling berbeda, yaitu:

1. bertentangan dengan hukum;
2. bertentangan dengan hak orang lain;
3. tanpa hak sendiri.

❖ Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Maret No. 81K/Kr/1973 terhadap Terdakwa Otjo Danaatmaja bin Danaatmaja, antara lain berpendapat :



“Menimbang, bahwa asas “materiele wederrechtelijkeheid” selain diakui dalam putusan Mahkamah Agung sebagai jurisprudensi, sarana melawan hukum dalam penjelasannya terkandung didalamnya pengertian melawan hukum formil dan materil”.

- ❖ Mahkamah Agung RI juga memberikan pertimbangan yang didasarkan pada social adequate, yang maksudnya Mahkamah Agung dalam perkara tersebut mempertimbangkan, bahwa apa yang diperbuat oleh Terdakwa Otjo Danaatmadja bin Danaatmaja termasuk delik, akan tetapi tidak dapat dipidana karena tidak mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, kepentingan umumdilayani dan Negara tidak dirugikan, sehingga secara materil tidak merupakan perbuatan melawan hukum (penafsiran sosiologis menurut Mahkamah Agung). Hal ini juga telah dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah Agung dalam perkara pidana atas nama IR. AKBAR TANJUNG (Putusan MA-RI No. 572 K/Pid/2003).
- ❖ Pendapat diatas juga sejalan dan sesuai dengan pendapat Subekti yang menunjuk kasus Machrus Effendi (MA No. 42 K/Kr/1965, tanggal 8 Januari 1966), dalam bukunya di Indonesia, Majalah Hukum, Nomor 1, Tahun Pertama, Jakarta 1974, hal 61. Dalam putusan itu Mahkamah Agung memutuskan :
“Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara ini misalnya faktor-faktor Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung”.

Bahwa sesuai dalil dan alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut diatas, terbukti Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak melakukan “Perbuatan Melawan Hukum” atas perkara aquo, sehingga terhadap pertimbangan dan putusan Judex Factie Tingkt Banding yang menyatakan : Korupsi secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primair haruslah BATAL DEMI HUKUM (van rechtswegenietig) karena telah bertentangan dengan fakta yuridis dipersidangan dan Peraturan Perundang-Undangan, bahkan lebih terkesan Judex Factie dalam memutus perkara aquo sangat



dipaksakan, tanpa harus mempertimbangkan Hak Azasi Pemohon Kasasi/terdakwa Hamdani Amin.

XII. Alasan Kasasi terhadap pertimbangan dan putusan Judex Factie Tingkat Banding yang menyatakan : Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua :

“UANG PENGGANTI”

MENGENAI PENGADAAN PENUTUPAN ASURANSI DAN PENERIMAAN DANA DALAM BENTUK DOLLAR AMERIKA SERIKAT TERSEBUT TELAH MENIMBULKAN “KERUGIAN NEGARA” SEHINGGA PEMOHON KASASI HARUS MENGGANTI.

1. PENYETORAN KE KAS NEGARA BUKANLAH KEWENANGAN PEMOHON KASASI:

Bahwa Tim Penasihat Hukum Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama halaman 215-216 yang menyebutkan :

“ Menimbang, bahwa dari fakta-fakta lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh adanya fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dalam pertimbangan sebelumnya, yaitu Terdakwa ditunjuk oleh saksi Prof.Dr.Nazaruddin Syamsuddin untuk menerima dan menyimpan dana dari rekanan KPU yang sifatnya tidak mengikat, untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dan seluruh karyawan KPU, sejak saat itulah muncul niat Terdakwa untuk menjalankan apa yang ditugaskan kepadanya tersebut. Kemudian sebagai perwujudan dari niat Terdakwa tersebut, ia ketika ditelepon oleh saksi Mualim Muslich yang mengatakan ada uang diskon dari PT. Bumida untuk KPU serta merta untuk menerima uang diskon berbentuk dollar Amerika Serikat tersebut, lalu menyimpan uang tersebut didalam brankas di ruang kerjanya di kantor KPU dan kemudian atas persetujuan dari Ketua KPU, Terdakwa membagi-bagikan uang dollar tersebut kepada saksi-saksi Prof.Dr.NAZARUDDIN SYAMSUDDIN, saksi Drs. DAAN DIMARA, MA, Saksi H. SAFDER YUSACC, maupun Saksi Dr.Ir.SUSONGKO SUHARDJO, MSc, sebagaimana telah diuraikan diatas. Hubungan niat



Terdakwa tersebut dengan pembuatannya membagikan uang diskon untuk KPU tersebut kepada saksi-saksi dimaksud, adalah sedemikian rupa sehingga perbuatannya tersebut dapat dicelakan kepadanya, sebab ia Terdakwa dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian yaitu dengan tidak membagikan uang tersebut kepada saksi-saksi yang tersebut diatas, melainkan menyetorkannya ke Kas Negara untuk kemudian dimohon lagi kepada Negara dalam hal ini Menteri Keuangan, untuk dipergunakan meningkatkan kesejahteraan para anggota dan seluruh karyawan KPU akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.....”

Bahwa Tim Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/terdakwa keberatan atas pertimbangan Judex Factie diatas karena pertimbangan yang demikian adalah pertimbangan yang tidak sesuai fakta persidangan dan sangat keliru sbb :

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tim Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/ Terdakwa sebelumnya, bahwa terungkap dipersidangan :

1. Bahwa pada bulan Nopember 2003 pada suatu rapat seluruh anggota KPU dan Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal dan Kepala=Kepala Biro KPU di Puncak Bogor dan di Jakarta tercetus ide untuk menerima dana dari para rekanan KPU yang sifatnya tidak mengikat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dan seluruh karyawan KPU.
2. Bahwa dalam mana oleh saksi Prof.Dr.Nazaruddin Syamsuddin ditunjuk Terdakwa untuk menerima dan menyimpan dari rekanan dimaksud;
3. Bahwa ketika Terdakwa ditelepon oleh saksi Mualim Muslich pada tanggal 13 Juli 2004 yang mengatakan bahwa ada uang yang akan diberikan dari PT. Bumida untuk KPU maka Terdakwa pun menerimanya, karena adanya perintah dari Ketua KPU berdasarkan rapat formal maupun informal anggota KPU dan Sekretaris Jenderal KPU dan Pemohon Kasasi/Terdakwa diperintahkan untuk menerima dan menyimpannya;
4. Bahwa kemudian atas penerimaan uang tersebut maka Pemohon Kasasi/ Terdakwa menyimpannya di brankas Terdakwa diruang



kerjanya di kantor KPU dan keesokan harinya dilaporkan kepada Ketua KPU Prof.Dr.Nazaruddin Syamsuddin.

Berdasarkan uraian-uraian diatas terbukti bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melaporkan kepada Menteri Keuangan adalah Ketua KPU atau seluruh Anggota KPU sesuai hasil Rapat Pleno formal maupun informal tersebut, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa hanyalah sebagai Karyawan atau bawahan saja dengan kata lain Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau kebijakan untuk melaporkannya, apalagi penyimpanan uang dari rekanan KPU tersebut masih di Kantor KPU ;

Bahwa sesuai Keppres Nomor : 54 Tahun 20023 tugas Ketua KPU adalah : memimpin rapat-rapat dan kegiatan-kegiatan KPU lainnya, memberitahukan kebijakan-kebijakan KPU kedalam dan keluar serta menandatangani surat-surat KPU.

Oleh karena itu pertimbangan Judex Factie haruslah ditolak setidaknya tidak dapat diterima yang menyatakan bahwa atas penerimaan uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat tersebut, Terdakwa tidak menyetorkannya ke Kas Negara untuk kemudian dimohon lagi kepada Negara dalam hal ini Menteri Keuangan, untuk dipergunakan meningkatkan kesejahteraan para anggota dan seluruh karyawan KPU ;

2. DAKWAAN/TUNTUTAN/PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN JUDEX FACTIE OBSCUUR LIBEL :

Bahwa pertimbangan dan putusan Judex factie halaman 134-135 yang menyatakan :

“ Menimbang, bahwa oleh karena dalam realitanya Terdakwa sebagai Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum bersama-sama dengan Prof.Dr.Nazaruddin Syamsuddin sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum tersebut telah menerima pemberian hadiah jumlahnya sebesar Rp.5.032.000.000,- (lima milyar tiga puluh dua juta rupiah) namun oleh karena Terdakwa diajukan kepersidangan ini secara terpisah dengan Prof.Dr.Nazaruddin Syamsuddin maka mereka tidak dapat dibebankan pembayaran secara tanggung renteng dan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa lebih tepat dan adil uang pengganti tersebut dibebankan kepada Terdakwa sebesar $\frac{1}{2}$ bagian = $\frac{1}{2} \times \text{Rp.5.032.000.000,-} = \text{Rp.2.516.000.000,-}$ (dua milyar lima ratus enam belas juta rupiah),



sedangkan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya dapat dibebankan kepada Prof.Dr.Nazaruddin Syamsuddin tersebut”.

Bahwa pertimbangan dan putusan Judex Factie diatas apalagi membebankan tanggungjawab kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa sebesar Rp.2.516.000.000,- (dua milyar lima ratus enam belas juta rupiah), adalah pertimbangan dan putusan yang sangat keliru, mengada-ada, tidak berdasar hukum atau bersifat “Obscuur libel/kabur” sehingga sangat tidak adil dirasakan oleh Pemohon kasasi/Terdakwa.

- ❖ Bahwa sesuai uraian-uraian Tim Penasihat Hukum Pemohon Kasasi diatas pada point III.1 – III.7 diatas terbukti bahwa pengadaan barang/jasa penutupan asuransi sudah sesuai dengan Ketentuan KEPPRES NO: 80 Tahun 2003, Pasal 17 Ayat (5);
- ❖ Bahwa sesuai Jurisprudensi Putusan MA-RI No. 42 K/Kr/1965, tanggal 8 Januari 1966), Mahkamah Agung memutuskan :

“ Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara ini misalnya faktor-faktor Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung”.

- ❖ **BAHWA KALAU PUN (QOUD NON) ADA KERUGIAN NEGARA : MAKA YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN NEGARA TERSEBUT ADALAH :**

Sesuai Pasal 17 ayat (5) : “yang menyatakan secara teknis dapat dipertanggung jawabkan, sehingga yang harus Mempertanggung jawabkan atas kerugian Negara tersebut, maka dibebankan :

1. Kepada PT. ASURANSI BUMIPUTERA MUDA 1967 sesuai bukti surat 6.66 yaitu “ ASLI SURAT PERNYATAAN PIHAK PT. ASURANSI BUMIPUTERA MUDA 1967 TERTANGGAL JULI 2004. Yang intinya “apabila terdapat kerugian Negara dalam pengadaan barang/jasa Penutupan Asuransi Kecelakaan diri bagi petugas penyelenggara Pemilu tahun 2004 sesuai MoU No: 005/MOU/KPU-BUMIDA tertanggal 30 Juni 2004, maka pihak asuransi siap akan bertanggung jawab semua kerugian yang ditimbulkan. Vide bukti Surat : 6.66
Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepada Ketua KPU dan Anggota KPU yang menyetujui dilakukannya pengadaan Penutupan Asuransi berdasarkan Rapat Pleno
Atau :
3. Kepada Orang-orang yang menerima uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat, karena penerimaan Uang tersebut adalah dalam bentuk dollar Amerika Serikat bukan dalam bentuk RUPIAH.
Atau :
4. Kepada semua Anggota KPU dan Karyawan KPU dan yang diluar KPU yang telah pernah menerima dana taktis baik dalam bentuk dollar Amerika Serikat maupun dalam bentuk rupiah;
➤ Vide bukti Surat : 6.21.22 dan 6.26 - 6.47.
5. Bahwa terbukti sesuai Bukti Surat : Berita Acara Penitipan Barang Bukti tertanggal 7 Juli 2005 antara JPU KPK yaitu Wisnu Baroto, SH.MH dengan Agus Gorrys Nababan, selaku Karyawan Bank Rakyat Indonesia Cabang Jakarta Veteran telah dititipkan sejumlah uang baik dalam bentuk Dollar Amerika Serikat dan uang dalam bentuk Rupiah yaitu uang yang d isita dariKPU.

(Bukti Surat terlampir);

Bahwa Judex factie Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding dalam putusan aquo tidak melihat/mempertimbangkan SECARA BENAR, TELITI DAN CERMAT perkara aquo, sehingga mengakibatkan putusan aquo tidak objektif, tidak benar, keliru dan telah sangat merugikan Pemohon Kasasi/terdakwa dalam memperolehkeadilan.

Bahwa terbukti pertimbangan dan putusan Judex Factie adalah pertimbangan dan putusan yang keliru dan tidak berdasar hukum sama sekali dan Judex Factie telah melampaui kewenangan mengadili apabila kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk mengganti uang sebesar Rp.2.516.000.000,- (dua milyar lima ratus enam belas juta rupiah), karena Pemohon Kasasi hanyalah sebagai Karyawan di KPU, seorang bawahan yang menjalankan atas perintah atasan bukan sebagai Penentu Kebijakan ataupun yang mempunyai kewenangan di KPU.

Berdasarkan Alasan Kasasi Tim Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/ Terdakwa diatas, mohon Majelis Hakim Agung yang mulia terhadap pertimbangan dan putusan Judex Factie Tingkat Banding yang menyatakan : Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut

Hal. 163 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua haruslah **BATAL DEMI HUKUM** (van rechtswegenietig);

M a k a..... berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas terbukti dakwaan/tuntutan maupun putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) KUHP, Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHP dan bersifat Obscur Libel/kabur oleh karena itu sebagaimana telah diuraikan oleh Tim Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa **tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan melanggar pasal sebagaimana didakwakan/dituntut Jaksa Penuntut Umum KPK kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa Hamdani Amin, baik dalam dakwaan/tuntutan Kesatu Primair maupun dakwaan Kedua sebagaimana Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.**

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkama Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad.I. :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri, apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar, selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung berpendapat "Menurut tafsiran yang lazim Hakim banding tidak diharuskan untuk meninjau segala-galanya yang tercantum dalam memori banding, i.e dengan mengoper penuh alasan-alasan hukum nyata Hakim Banding tidak menyetujui dalil-dalil dalam memori banding, lagi pula keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex factie tidak salah menerapkan hukum dan keberatan tersebut tidak dapat pula dibenarkan, karena mengenai keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-undang No.8 tahun 1981) ;

mengenai keberatan ad.II. :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, Pengadilan Tinggi dalam putusannya a quo pada halaman 132 telah mencantumkan pertimbangan bahwa baik kepada terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas, sesuai dengan surat pemberitahuan tanggal 25 Desember 2005, lagi pula apabila hal tersebut tidak dilaksanakan tidak ada sanksi yang menyatakan putusan a quo menjadi batal atau batal demi hukum, karena antara lain disebabkan adanya memori banding dan kontra memori banding tidak menjadi syarat formil untuk peradilan tingkat banding ;

mengenai keberatan-keberatan ad.III, ad.IV, ad.V dan ad.VI. :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex factie tidak salah menerapkan hukum, in casu Mahkamah Agung adalah sependapat dengan Judex factie untuk tetap memberi makna “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006, No.003 / PUU-IV / 2006 penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 tahun 1999 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengingat alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doctrine “Sens-Clair (la doctrine du senclair) hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
 - a). Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 2004 yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena menurut Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 2004, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang

Hal. 165 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya” ;

- b). bahwa Hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak public yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120) ;
- c). bahwa Hamaker dalam karangannya Het recht en de maatschappij dan juga Recht, Wet en Rechter antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup didalam masyarakatnya ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam karangannya : Het recht der werkelijkheid), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan “hukum dalam makna sebenarnya” (het recht der werkelijkheid) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali, SH.MH. Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis). Cetakan ke.II (kedua), 2002, hal.140) ;

2. bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 Tahun 1999 akan memperhatikan doktrin dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil dan perbuatan melawan hukum dalam arti materil maupun dalam fungsi positif dan negative, yaitu :

- a). bahwa Dr. Indriyanto Seno Adji, SH.MH. dalam bukunya “Korupsi dan Hukum Piana” Edisi Pertama, halaman 14 mengemukakan “Tujuan diperluasnya unsur ”perbuatan melawan hukum”, yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil ;
- b). bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI. Tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU No.3 Tahun 1971 dapat



disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materil adalah dititik beratkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini tersirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi "Maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana "melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya ;

- c). bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Desember 1983 No.275 K / Pid / 1983, pokoknya berpendapat "penggunaan kekuasaan serta wewenang secara menyimpang oleh terdakwa, menurut pertimbangan Pengadilan Negeri selaku Judex factie dalam perkara inipun dianggap terbukti seperti pemberian kredit terhadap real estate, adanya overdraft, adanya perpanjangan kredit dan sebagainya, yang merupakan tanggung jawab terdakwa Raden Sonson Natalegawa selaku Direktur Bank Bumi Daya yang membidangi / membawahi perkreditan dengan tugas menganalisa atau memeriksa permohonan kredit kepada terdakwa, perbuatan mana merupakan penyimpangan dari kebijaksanaan tertulis dari Bank Indonesia yang menurut Mahkamah Agung harus dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilakuka tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian dan perbuatan yang demikian itu adalah juga perbuatan melawan hukum;
3. bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Bahwa selain itu keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian , oleh karena keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan



tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981).

mengenai keberatan-keberatan ad.VII, ad.IX, ad.X dan ad.XI :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981).

mengenai keberatan-keberatan ad.VIII dan ad.XII :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex factie tidak salah menerapkan hukum, hanya saja Mahkamah Agung mempunyai perhitungan sendiri mengenai jumlah uang pengganti yang akan dibebankan kepada terdakwa dan tentang hal tersebut ini akan dipertimbangkan dibawah ini, yaitu dalam menanggapi keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah : Adapun yang menjadikan alasan/dasar pertimbangan dalam mengajukan kasasi terhadap putusan majelis hakim tersebut adalah karena dalam putusan majelis hakim, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu majelis hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 2.516.000.000,- (dua milyar lima ratus enam belas juta rupiah) dilakukan hanya berdasarkan perhitungan mejelis hakim sendiri dan tidak mempertimbangkan keterangan ahli SLAMET TULUS WAHYONO, Ak, CFE dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan salah satu instansi Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk



melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara yang berpendapat bahwa kerugian keuangan Negara yang timbul sebagai akibat dari perjanjian asuransi antara KPU dan PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 adalah sebesar Rp. 14.193.000.000,- (empat belas milyar seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) yang dihitung dari total premi yang dibayar oleh Komisi Pemilihan Umum kepada PT Asuransi Bumiputera Muda 1967 sebesar Rp. 14. 800.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus juta rupiah) dikurangi dengan klaim yang telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum dari PT. Asuransi Bumiputera Muda sebesar Rp. 607.000.000,- (enam ratus tujuh juta rupiah) ;

Hal ini sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus pengadaan jasa penutupan asuransi Komisi Pemilihan Umum tahun anggaran 2004 tertanggal 26 Juni 2005 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Mahkamah Agung pada pokoknya berpendapat bahwa, keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena penetapan besarnya uang pengganti yang dijadikan pidana tambahan yang pengganti tersebut, Mahkamah Agung mempunyai pendapat yang berbeda, baik dengan Judex factie maupun dengan Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa dari premi sebesar Rp.14.800.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus juta rupiah) dipeoleh discount sebesar Rp.5.032.000.000,- (lima milyar tiga puluh dua juta rupiah) yang menurut Pasal 16 ayat 4 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, "penerimaan berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh Negara / Daerah adalah hak Negara / Daerah ;
2. bahwa ternyata discount atau potongan sebesar Rp.5.032.000.000,- (lima milyar tiga puluh dua juta rupiah) tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke Kas Negara, akan tetapi di nikmatinya sendiri dan beberapa pejabat dilingkungan dan / atau diluar KPU ;
3. bahwa berdasarkan putusan Judex factie sebagian dari discount tersebut telah ditetapkan dirampas untuk Negara dan mengacu kepada kurs uang asing tanggal 2 Desember 2005 untuk US.\$, Canada \$ Hk \$, R.M / yang diperoleh Mahkamah Agung dari Bank Indonesia, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa nilai rupiah yang berhasil dirampas untuk Negara sebagai berikut :

$$\text{US.\$ } 226.099 \times \text{Rp.9.985,-} = \text{Rp.2.257.598.515,00}$$



Hk \$ 670 x Rp.1.287,52	= Rp.	862.638,40
RM 774 x Rp.2.641,19	= Rp.	2.044.281,06
Canada \$ 10 x Rp..556,13	= Rp.	85.561,30
		Rp.2.260.590.995,76

Jumlah uang rupiah termasuk travel

cheque yang telah disita untuk Negara Rp. 635.223.200,00

Jumlah Rp.2.895.814.195,76

Terbilang : Dua milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat belas ribuseratus sembilan puluh lima 76 / 100 rupiah ;

Bahwa dngan demikian jumlah uang pengganti yang akan dijadikan pidana tambahan yang akn dijatuhkan kepada terdakwa lainnya (Cq. terdakwa Hamdani Amin) masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ x Rp.5.032.000.000,- - Rp.2.895.814.195,76 = Rp.1.068.092.902,12 dan dibulatkan menjadi Rp.1.068.092.902,- (satu milyar enam puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa, apabila masih ada kerugian pada Keuangan Negara, menurut pendapat Mahkamah Agung adalah patut dan adil apabila dimintakan / dibebankan kepada pihak lain yang telah melaksanakan penutupan perjanjian asuransi, yaitu PT. Bumida, baik pengurusnya ataupun korporasinya apabila yang bersangkutan diproses secara pidana ataupun apabila yang bersangkutan diproses secara perdata sesuai dengan alat bukti antara lain surat pernyataan pihak PT. Asuransi Bumida 1967 tanggal Juli 2004 ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu selain dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan telah pula oleh Pengadilan Tinggi diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, in casu masih ada keadaan-keadaan yang memberatkan terdakwa yang belum dipertimbangkan, yaitu :

1. Bahwa terdakwa sebagai Kepala Biro Keuangan KPU sebagai orang yang sangat mengerti dan mengetahui tentang prosedur dan tata cara pengelolaan keuangan Negara, menurut Mahkamah Agung telah menjadi faktor dominan untuk terjadinya tindak pidana korupsi tersebut, karena sebagai Kepala Biro Keuangan terbukti tidak memberi nasihat yang sesuai prosedur kepada terdakwa sebagai Ketua KPU yang tidak mempunyai pengalaman dalam bidang keuangan tersebut, bahkan terbukti terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pengelolaan keuangan Negara bertentangan dengan ketentuan yang berlaku antara lain KEPRES No. 80 Tahun 2003 ;

2. Bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya merugikan Keuangan Negara tapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat yang dilakukan dalam keadaan tertentu, yaitu pada saat akan dilaksanakan PEMILU;
3. Bahwa perlu dihindarkan adanya disparitas pemidanaan yang dijatuhkan khususnya dengan terdakwa Prof. Dr. Nazaruddin Syamsuddin, yang mempunyai bobot kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung berpendapat putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Februari 2006 No.01 / Pid / TPK / 2005 / PT.DKI, yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Desember 2005 No.05 / Pid.B / TPK / 2005 / PN.Jkt.Pst. tersebut berdasarkan Pasal 197 ayat 2 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

1. bahwa karena pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi yang mengambil pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tentang telah terbuktinya kesalahan terdakwa, tentang besarnya pidana denda dan hukuman kurungan pengganti dendanya serta penetapan tentang barang-barang bukti, menurut Mahkamah Agung sudah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Mahkamah Agung dan sebagai dasar Mahkamah Agung dalam mengambil putusan tentang hal-hal tersebut ;
2. bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Mahkamah Agung dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa yang telah diajukan dalam putusan *Judex factie* serta keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pidana sebagaimana akan disebutkan dibawah ini, yang menurut Mahkamah Agung akan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif ;
3. bahwa besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan kepada terdakwa, Mahkamah Agung akan mengacu pada pertimbangannya diatas, yaitu sebesar Rp.1.068.092.902,- (satu milyar

Hal. 171 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



enam puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah) dan dipandang patut adil apabila lamanya pidana penjara pengganti dalam hal terdakwa tidak dapat melunasi uang pengganti tersebut ditetapkan selama 2 (dua) tahun ;

4. bahwa selain berdasarkan alasan-alasan dalam butir 1, 2, 3 tersebut diatas, Mahkamah Agung akan memperhatikan pendapat Mahkamah Agung sendiri sebagaimana tercantum dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dalam semua tingkatan peradilan dibebankan kepada terdakwa tersebut ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981, Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa / Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Terdakwa : HAMDANI AMIN** tersebut ;

Menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Pebruari 2006 No.01 / Pid / TPK / 2006 / PT.DKI. yang telah memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Desember 2005 No.05 / Pid.B / TPK / 2005 / PN.Jkt.Pst.;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Menyatakan Terdakwa HAMDANI AMIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana :

1. KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ;
2. KORUPSI YANG MERUPAKAN BEBERAPA PERBUATAN YANG DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT ;

Menghukum oleh karena itu Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Menghukum pula Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.068.092.902,- (satu milyar enam puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1 (satu) bulan Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi, untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. 1 (satu) amplop warna coklat Bank BNI yang berisikan uang tunai sebesar Rp.40.223.200,- (empat puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
2. 1 (satu) plastik putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Uang kertas pecahan lima puluh ribuan sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
4. Uang kertas pecahan seratus Dollar Amerika Serikat (US\$) sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar atau sama dengan sebanyak US\$150.000,- (seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat).
5. 1 (satu) amplop warna putih yang berisi uang kertas pecahan seratus Dollar Amerika Serikat (USD) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar atau sama dengan sebanyak US\$.2.400,- (dua ribu empat ratus Dollar Amerika Serikat) berikut uang kertas pecahan satu Dollar Amerika Serikat (US\$) sebanyak 4 (empat) lembar atau sama dengan sebanyak US\$.4 (empat Dollar Amerika Serikat).
6. 1 (satu) amplop warna putih yang berisi uang kertas pecahan seratus Dollar Amerika Serikat (US\$) sebanyak 15 (lima belas) lembar atau sama dengan sebanyak US\$.1.500,- (seribu lima ratus Dollar Amerika Serikat).
7. 1 (satu) amplop warna putih yang berisi uang kertas pecahan seratus Dollar Amerika Serikat (US\$) sebanyak 6 (enam) lembar atau sama dengan sebanyak US\$.600,- (enam ratus Dollar Amerika Serikat).
8. 1 (satu) amplop warna putih yang berisi uang kertas Hongkong Dollar (HK\$) masing-masing pecahan dua puluhan sebanyak 3 (tiga) lembar atau sama dengan sebanyak HK\$.60,- (enam puluh Dollar Hongkong), pecahan sepuluh sebanyak 1 (satu) lembar atau sama dengan sebanyak HK\$.10,- (sepuluh Dollar Hongkong), uang kertas Yuan masing-masing pecahan lima sebanyak 8 (delapan) lembar atau sama dengan sebanyak 8 (delapan) Yuan dan pecahan satu sebanyak 2 (dua) lembar atau sama dengan sebanyak 2

Hal. 173 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua Yan), uang China warna kuning sebanyak 3 (tiga) lembar dan warna hijau sebanyak 3 (tiga) lembar.

9. 1 (satu) amplop warna putih yang berisikan uang Ringgit Malaysia masing-masing pecahan seratus sebanyak 6 (enam) lembar atau sebanyak RM.600,- (enam ratus Ringgit Malaysia), pecahan lima puluh sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar atau sebanyak RM.135,- (seratus tiga puluh lima Ringgit Malaysia), pecahan sepuluh sebanyak 3 (tiga) lembar atau sebanyak RM.30 (tiga puluh Ringgit Malaysia), pecahan lima sebanyak 1 (satu) lembar atau sebanyak RM.5 (lima Ringgit Malaysia) dan pecahan satu sebanyak 4 (empat) lembar atau sebanyak RM.4 (empat Ringgit Malaysia).
- 10.1 (satu) amplop warna putih yang berisi uang Kertas Peso Chili masing-masing pecahan seribu sebanyak 4 (empat) lembar atau sama dengan PC.4.000,- (empat ribu Peso Chili) dan Uang kertas Peso Mexico pecahan lima puluh sebanyak 1 (satu) lembar atau sama dengan PM.50 (lima puluh Peso Mexico).
- 11.1 (satu) amplop warna putih yang berisi uang kertas Dollar Kanada pecahan lima sebanyak 2 (dua) lembar atau sama dengan sebanyak K\$.10,- (sepuluh Dollar Kanada).
12. Travelers Cheque Multi Guna masing-masing dari :
 - a. Bank BNI pecahan sepuluh juta rupiah sebanyak 2 (dua) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - b. Bank BNI pecahan satu juta rupiah sebanyak 20 (dua puluh) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - c. Bank BNI pecahan dua puluh lima juta rupiah sebanyak 1 (satu) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - d. Bank BNI pecahan lima juta rupiah sebanyak 13 (tiga belas) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
 - e. Bank BNI pecahan satu juta rupiah sebanyak 12 (dua belas) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - f. Bank BNI pecahan dua puluh lima juta rupiah sebanyak 5 (lima) lembar atau sama dengan Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - g. Bank BNI pecahan sepuluh juta rupiah sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
 - h. Bank BNI pecahan lima ratus ribu rupiah sebanyak 6 (enam) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Hal. 174 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i.1 (satu) amplop warna putih yang berisi Travelers Cheque Multi Guna dari Bank Mandiri pecahan dua puluh lima juta rupiah sebanyak 2 (dua) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
13. Uang Tunai sebesar US\$.7.804 (tujuh ribu delapan ratus empat Dollar Amerika Serikat) yang terdiri dari 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan seratus US\$ dan 4 (empat) lembar uang pecahan satu US\$.
14. Uang tunai sebesar US\$.33.791,- (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu Dollar Amerika Serikat) yang terdiri dari 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) lembar pecahan seratus US\$.4 (empat) lembar pecahan dua puluh US\$, 1 (satu) lembar pecahan sepuluh US\$ dan 1 (satu) lembar pecahan US\$.
15. Uang tunai sebanyak 300 (tiga ratus) lembar yang seluruhnya terdiri dari uang Dollar Amerika Serikat (US\$) pecahan seratus US\$ atau sama dengan sebanyak US\$.30.000,- (tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat), yang diserahkan oleh Drs. DAAN DIMARA, MA.
Dirampas untuk Negara.
- 161 (satu) buah map warna coklat berlogo Komisi Pemilihan Umum dan bertuliskan Komisi Pemilihan Umum Jakarta dan ditemplei kertas warna biru bertuliskan EXTRA BUDGETAIR, yang didalamnya terdapat catatan masing-masing :
- a).1 (satu) lembar kertas bergaris yang bertuliskan 2004 TERIMA US\$ lengkap dengan rinciannya dengan total US\$.1.245.141,- (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh satu Dollar Amerika Serikat).
- b).1 (satu) lembar kertas bergaris yang bertuliskan TERIMA RP lengkap dengan rinciannya dengan total Rp.3.745.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).
- c).1 (satu) lembar kertas bergaris yang bertuliskan 2004 KELUAR US\$ lengkap dengan rinciannya dengan total Rp.1.245.141,- (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh satu Dollar Amerika Serikat).
- d).1 (satu) lembar kertas bergaris yang bertuliskan rincian total Rp.2.808.397.000,- (dua milyar delapan ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- e).1 (satu) lembar kertas bergaris yang bertuliskan KELUAR RP. Lengkap dengan rinciannya dengan total Rp.3.026.847.000,- (tiga milyar dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 175 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f). 4 (empat) lembar kertas putih lengkap dengan rincian dengan total Rp.1.633.313.900,- (satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah).
- g).1 (satu) lembar kertas dengan kop KOMISI PEMILIHAN UMUM JALAN IMAM BONJOL NO.29 JAKARTA yang berisikan rincian tentang "Keterangan Pengeluaran Ketua KPU Setiap Bulan" dengan total keseluruhan Rp.6.940.000,- (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- 17.1 (satu) buah buku Harian berlogokan BRI yang didalamnya terdapat catatan-catatan/tulisan, serta beberapa lembar kertas berukuran kecil berwarna kuning dan berwarna hijau yang terdapat catatan-catatan/tulisan.
- 18.1 (satu) buah amplop berlogokan POS INDONESIA PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Usaha Pos IV dengan tulisan 9/12 150 juta.
- 19.Asli Daftar Hadir HPS tanggal 28 Juni 2004.
- 20.Asli Nota Dinas Nomor : 683.3/ND/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004 dari Ketua KPU tentang Uang Operasional Panitia Pengadaan Asuransi.
- 21.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang dari Bendaharawan KPU sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya operasional yang diterima oleh H.S.A. JUSSAC. S.Sos dan disetujui oleh Drs . HAMDANI AMIN.
- 22.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda terima Uang yang diterbitkan oleh ALIF SELULAR (Sumber Baru) bermaterai yang cukup tertanggal 15 Desember 2003 atas uang sebanyak Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian 11 (sebelas) buah Ponsel 6600 Nokia dan 11(sebelas) Perdana IM3 yang ditandatangani oleh RIZAL.
- 23.1 (satu) lembar Tanda Terima Uang bermaterai yang cukup yang diterbitkan oleh KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta tertanggal 8 Juni 2005 atas uang sebanyak US\$.7.804,- (tujuh ribu delapan ratus empat Dollar Amerika Serikat) untuk pengembalian ongkos pembelian tiket yang ditalangi oleh HAMDANI AMIN (Kepala Biro Keuangan) atas nama NY. ETTY RUSADI dalam rangka kunjungan ke luar negeri (Jakarta- Amsterdam-Rome-Amsterdam-Berlin, kemudian Berlin-Amsterdam-Paris-Amsterdam, serta Berlin-Paris-Amsterdam-Jakarta) seluruhnya sebesar US\$.7.803.80 (tujuh ribu delapan ratus tiga koma delapan puluh sen Dollar Amerika Serikat) yang dibulatkan US\$.7.804 (tujuh ribu delapan ratus empat Dollar Amerika Serikat) yang ditandatangani oleh RUSADI KANTAPRAWIRA Anggota KPU selaku pihak yang menyerahkan dan Drs. MUCH DENTJIK Wakil Karo Keuangan selaku pihak yang menerima.

Hal. 176 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.3 (tiga) lembar fotocopy tiket dari Dutch Airlines dengan nomor seri 9112130186-3 nomor seri 9112130169-2 dan nomor seri 9112130170-3 seluruhnya atas nama RUSADI / ETTY MRS.
- 25.1 (satu) lembar TANDA TERIMA bermaterai yang cukup yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta tertanggal 24 Juni 2005 atas uang sebesar US\$.33.791,- (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu Dollar Amerika Serikat) sebagai pengembalian uang pinjaman dari Bapak Hamdani Amin, yang ditandatangani oleh MUCH. DENTJIK selaku pihak yang menerima dan A. SUPARTA selaku pihak yang menyerahkan.
- 26.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang sebesar US\$.3.600 (tiga ribu enam ratus Dollar Amerika Serikat) dengan kurs Rp.9.615,- (sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah) atau sama dengan sebesar Rp.34.614.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah) untuk kekurangan biaya tiket 3 (tiga) orang istri pejabat KPU dan Depkeu, yang diterbitkan PT. Batemuri Wisma Kalimanis Jl. MT. Haryono Kav.33 Jakarta, September 2004.
- 27.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk bantuan Dharma Wanita KPU diterima oleh Hj. SUYATMI Sekretaris Dharma Wanita KPU.
- 28.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 21 Oktober 2004 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya visa pak Ketua dkk diterima oleh Drs. MOCH DENTJIK.
- 29.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 9 Desember 2004 sebesar 4.925.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit HP N-7610 GRS New IMEI-353388007617964 dan 1 (satu) buah sarung kulit Original 7610 seluruhnya, diterima oleh Mobile Com Unication alamat Jembatan ITC Kuningan Lt.3 No.74 Jl. Prof.DR.Satrio Jakarta, berikut 1 (satu) lembar MEMO TERTANGGAL 16 Desember 2004 dari PROF. DR. RAMLAN SURBAKTI, MA kepada Pak HAMDANI yang berisi tulisan "Apakah Biro Keuangan dpt mengganti pembelian HP dengan kwitansi terlampir ?".
- 30.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 20 Desember 2004 sebesar Rp.9.850.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit HP NK-9500 IMEI-354306000491392 dan 1 (satu) buah MMC HTL-256 serta 1 (satu) buah sarung Ori NK-9500, diterima oleh THE'S COM Toko Handphone & Accessories Tel.5762222, 5765555.

Hal. 177 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 5 Januari 2005 sebesar US\$.3.500,- (tiga ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) dengan kurs Rp.9.300,- (sembilan ribu tiga ratus rupiah) atau sama dengan Rp.32.550.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk keperluan ke luar negeri dengan rombongan Bapak Ketua Desember 2004, diterima oleh HAMDANI AMIN.
- 32.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 17 Januari 2005 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Wasekjen dan Ibu VALINA untuk ke Jepang, diterima oleh HAMDANI AMIN.
- 33.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 17 Januari 2005 sebesar US\$.3.300,- (tiga ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat) dengan kurs Rp.9.200,- (sembilan ribu dua ratus rupiah) atau sama dengan Rp.30.360.000,- (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan Bapak Ketua dan Anggota KPU Kunjungan ke Jepang dan ke Daerah, diterima oleh HAMDANI AMIN.
- 34.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 18 Januari 2005 sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) ekor Sapi Tipe A untuk Kurban atas nama Bapak NAZARUDIN SJAMSUDIN / Ketua KPU, yang diterima oleh M. SUGIARTO (Kepala Bagian Keamanan pada Biro Umum KPU).
- 35.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 28 Januari 2005 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk MENPAN, diterima oleh ASRUDI Kepala Biro SDM KPU.
- 36.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 3 Pebruari 2005 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Biaya Rapat Anggota KPU dan Sekjen di Hotel Hilton Jakarta, diterima oleh SUYADI Staf/Pelaksana Bagian Persidangan dan protokol pada Biro Umum KPU.
- 37.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 7 Pebruari 2005 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan Biaya Makan Prasmanan Sukuran Bapak NAZARUDDIN SJAMSUDIN, yang diterima oleh MUL SUMARNO Kepala Subbag Urdal pada Biro Umum KPU.
- 38.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 22 Pebruari 2005 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Keperluan Biaya Operasional Biro Pengawasan, diterima oleh OKTAVIANUS KASEH, SH.
- 39.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 10 Maret 2005 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Keperluan Biaya Operasional Protokol Untuk Pengurusan Antar Jemput Ketua dan Anggota

Hal. 178 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU ke Bandara Acara Dinas Ke negara Australia, diterima oleh Drs. A. NADEAK, Msi Kabag Persidangan dan Protokol KPU.

40.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 16 Maret 2005 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Keperluan Biaya Makan Rapat Sekretariat Jenderal KPU Dengan Instansi terkait pelaksanaan tgl. 17 Maret 2005 di KPU, diterima oleh MUL SUMARNO.

41. Tanggal 10 Nopember 2004 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Acara Buaka Puasa, yang diterima oleh SUKANDAR Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum KPU.

42. Tanggal 13 Januari 2005 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan Biaya Operasional Biro SDM, yang diterima oleh ASRUDI TRIONO.

43. Tanggal 2 Pebruari 2005 sebesar R.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan bantuan untuk KPU Irjabar yang diterima oleh ANDAR SINAGA.

44. Tanggal 22 Pebruari 2005 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk Acara Makan Prasmanan pada Acara Serah Terima dari Sekjen ke Wasekjen, diterima oleh MUL SUMARNO Kasubbag Urdal Biro Umum KPU Pusat.

45.1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana "Untuk Bantuan Penunjang Kelancaran Persiapan Pemilu 2004" sebesar Rp.136.200.000,- (seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

46.1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana "untuk Uang Lelah Untuk Kelancaran Tahapan Pelaksanaan Pemilu 2004" sebesar Rp.316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah).

47.1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana "Untuk Bantuan Khusus Kelancaran Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2004 sebesar Rp.342.700.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

48.1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana "Untuk Bantuan Khusus Penyelesaian Pemilu 2004" sebesar Rp.591.250.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

49.1 (satu) lembar bukti pengeluaran dana "untuk Parcel / Bingkisan Lebaran dan Natal untuk Karyawan KPU Pusat" sebesar Rp.114.485.925,- (seratus empat belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

50.1 (satu) lembar foto copy Surat Tagihan Pembayaran Tiket dari PANTRAVEL kepada Kepala Urusan Panja PLN Deplu serie 054690

Hal. 179 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal Januari 2004 atas nama MRS. NURNIDA NAZARUDDIN dengan route JKT-SIN-PAR-MAD-PAR-BER-CPH-OSL-CPH-PRG-STO-FRA-SIN-JKT dengan total Rp.50.807.657,- (lima puluh juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).

51.1 (satu) lembar foto copy Surat Tagihan Pembayaran Ticket dari PANTRAVEL kepada Kepala urusan Panja PLN Deplu serie 054694 tertanggal Januari 2004 atas nama MRS. IINTRESHASIH YUSACC dengan route JKT-SIN-PAR-MAD-PAR-BER-CPH-OSL-AMS-JKT dengan total Rp.47.443.615,- (empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah).

52.1 (satu) lembar fotocopy Surat tertanggal 16 September 2003 dari RIDZA SUNARTA kepada ibu SUSI (PAN TRAVEL) tentang jadwal perjalanan Bapak – Ibu dari KPU atas nama Prof. Dr. RAMLAN SURBAKTI beserta istri, Prof. Dr. RUSADI KANTAPRAWIRA beserta istri, Drs. DAAN DIMARA, MA beserta istri, Drs. HAMDANI AMIN beserta istri dan Pejabat dari Deplu.

53.1 (satu) lembar foto copy Surat Tagihan Pembayaran Ticket dari PANTRAVEL serie 048707 kepada Komisi Pemilihan Umum Attn. HAMDANI AMIN tertanggal 10 Oktober 2003 atas nama RAMLAN SURBAKTI, RUSADI KANTAPRAWIRA, DAAN DIMARA, HAMDANI AMIN, NY. SUPRPTI VERONIKA, NY. RUSADI ETTY , NY.SUGINAH dan NY. SULASMIWATI dengan route JKT-AMS-LHR-ZRH-FCD-TXL-CDG-JKT dengan total US\$.39.840,- (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh Dollar Amerika Serikat).

54.1 (satu) bundel foto copy Petikan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 15 Januari 1975 No. UP.1-5-5 atas nama Drs. HAMDANI AMIN (Bartuk).

55.1 (satu) bundel foto copy Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri / Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 811.212.2-3993 tertanggal 23 September 1998 atas nama Drs. HAMDANI AMIN, M.soc.SC NIP.060040983.

56.1 (satu) bundel foto copy SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN dari Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No. 811.212.2/7718/SJ tertanggal 13 Oktober 1998 atas nama Drs. HAMDANI AMIN, M.Sos.Sc. NIP.060040983.

57.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 20/UP/XII/KPU/TAHUN 2004 tertanggal 23 Desember 2004 Tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 10/UP/V/KPU/TAHUN 2004 tanggal 11 Mei 2004 tentang

Hal. 180 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penugasan Sdr. Drs. HAMDANI AMIN, M.Sos.Sc. NIP.060040983. sebagai Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 17/UP/XKPU/Tahun 2004.

58. Asli Kwitansi Premi Asuransi dari BUMIPUTERA MUDA tanggal 25 Juni 2004.

59. Asli Nota Pertimbangan dari Kepala Bagian Perbendaharaan Tanggal 8 Juli 2004.

60. Asli Polis Asuransi No. 0801.01.2004.06.0003, Nomor Blangko 020303 Tanggal 25 Juni 2004.

61. Asli Nota Dinas dari Ketua KPU (ijin prinsip) No.717/ND/VII/2004 tanggal 7 Juli 2004.

62. Asli Nota Dinas dari Wasekjen KPU No.716/ND/VII/2004 Tanggal 7 Juli 2004.

63. Asli Nota Dinas dari Kepala Biro Keuangan KPU No. 941/KU/VII/2004 Tanggal 7 Juli 2004.

64. Asli Nota Dinas dari Panitia Pengadaan Jasa Penutupan Asuransi No. 924/KU/VII/2004 Tanggal 6 Juli 2004.

65. Asli Nota Tagihan dari PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Tanggal 1 Juli 2004.

66. Asli Surat Pernyataan pihak PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Juli 2004, tanpa tanggal.

67. Salinan Surat Perjanjian No. 005/MOU/KPU-BUMIDA/VI/2004 Tanggal 30 Juni 2004, sudah dilegalisasi.

68. Salinan Surat KPU No. 748/15/IV/2004 Tanggal 29 April 2004 tentang Usulan ABT dan Revisi SKO Anggaran Operasional Pemilu 2004 yang ditandatangani oleh NAZARUDDIN SJAMSUDDIN, sudah dilegalisasi.

69. Salinan Surat Dirjen Anggaran No. S-1959/A/2004 Tanggal 10 Mei 2004 tentang Persetujuan revisi penggunaan dana biaya Pemilu TA. 2004 ditandatangani oleh ACHMAD ROCHJADI, sudah dilegalisasi.

70. Salinan Surat KPU No. 1041/15/VI/2004 Tanggal 15 Juni 2004 tentang Usulan Jaminan Kecelakaan dan Kematian bagi Petugas Penyelenggara Pemilu yang ditandatangani oleh H.S.A YUSACC, sudah dilegalisasi.

71. Salinan Surat Dirjen Anggaran No. S-2819/A/2004 Tanggal 24 Juni 2004 tentang Persetujuan revisi penggunaan dana biaya Pemilu TA. 2004 ditandatangani oleh ACHMAD ROCHJADI, sudah dilegalisasi.

Hal. 181 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Salinan Surat Dirjen Anggaran No. S-1232/A/2004 Tanggal 27 Desember 2004 tentang Persetujuan revisi penggunaan dana biaya Pemilu 2004 pada KPU Pusat TA. 2004 ditandatangani oleh ACHMAD ROCHJADI, sudah dilegalisasi.
73. Salinan surat pergeseran anggaran/revisi PPKO Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional Pemilu 2004 tahun Anggaran 2004 Pusat, sudah dilegalisasi.
74. Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 03/SJ/KPU/Tahun 2004 tentang Penunjukkan Pejabat untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Perintah Kerja Pengadaan Barang/Jasa keperluan Kantor Komisi Pemilihan Umum tanggal 6 Januari 2004, yang ditandatangani oleh H.S.A. YUSACC, sudah dilegalisasi.
75. Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 21 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pembebanan terhadap Anggaran Komisi Pemilihan Umum Tanggal 16 Maret 2004, yang ditandatangani NAZARUDDIN SJAMSUDDIN, sudah dilegalisasi.
76. Salinan Nota Dinas No. 01/ND/KK/V/2001 tentang Pengeluaran/Pembelanjaan Non-Rutin Tanggal 11 Mei 2001, yang ditandatangani oleh NAZARUDDIN SJAMSUDDIN, sudah dilegalisasi.
77. Salinan Nota Dinas No. 67/ND/V/2001 tentang Pengeluaran /pembelanjaan Non-Rutin Tanggal 21 Mei 2004, yang ditandatangani oleh Sekum KPU PROGO NURJAMAN, sudah dilegalisasi.
78. Salinan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran No. SE-190/A/2003, sudah dilegalisasi.
79. Surat Rincian Anggaran Biaya Pemilu TA. 2004 tanggal 19 Pebruari 2004, sudah dilegalisasi.
80. Surat Perintah Pembayaran Rutin (SPP) sebesar Rp.96.389.392.603,- sudah dilegalisasi.
81. Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp.96.389.392.603,- sudah dilegalisasi,
82. Surat Keputusan Otorisasi (SKO), sebesar Rp.96.389.392.603,- sudah dilegalisasi,
83. Salinan Rekening Koran Bendahara Operasional KPU, Nomor Rekening Giro : 050601000007303 pada Bank BRI Cabang RSPAD Gatsu, Jakarta, periode bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Januari 2005, sudah dilegalisasi.

Hal. 182 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Asli memo/disposisi Kepala Biro Keuangan KPU, saudara HAMDANI AMIN kepada Wakil Kepala Biro Keuangan KPU saudara MOCH DENTJIK, tanggal 18 Juni 2004, sudah dilegalisasi.
85. 85 (delapan puluh lima) lembar salinan bukti slip penyetoran untuk pembayaran klaim asuransi KPU tahun 2004 yang sudah dilegalisasi oleh PT. BUMIPUTERA MUDA 1967.
86. Salinan surat PT. BUMIDA No. 183-E/T/PA/XII/04 tentang rekapitulasi klaim asuransi kecelakaan diri a.n. Komisi Pemilihan Umum, tanggal 3 Desember 2004 beserta lampirannya, sudah dilegalisasi.
87. Salinan surat PT. BUMIDA No. 140-E/T/PA/IX/04 tentang rekapitulasi klaim asuransi kecelakaan diri a.n. Komisi Pemilihan Umum, tanggal 22 September 2004 beserta lampirannya, sudah dilegalisasi.
88. Salinan surat PT. BUMIDA No. 170-E/T/PA/XI/04 tentang rekapitulasi klaim asuransi kecelakaan diri an. Komisi Pemilihan Umum, tanggal 4 Nopember 2004 beserta lampirannya, sudah dilegalisasi.
89. Salinan surat PT. BUMIDA No. 085-E/T/IV/05 tentang rekapitulasi klaim asuransi kecelakaan an. Komisi Pemilihan Umum, tanggal 19 April 2005 beserta lampirannya, sudah dilegalisasi.
90. Salinan Surat Keputusan Direksi PT. BUMIDA No. 07/SKD/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Kebijakan Uderwriting 2004, sudah dilegalisasi.
91. Salinan Surat Keputusan Direksi PT. BUMIDA No.33 / SKD / 2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Limit Otoritas dan Kewenangan Penggunaan Anggaran Belanja Perusahaan dan Persetujuan/Akseptasi, sudah dilegalisasi.
92. Salinan Surat Keputusan Direksi PT.BUMIDA No.43/SKD/2004 tanggal 17 Desember 2003 tentang Penerbitan Polis Langsung oleh Kantor Pusat, sudah dilegalisasi.
93. Asli Suat Perjanjian Kerjasama atau MOU antara Komisi Pemilihan Umum dan PT.BUMIPUTERA MUDA 1967.
94. Asli Persetujuan penutupan PA anggota KPU 1 lembar.
95. Asli penutupan PA anggota KPU 1 lembar.
96. Duplikat Kwitansi dan polis (copy) No.0801.01.2004.06.0003-0, No.Kwitansi:496004, No.Blanko Polis : 020303.
97. Asli Kwitansi dan Polis No.0801.01.07.0001-0 2 lembar, No.Blanko Kwitansi:372647, No. Blanko Polis : 015709.
98. Asli Kwitansi dan Polis No.0801.01.2004.06.0001-0, No.Blanko Kuitansi:372658, No.Blanko Polis: 020301.

Hal. 183 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Asli Kwitansi dan Polis No.0801.01.2004.06.0002-0, No.Blanko Kwitansi:372649, No.Blanko Polis: 020302.
100. Foto Copy Nota Tagihan/Debet Nota.
101. Asli Memo permintaan diskon 34% untuk KPU dari MU'ALLIM MUSLICH tanggal 7 Juli 2004.
102. Asli Memo permintaan komisi 16% dari MU'ALLIM MUSLICH tanggal 9 Juli 2004.
103. Asli Memo internal Direktur Teknik atas permintaan MU'ALLIM MUSLICH tanggal 9 Juli 2004;
104. Asli Memo Teknik bagian PA dan Askes tentang analisa dari Permintaan MU'ALLIM MUSLICH tanggal 9 Juli 2004.
105. Fax Surat permintaan komisi 25% dari SRI HARYANTI.
106. Asli tanda penerimaan uang komisi untuk SRI HARYANTI.
107. Asli bukti pembelian Valas dan bukti transfer pembelian Valas.
108. Asli bukti tanda terima penerimaan diskon untuk KPU sejumlah 34% dari MU'ALLIM MUSLICH.
109. Rekening Koran PT.BUMIPUTERA MUDA 1967 bulan Juli 2004.
110. Foto Copy Surat Undangan kepada PT.Bumiputeramuda 1967, No.870.1 / KU / VI / 2004 tanggal 25 Juni 2004, diotorisasi / dilegalisasi oleh HERU HERMAWAN.
111. Asli Surat Penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) tanggal 28 Juni 2004.
112. Asli Penetapan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) No.871.1 / KU / VI / 2004 tanggal 28 Juni 2004.
113. Asli Berita Acara Penjelasan Pekerjaan No.1871.2 / KU / VI / 2004 tanggal 28 Juni 2004.
114. Asli Berita Acara Pembukaan penawaran harga No.875.1 / KU / VI / 2004 tanggal 29 Juni 2004.
115. Asli Berita Acara Evaluasi dan negosiasi harga No.875.2 / KU / VI / 2004 tanggal 29 Juni 2004.
116. Asli Daftar Hadir Penjelasan pekerjaan, tanggal 28 Juni 2004.
117. Asli Daftar Hadir Rapat Pembukaan penawaran harga tanggal 29 Juni 2004.
118. Asli Daftar Hadir Evaluasi dan negosiasi harga tanggal 29 Juni 2004.
119. Asli Nota Dinas No.683.1 / ND / VI / 2004 tanggal 25 Juni 2004 dari Sekjen KPU H.S.A YUSACC,S.Sos,Msi kepada Ketua KPU NAZARUDDIN SJAMSUDDIN tentang penutupan asuransi bagi petugas pelaksana pemilu tahun 2004 di KPU, KPU Propinsi/kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS.

Hal. 184 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120.Asli Nota Dinas No.683.2 / ND / VI / 2004 tanggal 25 Juni 2004 dari Ketua KPU sdr.NAZARUDDIN SJAMSUDDIN kepada Sekjen KPU H.S.A YUSACC tentang penutupan asuransi bagi petugas pelaksana pemilu tahun 2004 di KPU, KPU Propinsi/kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS.
- 121.Asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.126.1 / SJ / 2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang penutupan asuransi bagi petugas pelaksana pemilu tahun 2004 di KPU, KPU propinsi/kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS.
- 122.Asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.73 SK / KPU / 2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang pembentukan panitia pengadaan asuransi KPU tahun 2004 yang ditandatangani Ketua KPU sdr.NAZARUDDIN SJAMSUDDIN.
- 123.Asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.126.2 / SJ / KPU / 2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang uang operational panitia penutupan asuransi bagi petugas pelaksana pemilu tahun 2004 di KPU Propinsi / kabupaten / kota, PPK, PPS dan KPPS.
- 124.Salinan Surat Penawaran PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, Nomor: 012-E/BPM/DIR/T/VI/2004 tanggal 1 Juni 2004, ditandatangani oleh Direktur Utama, saudara A.Fauzie Darwis, sudah dilegalisasi.
- 125.Asli kwitansi Premi Asuransi No.372649 dan Polis No.0801.01.2004.06.002.
- 126.Surat Kuasa PT.BUMIPUTERA MUDA 1967 No.03 / R / VII / 2004 tanggal 6 Juli 2004 untuk penagihan polis No.0801.01.2004.06.0003 atas nama Komisi Pemilihan Umum.
- 127.Kwitansi Pembayaran kepada SRI HARYANTI dari PT.BUMIDA sebesar Rp.2.438.750.000,-

Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan perkara lain ;

- 128.1 (satu) lembar "Bukti Setoran" dari BCA No. Rek.735.04426 atas nama HAMDANI AMIN tertanggal 21 Januari 2004 nominal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 129.1 (satu) lembar "Slip Penyetoran" dari PT. BRI (Persero) RSPAD Gatsu No. Rek.0506-01004245.50.5 atas nama HAMDANI AMIN Jl. Imam Bonjol 29 Jakarta tertanggal 29 Januari 2004 nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 130.1 (satu) lembar "Slip Penyetoran" dari 1967 PT. BRI (Persero) RSPAD Gatsu No. Rek.0506-01004245.50.5 atas nama HAMDANI AMIN tertanggal 11 Pebruari 2004 nominal Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 185 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131.1 (satu) lembar "Aplikasi Transfer" dari Bank Mandiri tertanggal 09/02/2004 dari HAMDANI AMIN Jl.Imam Bonjol 29 Jakarta kepada ELAN KRISTANTO No.Rek.120.00.0418488-8 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 132.1 (satu) lembar "Formulir Setoran" dari Bank Mandiri tertanggal 27/8-04 No.Rek.006/0001032162 atas nama MOEBRAMSJAH nominal Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 133.1 (satu) lembar "Formulir Setoran" dari Bank Mandiri tertanggal 27/09/2004 No.Rek.006/0001032162 atas nama MOEBRAMSJAH nominal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 134.1 (satu) lembar "Aplikasi Kiriman Uang" dari Bank BNI tertanggal 09/08/2004 dari HAMDANI AMIN Jl.Imam Bonjol 29 untuk No.Rek.130.002230677901 Pasar Baru atas nama ROSEHAN FACHRIN Jkt.
- 135.1 (satu) buah buku tabungan Citra dari Bank BTPN No.Rek.120.00.00.2.01.05368.1 atas nama HAMDANI AMIN tertanggal 17-02-2005 nominal Rp.31.445.800,- (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- 136.1 (satu) buah buku tabungan Britama dari BRI Cabang 0506 KCP RSPAD Gatsu atas nama HAMDANI AMIN No.Rek/0506-01-004245-50-5 tertanggal 26-05-04 nominal Rp.14.827.071,- (empat belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah).
- 137.1 (satu) buah buku tabungan dari Bank Mandiri 10305 KCP Jakarta Wisma Nusantara atas nama HAMDANI AMIN No.Rek.103.00.04115743-0 nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 138.1 (satu) buah buku tabungan Tahapan dari BCA KCP Menteng atas nama HAMDANI AMIN No.Rek.7350141426 tertanggal 22/03/05 nominal Rp.7.335.828,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- 139.1 (satu) buah buku tabungan plus dari BNI kantor cabang Pecenongan atas nama HAMDANI AMIN No.Rek.0009113379 tertanggal 20/02/05 nominal Rp.149.733,- (seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
- 140.1 (satu) buah buku tabungan dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol atas nama HAMDANI AMIN No.Rek.122-00-0100832-8.
- 141.1 (satu) buah buku tabungan Britama dari BRI Cabang 0507 KCP Depkeu atas nama HAMDANI AMIN Drs. MSC No.Rek.0507-01-002529-50-9

Hal. 186 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Maret 2005 nominal Rp.10.566.644,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

142.1 (satu) lembar "Nota Pembelian Valuta Asing" dari PT.Sinar Iriawan LTD Jl.Teuku Cik Ditiro No.39 Jakarta No.05238 tertanggal 17 Maret 2005 nominal Rp.17.527.500,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

143.1 (satu) lembar "Nota Pembelian Valuta Asing" dari PT. Sinar Iriawan LTD Jl. Teuku Cik Ditiro No.39 Jakarta No.05238 tertanggal 16 Maret 2005 nominal Rp.6.534.500,- (enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

144.1 (satu) lembar "Nota Pembelian Valuta Asing" dari PT. Sinar Iriawan LTD Jl. Teuku Cik Ditiro No.39 Jakarta No.05239 tertanggal 16 Maret 2005 nominal Rp.12.070.500,- (dua belas juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

145.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HAMDANI AMIN masing-masing No.32.04.09.2005/ 06777.0204777 dari Desa Citepus Pelabuhan Ratu Sukabumi, No.0031.030544.2003 dari Desa Budi Aji Kec. Simpang Pematang Tulang Bawang Lampung dan No.10.5101.030544.0001 dari Desa Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat.

146.1 (satu) bundel buku Cek ABN-AMRO Bank Bandung yang masih berisi 24 (dua puluh empat) lembar Cek belum diisi dari No.CB-183827 s/d No.CB-183850.

147.1 (satu) lembar MEMO Komisi Pemilihan Umum Jl.Imam Bonjol No.29 Jakarta yang bertuliskan "Tanda Terima Cek No.CDX.240361, 2 Januari 2004" yang ditandatangani oleh HAMADANI AMIN selaku Kepala Biro Keuangan dan juga ditandatangani oleh yang menerima.

148.1 (satu) lembar amplop putih bertuliskan "CEK MULTI GUNA BANK BNI" Rp.75.000.000,- 02/11-04.

149.1 (satu) lembar amplop putih bertuliskan "CEK MULTI GUNA BANK BNI" Rp.75.000.000,- 04/11-04.

150.1 (satu) lembar amplop putih bertuliskan 9/12 20 Juta Cek BNI dan cash 30 Juta total 50 Juta.

151.1 (satu) lembar amplop putih bertuliskan 9/11 PT. Pos Rp.150.000.000,- Mursito Sutejo.

152.3 (tiga) lembar bukti transaksi Valuta Asing dari PT. Ayu Masagung Money Changer Jl. Kwitang 38 Jakarta masing-masing No.0000350836 tanggal 1 Maret 2005 nominal Rp.18.475.000,- (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), No.0000354085 tanggal 14 Maret 2005 nominal

Hal. 187 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.14.017.500,- (empat belas juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan No.0000358870 tanggal 31 Maret 2005 nominal Rp.18.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

153.1 (satu) lembar Bukti Setoran dari BCA tertanggal 22 Maret 2005 untuk No.Rek.7350141426 atas nama HAMDANI AMIN Jl.Imam Bonjol 29 Jkt nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

154.3 (tiga) lembar Rekening Koran dari Bank Mandiri 12305 KCP Jakarta Wisma Alia atas nama HAMDANI AMIN DRS, No.Rek.123.00.9002731-1 tertanggal 1 Nopember 2004 nominal Rp.45.664.903,-(Empat puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga rupiah), tertanggal 1 Januari 2005 nominal Rp.52.292.867,- (lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) dan tertanggal 1 Pebruari 2005 nominal Rp.55.624.103,- (lima puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus tiga rupiah).

155.1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tertanggal 03/12/03 dari No.Rek.7350141426 atas nama HAMDANI AMIN sebanyak Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada penerima No.Rek.0510242173 atas nama NURHIKMAH.

156.1 (satu) lembar "TANDA TERIMA UANG" sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari HAMDANI AMIN untuk keperluan Pinjaman Sementara Untuk Investasi yang menerima LAILA. N.

157.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Biaya Operasional Biro Keuangan dari Komisi Pemilihan Umum, yang diterima oleh BENDAHARA dan diketahui / disetujui oleh Drs.HAMDANI AMIN Karo Keuangan.

158.1 (satu) lembar amplop warna putih bertuliskan Ketua, Sekjen, Wasekjen & Kabiرو Keu.

159.1 (satu) lembar "MEMO" Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta untuk "Tanda Terima Uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)" yang menerima LAILA.

160.1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri tertanggal 13/07/2004 atas nama HAMDANI AMIN No.Rek.123-0090027311 nominal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

161.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 1 Maret 2005 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari PT. Ildes Mandiri untuk keperluan "Bon Sementara" yang diterima oleh SITTI LAILA NASUTION.

Hal. 188 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 26 Mei 2004 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari HAMDANI AMIN untuk keperluan "Bon Sementara" yang diterima oleh LAILA N.
- 163.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 11 Juni 2004 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari HAMDANI AMIN untuk keperluan "Cicilan rumah Untuk LAILA N" yang diterima oleh LAILA N"
- 164.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 11 Mei 2004 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari HAMDANI AMIN untuk keperluan "Cicilan I rumah Graha Raya Kenari Tipe 36/72" yang diterima oleh LAILA NST.
- 165.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 11-6-2004 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari HAMDANI AMIN untuk keperluan "Cicilan II rumah Graha Raya Kenari Tipe 36/72" yang diterima oleh LAILA NST.
- 166.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 13 Juli 2004 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari HAMDANI AMIN untuk keperluan "Cicilan III rumah Graha Raya Kenari Tipe 36/72" yang diterima oleh LAILA NST.
- 167.1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisi uang tunai pecahan seratus ribuan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar atau sama dengan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 168.1 (satu) lembar kertas warna putih yang dijadikan sebagai Kwitansi Tanda Terima Uang dari Bp. HAMDANI sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 17-03-04 yang diterima oleh SITI LAILA berikut 1 (satu) lembar kertas kecil berwarna hijau bertuliskan $85\% = 1.170.292.000,- * 360.060.000,-$
- 169.1 (satu) lembar "Memo" Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta yang dijadikan Tanda Terima Uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi yang ditandatangani oleh HAMDANI AMIN selaku yang menyerahkan dan H.NASRUN selaku yang menerima.
- 170.1 (satu) lembar "Memo" Komisi Pemilihan Umum Jl.Imam Bonjol Nol.29 Jakarta yang dijadikan Tanda Terima uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh HAMDANI AMIN selaku yang menyerahkan dan H.NASRUN selaku yang menerima.

Hal. 189 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171.1 (satu) lembar Laporan Dana Taktis yang berisikan Sumbangan Penjahit EDY 10% dari Kontrak Terakhir sebesar Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan penggunaan total Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs.HAMDANI AMIN selaku Kepala Biro Keuangan.
- 172.1 (satu) lembar Laporan Dana Taktis yang berisikan Sumbangan Rekanan JEFRI : APLITERI BENDAHARA 10% dari Kontrak sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan penggunaan total Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs.HAMDANI AMIN selaku Kepala Biro Keuangan.
- 173.1 (satu) lembar Bukti Setoran dari BCA tertanggal 01/09/04 No.Rek.7350170299 atas nama HAMDANI AMIN nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 174.1 (satu) buah buku kecil Personal Note berwarna merah maroon yang didalamnya terdapat kertas kecil berwarna kuning dengan tulisan "PINJAMAN" 2004 s/d Nov dengan total Rp.588.940.495,- (lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), kemudian pada lembaran buku tersebut terdapat juga tulisan "Pinjaman Sementara Juni 2004" sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
175. Bukti Tranfer ATM BCA masing-masing :
- a). 1050 BCA Rest Area Bogor tanggal 31/01/04 ke No.Rek.0660220054 atas nama SRI KUSNIAWATI nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - b). 0806 BCA Mahkota Bakery tanggal 22/10/03 ke No.Rek.0660220054 atas nama SRI KUSNIAWATI NOMINAL Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - c). 2515 BCA Taman Galaxy-2 tanggal 23/10/03 ke No.Rek.0660220054 atas nama SRI KUSNIAWATI nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - d). 0516 BCA Taman Galaxy tanggal 21/10/03 ke No.Rek.0660220054 atas nama SRI KUSNIAWATI nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - e). 0516 BCA Taman Galaxy tanggal 17/10/03 ke No.Rek.0660220054 atas nama SRI KUSNIAWATI nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - f). 0414 BCA Hero Tjokro tanggal 25/09/03 ke No.Rek.2830182741 atas nama RATIH nominal Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih bergaris bertuliskan SRI KUSNIAWATI Jl. Kuala Simpang Blok ED No.2 Jati Waringin Asri 3 Jakarta Tel.84975542.

Hal. 190 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176.1 (satu) lembar "MEMO" KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta yang dijadikan BON SRI KUSNIAWATI tertanggal 5/4/2003 untuk tanah dengan total Rp.111.302.780,- (seratus sebelas juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang diparaf oleh HAMDANI AMIN.
- 177.1 (satu) lembar kertas kecil berwarna kuning bertuliskan "Sri Rp.30 Juta 18/11.
- 178.1 (satu) lembar MEMO PINJAM" KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta kepada SRI K untuk tanah dengan total Rp.111.302.700,- (seratus sebelas juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus rupiah) yang diparaf oleh HAMDANI AMIN.
179. 2 (dua) lembar kertas kecil bergaris yang berisikan tentang rincian pengeluaran uang.
- 180.1 (satu) lembar "MEMO " KAPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta bukti "Bon" sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani HAMDANI AMIN ;
- 181.1 (satu) lembar "MEMO" KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta bukti "Bon" sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) keperluan Bank BPR Kredit Jamin Mobil yang ditandatangani HAMDANI AMIN ;
- 182.1 (satu) lembar rincian Persekot Kerja SK dengan total Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) ;
- 183.1 (satu) lembar "MEMO" KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta bukti sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk SRI K tertanggal 30 / 2 untuk kasus YAMAHA yang ditandatangani HAMDANI AMIM ;
- 184.1 (satu) lembar "MEMO" KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta Bon Pinjaman uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan kasus dengan PT. YAMAHA yang ditandatangani HAMDANI AMIM ;
- 185.1 (satu) lembar "MEMO" KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta Pinjaman Sementara uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 30 / 11 / 2003 untuk SRI K melalui Bank Mandiri urusan Alisa yang ditandatangani HAMDANI AMIN ;
- 186.1 (satu) lembar kertas dengan Kop Bank BNI dengan rincian 3 / 10 Kep.P.A. ABIDIN 1.500.000,- dan 9 / 10 Kep.BKKBN 20.000.000,- serta 7 / 11 Kep.Pribadi 1.000.000,- ;
- 187.1 (satu) lembar kertas dengan Kop Bank BNI dengan rincian 11 / 9 untuk rumah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), 12 / 9 untuk kasus Yamaha Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 17 / 9 PA Rp.1.000.000,- (satu juta

Hal. 191 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 21 / 9 Penasehat Hukum Abidin Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

188.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 / 5 – 04 dari HAMDANI AMIN untuk Pinjaman untuk modal kerja yang diterima oleh SRI K ;

189.1 (satu) lembar Rekapitulasi Dana Pinjaman Sri Kusniawati 2001, 2002, 2003, 2004 dengan jumlah Rp.713.940.995,- (tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) ;

190.1 (satu) lembar Arus Kas Rek BCA 7350170299 sampai dengan tanggal 19 / 10 – 2004 minus (-) Rp.133.638.215,- (seratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah) ;

191.1 (satu) lembar Arus Kas Rek BCA 7350170299 per Oktober 2004 sebesar Rp.358.638.215,- (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah) ;

192.2 (dua) lembar kertas dengan Catatan Modal Kerja SK Rekening 7350170299 dengan total Rp.193.500.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

193. Foto copy Rekening Koran dengan nominal Rp.295.332.188,- (dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) ;

194.1 (satu) lembar Rencana Pengeluaran Pekerjaan Renovasi Tujuh Ruang Kerja Dan Ruang Sekretaris Anggota KPU dengan total Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) ;

195.1 (satu) lembar Perhitungan Beban Terhadap Pengeluaran dengan total Rp.518.421.000,- (lima ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

196. Lampiran Surat Perintah Kerja No.15 / 15-A / II / 2004 tanggal 17 Februari 2004 yang dibulatkan Rp.1.257.875.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

197.1 (satu) amplop warna kuning yang berisikan 1 (satu) lembar 'MEMO' KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta yang dijadikan Tanda terima uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima oleh SY. Rachman, berikut 1 (satu) lembar "MEMO" KPU Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta dengan total Rp.8.925.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) 5% Rp.446.250,- (empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 192 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 198.1 (satu) amplop warna coklat yang berisikan 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Mandiri KC Jakarta Wisma Alias No.Rek.123-00-9002731-1 atas nama Hamdani Amin periode 1 / 06 / 03 s/d 30 / 06 / 03 dan periode 1 / 07 / 03 s/d 31 / 07 / 03 serta periode 1 / 09 / 03 s/d 30 / 09 / 03 nominal Rp.69.975.188,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) ;
199. Bukti Transfer uang dari Hamdani Amin kepada Sumiyati Elistin dr. Majalengka pada BRI Cabang Sumberjaya No.Rek.33219407 masing-masing :
- a). Tanggal 22 Maret 2005 nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - b). Tanggal 15 Pebruari 2005 nominal Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c). Tanggal 31 Januari 2005 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - d). Tanggal 3 Januari 2005 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - e). Tanggal 7 Juli 2004 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - f). Tanggal 10 Juni 2004 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - g). Tanggal 7 Mei 2004 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - h). Tanggal 2 Maret 2004 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - i). Tanggal 21 Januari 2004 nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - j). Tanggal 3 Desember 2004 nominal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - k). Tanggal 5 Nopember 2003 nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - l). Tanggal 20 Nopember 2003 nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 200.1(satu) buku Akta Jual Beli No.533 / 2004 tertanggal 12 Nopember 2004 yang diterbitkan oleh PPAT / Camat Wilayah Kecamatan Bogor Utara berkantor di Jalan Cagalur No.2 Bogor atas persil Nomor Blok 14 Kohir No.SPPT : 14-0011 dengan luas 709 M2 (tujuh ratus sembilan meter persegi) dengan batas : Sebelah Utara Tanah Milik R.H. Marjuki, Sebelah Timur Tanah Milik R.H. Uyan, Sebelah Selatan Tanah Milik Maja dan Sebelah Barat Tanah Milik antara Nyonya Raden Hajah Hapijoh alamat Tanah Baru RT.01 / 05 Kelurahan tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dengan Tuan Hamdani Amin alamat Indraprasta II Destarata 8 / 5 RT.07 / 014 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, berikut 3 (tiga) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPPT (NOP) : 32.71.010.007.014-0011.0 Tahun 2001, 2002, dan 200;
- 201.1 (satu) tas jinjing warna hitam merk Ellehomme ;
- 202.1 (satu) lembar kertas kecil bergaris bertulisan Sri Kusniawati ;

Hal. 193 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Hamdani Amin ;

203.1 (satu) map warna coklat bertulisan Komisi Pemilihan Umum Jakarta BPK, yang berisikan 1 (satu) buku "Temuan Pemeriksaan" Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ;

204.1 (satu) map warna coklat bertulisan Komisi Pemilihan Umum Jakarta BPK 2003 yang berisikan : 1 (satu) bundel dokumen Penunjukan Langsung PT. Varuna Tirta Prakasya Tidak Sesuai Ketentuan Menimbulkan Pemborosan Keuangan Negara, 1 (satu) bundel dokumen Pekerjaan Pengembangan Local Area Network KPU Terdapat Pemborosan Dan Kerugian Negara, 1 (satu) bundel dokumen Penunjukan Langsung PT. Pos Indonesia Tidak Sesuai Ketentuan Menimbulkan kelebihan Bayar PPN Belum Di Pungut Dan Pemborosan Keuangan Negara, 1 (satu) bundel dokumen Pengadaan Formulir Dan Buku Pedoman Pelatihan Petugas Pendaftaran Pemilih Dan Pendataan Penduduk (P4B) Berlebih Senilai Rp.1.111.715.851,- (satu milyar seratus sebelah juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus lima belas rupiah) 1 (satu) bundel dokumen Harga Atas Pengadaan Pelengkapan Alat Tulis Petugas Pendaftaran Pemilih Dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) Kemahalan sebesar Rp.639.533.484,- 1 (satu) bundel dokumen Penunjukan Pelaksanaan Pengadaan Alat Tulis Dan Perlengkapan Petugas Pantarlih Tidak Sesuai Hasil Tender Dan Denda Keterlambatan Tidak Dipungut, 1 (satu) bundel dokumen Pengadaan Formulir Pendaftaran Pemilih Dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) berlebih senilai Rp.1.807.950.932,- 1 (satu) bundel dokumen Tender Pengadaan Formulir P4B hanya formalitas mengakibatkan harga pengadaan menjadi lebih mahal sebesar Rp.1.185.761.387,19 dan 1 (satu) bundel dokumen proses pelelangan pekerjaan pemetian dan pengangkutan formulir, perlengkapan petugas dan buku pedoman pelatihan P4B bersifat Proforma ;

205.1 (satu) map warna coklat yang bertuliskan Komisi Pemilian Umum Jakarta yang ditemplei Surat Komisi Pemilihan Umum No.52 / UND / III / 2005 tanggal 23 Maret 2005 perihal Undang Rapat Acara Evaluasi Penghapusan dan Pendayagunaan Sisa Kertas Keperluan Pemilu 2004 ;

206.1 (satu) map warna coklat dengan logo KPU Komisi Pemilihan Umum Jakarta yang berisikan : Surat Komisi Pemilihan Umum kepada Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam pada BPKP No.111 / 15 / 1 / 2005 tanggal 28 Januari 2005 perihal sisa kertas keperluan Pemilu Tahun 2004, surat dari BPKP kepada Wakil Sekretaris Jenderal KPU No.S-

Hal. 194 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 551 / D2 / 04 / 2004 tertanggal 11 Oktober 2004 perihal sisa kertas keperluan Pemilu, surat Departemen Keuangan RI kepada Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsooskam pada BPKP No.S-4358 / A / 2004 tertanggal 14 September 2004 perihal sisa kertas keperluan Pemilu Tahun 2004, Surat Komisi Pemilihan Umum kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan No.05 / 15 / 1 / 2005 tanggal 4 Januari 2005 perihal penghapusan sisa kertas Pemilu 2004, Kronologis Opname Fisik sisa Pemilu Tahun 2004 berikut lampirannya, dan Keputusan Komis Pemilihan Umum No.91 / SK / KPU / Tahun 2004 tentang pembentukan Panitia Penghapusan dan Pendayagunaan Barang-barang Keperluan Pemilihan Umum Tahun 2004 ;
- 207.1 (satu) map warna coklat bertulisan Komisi Pemilihan Umum Jakarta BPK yang berisi Contoh Perhitungan Biaya Pengemasan / Pemetian yang dilakukan oleh PT. Pandu Siwi Sentosa (PSS) ;
- 208.1 (satu) map warna coklat dengan logo KPU Komisi Pemilihan Umum Jakarta yang berisikan surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia kepada Wasekjen KPU No.S-29 / MK.6 / 2005 tanggal 14 Januari 2005 perihal penggunaan sisa dana UYHD TA-2004 dimana KPU diminta menyetorkan kembali kerekening Kas Negara sisa UYHD TA-2004 selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2004. Berikut 1 (satu) bundle dokumen Daftar hasil pemeriksaan sisa kertas tulis cetak surat suara dan kertas tulis cetak formulir keperluan Pemilihan Umum 2004 ;
- 209.1 (satu) map warna coklat dengan kop Komisi Pemilihan Umum Jakarta BPK yang berisikan : 1 (satu) bundle dokumen tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2004. 1 (satu) bundel dokumen tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Tahun 2004 dari Biro Keuangan 1 (satu) bundle dokumen tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Tahun 2004 dari Biro Keuangan, dan 1 (satu) bundel dokumen tanggapan laporan hasil pemeriksaan (LHP) ;
- 210.1 (satu) map warna coklat dengan kop Komisi Pemilihan Umum Jakarta BPK yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen permasalahan dalam tender pengemasan / pemetian dan pengangkutan / pengiriman formulir P4B ;
- 211.1 (satu) map warna coklat dengan kop Komisi Pemilihan Umum Jakarta BPK telahaan kontrak KPU yang berisikan 1 (satu) bundel masalah tender pengemasan dan pengiriman formulir untuk P4B ;

Hal. 195 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 212.1 (satu) amplop warna coklat dengan kop Komisi Pemilihan Umum yang berisi 1 (satu) buah disket ;
- 213.1 (satu) map warna coklat yang ditemplei kertas kecil warna biru bertulisan SPK "Billboard", yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen surat dari bank Mandiri (Persero) Tbk No.CNB.MBG / SPK / 99 / 032 / 2005 tanggal 1 April 2005 perihal surat perintah kerja yang ditujukan kepada PT. Sahad Jaya Jl. Masjid Abidin No.40-D Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur. Berikut 1 (satu) lembar kertas Tissue warna putih yang berisikan hitungan-hitungan;
- 214.1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Drs. Hamdani Amin,M.Soc.Sc untuk pembayaran hewan korban sebanyak 2 (dua) ekor sapi tertanggal 29 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Tukiyo, HS ;
- 215.1 (satu lembar Kwitansi tanda terima uang yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Intra Asia bermaterai yang cukup, atas uang sebanyak Rp.103.947.000,- (seratus tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dari Komisi Pemilihan Umum tertanggal 30 Januari 2004, berikut 1 (satu) lembar Perincian Tagihan Premi dari PT. Asuransi Intra Asia bermaterai yang cukup tertanggal 28 Januari 2004 sebanyak Rp.103.947.000,- (seratus tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
216. 12 (dua belas) Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Intra Asia atas nama tertanggung Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta 10310 masing-masing :
- a. No.IP14020500027 untuk mobil No.Pol.B 1197 GQ tahun 2003 ;
 - b. No.IP14020500028 untuk mobil No.Pol B 1198 GQ tahun 2003 ;
 - c. No.IP14020500030 untuk mobil No.Pol B 2806 EQ tahun 2003 ;
 - d. No.IP14020500031 untuk mobil No.Pol B 2822 EQ tahun 2003 ;
 - e. No.IP14020500032 untuk mobil No.Pol B 2821 EQ tahun 2003 ;
 - f. No.IP14020500033 untuk mobil No.Pol B 1622 JQ tahun 2003 ;
 - g. No.IP14020500034 untuk mobil No.Pol B 1223 GQ tahun 2003 ;
 - h. No.IP14020500035 untuk mobil No.Pol B 1196 GQ tahun 2003 ;
 - i. No.IP14020500036 untuk mobil No.Pol B 1251 GQ tahun 2003 ;
 - j. No.IP14020500037 untuk mobil No.Pol B 1000 BS tahun 2001 ;
 - k. No.IP14020500038 untuk mobil No.Pol B 1267 GQ tahun 2003 ;
 - l. No.IP14020500039 untuk mobil No.Pol B 1195 GQ tahun 2003 ;

Hal. 196 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006



dengan total premi bersih sebesar Rp.87.294.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

217.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 18 Desember 2004 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan pemeriksaan Polisi, diterima oleh H. Marpaung Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa dan bantuan Hukum KPU ;

218. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 12 Januari 2005 sebesar Rp.87.384.000,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk keperluan Premi Asuransi Polis No.IP14020500027, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 dan 39, diterima oleh Dwi Retnowati Divisi Collection PT. Asuransi Intra Asia, Wisma Intra Asia Jl. Prof. Dr. Soepomo No.58 Jakarta ;

219.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 14 Januari 2005 sebesar Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) untuk Sumbangan Bencana Alam NAD, diterima oleh Drs. MOCH. DENTJIK ;

220.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 4 Maret 2005 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Biaya Penjilidan Laporan Bilik Suara Untuk BPK dan Biaya Pengurusan Visa atas nama Wasekjen, diterima oleh MARIA YULIANTI (Sekretaris Wasekjen KPU) ;

221.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 11 Maret 2005 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembelian Voucher Belanja @ Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar (48089 – 48138) diterima oleh Kasir Carefour Puri Indah Store Jl. Puri Kembangan Blok Q No.1 Puri Indah Kembangan Jakarta Barat ;

222.Tanggal 6 Maret 2005 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan biaya operasional Biro Pengawasan, diterima oleh OKTAVIANUS KASEH ;

223.Tanggal 5 April 2005 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk biaya operasional Advokasi Hukum diterima oleh H.MARPAUNG ;

224.Tanggal 9 Agustus 2004 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk keperluan rapat pembentukan Sekretariat KPU Propinsi Kepri dan Sekretariat KPU Kabupaten Bener Meriah, yang diterima oleh ASRUDI TRIONO,SH Karo SDM ;

225.Tanggal 14 Oktober 2004 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan sewa alat-alat musik, honor penyanyi ibu kota dan pembaca doa acara syukuran atas berhasilnya tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004, yang diterima oleh Drs.A.NADEAK,Msi, Kabag Persidangan dan Protokol KPU ;



226. Tanggal 21 Oktober 2004 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan operasional advokasi/bantuan hukum, yang diterima oleh H.MARPAUNG, Kabag Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum ;
227. Akhir tahun 2004 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan operasional Mahkamah Konstitusi (MK), yang diterima oleh H.MARPAUNG dari Biro Umum ;
228. Pebruari 2005 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk keperluan operasional bantuan hukum, yang diterima oleh H.MARPAUNG ;
229. Tanggal 8 Pebruari 2005 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan operasional advokasi, yang diterima oleh H.MARPAUNG ;
230. Tanggal 25 Pebruari 2005 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan biaya administrasi SPPD, yang diterima oleh S. KANDAR ;

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

231. Uang tunai sebesar US \$.79.000 (tujuh puluh sembilan dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari 790 lembar uang pecahan US \$.100 (seratus Dolar Amerika Serikat) berikut 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk POLO serta 1 (satu) helai sarung bantal warna biru dengan motif kotak-kotak putih, yang diserahkan oleh MOCH. DENTJIK ;
- 232.1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima yang diterbitkan oleh KPU tertanggal 21 April 2005 atas uang tunai sebesar US \$.79.000 (tujuh puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari 790 lembar uang pecahan US \$.100 (seratus Dolar Amerika Serikat) yang ditanda tangani oleh Drs.MOCH. DENTJIK selaku penerima dan CAHYANTO HUTOMO selaku yang menyerahkan, yang diserahkan oleh Drs.MOCH. DENTJIK ;
- 233.1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima yang diterbitkan oleh KPU tertanggal 10 Mei 2005 atas uang tunai sebesar Rp.342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Drs.MOCH. DENTJIK selaku penerima dan Drs. ISHAK HARAHAP,MM selaku yang menyerahkan yang diserahkan oleh Drs.MOCH. DENTJIK ;
234. Uang tunai sebesar Rp.342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari 17 ikat / gepok pecahan seratus ribuan atau sama dengan Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan 34 ikat / gepok pecahan lima puluh ribuan atau sama dengan Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) berikut 40 lembar pecahan lima puluh ribuan atau sama dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh MOCH. DENTJIK ;
- 235.1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima yang diterbitkan oleh KPU tertanggal 12 Mei 2005 atas uang tunai sebanyak Rp.66.250.000,- (enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Drs. MOCH. DENTJIK / Drs. UTOMO selaku pihak yang menerima dan SUHARYOTO (mewakili sejumlah penerima) selaku pihak yang menyerahkan, yang diserahkan oleh Drs. Utomo ;



- 236.1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima yang diterbitkan oleh KPU tertanggal 12 Mei 2005 atas uang tunai sebanyak Rp.55.750.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Drs. MOCH. DENTJIK / Drs. UTOMO selaku pihak yang menerima dan RACHMAT (mewakili sejumlah penerima) selaku pihak yang menyerahkan, yang diserahkan oleh Drs. Utomo ;
237. Uang tunai sebesar Rp.122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan seratus ribuan sebanyak 684 lembar atau sama dengan Rp.68.400.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan pecahan lima puluh ribuan sebanyak 1.072 (seribu tujuh puluh dua) lembar atau sama dengan sebanyak Rp.53.600.000,- (lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang diserahkan oleh Drs. UTOMO ;
- 238.1 (satu) lembar Tanda Terima tertanggal 20 September 2004 atas uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh MOCH DENTJIK selaku pihak yang menerima dan ABDULLAH ZAINI selaku pihak yang menyerahkan, dan 1 (satu) lembar Tanda Terima yang diterbitkan oleh KPU tertanggal 29 April 2005 atas uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh MOCH. DENTJIK selaku pihak yang menerima dan Abdullah Zaini SELAKU PIHAK YANG MENYERAHKAN, YANG DISERAHKAN OLEH Drs. MOCH. DENTJIK ;
239. Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang seluruhnya terdiri dari uang pecahan seratus ribuan, yang diserahkan oleh MOCH. DENTJIK ;
- 240.1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima yang diterbitkan oleh KPU tertanggal 17 Mei 2005 atas uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. MOCH. DENTJIK selaku pihak yang menerima dan SUHARYOTO (mewakili seluruh penerima uang tersebut diatas), yang diserahkan oleh MOCH. DENTJIK ;
241. Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari 800 lembar uang pecahan seratus ribuan dan 400 lembar uang pecahan lima puluh ribuan, yang diserahkan oleh MOCH. DENTJIK ;
- 242.1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Uang bermeterai yang cukup tertanggal 19 Mei 2005 nominal Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), untuk pengembalian uang lembur / lembur yang pernah diberikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Bapak SUSSONGKO SUHARDJO, Bapak HAMDANI AMIN dan MOCH. DENTJIK kepada Petugas Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk. DJAPITEN NAINGGOLAN dan kawan-kawan), yang ditandatangani oleh MOCH DENTJIK selaku yang menerima, namun tidak ditandatangani oleh yang menyerahkan (sdr. HILMI dan SDR. PRIYONO) ;
- 243.1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Uang tertanggal 19 Mei 2005 nominal Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk pengembalian uang transport yang pernah diberikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum atas perintah KPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Bpk. SUSSONGKO SUHARDJO, Bpk. SUHARSO, Bpk. MUCH. DENTJIK dan sdr. SRI AMPINI kepada Petugas Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk. DJAPITEN NAINGGOLAN dkk), yang ditandatangani oleh MUCH. DENTJIK selaku yang menerima, namun tidak ditandatangani oleh yang menyerahkan (sdr. HILMI dan sdr. PRIYONO) ;

244. Uang tunai sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 35 ikat atau sama dengan 3.500 lembar uang pecahan seratus ribuan dengan jumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan 34 ikat atau sama dengan 3.400 lembar pecahan lima puluh ribuan dengan jumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;

245. Uang tunai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari 144 lembar uang pecahan seratus ribuan atau dengan jumlah Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan 412 lembar pecahan lima puluh ribuan atau dengan jumlah Rp.20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) ;

246.1 (satu) lembar kwitansi Tanda Terima uang bermeterai yang cukup yang diterbitkan oleh VBL Law Firm Gedung Artha Graha Lt.3 A Jl. Melawai Raya B-III/194 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 112160 atas uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari KPU untuk pembayaran Lawyer Fee Penanganan Perkara Sdr. CHUSNUL MAR'YAH (atas laporan dugaan TP Pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan oleh sdr. ROY SURYO di Polda Metro Jaya) berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 November 2004 yang ditandatangani oleh Bag. Administrasi serta dibubuhi cap stempel VBL Law Firm, dari MUBARI ;

247. 1 (satu) lembar Tanda Terima yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta tertanggal 29 April 2005 atas uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh MUCH DENTJIK selaku pihak yang menerima dan ABDULLAH ZAINI selaku pihak yang menyerahkan ;

248. Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 200 lembar uang pecahan seratus ribuan dan 400 lembar uang pecahan lima puluh ribuan, yang disita pada tanggal 17 Juni 2005 dari MOCHAMAD PRIONO, SE Auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) ;

249.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 21 Oktober 2004 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya Visa pak Ketua dkk diterima oleh Drs. MOCH DENTJIK ;

250.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 21 Oktober 2004 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya operasional Biro Keuangan Dalam Rangka Rapat dengan BPK, diterima oleh Drs. Moch Dentjik ;

Hal. 200 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 251.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 23 Oktober 2004 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional BPK, diterima oleh Drs. MOCH. DENTJIK ;
- 252.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 25 Oktober 2004 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya operasional BPK, diterima oleh Drs. MOCH. DENTJIK ;
- 253.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 26 Oktober 2004 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya operasional untuk Pak. Sekjen dalam rangka Kegiatan Pasar Murah, diterima oleh Drs.MOCH.DENTJIK ;
- 254.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 10 Desember 2004 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya penyelesaian Revisi SKO, yang diterima oleh Drs. M.DENTJIK ;
- 255.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan Wasekjen / Ibu CHUSNUL, diterima oleh Drs. M.DENTJIK ;
- 256.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 11 Pebruari sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Lapis DIPA Daerah dan Pusat, diterima oleh M.DENTJIK dan RAHIM NOOR (Staf Biro Keuangan KPU) ;
- 257.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 22 Pebruari sebesar Rp.122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) untuk biaya operasional Pembahasan Anggaran TA-2005 diterima oleh M.DENTJIK dan UTOMO (Kasubag Biro Keuangan KPU) ;
- 258.1 (satu) lembar bukti pengeluaran uang tertanggal 23 Pebruari sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan pemeriksaan di Polda atas nama DENTJIK Wakaro, dan sudah dilaporkan kepada Wasekjen Tgl. 22 Pebruari 2005 jam 15.00 diterima oleh HAMDANI AMIN ;
259. Bukti tanda terima penyerahan dana taktis untuk diberikan kepada Tim Pemeriksa BPK sebanyak 9 minggu masing-masing :
- a. Tanggal 20 Januari 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh M.DENTJIK ;
 - b. Tanggal 28 Januari 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh M.DENTJIK ;
 - c. Tanggal 4 Pebruari 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh M.DENTJIK ;
 - d. Tanggal 11 Pebruari 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh M.DENTJIK ;
 - e. Tanggal 4 Maret 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh SRI AMPINI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanggal 10 Maret 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh SRI AMPINI ;
- g. Tanggal 18 Maret 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh M.DENTJIK ;
- h. Tanggal 24 Maret 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh SRI AMPINI ;
- i. Tanggal 1 April 2005 sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh SRI AMPINI ;
260. Tanggal 12 Maret 2004 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk biaya operasional Biro Keuangan yang diterima oleh Drs. M.DENTJIK ;
261. Tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional Biro Keuangan yang diterima oleh Drs. M.DENTJIK ;
262. Tanggal 24 September 2004 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan biaya operasional Biro Keuangan (DPR) yang diterima oleh Drs. M.DENTJIK ;
263. Permintaan asli Daftar Pejabat, Karyawan yang mendapat bingkisan untuk hari raya Idul Fitri 1425 H per Biro di KPU ;
264. Asli daftar nama Pejabat, Ketua, wakil Ketua, Anggota dan Karyawan yang mendapat bingkisan untuk hari raya Idul Fitri 1425 H per Biro KPU ;
265. Asli daftar bantuan penunjang untuk kelancaran persiapan Pemilu 2004 tanggal 2 Maret 2004 sebesar Rp.136.200.000,- (seratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
266. Asli daftar uang lelah untuk kelancaran tahapan pelaksanaan Pemilu 2004 tanggal 4 Juni 2004 sebesar Rp.316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah) ;
267. Asli daftar bantuan khusus untuk kelancaran pemungutan dan perhitungan suara Pemilu 2004 tanggal 2 Agustus 2004 ;
268. Asli daftar bantuan khusus Penyelesaian Pemilu 2004 tanggal 8 Nopember 2004 ;
269. Uang tunai sebesar US \$ 5,000 (lima ribu dolar Amerika serikat). Digunakan untuk perkara MOCHAMAD DENTJIK ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan perkara lain;**
- Membebaskan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 202 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 14 Agustus 2006** oleh Dr. H. Parman Soeparman, SH.MH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Moegihardjo, SH., M.S. Lumme, SH., H. Hamrat Hamid, SH., Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 16 Agustus 2006** oleh Ketua Majelis beserta Moegihardjo, SH., M.S. Lumme, SH., H. Hamrat Hamid, SH., Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Agus Subekti, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd,

MOEGIHARDJO, SH.

Ttd.,

M.S. LUMME, SH.

Ttd,

H. HAMRAT HAMID, SH.

Ttd,

Prof. Dr, KRISNA HARAHAP, SH.

K e t u a,

ttd.,

Dr. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd,

AGUS SUBEKTI, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Plt. KEPALA DIREKTORAT PIDANA

U.B. KASUBDIT UMUM PIDANA

Ny. SITI KHOLISOH, SH.

NIP.220000341

Hal. 203 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 204 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 204



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 205 dari 203 hal. Put. No.996 K / Pid / 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 205